

**ANALISIS PUTUSAN HAKIM NOMOR 318/PDT.G/2022/PA.TLI
TERHADAP IZIN POLIGAMI PERSPEKTIF
MAQĀSHID AL-SYARĪ'AH
(STUDI PADA PENGADILAN AGAMA TOLITOLI KLAS II)**



TESIS

Tesis Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar Magister
Program Studi Hukum Keluarga/ Ahwal Syakhshiyah
Universitas Islam Negeri Datokarama Palu.

Oleh:

MOH. FALATEHAN

NIM: 02.21.07.21.022

**PASCASARJANA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) DATOKARAMA
PALU SULAWESI TENGAH
TAHUN 2023**

PERNYATAAN KEASLIAN TESIS

Dengan penuh kesadaran, penyusun yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa tesis ini benar adalah hasil karya penyusun sendiri. Jika di kemudian hari terbukti bahwa ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka tesis dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Palu, _____ Juli 2023 M
Dzulhijjah 1444 H



Penulis,


Moh. Palatehan
NIM. 02.21.07.21.022

LEMBAR PENGESAHAN

**ANALISIS PUTUSAN HAKIM NOMOR 318/PDT.G/2022/PA.TLI
TERHADAP IZIN POLIGAMI PERSPEKTIF MAQASID AL-SYARI'AH
(STUDI PADA PENGADILAN AGAMA KLAS II TOLI-TOLI**

Disusun oleh:
MOH. FALATEHAN
NIM. 02210721022

Telah dipertahankan dihadapan Dewan Penguji Tesis
Pascasarjana Universitas Islam Negeri Datokarama Palu
pada tanggal 03 Agustus 2023 M / 16 Muharram 1445 H.

Nama	Jabatan	Tanda Tangan
Prof. H. Nurdin, S.Pd., S.Sos., M.Com., Ph.D	Ketua	
Dr. Gani Jumat, S.Ag., M.Ag	Pembimbing I	
Dr. H. Hilal Mallarangan, M.HI	Pembimbing II	
Dr. Ubay Harun, S.Ag. M.Si.	Penguji Utama I	
Dr. Sitti Musyahidah, M.Th.I	Penguji Utama II	

Mengetahui:

**Direktur
Pascasarjana UIN Datokarama Palu,**


Prof. H. Nurdin, S.Pd., S.Sos., M.Com., Ph.D
NIP. 19690301 199903 1 005

**Ketua Prodi Magister
Ahwal Syakhshiyah,**


Dr. H. Gasim Yamani, M.Ag
NIP. 19631110 200003 1 002

KATA PENGANTAR



Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah swt, karena atas rahmat dan hidayah-Nya tesis ini dapat diselesaikan sesuai target waktu yang direncanakan. Shalawat dan salam penulis persembahkan pada Nabi Muhammad saw dan segenap keluarga dan sahabatnya yang telah memberikan tauladan sebagai pedoman umatnya.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa penulisan tesis ini banyak terdapat bantuan moril maupun materil dari berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada :

1. Kedua orang tua penulis al-marhum ayahanda Thayeb Iradah Makkah yang begitu banyak berjasa dan Ibunda Fatrawaty Liputoe, S.E tercinta, yang telah membesarkan, mendidik, membiayai dan memotivasi penulis selama kegiatan studi dari jenjang pendidikan dasar sampai perguruan tinggi.
2. Bapak Prof. Dr. H. Sagaf S. Pettalongi, M.Pd., selaku Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Datokarama Palu dan segenap unsur pimpinan UIN Datokarama Palu, yang telah mendorong dan memberikan kebijakan kepada penulis dalam berbagai hal yang berhubungan dengan studi di Pascasarjana UIN Datokarama Palu.
3. Bapak Prof. H. Nurdin, S.Pd., S.Sos., M.Com., Ph.D. selaku Direktur Pascasarjana UIN Datokarama Palu yang telah membantu dalam proses administrasi sehingga proses penulisan tesis ini berjalan dengan lancar, serta Wakil Direktur, Ketua Prodi Ahwal Syakhsiyyah dan seluruh staff

Pascasarjana UIN Datokarama Palu yang telah banyak memberikan arahan sejak awal penulisan tesis ini.

4. Bapak Dr. H. Hilal Malarangan, M.HI dan Bapak Dr. Gani Jumat, S.Ag., M.Ag selaku pembimbing 1 dan Pembimbing 2 yang dengan ikhlas membimbing penulis menyusun tesis ini sampai selesai sesuai dengan harapan.
5. Seluruh bapak dan ibu Dosen Pascasarjana UIN Datokarama Palu yang telah mendidik penulis dalam berbagai disiplin keilmuannya, semoga amal baik mereka membawa manfaat bagi peningkatan profesionalisme keilmuan.
6. Seluruh bapak dan ibu Bagian Administrasi di Akma Pascasarjana UIN Datokarama Palu yang telah melayani dan memberikan berbagai kemudahan dalam proses perkuliahan maupun penyelesaian tesis ini.
7. Bapak Dr. Ubay Harun, S.Ag., M.SI selaku penguji Utama I dan ibu Dr. Sitti Musyahidah, M. Th.I yang telah mengarahkan penulis untuk kesempurnaan tesis ini.
8. Bapak Ketua Pengadilan Agama Tolitoli Ihsan, S.HI yang telah memberikan izin dan kesempatan untuk mengadakan penelitian, sekaligus memberikan informasi dan mengarahkan dalam pelaksanaan penelitian.
9. Hakim dan Para Pegawai/Staff Pengadilan Agama Tolitoli yang telah membantu dalam proses penelitian.
10. Istri tercinta penulis Sarini, S.T., M.M dan Anak-Anak penulis (Muhammad Tafdhil dan Muh. Syairazy Makkah) yang selalu mendukung selama proses perkuliahan sampai selesai.

11. Saudara serta seluruh keluarga yang telah memberikan dukungan selama proses perkuliahan sampai selesai.
12. Sahabat serta Semua rekan penulis yang telah berjasa dan ikhlas meluangkan waktu untuk membantu dan memberikan solusi terhadap permasalahan dalam penyusunan tesis ini.

Atas jasa-jasa baik beliau-beliau ini, penulis tak dapat membalasnya, melainkan hanyalah permohonan do'a ke hadirat Allah swt, semoga dapat diberi balasan yang setimpal di sisi-Nya baik di dunia maupun di akhirat.

Tentu saja dalam tesis ini masih terdapat kekurangan-kekurangan dan kekeliruan, maka penulis memohon dengan sangat saran-saran perbaikan guna penyempurnaannya. Akhirnya dengan keteguhan dan kerendahan hati penulis memohon harapan, semoga tesis ini dapat bermanfaat bagi pengembangan pengetahuan. Aamiin

Palu, _____ Juli 2023 M
Dzulhijjah 1444 H

Penulis,



Moh. Palatehan
NIM. 02.21.07.21.022

DAFTAR ISI

HALAMAN Sampul	i
PERYATAAN KEASLIAN TESIS	ii
PENGESAHAN DEWAN PENGUJI TESIS	iii
KATA PENGANTAR	iv
DAFTAR ISI	vii
DAFTAR TABEL	ix
DAFTAR GAMBAR	x
DAFTAR LAMPIRAN	xi
PEDOMAN TRANSLITERASI	xii
DAFTAR SINGKATAN	xix
ABSTRAK	xx
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	6
D. Penegasan Istilah	7
E. Garis-garis Besar Isi	9
BAB II KAJIAN PUSTAKA	
A. Penelitian Terdahulu	10
B. Pengertian Poligami	16
C. Poligami Dalam Kompilasi Hukum Islam	17
D. Poligami Dalam Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia	20
E. Hikmah Poligami	23
F. Dasar Hukum Poligami	25
G. Pandangan Para Ulama Tentang Hukum Poligami	29
H. Pandangan Para Ulama Tentang <i>Maqâshid al-Syariah</i>	49
I. Manfaat <i>Maqâshid al-Syariah</i>	65
J. Implementasi Teori <i>Maqâshid al-Syariah</i>	67
K. Kerangka Pemikiran	74
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Jenis Penelitian	77
B. Lokasi Penelitian	78
C. Kehadiran Peneliti	80
D. Data dan Sumber Data	81
E. Teknik Pengumpulan Data	82
F. Teknik Analisis Data	83
G. Pengecekan Keabsahan Data	87
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	
A. Profil Kantor Pengadilan Agama Tolitoli	91
B. Hasil Wawancara	106
C. Sampel Putusan Nomor 318/Pdt.G/2022/PA.Tli	109
D. Analisis Pertimbangan Hukum Hakim Tentang Izin Poligami Dalam	

Perkara Nomor 318/Pdt.G/2022/PA.Tli	124
E. Tinjauan <i>Maqasyid Syariah</i> Pemberian Izin Poligami Dalam Perkara Nomor 318/Pdt.G/2022/PA.Tli	129
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan.....	153
B. Implikasi Penelitian.....	154
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN-LAMPIRAN	
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	

DAFTAR TABEL

1. Daftar Nama Petugas di Pengadilan Agama Toli-Toli	93
2. Keadaan Perkara di Pengadilan Agama Toli-Toli Tahun 2022	101
3. Perkara yang Putus di Pengadilan Agama Toli-Toli Tahun 2022	105
4. Sarana dan Prasarana di Pengadilan Agama Toli-Toli Tahun 2022	104

DAFTAR GAMBAR

1. Peta Wilayah Hukum Pengadilan Agama Toli-Toli92

DAFTAR LAMPIRAN

1. Surat Izin Penelitian Tesis
2. Surat Keterangan Telah Meneliti
3. Pedoman Wawancara
4. Daftar Narasumber
5. Foto-Foto Penelitian
6. Salinan Putusan Pengadilan Agama nomor 318/Pdt.G/2022/PA.Tli
7. Daftar Riwayat Hidup

PEDOMAN TRANSLITERASI

Pedoman transliterasi yang digunakan dalam skripsi ini adalah model Library Congress (LC), salah satu model transliterasi Arab-latin yang digunakan secara internasional.

1. Konsonan

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat dilihat pada halaman berikut:

Arab	Latin		Arab	Latin		Arab	Latin
ب	B		ز	z		ق	q
ت	T		س	s		ك	k
ث	Th		ش	sh		ل	l
ج	J		ص	s		م	m
ح	H		ض	d		ن	n
خ	Kh		ط	t		و	w
د	D		ظ	z		هـ	h
ذ	Dh		ع	'		ء	'
ر	R		غ	gh		ي	y
			ف	f			

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apa pun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (^).

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
اَ	fathah	a	A
اِ	Kasrah	i	I
اُ	dammah	u	U

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
اَيَّ	fathah dan ya	Ai	a dan i
اَوَّ	fathah dan wau	au	a dan u

Contoh:

كَيْفَ : kaifa

هَوَّلَ : haula

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
ا... ا... ي	fathah dan alif atau ya	A	a dan garis di atas
ي	kasrah dan ya	I	i dan garis di atas
و	dammah dan wau	U	u dan garis di atas

Contoh:

مَاتَ : mata

رَمَى : rama

قِيلَ : qila

يَمُوتُ : yamutu

4. Ta marbutah

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua, yaitu: ta marbutah yang hidup atau mendapat harakat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah [t]. sedangkan ta marbutah yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang berakhir dengan ta marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al- serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta marbutah itu ditransliterasikan dengan ha [h].

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : raudah al-atfal

الْمَدِينَةُ الْفَادِلَةُ : al-madinah al-fadilah

الْحِكْمَةُ : al-hikmah

5. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan arab dilambangkan dengan sebuah tanda tasydid [ّ], dalam transliterasinya ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda syaddah.

Contoh:

رَبَّنَا : rabbana

نَجِينَا	: najjaina
الْحَقُّ	: al-haqq
الْحَجُّ	: al-hajj
نُعَم	: nu'ima
عَدُوُّ	: 'aduwwun

Jika huruf *syber-tasydid* di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf kasrah (ـِ), maka ia ditransliterasi seperti huruf maddah (i).

Contoh:

عَلِيٌّ	: 'Ali (bukan 'Aliyy atau 'Aly)
عَرَبِيٌّ	: 'Arabi (bukan 'Arabiyy atau 'Araby)

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf *al* (alif lam ma'rifah). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, *al-*, baik ketika ia diikuti oleh huruf *syamsiah* maupun huruf *qamariah*. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-). Contoh:

الشَّمْسُ	: al-shamsu (bukan ash-shamsu)
الزَّلْزَلَةُ	: al-zalزالah (az-zalزالah)
الفَلْسَفَةُ	: al-falsafah
الْبِلَادُ	: al-biladu

7. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (') hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif.

Contoh:

تَأْمُرُونَ : ta'muruna

النَّوْءُ : al-nau'

شَيْءٌ : shai'un

أُمِرْتُ : umirtu

8. Penulisan Kata Arab yang Lazim Digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan bahasa Indonesia, atau sudah sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata Alquran (dari al-Qur'an), sunnah, khusus dan umum. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka mereka harus ditransliterasi secara utuh.

Contoh:

Fi Zilal al-Qur'an

al-Sunnah qabl al-tadwin

al-'Ibarat bi 'umum al-lafz la bi khusus al-sabab

9. *Lafz al-Jalalah* (الله)

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf *jarr* dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *mudaf ilaih* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf *hamzah*.

Contoh:

دِينُ اللَّهِ : *dinullah* بِاللَّهِ : *billah*

Adapun *ta marbutah* di akhir kata yang disandarkan kepada lafz *al-jalalah*, ditransliterasi dengan huruf [t]. Contoh:

هُم فِي رَحْمَةِ اللَّهِ : *hum fi rahmatillah*

10. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (*All Caps*), dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan bahasa Indonesia yang berlaku (*EYD*). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama dari (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (*al-*), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf *A* dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (*Al-*), ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang *al-*, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (*CK, DP*).

Contoh:

Wa ma Muhammadun illa rasul

Inna awwala baitin wudi 'a linnasi lallazi bi Bakkata mubarakan

Syahru Ramadan al-lazi unzila fih al-Qur'an

Nasir al-Din al-Tusi

Abu Nasr al-Farabi

Al-Gazali

Al-Munqiz min al-Dalal

Jika nama resmi seseorang menggunakan kata Ibnu (anak dari) dan Abu (bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir itu harus disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau daftar referensi.

Contohnya:

Abu al-Walid Muhammad ibnu Rusyd, ditulis menjadi:

Ibnu Rusyd, Abu al-Walid Muhammad (bukan: Rusyd, Abu al-Walid Muhammad ibnu)

Nasr Hamid Abu Zaid, ditulis menjadi:

Abu Zaid, Nasr Hamid (bukan: Zaid, Nasr Hamid Abu)

DAFTAR SINGKATAN

Beberapa singkatan yang dibakukan adalah:

<i>Sw.</i>	:	Subhanahu wa ta'ala
<i>Saw.</i>	:	Sallallahu 'alaihi wa sallam
<i>a.s.</i>	:	'Alaihi al-salam
<i>H.</i>	:	Hijrah
<i>M.</i>	:	Masehi
<i>SM.</i>	:	Sebelum Masehi
<i>l</i>	:	Lahir tahun (untuk orang yang masih hidup saja)
<i>W.</i>	:	Wafat tahun
<i>Q.S. ...[...]</i>	:	Qur'an, Surah,ayat

Beberapa singkatan dalam bahasa Arab:

ص	:	صفحة
بم	:	بدونمكن
صلعم	:	صلي الله عليه وسلم
ط	:	طبعة
دن	:	بدون نا شر
الخ	:	الي اخرها الي اخره
ج	:	جزء

ABSTRAK

Nama : Moh. Falatehan
NIM : 02210721022
Judul : Analisis Putusan Hakim Nomor 318/Pdt.G/2022/Pa.Tli Terhadap Izin Poligami Perspektif *Maqâshid al-Syari'ah* (Studi Pada Pengadilan Agama Tolitoli Klas II)

Pada dasarnya, Pengadilan Agama hanya memberikan izin poligami apabila dikehendaki oleh para pihak yang bersangkutan dan telah memenuhi syarat kumulatif dan alternatif. Akan tetapi dalam keadaan tertentu syarat-syarat tersebut tidak dapat dipenuhi oleh pihak Pemohon, khususnya syarat alternatif. Tentunya ini menjadi tantangan bagi hakim dalam menganalisa dan memutuskan perkara tersebut. Tentunya, teori *maqâshid al-syari'ah* menjadi landasan utama.

Berkenaan dengan hal tersebut, maka uraian dalam tesis ini berangkat dari masalah 1. Bagaimana prosedur permohonan izin poligami pada Pengadilan Agama Tolitoli Klas II?, 2. Bagaimana tinjauan *maqâshid al-syari'ah* terhadap pelaksanaan Putusan Hakim Nomor 318/Pdt.G/2022/PA.Tli Terhadap Izin Poligami di Pengadilan Agama Kabupaten Tolitoli Klas II?

Jenis penelitian ini adalah *field reseach* atau lapangan, dengan menggunakan dua metode pengumpulan data, yaitu wawancara dan dokumentasi. Pendekatan yang digunakan adalah normatif melalui analisis *maqâshid al-syari'ah* dan yuridis melalui Peraturan perundang-undangan. Analisis data yang digunakan kualitatif dengan metode *induktif*.

Tujuan penelitian ini untuk menganalisis prosedur permohonan izin poligami pada Pengadilan Agama Tolitoli Klas II dan juga menganalisis bagaimana tinjauan *maqâshid al-syari'ah* terhadap putusan izin poligami nomor 318/Pdt.G/2022/PA.Tli pada Pengadilan Agama Tolitoli Klas II.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa dari segi prosedur dan persyaratan administrasi pada perkara nomor 318/Pdt.G/2022/PA.Tli telah terpenuhi. Adapun pertimbangan putusan majelis hakim dalam mengabulkan permohonan izin poligami menggunakan landasan utama *mashlahat mursalat* (alasan *syari'*) Pemohon, Termohon dan calon istri kedua dan menyampingkan syarat alternatif. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa pertimbangan majelis hakim tersebut telah mengakomodir teori *maqâshid al-syari'ah* imam *Syatibi*, baik dari segi *qashdu syari'* pada tingkatan *dharuriyat* yaitu menjaga agama, jiwa, nasab, akal dan harta, maupun dari segi *qashdul mukallaf* ditinjau dari niat Pemohon, tujuan Pemohon yang berkesesuaian dengan *tujuan syari'ah*, serta putusan majelis hakim mendatangkan *mashlahah* dan menghindari *mudharat*, dimana putusan majelis hakim tidak berdampak *dharar* bagi pihak Termohon dan keluarganya.

Adapun kesimpulan dari penelitian ini, disarankan kepada Pengadilan Agama Tolitoli Klas II dalam mengabulkan izin poligami yang syarat alternatifnya tidak terpenuhi yaitu dengan memadukan antara teori *maqâshid al-syari'ah* dan peraturan yang berlaku, sehingga putusan majelis hakim tersebut tidak terkesan dipaksakan. Disamping itu, majelis hakim dalam pemeriksaan perkara tersebut sebaiknya menggali lebih dalam dampak *dharar* yang benar-benar akan terjadi apabila izin poligami tidak diberikan dan memasukkannya dalam putusannya, sehingga putusan tersebut benar-benar telah mengaplikasikan teori *maqâshid al-syari'ah*.



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Poligami merupakan salah satu bentuk dari perkawinan yang berlaku dalam Islam, yaitu perkawinan yang dilakukan oleh seorang suami terhadap beberapa (lebih dari seorang) istri dalam waktu bersamaan. Laki-laki yang melakukan poligami disebut poligami.¹

Secara *Syara'* ketentuan hukum nikah berbeda-beda dan tidak hanya satu, ketentuan tersebut mengikuti kondisi seseorang (secara kasuistik).² Begitu pula hukum poligami juga dapat berubah sesuai dengan kondisi seseorang. Hukum Islam secara prinsip tidak mengharamkan (melarang) poligami, tetapi juga tidak memerintahkan poligami. Artinya, dalam hukum Islam poligami merupakan suatu lembaga yang ditetapkan sebagai jalan keluar untuk mengatasi adanya problem tertentu dalam suatu keluarga (rumah tangga).

Poligami boleh dilaksanakan dengan persyaratan-persyaratan tertentu. Demikian juga permohonan izin poligami harus diajukan melalui sidang pengadilan. Hal ini dilakukan karena poligami bukanlah hal yang mudah dan gampang dilakukan karena dalam sebuah perkawinan pasti akan ada masalah-masalah yang kompleks, tidak hanya menyangkut suami istri saja namun juga berhubungan dengan keluarga dari kedua belah pihak serta anak-anak dari hasil

¹ Siti Musdah Mulia, *Pandangan Islam Tentang Poligami* (Jakarta: The Asia Fondation, 1999), 2.

² Musthafa al-Bugha, *al-Fiqhul Manhaji 'ala Madzhabil Imamis Syafi'i*, Surabaya, al-Fithrah, 2000, juz IV, 17.

perkawinan. Maka, persyaratan-persyaratan poligami diperberat dimaksudkan agar pelaku poligami dalam melaksanakan poligami benar-benar dengan pertimbangan yang matang sehingga nantinya tidak menimbulkan mafsadat dalam keluarga dan betul-betul bisa mewujudkan tujuan dari perkawinan.

Di Indonesia, pada dasarnya monogami merupakan asas perkawinan, dalam Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan pada pasal 3 ayat (1) disebutkan "Pada dasarnya seorang pria hanya boleh memiliki seorang istri dan istri juga hanya boleh memiliki satu suami".

Dalam hal suami yang bermaksud untuk beristri lebih dari seorang, maka ia wajib mengajukan permohonan tertulis kepada Pengadilan Agama, kemudian di Pengadilan Agama akan memberikan keputusan apakah permohonan tersebut dikabulkankan atau ditolak. Pengadilan Agama dalam tugasnya memberikan putusan tentang permohonan poligami, berpedoman pada aturan yang berlaku, yaitu Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan undang-undang nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan serta Kompilasi Hukum Islam. Berdasarkan kekuasaan mengadili atau menangani perkara (Absolute Coupetensial) Pengadilan Agama berhak untuk menyelesaikan perkara perkawinan poligami, dan mempunyai pertimbangan serta penafsiran tersendiri tentang poligami.³

³ Direktorat Pembinaan Badan Peradilan Agama Departemen Agama. Pedoman Beracara Pada Pengadilan Agama. (Jakarta: t.n.p. 1980/1981), 1.

Bagi para pihak yang mengajukan permohonan poligami harus memenuhi beberapa persyaratan yang ketat dan menunjukkan bukti-bukti serta alasan-alasan yang kuat yang bisa diterima oleh Hakim Pengadilan Agama.

Undang-undang hanya memperbolehkan seorang laki-laki untuk mempunyai lebih dari seorang istri jika dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan, sebagaimana disebutkan dalam Undang-Undang Perkawinan pada pasal 3 ayat (2) yang berbunyi "Pengadilan dapat memberi izin kepada seorang suami untuk memiliki istri lebih dari satu jika dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan". Meskipun undang-undang perkawinan di Indonesia memperbolehkan praktek poligami namun secara prosedur administrasinya tidaklah mudah.

Pemberian izin poligami oleh Pengadilan Agama erat kaitannya dengan terpenuhinya ketentuan syarat alternatif dan kumulatif yang dipersyaratkan dalam Undang-undang Perkawinan.

Syarat alternatif sebagaimana tercantum dalam Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan undang-undang nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menjelaskan bahwasanya Pengadilan Agama hanya memberi izin kepada suami yang ingin berpoligami apabila:

- a. istri tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai seorang istri.
- b. terdapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan pada diri sang istri.
- c. istri tidak dapat melahirkan keturunan.

Adapun syarat kumulatif sebagaimana tercantum dalam Pasal 5 ayat (1) menyebutkan:

- a. adanya persetujuan dari istri-istri.
- b. adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan istri-istri dan anak-anaknya.
- c. adanya jaminan bahwasanya sang suami mampu berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anaknya.⁴

Ketentuan syarat-syarat tersebut di atas dimaksud untuk menciptakan ketertiban umum, menyediakan perlindungan dan jaminan hukum atas hak dan kewajiban yang timbul dari hubungan hukum dalam hal betapa pentingnya memperoleh izin pengadilan untuk poligami, secara formal urgensi pemberian izin poligami harus diwujudkan. kepastian hukum, ketertiban, perlindungan, dan jaminan hukum bagi perkawinan itu sendiri.

Selain syarat-syarat yang telah ditentukan dalam Undang-undang terdapat alasan-alasan diluar syarat alternatif dan kumulatif yang kemudian dijadikan dasar oleh hakim dalam memberi izin poligami dalam beberapa putusan di Pengadilan Agama Tolitoli. Hal ini menjadi menarik tentunya melihat bagaimana implementasi dari pasal 4 dan 5 undang-undang perkawinan di pengadilan tersebut. Tetapi hal yang riskan terasa apabila kita berpikir tentang pemberian izin poligami dengan tidak menerapkan syarat-syarat di dalam undang-undang yang dilakukan oleh sebuah badan peradilan khususnya Pengadilan Agama Tolitoli.

⁴ Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Berdasarkan studi awal peneliti, peneliti mendapati kasus tentang permohonan izin poligami. Berdasarkan telaah awal mengenai permohonan izin poligami pada Pengadilan Agama Tolitoli Klas II, bahwa pengabulan izin tersebut didasarkan kepada kemaslahatan. Sesuai hasil observasi peneliti di Pengadilan Agama Tolitoli Klas II terdapat putusan yang berhubungan dengan pemberian izin poligami di tahun 2022 yaitu putusan nomor 318/Pdt.G/2022/PA. Tli.

Dalam putusan poligami nomor perkara 318/Pdt.G/2022/PA. Tli., terdapat alasan di luar ketentuan perundang-undangan yang digunakan sebagai dasar permohonan izin poligami. Yakni ingin membantu calon istri keduanya tersebut yang telah hidup sendiri karena orang tuanya telah bercerai. Tentunya alasan tersebut belum tentu bisa dikategorikan sebagai syarat alternatif.

Hal yang perlu disoroti adalah pertimbangan majlis hakim dan dasar pertimbangan hakim yang sebenarnya. Lalu melihat bagaimana hakim berijtihad dalam memutus suatu putusan, sehingga muncul terobosan pemikiran dalam penemuan hukum. Selain itu implementasi dari pasal 4 dan 5 tentang syarat poligami dalam Pengadilan Agama perlu untuk ditelaah. Kemudian melihat ketentuan mengenai syarat-syarat poligami dapat diambil diluar ketentuan perundang-undangan yang sudah ada.

Berdasarkan latar belakang tersebut di atas, perlu dilakukan pengkajian lebih lanjut, ketika syarat alternatif tidak terpenuhi namun hakim tetap mengabulkan permohonan itu, maka perlu dikaji lebih dalam dengan mengacu pada teori *maqāshid al-syarī'ah*. Hal ini perlu dilakukan, dalam rangka

bagaimana Islam bisa memberikan solusi bagi setiap permasalahan yang timbul di setiap waktu dan kondisi, khususnya terkait izin poligami. Sehingga putusan Pengadilan Agama Tolitoli perlu dikaji apakah sudah sesuai dengan konsep *maqāshid al-syarī'ah*.

Pada putusan tersebut akan ditinjau lebih lanjut dengan menggunakan teori *maqāshid al-syarī'ah* menurut imam Syatibi, peneliti mengangkat judul "Analisis Putusan Hakim Nomor 318/Pdt.G/2022/PA.Tli Terhadap Izin Poligami Perspektif *maqāshid al-syarī'ah* (Studi Pada Pengadilan Agama Tolitoli Klas II)"

B. Rumusan Masalah

Sebagai rumusan masalahnya sebagai berikut:

1. Bagaimana prosedur permohonan izin poligami pada Pengadilan Agama Tolitoli Klas II?
2. Bagaimana tinjauan *maqāshid al-syarī'ah* terhadap pelaksanaan Putusan Hakim Nomor 318/Pdt.G/2022/PA.Tli Terhadap Izin Poligami di Pengadilan Agama Tolitoli Klas II?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.

1. Tujuan Penelitian.

- 1) Untuk menganalisis prosedur permohonan izin poligami pada Pengadilan Agama Tolitoli Klas II.
- 2) Untuk menganalisis bagaimana tinjauan *maqāshid al-syarī'ah* terhadap pelaksanaan Putusan Hakim Nomor 318/Pdt.G/2022/PA.Tli Terhadap Izin Poligami di Pengadilan Agama Tolitoli Klas II.

2. Manfaat Penelitian.

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat kepada semua pihak, baik sivitas akademik maupun umat Islam pada umumnya. Secara khusus, hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dalam hal-hal sebagai berikut:

- 1) Untuk sumbangsih pemikiran dalam keilmuan akademis terkhusus untuk menambah literatur pustaka UIN Datokarama Palu agar bisa dimanfaatkan oleh peneliti selanjutnya.
- 2) Sebagai studi hasil analisis putusan hakim di Pengadilan Agama Tolitoli Klas II agar berhati-hati memutuskan perkara izin poligami.

D. Penegasan Istilah/Defenisi Operasional

1. Analisis : Pengertian analisis dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia terdapat dalam beberapa pengertian yakni:

- a) Analisis adalah proses menyelidiki suatu fenomena (peristiwa, perbuatan, dan sebagainya) untuk memastikan hakikatnya (sebab musabab, duduk perkara dan sebagainya).
- b) Menganalisis keseluruhan objek dalam hal bagian-bagian penyusunnya, memisahkan bagian-bagian itu satu sama lain, dan menelusuri keterkaitan antara bagian-bagian itu untuk memahami keterkaitannya dan karenanya maknanya yang benar.
- c) Penjabaran post-viewing sebaik mungkin.⁵

⁵ DEPDIKNAS, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta : Balai Pustaka 2005), 43.

Berdasarkan ketiga definisi tersebut, kita dapat menyimpulkan bahwa analisis adalah proses yang terlibat, yang dapat mencakup aktivitas seperti menyortir, membandingkan, dan memilih objek untuk disatukan kembali sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan, dan kemudian mengevaluasi hasil dari aktivitas tersebut..

2. Putusan hakim didefinisikan oleh Sudikno Mertokusumo sebagai pernyataan resmi yang dikeluarkan secara tertutup oleh pejabat pemerintah yang memiliki kekuasaan untuk menyelesaikan perselisihan yang timbul antara dua pihak. Bukan hanya kata-kata yang diucapkan dengan lantang, tetapi juga fakta-fakta yang ditulis dan kemudian disuarakan oleh Hakim dalam situasi resmi dianggap sebagai putusan. Sebelum dibacakan di depan umum oleh hakim, asas hukum tertulis tidak memiliki bobot yang sama dengan undang-undang yang telah diundangkan.
3. Poligami: yaitu sistem perkawinan di mana salah satu pihak memiliki atau mengawini beberapa pasangan yang sejenis pada waktu yang sama.⁶
4. *Maqāshid al-syarī'ah* yaitu teknik penyelidikan hukum Islam yang didasarkan pada beberapa tujuan yang perlu dicapai untuk mencapai syari'at, salah satunya adalah kesejahteraan manusia (disebut juga *limashalih al-'ibad*). Para pemikir hukum Islam ini sepakat bahwa ada lima pilar martabat manusia yang harus dijaga, dan tujuan hukum Islam adalah untuk mempertahankan kelima prinsip tersebut.⁷

⁶ Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, Jakarta Balai Pustaka 1999, 885.

⁷ Syamsul Anwar, *Studi Hukum Islam Kontemporer*, (Jakarta: RM Books, 2007), 254.

E. Garis-Garis Besar Isi

Secara garis besar, pembahasan dalam tesis ini dikelompokkan ke dalam bab-bab berikut ini:

Bab I Pendahuluan yang berisi latar belakang, rumusan dan batasan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, penegasan istilah dan garis-garis besar isi.

Bab II pemeriksaan penelitian sebelumnya yang relevan dengan subjek diskusi saat ini (dalam contoh ini, analisis penilaian hakim tentang apakah atau tidak untuk memberikan izin untuk terlibat dalam poligami dari sudut pandang *maqāshid al-syarī'ah*), diikuti dengan pembahasan hukum Islam yang bersangkutan dan konsep hukum syariah (meliputi landasan hukum poligami, hikmah poligami, pendapat para ulama tentang poligami, dan teori *maqāshid al-syarī'ah*).

Bab III berisi uraian metodologi penelitian yaitu jenis dan rancangan penelitian, lokasi penelitian, kehadiran peneliti, data dan sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, dan pengecekan keabsahan data.



BAB II KAJIAN PUSTAKA DAN TEORI

A. Penelitian Terdahulu

Penelitian tentang Analisis Putusan Hakim Nomor 318/Pdt.G/2022/PA.Tli Terhadap Izin Poligami dalam Perspektif *Maqāshid al-Syarī'ah* (Studi Pada Pengadilan Agama Tolitoli), belum ditemukan secara khusus membahas tentang topik tersebut. Namun, ada beberapa tulisan yang berkaitan dengan penelitian tersebut. Berikut beberapa tesis yang membahas izin poligami diantaranya adalah:

1. **Roudotul Jannah (2020), “Analisis Pertimbangan Hakim Terhadap Putusan No.0863/Pdt.G/Pa.Sda Tentang Izin Poligami Karena Ingin Melindungi dan Mengangkat Martabat Istri (Studi Kasus Pada Pengadilan Agama Sidoarjo Jawa Timur)”.**

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa: (1) Dalam pertimbangan putusan perkara Nomor 0863/Pdt.G/2018/PA.Sda. Alasan pemohon tidak sesuai dengan ketentuan hukum yang ada di Indonesia. Pemohon mengajukan izin poligami yang mengatakan bertujuan ingin melindungi serta mengangkat marstabat calon istri kedua Pemohon. Pertimbangan hakim mengabulkan permohonan Pemohon dikarenakan meskipun Pemohon tidak memenuhi syarat fakultatif sebagaimana ketentuan Pasal 4 ayat (2) UU Perkawinan namun telah memenuhi syarat kumulatif sebagaimana ketentuan Pasal 5 ayat (1) UU Perkawinan. (2) Tinjauan masalah terhadap pertimbangan hakim pada putusan perkara

Nomor0863/Pdt.G/2018/PA.Sda yaitu keinginan Pemohon untuk melakukan poligami memiliki resiko dan dampak negatif terhadap keharmonisan rumah tangga, akan tetapi resiko yang dihadapi oleh Pemohon dan Termohon akan lebih besar jika Pemohon tidak diizinkan melakukan poligami, yaitu jatuh pada perbuatan zina. Keadaan tersebut sama-sama mengandung resiko *mudharat*, maka dipilih resiko *mudharat* yang lebih ringan yaitu dikabulkannya permohonan izin poligami.

Adapun perbedaan penelitian yang penulis akan teliti yaitu, jika dalam tesis saudari Raudatul Jannah dalam menganalisis putusan hakim dengan menggunakan teori *maslahat* oleh para fuqaha, sedangkan dalam tesis yang peneliti gunakan lebih spesifik teori *maqāshid al-syarī'ah* menurut imam Syatibi.

2. Aliyun (2021), “Analisis Permohonan Izin Poligami Karena Calon Istri Kedua Hamil Di Luar Nikah (Studi Pada Putusan Pengadilan Agama Nomor : 1-Pdt.G-2018-PA.Kras)”.

Hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa (1) Sedangkan tes kesehatan pranikah perlu dilakukan karena beberapa faktor yaitu mengurangi invertilitas, meminimalisir kematian pada ibu dan anak dan sebagai bentuk perencanaan dalam keluarga agar dapat menjaga kesehatannya lebih baik lagi. (2) Urgensi tes kesehatan pranikah adalah : 1) untuk menyelamatkan diri sendiri dari penyakit supaya tidak menjadi penyakit yang lebih parah; 2) untuk mengantisipasi agar pasangan tidak terkena penyakit menular akibat hubungan badan; 3) untuk mengetahui

tingkat kesuburan calon mempelai laki-laki dan calon mempelai perempuan; 4) untuk mencegah dari mendapatkan keturunan yang lemah. (3) Tes kesehatan pranikah dalam perspektif *maqāshid al-syarī'ah* yaitu dalam proses pemilihan pasangan harus memperhatikan faktor kesuburan dan keperawanan, faktor tersebut dapat diketahui dengan melakukan tes kesehatan pranikah, hal ini sesuai dengan konsep *saad ad-dzarī'ah* atau tindakan preventif. Dengan kedua faktor tersebut maka telah mendukung tujuan pokok Hukum Islam dalam hal ini tes kesehatan pranikah lebih ditekankan sesuai dengan *hifzh an-nafs* dan *hifzh lin-nas*. Tes kesehatan pranikah dalam pandangan *maqāshid al-syarī'ah* adalah suatu keniscayaan yang harus dilakukan dan dalam hal ini masuk dalam kategori *dharūriyyat*.

Adapun perbedaan penelitian yang penulis akan teliti, jika dalam tesis saudari Aliyun yang mejadi analisis pertimbangan putusan hakim untuk memberikan izin poligami dikarenakan calon istri telah hamil dimana dikabulkan permohonan izin poligami disebabkan *mudharat* yang sudah nyata dengan menggunakan analisis *maslahat*.

Sedangkan dalam penelitian yang penulis akan teliti yaitu pertimbangan hakim yang mengabaikan syarat alternatif yang dipersyaratkan diperbolehkan poligami dengan menggunakan pertimbangan *maslahat mursalat* yang tidak dijelaskan secara terperinci dalam putusan Majelis Hakim, sehingga dalam penelitian ini perlu dilakukan pengkajian lebih dalam dengan menggunakan teori *maqashid*

syariah menurut imam *Syatibi* dengan menganalisis lebih dalam *dharar* yang akan ditimbulkan dengan berpedoman pada hasil putusan majelis hakim dan wawancara kepada hakim yang menyidangkan perkara dan Termohon selaku istri pertama.

3. Ika Tri Mustika (2022), “*Sensitivitas Gender Hakim terhadap Izin Poligami dalam Penetapan Pengaduan Agama di DKI Jakarta*”.

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang bersifat kualitatif. Adapun penelitian ini menggunakan beberapa pendekatan, di antaranya pertama, pendekatan perundang-undangan (Statute Approach), kedua, pendekatan teori gender. Sumber data yang digunakan yaitu bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer dalam penelitian ini ialah seluruh penetapan Hakim tentang izin poligami di Pengaduan Agama Se-DKI Jakarta pada tahun 2018-2019 baik penetapan yang dikabulkan maupun penetapan yang ditolak, Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam, dan buku-buku tentang gender. Selain bahan hukum primer, dalam penelitian ini juga menggunakan bahan hukum sekunder, yakni berupa hasil wawancara Hakim, buku-buku, hasil penelitian berupa tesis, disertasi, jurnal dan literature lain yang relevan dengan tema penelitian ini.

Dapat disimpulkan bahwasanya penetapan yang ditetapkan oleh Hakim telah memenuhi unsur sensitivitas gender, hal ini dibuktikan dengan terpenuhinya indikator kesetaraan gender. Walaupun demikian, jika dicermati nampaknya Hakim tidak progresif dalam memutuskan perkara,

hal ini terlihat Hakim hanya berpegang kepada peraturan perundang-undangan yang menerangkan bahwasanya seorang laki-laki dapat melakukan poligami jika terpenuhinya syarat alternatif dan syarat kumulatif, hal ini memperlihatkan seolah Hakim hanya berperan sebagai corong undang-undang tanpa melakukan upaya penemuan hukum dalam menjawab kasus yang berkembang di masyarakat. Dalam hal pembuktian, Hakim lebih berfokus kepada surat pernyataan siap berlaku adil, surat pernyataan memberi izin untuk suami melakukan poligami, serta surat keterangan mampu memenuhi kebutuhan istri-istri dan anak-anaknya, tanpa memperhatikan bukti yang menerangkan kesehatan para pihak berkaitan dengan alasan diajukannya poligami karena tidak mampu memiliki keturunan.

Adapun perbedaan penelitian yang penulis akan teliti, jika dalam tesis saudari Ika Tri Mustika yang menjadi pembahasan obyektifitas hakim atau kesetaraan gender dalam hal ini hakim dalam memutuskan izin poligami dengan berpegang kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu seorang laki-laki dapat melakukan poligami jika terpenuhinya syarat alternatif dan syarat kumulatif.

Sedangkan dalam penelitian yang penulis akan teliti dimana Majelis Hakim dalam mengabulkan permohonan izin poligami hanya dengan berpegang pada syarat kumulatif yang telah dipenuhi oleh Pemohon dan mengabaikan syarat alternatif sehingga dalam penelitian ini perlu dikaji

lebih mendalam alasan Mejlis Hakim dalam mengabulkan permohonan poligami dalam perspektif *maqashid syari'ah* menurut imam *Syatibi*.

4. **Alfi Syahrin (2022), “Ketentuan Syarat Kemampuan Finansial Dalam Poligami di Indonesia: Pandangan dan Sikap Hukum Hakim Pengadilan Agama Bantul”.**

Hasil penelitian adalah, *Pertama* bahwa konsep kemampuan finansial bagi Hakim Pengadilan Agama Bantul adalah sebagai penunjang dalam mengukur keadilan suami-suami yang bersifat normatif, sehingga bukti petunjuk untuk mengukur keadilan suami adalah dengan membuktikan kemampuan finansial. Bagi mereka kemampuan finansial memang tidak memerlukan batasan nominal dan hal tersebut merupakan wujud keadilan dari sebuah kebijakan. *Kedua*, batasan kemampuan finansial ditafsirkan oleh para hakim dengan menggunakan holistik yang bertumpu pada kondisi daerah tertentu, kaitannya dengan biaya hidup di daerah tertentu, gaji pokok yang diterapkan di daerah tertentu, kemudian status sosial keluarga dan keadaan keluarga serta keadaan calon istri kedua atau seterusnya. *Ketiga*, meskipun kemampuan finansial merupakan syarat kumulatif tetapi jika terdapat keadaan atau alasan yang secara hukum terpenuhi bagi suami untuk menikah lagi, maka syarat kemampuan finansial dikesampingkan. Kemampuan finansial hanya penunjang bukanlah syarat utama.

Adapun perbedaan penelitian yang penulis teliti, bahwa pada penelitian saudara Alfi Syahrin lebih menitikberatkan pada syarat

kumulatif yaitu kemampuan finansial Pemohon yang tidak terpenuhi dan majelis hakim mengabulkan permohonan izin poligami dan hakim menggunakan pandangan sosiologi keadaan Pemohon dan sekitarnya. Adapun penelitian dalam tesis ini, menyoroti keputusan majelis hakim yang mengabulkan permohonan izin poligami yang telah menyampingkan syarat alternatif yang merupakan syarat diizinkan seseorang berpoligami serta meneliti lebih dalam pertimbangan hakim yang menggunakan *maslahat mursalat* yang tidak dijelaskan secara terperinci dalam pertimbangan putusan majelis hakim. Oleh karena itu peneliti mengkaji lebih dalam dengan menggunakan teori *maqāshid al-syarī'ah* menurut imam Syatibi.

B. Pengertian Poligami

Para ahli bahasa membedakan antara istilah 'poligami' dan 'poligami', meskipun ada yang menganggapnya sama. Secara etimologis, istilah poligami berasal dari bahasa Yunani, yakni *polus* (banyak) dan *gune* (perempuan). Berarti suatu perkawinan seorang lelaki yang mengawini perempuan banyak dalam waktu yang bersamaan. Kata poligami juga berasal dari bahasa Yunani, yakni dari kata *apolus* (banyak) dan *gamos* (perkahwinan). Maka, poligami adalah suatu perkawinan yang banyak. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, poligami diartikan sebagai sistem perkawinan yang salah satu pihak mengawini beberapa lawan jenisnya dalam waktu yang bersamaan.¹ Jadi istilah poligami

¹ W.J.S Poerwadamita, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, edisi III, (Jakarta: Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, 2006), 904.

itu mencakup bentuk perkawinan poligami dan poliandri sekaligus merupakan lawan dari monogami (perkawinan dengan satu pasangan). Poliandri juga berasal dari bahasa Yunani, *polus* (banyak) dan *andros* (lelaki). Poliandri berarti seorang istri yang memiliki suami lebih dari seorang dalam waktu yang bersamaan.²

Poligami berarti ikatan perkawinan yang salah satu pihak (suami) mengawini lebih dari satu istri dalam waktu yang bersamaan, bukan saat ijab qabul, melainkan dalam menjalani hidup berkeluarga, sedangkan monogamy berarti perkawinan yang hanya membolehkan suami mempunyai satu istri pada jangka waktu tertentu.³

Sebab itu, di sini penulis menggunakan istilah ‘poligami’ yang dalam bahasa kita bisa disebut ‘madu’ dan Arab disebut *ta’adud al-zaujah*, dan tidak menggunakan istilah poligami. Sebab pada dasarnya, Islam sudah tidak menerapkan sistem perkawinan poliandri. Namun dalam realitasnya poligami cenderung diartikan sebagai perkawinan seorang lelaki dengan dua istri atau lebih dalam waktu yang bersamaan dan pengertian ini perlu diuruskan.

C. Poligami Dalam Kompilasi Hukum Islam

Dalam KHI, pembahasan mengenai poligami ini dibahas pada pasal 55-59.

Pasal-pasal tersebut secara lengkap berbunyi:

Pasal 55

² Hassan Shadly, *Ensiklopedi Indonesia*, (Jakarta: Ichtiar Baru – Van Hoeve, V, 1984), 2736.

³ Al-Qamar Hamid, *Hukum Islam Alternative Terhadap Masalah Fiqh Kontemporer*, (Jakarta: Restu Ilahi., 2005), 19.

- 1) Beristeri lebih satu orang pada waktu bersamaan, terbatas hanya sampai empat isteri.
- 2) Syarat utama beristeri lebih dari seorang, suami harus mampu berlaku adi terhadap ister--isteri dan anak-anaknya.
- 3) Apabila syarat utama yang disebut pada ayat (2) tidak mungkin dipenuhi, suami dilarang beristeri dari seorang.⁴

Pasal 56

- 1) Suami yang hendak beristeri lebih dari satu orang harus mendapat izin dari Pengadilan Agama.
- 2) Pengajuan permohonan Izin dimaksud pada ayat (1) dilakukan menurut pada tata cara sebagaimana diatur dalam Bab.VIII Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975.
- 3) Perkawinan yang dilakukan dengan isteri kedua, ketiga atau keempat tanpa izin dari Pengadilan Agama, tidak mempunyai kekuatan hukum.⁵

Pasal 57

Pengadilan Agama hanya memberikan izin kepada seorang suami yang akan beristeri lebih dari seorang apabila: a. isteri tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai isteri; b. isteri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan; c. isteri tidak dapat melahirkan keturunan.⁶

Pasal 58

⁴ Kompilasi Hukum Islam Indonesia

⁵ Ibid

⁶ Ibid.

- 1) Selain syarat utama yang disebut pada pasal 55 ayat (2) maka untuk memperoleh izin pengaduan Agama, harus pula dipenuhi syarat-syarat yang ditentukan pada pasal 5 Undang- Undang nomor 16 tahun 2019 tentang perubahan undang-undang nomor 1 Tahun 1974 yaitu : a. adanya persetujuan isteri; b. adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan hidup isteri-isteri dan anak-anak mereka.
- 2) Dengan tidak mengurangi ketentuan pasal 41 huruf b Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, persetujuan isteri atau isteri-isteri dapat diberikan secara tertulis atau dengan lisan, tetapi sekalipun telah ada persetujuan tertulis, persetujuan ini dipertegas dengan persetujuan lisan isteri pada sidang Pengaduan Agama.
- 1) Persetujuan dimaksud pada ayat (1) huruf a tidak diperlukan bagi seorang suami apabila isteri atau isteri-isterinya tidak mungkin dimintai persetujuannya dan tidak dapat menjadi pihak dalam perjanjian atau apabila tidak ada kabar dari isteri atau isteri-isterinya sekurang-kurangnya 2 tahun atau karena sebab lain yang perlu mendapat penilaian Hakim.⁷

Pasal 59

Dalam hal istri tidak mau memberikan persetujuan, dan permohonan izin untuk beristeri lebih dari satu orang berdasarkan atas salah satu alasan yang diatur dalam pasal 55 ayat (2) dan 57, Pengaduan Agama dapat menetapkan tentang pemberian izin setelah memeriksa dan mendengar isteri yang

⁷ Ibid.

bersangkutan di persidangan Pengadilan Agama, dan terhadap penetapan ini isteri atau suami dapat mengajukan banding atau kasasi.⁸

Ketentuan dalam KHI di atas memberi pengertian bahwa poligami dapat dilakukan dengan beberapa persyaratan, dan apabila syarat-syarat tersebut tidak dapat dipenuhi maka poligami sebenarnya tidak boleh dilakukan.

D. Poligami dalam Peraturan Perundang-undangan di Indonesia

Adapun ketentuan poligami di negara Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang perubahan undang-undang nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan juga Kompilasi Hukum Islam. Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan diketahui bahwasanya perkawinan di Indonesia menganut asas monogami, hal ini berdasarkan pada Pasal 3 yang menyatakan bahwasanya sejuaga pria hanya boleh mempunyai seorang istri dan sejuaga wanita hanya boleh mempunyai seorang suami, namun demikian dalam keadaan tertentu poligami diperbolehkan. Klausul diperbolehkannya seorang laki-laki melakukan poligami di dalam Undang-Undang Perkawinan hanyalah berupa pengecualian, sehingga pasal-pasal tersebut berisi alasan-alasan yang membolehkan seorang laki-laki melakukan poligami.

Adapun syarat diperbolehkannya seorang laki-laki melakukan poligami dibagi menjadi dua bagian, yakni pertama, syarat alternatif sebagaimana tercantum dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan undang-undang nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, yang

⁸ Ibid.

menjelaskan bahwasanya Pengadilan Agama hanya memberi izin kepada suami yang ingin berpoligami apabila istri tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai seorang istri, terdapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan pada diri sang istri, dan istri tidak dapat melahirkan keturunan. Kedua, syarat kumulatif sebagaimana tercantum dalam Pasal 5 Undang-undang Perkawinan yang menerangkan bahwasanya seorang laki-laki yang ingin melakukan poligami harus mendapatkan izin dari istri/istri-istri, adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan istri-istri dan anak-anaknya, serta adanya jaminan bahwasanya sang suami mampu berlaku adi terhadap istri-istri dan anak-anaknya.⁹

Sejuga laki-laki yang ingin melakukan poligami harus terlebih dahulu mengajukan izin poligami ke Pengadilan Agama, bilamana Pengadilan Agama mengabulkan dalam hal ini memberikan izin kepada laki-laki tersebut untuk melakukan poligami, barulah laki-laki tersebut melangsungkan pernikahan dengan calon istri kedua yang tentunya sudah mendapat izin dari istri pertamanya. Adapun dalil alasan yang biasanya dijadikan dasar Pengadilan Agama untuk mengabulkan suatu permohonan poligami berdasarkan aturan perundangan dalam hal ini Pasal 4 UU Perkawinan ialah ketika sang istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai seorang istri, memiliki cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan serta sang istri tidak dapat memberikan keturunan, sehingga tidak jarang solusi yang dipilih ialah dengan

⁹ Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

menikah untuk kedua kalinya dalam hal ini poligami, beristri lebih dari satu di waktu yang lbersamaan.¹⁰

Berdasarkan pasal di atas, UU Perkawinan membolehkan poligami kendatipun dengan alasan-alasan tertentu. Hal ini menjelaskan bahwasanya asas yang dianut oleh UU Perkawinan sebenarnya bukan asas monogami mutlak melainkan monogami terbuka atau tidak mutlak. Poligami ditempatkan pada status hukum darurat (emergency), atau dalam keadaan yang luar biasa (extraordinary circumstance).¹¹

Hal yang menjadi dasar pertimbangan diizinkan atau tidak seorang laki-laki melakukan poligami ialah selain beberapa alasan yang telah disebutkan di atas, juga melihat kemampuan sang suami apakah dirinya mampu berlaku adil secara lahiriah atau tidak, berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Pasal 41 ayat (3) hal ini dapat dibuktikan dengan diperlihatkannya surat keterangan penghasilan suami yang ditandatangani oleh bendahara tempat suami bekerja, atau surat keterangan pajak penghasilan atau bisa juga surat keterangan lainnya yang sekiranya dapat diterima oleh Pengadilan untuk dijadikan jaminan atau petunjuk bahwasanya laki-laki tersebut dapat berlaku adi terhadap istri-istrinya dan mampu memenuhi kebutuhan istri serta anak-anaknya, hal ini sejalan dengan ketentuan yang tertulis pada Pasal 58 Kompilasi Hukum Islam.¹²

¹⁰ Ibid.

¹¹ Mardani, *Hukum Keluarga Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2017), Cet. Ke-2, 95-96.

¹² Abdul Manan, M. Fauzan, *Pokok-Pokok Hukum Perdata Wewenang Peradilan Agama*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002), Cet.Ke-5, 2-4.

E. Hikmah Poligami

Sesungguhnya secara alamiah, manusia pada saat lahir lebih banyak bayi laki-laki dari pada bayi perempuan. Namun dalam perjalanan hidupnya manusia sejak lahir dewasa dan tua jumlah perempuan lebih banyak dari jumlah laki-laki.¹³

Dengan itu resiko kematian yang lebih tinggi untuk kaum laki-laki, karena pengaruh dari kerasnya perjuangan dan banyaknya pekerjaan laki-laki yang beresiko kematian, dibanding pekerjaan kaum perempuan. Sementara para ahli kesehatan lebih tertarik dengan daya tahan yang rendah dan akibat stress yang tinggi bagi kaum laki-laki.¹⁴

Selanjutnya yang menjadi faktor selanjutnya karena ekonomi yang diperoleh oleh seseorang amatlah menunjang dan menjamin keluarganya. Bagi manusia harta merupakan sumber kebahagiaan, bila ada harta semua yang ada dimuka bumi bisa dibeli termasuk tahta dan perempuan.¹⁵

Agama Islam adalah salah satu agama yang mengizinkan praktek poligami tersebut terjadi, memberikan ketentuan-ketentuan yang harus dipenuhi bagi seorang laki-laki apabila ingin melakukan poligami. Salah satu yang tertuang dalam Q.S An-Nisa/129 yang berarti seorang laki-laki harus dapat berlaku adil terhadap istri-istrinya. Hal tersebut adalah suatu ketentuan untuk menghindari dampak negatif yang terjadi dalam poligami tersebut baik untuk laki-laki maupun perempuan.

¹³ Hasan Aedy, *Poligami Syari'ah dan Perjuangan Kaum Perempuan*, (Bandung: Alfabeta, 2007, 24.

¹⁴ *Ibid*, 24

¹⁵ *Ibid*, 261

Dampak dari poligami tersebut maka akan diuraikannya terlebih dahulu tentang kerugian-kerugian akibat alamiah dari perbuatan yang menyalahi fitnah dan menyimpang dari ajaran Allah Swt.

Dengan adanya sistem poligami dan ketentuannya dalam ajaran Islam, merupakan suatu karunia besar bagi kelestariannya, yaitu yang menghindari dari perbuatan-perbuatan sosial yang kotor dan akhlak yang rendah dalam masyarakat yang mengakui poligami.¹⁶

Adapun dalam masyarakat yang melarang poligami dapat dilihat hal-hal sebagai berikut:

- a. Kejahatan dan pelacuran tersebar dimana-mana sehingga pelacur lebih banyak daripada perempuan yang bersuami.
- b. Banyaknya anak-anak yang lahir tanpa ayah yang jelas, sebagai hasil dari perbuatan di luar nikah. Di Amerika misalnya setiap tahun lahir anak di luar nikah lebih dari dua ratus ribu.
- c. Munculnya bermacam-macam penyakit badan, kegoncangan mental, dan gangguan-gangguan syarat.
- d. Mengakibatkan keruntuhan mental.
- e. Merusak hubungan yang sehat antara suami dan istrinya, mengganggu kehidupan rumah tangga dan memutuskan tali ikatan kekeuargaan sehingga tidak lagi menganggap segala sesuatu yang berharga dalam kehidupan bersuami istri.

¹⁶ Tihami, Sohari Sahrani. *Fikih munakahat, kajian fikih nikah lengkap*, Jakarta: Rajawali pers, 2014 Cet: 14, 360.

f. Meragukan sahnya keturunan sehingga suami tidak yakin bahwa anak-anak yang diasuh dan dididik adalah darah dagingnya sendiri.¹⁷

Hal ini merupakan bukti yang kuat untuk menunjukkan bahwa poligami yang diajarkan oleh islam merupakan cara yang paling sehat dalam memecahkan masalah ini dan merupakan cara yang paling cocok untuk dipergunakan oleh umat manusia dalam hidupnya di dunia.

Di samping itu, hikmah diperbolehkan poligami dalam Islam yakni keadaan dharurat dengan syarat berlaku adil, seperti:

- a. Suami diberi kesempatan memperoleh keturunan dari istri kedua, apabila istri yang pertama tidak bisa mempunyai anak atau disebut mandul.
- b. Supaya suami terhindar dari perbuatan zina, apabila istrinya tidak dapat disetubuhi karena mempunyai suatu penyakit yang tidak bisa disembuhkan.
- c. Untuk istri yang terlantar mempunyai kesempatan agar memiliki suami yang bertujuan melindunginya, memberikan nafkah hidup serta melayani kebutuhan biologisnya.¹⁸

F. Dasar Hukum Poligami

Kaitannya dengan dasar hukum adanya poligami, adalah sebagai berikut:

1. Al-Qur'an, yaitu:

Allah berfirman dalam Q.S. An-Nisa'/ 3 sebagai berikut:

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُفْسِدُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مِمَّنِّي وَتِلْكَ
 وَرُبْعٌ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَٰلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا

¹⁷ *Ibid*, 360-361.

¹⁸ Abdul Rahman Ghozali, "*Fiqh Munakahat*", (Jakarta: Kencana, 2003), 138.

Artinya: " Dan jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yatim (bilamana kamu menikahinya), maka nikahilah perempuan (lain) yang kamu senangi: dua, tiga atau empat. Tetapi jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil, maka (nikahilah) seorang saja, atau hamba sahaya perempuan yang kamu miliki. Yang demikian itu lebih dekat agar kamu tidak berbuat zalim."¹⁹

Penjelasan makna ayat diatas yaitu apabila seorang laki-laki merasa bahwa dirinya yakin tidak dapat berbuat adil terhadap anak-anak perempuan (yatim), maka carilah perempuan lain. Penjelasan semacam ini, dalam ayat diatas, bukanlah sebuah hasil dari pemahaman secara tersirat, karena para ulama-ulama bersepakat bahwa seorang laki-laki yang yakin dapat berbuat adil terhadap anak yatim, maka laki-laki tersebut boleh berpoligami. Tapi, apabila laki-laki itu khawatir tidak berlaku adil, maka dibolehkan menikahi wanita lainnya.

Maksud dari berbuat adil yaitu memberi perlakuan sama terhadap istrinya, yang bersifat lahiriah, misal: giliran, tempat, pakaian dan lainnya. Poligami diperbolehkan dalam Islam dengan syarat-syarat yang telah ditentukan. Dan ayat ini memperbolehkan poligami dengan batas empat orang istri. Tapi, jika seorang suami takut berbuat durhaka terhadap istrinya apabila ia menikah lagi, maka wajiblah suami cukup menikah dengan seorang perempuan.²⁰

Pada Q.S. An-Nisa/129, Allah SWT. juga berfirman sebagai berikut:

¹⁹ Dikutip dari Al-Quran dan Terjemahan Kementerian Agama RI tahun 2012

²⁰ Tihami dan Sohari Sahrani, *Fiqh Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap*, PT. Raja Grafindo Persada 2014, 359-360.

وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ الْمَيْلِ فَتَذَرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةِ وَإِنْ تُصْلِحُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا

Artinya: "Dan kamu tidak akan dapat berlaku adi di antara istri-istri(mu), walaupun kamu sangat ingin berbuat demikian, karena itu janganlah kamu terlaLu cenderung (kepada yang kamu cintai), sehingga kamu biarkan yang lain terkatung-katung. Dan jika kamu mengadakan perbaikan dan memelihara diri (dari kecurangan), maka sungguh, Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang."²¹

Maksud ayat ini menegaskan bahwa suatu keadilan tidak akan dapat diwujudkan apabila berkaitan dengan perasaan atau hati dan emosi cinta. Dan keadilan yang wajib diwujudkan hanyalah mengenai keadilan materi semata, sehingga seorang laki-laki yang melakukan poligami wajib bertanggung jawab atas kesejahteraan semua istrinya dan dapat memberikan keadilan dalam waktu gilir pada semua istrinya.²²

Jika ayat tersebut seakan-akan bertentangan mengenai perkara berlaku adil, mengenai ayat 3 dalam Surat An-Nisa, diwajibkan untuk berlaku adil, sedangkan pada ayat 129 tersebut meniadakan berlaku adil. Pada sejatinya, kedua ayat tersebut tidaklah bertentangan sebab perkara yang dituntut disini yaitu berbuat adil dalam perkara lahiriah tidak kemampuan manusia. Mengenai berlaku adil yang ditiadakan dalam kedua ayat tersebut yaitu adil dalam perkara cinta dan kasih sayang.

Abu bakar bin Araby berpendapat sungguh benar jika keadilan pada cinta itu di luar kemampuan manusia. Karena, cinta itu hanya pada

²¹ Ibid, Al-Quran dan Terjemahan Kementerian Agama RI tahun 2012.

²² Anwar Hafidzi, "Prasyarat Poligami Dalam Kitab Fiqih Islam Dan Kompilasi Hukum Islam Perspektif Masalah Mursalah." Al-Daulah: Jurnal Hukum Dan Perundangan Islam 7, no. 2 (2017), 373.

genggaman Allah Swt, Tuhanlah yang dapat membolak balikkan sesuai kehendak-Nya. Begitu juga perkara hubungan suami istri, terkadang suami bergairah dengan istri yang satu tapi tidak untuk yang lainnya. Untuk perkara itu, jika tidak sengaja, maka suami tidak dapat hukum dosa karena diluar kemampuannya. Oleh sebab itu, suami tidak dipaksa untuk melakukannya.²³

Dua surat diatas merupakan dasar hukum poligami dan juga prinsip keadilan semua itu wajib dijadikan patokannya. Bentuk perbuatan keadilan yang bisa diciptakan dalam keluarga tiap harinya, tidak keadilan yang berhubungan mengenai kecondongan perasaan dan cinta pada manusia, karena yang berhubungan dengan itu manusia tidak akan mampu memberikan keadilan tersebut.

2. Dasar Islam Hukum Poligami Berdasarkan al-Hadist, yaitu:

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَعَيْلَانَ ابْنِ أُمِيَّةَ لَتَقْفِيَّ وَقَدْ أَسْلَمَ وَتَحْتَهُ عَشْرُ نِسْوَةٍ اخْتَرَهُنَّ مِنْهُمْ أَرْبَعًا وَفَارَقَ سَائِرَهُنَّ (رواه الترمذي)

Artinya: “Dari Ibnu Umar r.a. bahwa Ghailan bin SaIamah As-Saqafi telah masuk Islam, ketika masih Jahiliyah ia memiliki.sepuuluhI istri, istri-istrinya masuk Islam beserta dia, IaIu dia disuruh oleh RasuluIlah SAW, memiIih empat istri di antara mereka (yang enam diceraikan). (H.R. Tirmidzi).²⁴

G. Pandangan Para Ulama Tentang Hukum Poligami Sebagai Berikut:

1. Ulama Madzhab Fikih

a. Mazhab Maliki

²³ Tihami dan Soharil Sahrani, *Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap*, Jakarta: Rajawali Press 2009, 363.

²⁴ Muhammad bin Isa At-timidzi, *Al-Jami' Al-Kabir*, Penerbit Dar Al-Garbul Islami Cet. 1, jilid 2, 421.

Sebagian besar kitab ulama Maliki membahas tentang hukum poligami bagi budak, larangan beristri lebih dari empat dan kewajiban berbagi jadwal bermalam antar istri. Menurut Imam Malik dalam kitab *Al-Muwattha`* - yang merupakan kitab fikih pertama yang ditulis secara sistematis- budak dalam hal poligami juga sama dengan orang merdeka, keduanya diperbolehkan beristri sampai empat, karena ayat tersebut bersifat umum.²⁵ Meskipun saat ini tidak ada budak, namun tetap harus diakui bahwa pendapat ini lebih maju dibandingkan dengan pendapat ulama fikih lain sezamannya dalam mengakui bahwa hak budak sama dengan hak orang yang merdeka, membuat pendapat ini berbeda dengan pendapat sebagian besar ahli fikih yang mengatakan bahwa budak hanya boleh menikah dengan dua istri, karena hak budak didefinisikan hanya setengah dari hak orang merdeka.²⁶

Adapun masalah adil, Ibnu Rusyd mengatakan bahwa kewajiban bersikap adil antar istri sudah menjadi *ijma'* para ulama yang tidak bisa ditawar lagi. Secara umum, persoalan “keadilan” di sini menunjukkan bahwa poligami (baik untuk merdeka maupun untuk budak) menurut pandangan ulama Malikiyah tidak berbeda dengan pendapat kebanyakan ulama lainnya, yaitu poligami boleh tetapi pertimbangan utamanya adalah harus tetap bersikap adil.

b. Mazhab Hanafi

²⁵ Imam Malik, *Al-Muwattha`*, (Kairo: Dar Ihya Kutub al-Arabiyah, (t.th) , juz 2, 543.

²⁶ Iffatul Umniati dan Fathonah, *Poligami dalam Pandangan Ulama Klasik, Laporan Penelitian SIS*, (Kuala Lumpur, Sisters In Islam, 2008).

Mazhab Hanafi menafsirkan Q.S. al-Nisa ayat 3 berbeda dengan pendapat umum. Pendapat ini diwakili oleh Abu Bakar Jassas Razi yang mengatakan dalam Ahkam al-Qur'an, bahwa kata yatim dalam ayat tersebut tidak hanya berarti seorang anak yang ayahnya telah meninggal, tetapi termasuk seorang janda yang suaminya juga telah meninggal.²⁷

Al-Kasyani (W. 1191 M)²⁸ berpendapat bahwa poligami boleh tetapi syaratnya harus adil. Akan tetapi, jika seseorang khawatir tidak dapat berlaku adil dalam hal nafkah lahiriah (sandang, pangan dan papan) dan nafkah ruhani (membagi giliran) bagi istri-istrinya, maka Allah menasihati laki-laki untuk menikah dengan satu istri saja. Karena adil dalam hidup [baik jasmani maupun rohani] adalah kewajiban *dharurah syar'i*²⁹ dan itu sungguh berat sekali. *Dharurat* berarti kebutuhan yang harus dipenuhi karena sangat penting dan mendasar. Di antara bentuk perlakuan adil terhadap beberapa istri adalah nafkah lahir yang berkaitan dengan materi (seperti makanan, tempat tinggal, dan pakaian) harus sama. Baik diberikan kepada istri merdeka maupun budak, karena semua itu adalah kebutuhan primer. Suami juga dilarang mengganti kewajiban nafkah batinnya dengan uang. Begitu juga untuk istrinya, dia tidak boleh memberikan uang kepada suaminya untuk mendapatkan jadwal giliran yang lebih banyak daripada istri lainnya.

²⁷ Abu Bakar Jassas Razi, *Ahkam al-Qur'an*, Beirut : Dar al-Fikr 1993, Vol. 2, 57-58.

²⁸ *Abu Bakar bin Mas'ud bin Ahmad Al-Kasyani* (W. 1191M) adalah salah satu representasi ulama Hanafiyah. Beliau adalah penulis buku *Bada'i al-Shana'i fi Tartib al-Shara'i*, buku fiqh yang ditulis dalam tujuh jilid.

²⁹ Al-Kasyani, *Bada'i al-Shana'i*, (Beirut: Dar Al-Kitab Al-'Arabi, 1982), cet. II, juz 2, 333

c. Mazhab Syafi`i

Imam Syafi`i (W.204 H/820 M) tidak membahas poligami secara spesifik dalam buku fiqhnya yang sangat monumental, yakni *al-Umm*. Beliau hanya membicarakan perempuan yang boleh atau tidak boleh dipoligami dan mengenai batasan jumlah istri. Menurut Imam Syafi`i, perempuan yang tidak boleh dipoligami secara mutlak dalam waktu yang sama adalah kakak beradik, baik ia sejour hamba maupun merdeka.³⁰ Demikian juga larangan mengawini antara perempuan dan tantanya (baik *ammah* maupun *kholah*), sebagaimana dalam Hadits yang diriwayatkan oleh Abul Hurairah.³¹

Sedangkan mengenai jumlah istri yang dibolehkan menurut syariat Islam adalah terbatas empat juga dan alasan ini hanya berlaku kepada perempuan merdeka saja. Sementara pada hamba-hamba wanita boleh dipoligami tanpa ada batasan.³² Namun, sepanjang kajian ini, Imam Syafi`i sama sekali tidak berbicara tentang syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh seseorang yang ingin berpoligami. Hanya saja, di dalam satu bab khusus yang bertema ‚Kitab *Asyrah al-Nisa`*‚ Imam Syafi`i berbicara tentang masalah bagaimana seharusnya seorang suami mempergauli istrinya dengan baik, kewajiban dan cara bergilir bagi sejour lelaki yang berpoligami.³³ Imam Syafi`i juga menegaskan bahwa

³⁰ Imam Al-Syafi`i, *Al-Umm*, (Kairo: Dar al-Wafa`, cet I, juz V, 2001), 6.

³¹ Hadits Abu Hurairah tersebut berbunyi: *La yaj`ma baina al-mar`ah wa ammatiha wa baina al-mar`ah wa khalatiha*. Hadith riwayat Al-Bukhari dalam kitab al-Nikah, bab *La tunkah al-mar`ah ala ammatiha*, hadith no. 4820, juz 5.

³² Imam Al-Syafi`i, *Al-Umm*, (Kairo: Dar al-Wafa`, cet I, juz V, 2001), 5.

³³ *Ibid*, 224-301.

antara suami dan istri memiliki hak dan kewajiban masing-masing.³⁴ Dikatakan juga bahwasanya juga yang berpoligami harus adil dalam memberikan jatah kunjungan kepada semua istrinya dengan perhitungan berdasarkan kuantitas. Tidak ada alasan untuk tidak menggilir sejuga istri walau istri tersebut dalam keadaan sakit parah, haid atau nifas, kecuali jika istri tersebut menyerahkan jatahnya kepada istri yang lain. Pandangan ini bisa ditafsirkan membawa kesan kepada keadilan dalam relasi gender, yaitu antara suami dan istri itu harus saling pengertian, saling menghormati hak masing-masing dan tidak boleh bertindak kasar kepada salah satu pasangannya. Memandang dunia luar Islam ketika itu masih kental dalam mengeksploitasi hak-hak perempuan.

Tentang maksud *"ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم فلا تميلوا"* Imam Al-Syafi'i berkata: "sebagian dari para ulama ahli tafsir menjelaskan: "dan kamu sekali-kali tidak akan dapat berlaku adil diantara istri-istri(mu)...". (artinya: berlaku adil) dalam perasaan dalam hati (rasa cinta dan kecenderungan hati), karena Allah SWT. mengampuni bagi hamba-hamba-Nya terhadap apa yang terdapat dalam hati mereka." ... karena itu janganlah kamu terlalu cenderung (kepada yang kamu cintai)...” artinya: janganlah kamu menuruti keinginan hawa nafsumu dengan melakukan perbuatan (yang menyimpang dari syariat).³⁵

³⁴ Ibid, 282-283.

³⁵ Ibid, 158.

Berkenaan ini, buku *Al-Muhadzab* karya Imam Al-Shairazy (salah seorang ulama besar pengikut mazhab Syafi'i) menyebutkan bahwa Imam Syafi'i juga berpendapat tentang frasa *،ألا تأتوا* (ألا تأتوا) pada Q.S. Al-Nisa/3, yang menurutnya, agar jumlah keluarga kalian tidak banyak. Dan pendapat demikian sangat berbeda dengan penafsiran umum yang mengartikan: “tidak berbuat aniaya”. Menurut Imam Al-Nawawi maksud (ألا تأتوا) adalah “kalian semua tidak boleh berbuat zalim, jika berbuat zalim maka poligami hukumnya haram”. Sebab ituah, menurut Al-Nawawi, hukum monogami adalah sunnah untuk menghindari adanya ketidakadilan terhadap para perempuan yang dikawininya.³⁶ Pendapat ini juga didukung oleh Abu al-Qasim Al-Syayramy. Al-Syayramy berkata: “Monogami disunnahkan khususnya pada masa sekarang ini”.³⁷ Hal ini disebabkan berbuat adil adalah sukar.

d. Mazhab Hambali

Dalam hal ini, Ibnu Taymiyah (W.728 H/1328 M) menjelaskan, poligami termasuk salah satu keistimewaan dalam syariat Islam sepanjang masa karena mengandung banyak hikmah di sebaliknya, baik bagi lelaki dan perempuan maupun masyarakat sosial pada umumnya.³⁸ Manakala di sudut lain, masalah monogami malah menjadi perhatian penting bagi Ibnu Qudamah. Senada dengan Imam Al-Nawawi

³⁶ Al-Nawawy, Abu Zakaria, *al-Majmu` syarh kitab Al-Muhadzab*, Jeddah: Maktabah Al-Irsyad, juz 16, 1980, 125.

³⁷ Iffatul Umniati dan Fathonah, *Poligami dalam Pandangan Ulama Klasik*, Laporan Penelitian SIS, (Kuala Lumpur, Sisters In Islam, 2008).

³⁸ Ibnu Taymiyah, *Majmu` Fatawa Ibnu Taymiyah*, (tahkik *Abdurrahman bin Muhammad bin Qasim An-Najdi*), (Beirut: Dar Al-Arabiyyah, juz 32, 1398 H), 269.

(mazhab Syafi'i), Ibnu Quddamah pun berpendapat bahwa monogami adalah lebih baik karena bersikap adil bukanlah hal yang mudah dalam poligami. Sedangkan bersikap adil adalah wajib bagi yang berpoligami.³⁹ Sehubungan itu, Ibnu Quddamah bersama Imam Al-Hajawi, Ibnu Taymiyah dan Ibnu Al-Qayyim menjelaskan, jika calon seorang istri mengajukan syarat agar tidak dimadu, dan calon suami setuju, maka suami tidak boleh poligami. Tetapi Jika suami melakukannya, maka istri tersebut berhak mengajukan gugatan untuk membubarkan pernikahannya. Begitu juga kalau seorang lelaki menikahi wanita yang berasal dari keluarga yang tidak biasa dimadu, maka secara otomatis kebiasaan tersebut menjadi syarat yang harus dipenuhi oleh suami, yaitu tidak berpoligami.⁴⁰ Pendapat ini merujuk kepada hadits Nabi yang melarang Ali ibn Abi Talib menikahi perempuan lain setelah menikah dengan puteri beliau.

e. Imam Al-Ghazali.

Menurut Imam Ghazalil poligami itu dibolehkan, karena pada pernikahan tidak boleh adanya paksaan, oleh sebab itu, poligami dibolehkan asal istri atau istri-istrinya mengizinkan maka suami boleh

³⁹ Ibnu Quddamah, Abdurrahman, *Al-Syarh Al-Kabiir dan Al-Bahuty, Kasyaaf Al-Qanna` fisyarh al-Iqna`I karya Al-Hajawy*, Beirut: Daar al-Fikr, 1402 H, 339.

⁴⁰ Fathonah., "*Telaah Poligini: Prespektif Ulamal Populer Dunia (Dari Ulamal Klasik Hingga Ulama Kontemporer)*", *AL Hikmah Jurnal Studi Keislaman*, Volumel 5, Nomor 1, Maretl (2015): 122-25. Lihat juga Al-Bahuty, *Kasyaaf Al-Qanna` fisyarh al-Iqna`i* , Beirut: Dar al-Fikr, juz 17, 1402 H, 161.

berpoligami. Dari sini istri boleh menolak atau mengizinkan untuk dimadu.⁴¹

2. Ulama Kontemporer

1) Muhammad 'Abduh

Muhammad 'Abduh (1849-1905) merupakan salah seorang dari sekian ulama Al-Azhar yang pemikirannya bukan hanya mengilhamkan gagasan-gagasan pembaharuan tetapi juga sering dipandang penuh kontroversial. Dalam mencermati konsep poligami dalam Islam, beliau tidak hanya menggunakan pendekatan normatif keagamaan, tetapi juga menggunakan pendekatan psikologi keluarga, sosiologis dan budaya. Amalan poligami, menurut 'Abduh, hanyaah tradisi masa pra-Islam. Ia berkaitan dengan kedudukan perempuan yang dipandang sebagai satu hubungan antara manusia dan hewan, atau manusia tidak sempurna. Sebab itu lelaki berpoligami pada pra-Islam tiada batasan. Ketika poligami disyariatkan dalam Islam, mulanya tujuan yang ingin diraih adalah untuk memperkuat dan mengkonsolidasikan komunitas Muslim yang baru lahir.⁴² Oleh karena itu, poligami sekarang ini tidak lagi memenuhi peranannya secara tepat dan sudah tidak relevan lagi. Selain karena ia telah disalahgunakan oleh beberapa orang juga hanyaah merupakan bentuk merendahkan harkat

⁴¹ Edi Darmawijaya, "Poligami Dalam Hukum Islam dan Hukum Positif (Tinjauan Hukum Keluarga Turki, Tunasia, dan Indonesia)", *Gender Equality: Internasional Journal of Child and Gender Studies*, Vol. 11, NO. 11, (2015): 29-31.

⁴² Muhammad 'Abduh. *Al-Mar'ah fi al-Islam*. Dikompilasikan oleh Muhammad 'Imarah. (Kairo: Kitab al-Hilal, No. 347, November, 1979), 34-37.

perempuan. ‘Abduh menambahkan, poligami dibolehkan ketika ini hanya dalam keadaan tertentu yang sungguh dan sangat terpaksa, seperti istri tidak melahirkan anak sama sekali (infertility).⁴³ Lebih jelas Muhammad ‘Abduh mengatakan:⁴⁴ “Masalah poligami dalam Islam hanya ada beberapa faedah, antaranya yang terpenting adalah menyambung nasab dan kerabat. Poligami tidak terjadi karena sebab darurat, seperti karena hartanya...”

Menurut ‘Abduh, keadian adalah syarat mutlak dalam poligami, tanpa keadian, maka seseorang harus istiqamah (tetap) dengan satu istri saja. Oleh karena al-Qur’an memberikan syarat yang begitu ketat dan berat, ‘Abduh sampai berani mencela keras dan melarang praktik poligami ketika menduduki jabatan sebagai mufti Mesir. Beliau menganggap poligami sebagai biang keladi kerusakan masyarakat yang terjadi di Mesir ketika itu. Berpoligami secara realitas boleh mengundang perpecahan antara istri, perpecahan antara anak-anak dan begitu juga antara ahli keluarganya yang lain.⁴⁵ Hal ini juga bisa menimbulkan kehancuran keluarga, bahkan juga bisa membawa dampak kepada gangguan psikologi pada anak-anak mereka. Pandangan Abduh ini didasarkan pada kaedah *dar’u al-mafasid*

⁴³ Muhammad ‘Imarah. 1993. *al-A’mal al-Kamilah li al-Imam al-sheikh Muhammad ‘Abduh II*. (Kairo: Dar al-Shuruq, 1993), 81.

⁴⁴ Ibid.

⁴⁵ Rashid Rida, Muhammad. 1367 H. *Tafsir al-Manar*. (Kairo: Dar al-Manar, 1367 H), Jil. IV, 364-370.

muqaddamun ala jalb al-mashalih (mencegah kerusakan harus didahulukan dari mengambil manfaat).⁴⁶

2) Prof. DR. Wahbah Al-Zuhayli

Al-Zuhayli menilai bahwa monogami adalah sistem perkahwinan yang populer dan paling baik, tetapi karena beberapa sebab - yang akan dijelaskan kemudian - Islam membolehkan adanya poligami setelah yakin kedua syarat berikut boleh dipenuhi. Syarat pertama adalah bersikap adi terhadap semua istrinya dan syarat kedua kemampuan memberi nafkah kepada istri dan anak-anaknya.⁴⁷

Menurut Al-Zuhayli, poligami bersifat pengecualian yang jarang terjadi dan hanya dilakukan ketika muncul keperluan yang mendesak. Syariat Islam tidak mewajibkan kaum muslimin untuk berpoligami, tetapi hanya memperbolehkannya dengan memberikan batas dan syarat-syarat. Adapun sebab-sebab disyariatkannya poligami tersebut dibagi menjadi dua; yakni bersifat umum dan khusus. Sebab-sebab umum adalah sebagai solusi mengatasi populasi jumlah lelaki yang tidak seimbang dengan jumlah perempuan. Dalam hal ini pendapat Al-Zuhayli serupa dengan pendapat Syaltut bahwa poligami menjadi solusi yang bersifat darurat dan demi mengatasi masalah degradasi moral. Sementara sebab khusus, antaranya adalah karena istrinya mandul atau sakit sehingga tidak boleh menjalankan kewajibannya,

⁴⁶ Ibid, 350

⁴⁷ Al-Zuhayli, Wahbah, *Al-Fiqh al-Islamy wa Adillatuh*, (Damaskus: Dar al-fikr, 1989), cet. III, 167.

terjadinya perselisihan besar dalam keluarga, baik antara suami dengan keluarga istri atau dengan istri itu sendiri. Dalam hal ini, poligami menurut Al-Zuhayli lebih tepat berbanding dengan perceraian terjadi. Penyebab lainnya adalah jika istri sakit atau lanjut usia, sehingga tidak lagi memiliki nafsu seksual sementara libido suami meningkat, atau karena masa menstruasi serta nifasnya sangat lama dan sebagainya. Dalam kasus seperti ini, poligami lebih baik daripada suami melakukan hubungan zina dengan perempuan lain. Dengan berpoligami seseorang masih boleh menjaga dirinya dari perbuatan dosa bahkan kehormatannya masih terjaga.

Tegasnya, Al-Zuhayli (1989) menyimpulkan bahwa poligami dibatasi oleh keadaan darurat, keperluan, alasan dan maslahat yang sesuai dengan syariat. Tetapi Al-Zuhayli tidak sependapat dengan keharusan meminta izin dari hakim bagi orang yang akan berpoligami. Menurutnya, boleh tidaknya orang berpoligami berkaitan dengan kemampuan bersikap adi atau tidak, bukan dari izin hakim. Poligami adalah masalah peribadi yang tidak perlu campur tangan hakim karena poligami hanya terjadi di sebagian kecil masyarakat, contohnya di Mesir dan Libya ketika itu hanya ada sekitar 4%, sementara di Syiria juga hanya 1%. Juga karena poligami bukan penyebab kenakalan anak-anak tetapi penyebab yang sebenarnya adalah kelalaian orang tua dalam mendidik mereka.

Untuk mencegah dampak negatif dari poligami, Al-Zuhayli mengusulkan, pertama mendidik generasi muda dengan pendidikan akhlak yang islami sehingga boleh memahami bahwa ikatan suami istri harus didasarkan pada kasih dan sayang. Kedua harus ada sanksi bagi orang yang menzalimi istrinya, melupakan hak-hak istri atau lalai dalam mendidik salah satu anak mereka.⁴⁸

3) Prof. DR. Muhammad Sa`id Ramadan Al-Buti

Al-Buti banyak mengamati tentang KDRT yang memang menjadi fenomena umum di kotanya (Damaskus) adalah banyak disebabkan karena poligami. Beliau sangat pro orang-orang yang memperjuangkan hak dan harga diri wanita. Sebab itu, beliau memilih tema tulisannya, *Faudhy ta`addud al-Zaujat* (penindasan dalam poligami).

Poligami menurut *Al-Buti*, memang dibolehkan dalam Syariat Islam tetapi dengan syarat-syarat yang sangat berat, tentu hal ini untuk mengantisipasi terjadinya ketidak-adian seperti yang banyak terjadi pada ketika ini. Adanya syarat-syarat yang berat ini juga hendaknya menjadi peringatan keras bagi masyarakat agar tidak berpoligami, kecuali orang-orang yang dalam kondisi darurat walaupun disyariatkannya poligami bersifat umum.

Dalam hal ini beliau menjelaskan, satu hal yang harus diperhatikan, semua bentuk penindasan yang terjadi bukanlah kesalahan

⁴⁸ Ibid, 167-173.

Islam sebagai syariat yang telah membolehkan poligami, tetapi karena beberapa sebab, yaitu: Pertama, banyak pelaku poligami yang tidak memperhatikan persyaratan-persyaratan yang harus dipenuhi. Kedua, kurangnya campur tangan negara terhadap keluarga poligami yang melanggar syarat-syarat. Seharusnya negara menetapkan syarat yang ketat bagi pemohon izin untuk poligami, dan jika mereka tidak menjalankan syarat-syarat tersebut, mereka harus dikenakan sanksi seberat-beratnya. Hal ini dilakukan, agar masing-masing suami yang berniat untuk poligami berintrospeksi diri. Seperti; apakah dia sudah mampu menafkahi semua istri dan anak-anaknya? Apakah ia mampu berbuat adil? dan lain sebagainya.⁴⁹

4) Prof. DR. Muhammad Syahrur⁵⁰

Pendapat Muhammad Syahrur ini hampir sama dengan pendapat Muhammad ‘Abduh dan Rasyid Ridla dalam menilai poligami. Menurutnya, poligami dalam Islam tidak dapat diepaskan dari inti persoalan yang disebutkan di awal ayat poligami tersebut; yaitu kekhawatiran tidak bisa berbuat adil terhadap anak-anak yatim yang ditinggal mati oleh bapanya. Pendapat ini juga sejalan dengan interpretasi sebagian mufassir klasik maupun sebagian besar para sarjana Islam kontemporer lainnya.⁵¹

⁴⁹ Al-Buti, Ramadhan. *Al-Mar`ah bain Tughyan Nidzam Al-Gharby wa latha`if al-Tasyri` Al-Rabbani*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1996), cet. I, 205-209

⁵⁰ Muhammad Syahrur. *al-Kitab wa al-Qur`an*. (Syiria: Dar al-Ahali li al-Tiba`ah wa al-Nashr wa al-Tauzi`, 1990), 598-599.

⁵¹ Muhammad Syahrur. *Nahwa Ushul Jadidah lil fiqh al-Islamy*, fiqh al-Mar`ah, (Syiria: Dar al-Ahali li al-Tiba`ah wa al-Nashr wa al-Tauzi`, 2000), cet. I, 301-307

Syahrur juga memandang ayat poligami ini sebagai ayat *hududiyah*, dalam arti bahwa ayat tersebut merupakan ayat yang mengandung batas-batas penetapan hukum baik yang bersifat kuantitatif maupun yang bersifat kualitatif. Dari segi kuantitatif, ayat tersebut menetapkan batas minimal (lelaki disyariatkan menikah dengan seorang perempuan saja) dan batas maksimal (lelaki dibolehkan menikah dengan maksimal empat istri). Yang menjadi masalah adalah para mufassir berhenti pada, batas-batas kuantitatif tersebut. Mereka yang menolak poligami terhenti pada *hadd al-adna* (batas minimal) berdasarkan penggalan ayat (فَأَنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً) di sini menurut mereka, bahwa prinsip dasar perkawinan adalah monogami, dan poligami hanya diperbolehkan dalam keadaan yang sangat darurat.

Hanya saja bagi Syahrur, pandangan semacam ini tidak memuaskan karena secara prinsip tidak ditemukan satu ayat pun yang melarang poligami. Sementara bagi mufassir yang pro-poligami secara luas tanpa memperhatikan batas-batas kualitatif dari amalan poligami tersebut.⁵² Sedangkan yang dimaksud, batas-batas kualitatif adalah apakah kualitas istri kedua dan seterusnya itu perawan, janda yang ditinggal mati suaminya, atau janda karena cerai? Perhatian dalam hal ini adalah penting dan menentukan boleh tidaknya poligami, agar tidak keluar dari spirit teks al-Qur'an. Berdasarkan *asbab al-nuzul* ayat

⁵² Muhammad Syahrur. *al-Kitab wa al-Qur'an*. (Syiria: Dar al-Ahali li al-Tiba'ah wa al-Nashr wa al-Tauzi', 1990), 598-599.

poligami tersebut, beliau akhirnya memberikan pandangan bahwa poligami adalah salah satu ketentuan Tuhan yang dilakukan setelah terpenuhi dua syarat berikut ini:⁵³ (1). Istri pertama, kedua maupun ketiga adalah seorang janda yang memiliki anak. (2). Adanya kekawatiran tidak bisa berbuat adil terhadap anak yatim.

Menurutnya, jika kedua syarat tersebut tidak terwujud, maka konsekwensinya, syariat poligami ini dihilangkan. Syahrur menambahkan, karena poligami disyariatkan sebagai solusi untuk menyelesaikan persoalan sosial, maka negaralah yang berhak memutuskan poligami dibolehkan atau tidak di sebuah negara. Hal ini disebabkan karena sesuatu yang mubah, walaupun bersifat mutlak tetapi ia bisa diganti menjadi sesuatu yang dilarang karena disebabkan batasan-batasan tertentu. Sebaliknya, sesuatu yang haram selamanya akan tetap menjadi haram karena bersifat pasti, konprehensif dan kekal.⁵⁴

Dari penjelasan Syahrur di atas, dapat disimpulkan bahwa pada dasarnya spirit al-Qur'an bukan terletak pada poligami sebagai satu bentuk sistem pernikahan, tetapi pada bagaimana mengatasi problem kemanusiaan (*jalb al-masalih*), yang dalam hal ini berupa problem anak-anak yatim dan para janda yang perlu penanganan. Seandainya pelaksanaan poligami itu tidak berfungsi untuk mengatasi permasalahan

⁵³ Ibid.

⁵⁴ Muhammad Syarur, *Nahwa Ushul Jadidah lil Fiqh al-Islamy: Fiqhu al-Mar'ah*, Damaskus: al-Ahali, 2000, 150

sosial, atau bahkan justeru menimbulkan masalah-masalah sosial (*mafsadah*) baru, maka amalan poligami berarti telah keluar dari spirit al-Qur'an.

3. Ulama Mufassirun (Ulama Tafsir)

1) Abu Ja`far Al-Tabari (224-310 H/838-923 M)

Tafsir Al-Tabari banyak digunakan sebagai sumber informasi utama oleh para sarjana Barat. Al-Tabari sependapat dengan Imam Malik bahwa ia memahami kemampuan poligami empat istri tidak hanya bagi orang merdeka tetapi juga bagi budak untuk menikahi hingga empat istri. Namun, yang terpenting di sini adalah perlakuan terhadap istri-istri dengan adil. Arti dari ayat al-Nisa/3 adalah: “Jika kalian takut tidak bisa berbuat adil [dalam mahar] terhadap anak-anak yatim, wahai para wali yatim. [Maka bersikap adillah kepada mereka dan bayarlah mahar mereka sesuai dengan mahar mitsil (mahar yang serupa dengan kerabat wanita mereka). Lalu janganlah nikahi mereka], nikahlah dengan wanita lain yang dihalalkan oleh Allah kepada kalian dan yang kalian senangi dari satu sampai empat wanita. Jika kalian khawatir tidak bersikap adi [dengan menikahi wanita lain lebih dari satu], maka nikahlah dengan satu wanita saja, kalau tidak cukuplah dengan hamba wanita yang kalian miliki”.⁵⁵

⁵⁵ Al-Tabari, Abu Ja`far. *Tafsir Al-Tabari* (tahqiq: Ahmad Muhammad Syakir), (Kairo: Muassasah Al-Risalah, juz.7, 2000), cet. I, 526.

Demikian pula Al-Tabari dalam memahami ayat di atas adalah dalam konteks perlakuan terhadap anak-anak yatim yang ada dalam asuhan walinya dan juga perempuan-perempuan lain yang menjadi istri mereka. Al-Tabari mengatakan bahwa ayat poligami tersebut diturunkan dalam kasus lelaki yang menikahi sepuluh perempuan atau lebih dan kemudian memanfaatkan harta kekayaan anak yatim yang diasuhnya ketika diperlukan (karena dia harus menghidupi banyak istri), sehingga menghalangi anak yatim tersebut terhadap kekayaannya.⁵⁶

Diceritakan bahwa pada masa Jahiliyah, bangsa Arab menikahi perempuan tanpa batas. Mereka juga tidak takut jika berbuat tidak adil terhadap para istrinya padahal mereka takut tidak boleh berbuat adi terhadap anak-anak yatim. Maka turunlah ayat tersebut dan secara tidak langsung Allah Swt. menegaskan: “Kalau memang kalian takut tidak boleh berbuat adil terhadap anak-anak yatim, takutlah kalian jika tidak berbuat adil terhadap para istri”.⁵⁷

Ringkasnya, al-Thabari menafsirkan ayat poligami tersebut dengan menyatakan bahwa jika khawatir tidak dapat berlaku adil terhadap anak-anak yatim maupun para perempuan yang dikawin, maka hendaknya tidak mengawini mereka walaupun hanya satu orang. Namun, menurutnya, jika secara biologis seorang lelaki masih berhasrat untuk menyalurkan nafsu seksualnya, maka bersenang-

⁵⁶ Al-Thabari, *Jami' al-Bayan 'an Ta'wil Ayat al-Qur'an*. (Beirut: Vol. III, 1988), 231-236.

⁵⁷ Ibid.

senanglah dengan hamba-hamba yang dimiliki, karena yang demikian itu lebih memelihara seseorang dari berbuat dosa kepada perempuan.⁵⁸

2) Al-Razi (544-606 H/1149-1209 M).

Al-Razi telah menjelaskan tafsir ayat poligami dari pelbagai sudut pendapat dan perbedaan pandangan ulama secara detail serta membantah beberapa pendapat yang dipandang lemah. Antaranya dalam menjelaskan maksud frasa (فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً) yang merupakan syarat utama. Menurutnya, frasa tersebut bermaksud “Jika kalian takut tidak bisa berbuat adil terhadap istri yang berjumlah banyak, maka nikahlah dengan satu perempuan saja atau dengan hamba wanita dan tinggalkan poligami’. Di sini beliau menekankan bahwa hukum poligami bergantung pada kemampuan boleh tidaknya seseorang bersikap adil terhadap istri-istrinya.⁵⁹

Lebih dari itu, Al-Razi juga sama dengan Al-Tabari dalam menjelaskan penafsiran ayat di atas. Menurutnya, hendaklah seseorang memperhatikan ayat sebelumnya, yaitu tentang anak-anak yatim dan larangan memakan harta mereka karena ia sebagian dari dosa besar. Sehingga ayat tersebut, menurut Al-Razi, seakan-akan dikatakan kepada mereka: “Jika kamu khawatir tidak mampu berlaku adil terhadap anak-anak yatim, maka hendaklah kalian berhati-hati atau keluar dari tanggungjawab tersebut. Jika kalian khawatir tidak mampu berlaku adil

⁵⁸ Ibid, juz 4, 271.

⁵⁹ Al-Razy, Fakhruddin. *Mafatih Al-Ghaib (Al-Tafsir Al-Kabir)*. (Beirut: Dar Al-Kutub Al-Ilmiyah, 2000), cet. I, juz 9, 143.

terhadap istri-istrimu, maka sedikitkanlah jumlah istri (hendaklah mengawini seorang saja)".⁶⁰

Akan tetapi, hukum *ibahah* poligami yang disebutkan dalam Al-Qur'an tidak mutlak dan tidak dapat dipisahkan dari kondisi masyarakat pada saat ayat tersebut diturunkan. Jadi ayat poligami ini tidak hanya membatasi jumlah istri yang boleh dinikahi, tetapi lebih merupakan peringatan bagi orang-orang yang berpoligami saat itu, karena tidak ada batasan jumlah istri dan tidak peduli dengan hak-hak perempuan. Jadi, menurut Al-Razi, tafsir ayat tersebut lebih dekat seolah-olah Allah mengkhawatirkan orang yang memiliki banyak istri, mungkin ia akan jatuh seperti seorang wali yang mengurus harta anak yatim untuk memenuhi kebutuhan yang banyak karena dia memiliki banyak istri.⁶¹

3) Al-Zamakhsyari (467-538 H/w.1144 M)

Secara jelas beberapa ahli tafsir memiliki pendapat yang sama tentang hukum poligami. Misalnya, pendapat Al-Zamakhsyari⁶², Al-Qurtubi,⁶³ Ibnu Katsir,⁶⁴ dan⁶⁵ Al-Syaukani mirip dengan pendapat Al-Tabari dan Al-Razi di atas. Menurut mereka, hukum poligami sangat bergantung pada kemampuan seseorang untuk berlaku adil.

⁶⁰ Al-Razi, Fakhrudin. 1995. *Tafsir al-Kabir*. (Beirut: Dar al-Fikri li l-Tiba'ah wa al-Nashr wa al-Tauzi', 1995), 178-179.

⁶¹ Ibid, 179.

⁶² Al-Zamakhsyari, *Al-Kasyaaf*, ditahkik oleh AbdurRazzaq Al-Mahdi, (Beirut: Dar Ihya Al-Turath Al-Arabi, Beirut, t. th, juz 1), 499.

⁶³ Al-Qurthuby, Abu Ahmad, *Al-Jaami` li ahkam al-Qur`an*, (Riyad: Dar Alam al-Kutub, 2003), juz 5, 20.

⁶⁴ Ibnu Katsir, *Tafsir al-Qur`an Al-Adzim*, (Dar al-Thayyibah, 1999, cet. II), juz 2, 209-211

⁶⁵ Ibnu Katsir, *Tafsir al-Qur`an Al-Adzim*, (Dar al-Thayyibah, 1999, cet. II), juz 2, 209-211

Namun Al-Zamakhshary dalam menafsirkan ayat al-Nisa' [4]:33 berbeda, dengan pengertian "مثنى وثلاث ورباع" menyebutkan kata sedang "و" (*huruf athaf*) disini sebagai penjumlahan *li al-jami'*, jumlah maksimal wanita yang sah menikah dengan pria yang mampu berlaku adil adalah sembilan orang. Artinya bertentangan dengan pendapat umum para ulama.⁶⁶

4) Al-Qurtubi (W.671 H)

Selain sependapat dengan penafsiran para ulama di atas, al-Qurthubi juga menjelaskan bahwa pelaku poligami harus memahami bagaimana berlaku adil dalam kasih sayang, hubungan biologis, dan pembagian nafkah. Bahkan, Al-Qurtubi menjelaskan bahwa sebenarnya perintah Allah (tersirat dalam ayat tersebut) adalah menikahlah dengan satu istri saja, jika khawatir tidak akan bisa berlaku adil dalam membagi waktu dan memperlakukan istri. Hal ini menunjukkan bahwa adil terhadap istri adalah wajib.⁶⁷

Lebih lanjut mengenai masalah keadilan (masalah hati), Imam al-Qurthubi mengatakan, "(dalam ayat ini) Allah mengajarkan ketidakmampuan (manusia) untuk berlaku adil di antara istri-istrinya, yaitu (menyamakan) dalam hati dalam cinta dan persetujuan. (dalam ayat ini) Allah SWT menjelaskan tentang keadaan manusia yang (aslinya) diciptakan tidak mampu mengendalikan kecenderungan

⁶⁶ Al-Zamakhshary, Ibid.

⁶⁷ Al-Qurthuby, Abu Ahmad, Ibid.

hatinya kepada sebagian istrinya atas yang lain. Untuk itu Rasulullah SAW bersabda (dalam doanya), “Ya Allah, inilah pembagianku (terhadap istri-istriku) yang aku mampu (lakukan), maka janganlah engkau mencelaku dalam perkara yang Engkau miliki dan tidak aku miliki”. Kemudian Allah melarang “karena itu janganlah kamu terlalu cenderung (kepada yang kamu cintai)”.⁶⁸ Beliau berkata, artinya janganlah kamu sengaja berbuat buruk (aniaya terhadap istri-istrimu), akan tetapi tetaplah adi dalam pembagian (giliran) dan memberi nafkah lahir (biaya hidup) karena ini termasuk perkara yang mampu dilakukan manusia.

5) **Ibnu Katsir (w. 774 H)**

Ibnu Katsir yang merupakan pendukung Hanbali mengatakan, jika dengan berpoligami seseorang takut berbuat zalim, hendaknya menikah hanya dengan satu istri saja atau cukup dengan hamba-hamba wanita karena tidak diwajibkan berbuat adil terhadap mereka.⁶⁹

Dalam masalah ‘*adil* (cinta)’, Ibnu Katsir menafsirkan ayat al-Nisa’: 129, “Wahai manusia, kamu sekali-kali tidak akan dapat bersikap adi di antara para istrimu dalam semua segi, karena meskipun kamu membagi giliran mereka secara lahir semalam-semalam, akan tetapi mesti ada perbedaan dalam kecintaan (dalam hati) keinginan syahwat

⁶⁸ Hadits diriwayatkan oleh Abu Dawud (no. 2134), al-Tirmidzi (no. 1140), al-Nasa’i (no. 3943), dan Ibnu Majah (no. 1971).

⁶⁹ Ibnu Katsir, *ibid*, 209-211.

dan hubungan intim” Sebagaimana keterangan Ibnu Abbas ra, Ubaidah al-Salmani, Hasan al-Basri dan Dhahhak bin Muzahim.⁷⁰

6) Al-Alusi

Al-Alusi dalam hal ini juga berpendapat bahwa ayat tersebut tidak hanya memberikan kelonggaran untuk poligami, tetapi juga memberikan batasan dan syarat untuk tidak berpihak kepada satu istri. Jika dikhawatirkan salah satu istri tidak adil, maka wajib memilih satu istri saja. Selain itu, ia juga sama dengan Imam Ibnu Katsir menolak pendapat yang mengatakan boleh menikah lebih dari empat istri.⁷¹

Jika dicermati di sini, setiap pandangan para ulama klasik tersebut hampir menghasilkan ketentuan hukum yang berbeda antara orang merdeka dan budak, kecuali Imam Malik dan al-Tabari. Ketentuan hukum ini didasarkan pada peran dan fungsi sosialnya. Dimana pada saat itu masih ada hamba yang dibina untuk bekerja demi kepentingan tuannya.

H. Pandangan Para Ulama Tentang *Maqāshid al-Syarī'ah*

a) Imam Syathibi

Menurut Imam *Syathibi* bahwa Allah menurunkan syariat (aturan hukum) tiada lain selain untuk mengambil kemaslahatan dan menghindari kemadaratan (*jalbul mashalih wa dar'ul mafasid*). Dengan bahasa yang lebih mudah, aturan-aturan hukum yang Allah

⁷⁰ Ibid. jld 1, 747.

⁷¹ Al-Alusy, Shihabuddin. *Ruuh al-Ma`aani*, (Libanon: Daar al-Fikr. Juz 3, 1993), 296-309.

tentukan hanyalah untuk kemaslahatan manusia itu sendiri.

Syathibi kemudian membagi maslahat ini kepada tiga bagian penting yaitu *dharuriyyat* (primer), *hajiyyat* (skunder) dan *tahsinat* (tersier, lux).

Berkaitan dengan *maqāṣid asy-syarī'ah* dan pembagiannya al-Syathibi mengatakan sebagai berikut:

"تَكَالِيفُ الشَّرِيعَةِ تَرْجِعُ إِلَى حِفْظِ مَقَاصِدِهَا فِي الْخَلْقِ، وَهَذِهِ الْمَقَاصِدُ لَا تَعْدُو ثَلَاثَةً أَقْسَامٍ: أَحَدُهَا: أَنْ تَكُونَ ضَرُورِيَّةً. وَالثَّانِي: أَنْ تَكُونَ حَاجِيَّةً. وَالثَّلَاثُ: أَنْ تَكُونَ تَحْسِينِيَّةً. فَأَمَّا الضَّرُورِيَّةُ; فَمَعْنَاهَا أَنَّهَا لَا بُدَّ مِنْهَا فِي قِيَامِ مَصَالِحِ الدِّينِ وَالدُّنْيَا، بِحَيْثُ إِذَا فُقِدَتْ لَمْ تَجْرِ مَصَالِحُ الدُّنْيَا عَلَى اسْتِقَامَةٍ بَلْ عَلَى فَسَادٍ وَتَهَارُجٍ وَفَوْتِ حَيَاةٍ، وَفِي الْأُخْرَى فَوْتِ النَّجَاةِ وَالنَّعِيمِ، وَالرُّجُوعِ بِالْخُسْرَانِ الْمُبِينِ".⁷²

"Taklif syariat kembali kepada menjaga *maqāṣid* (tujuan-tujuannya) pada makhluk. *Maqāṣid* tersebut tidak lebih dari tiga bagian, yaitu: *dharuriyat*, *hajiyyat* dan *tahsiniyyat*. Adapun disebut kemaslahatan *dharuriyat* (primer) karena *maqāṣid* atau *mashalih* ini tidak bisa dihindarkan untuk menopang kemaslahatan akhirat dan dunia, apabila ia tidak ada maka kemaslahatan dunia juga tidak akan tercapai bahkan akan menimbulkan kerusakan yang menyengsarakan kehidupan di dunia dan kerugian yang nyata di akhirat kelak".

Lebih lanjut As-Syatibi menyebutkan :

وَمَجْمُوعُ الضَّرُورِيَّاتِ خَمْسَةٌ وَهِيَ: حِفْظُ الدِّينِ وَالنَّفْسِ وَالنَّسْلِ وَالْمَالِ وَالْعَقْلِ، وَقَدْ قَالُوا: إِنَّهَا مُرَاعَاةٌ فِي كُلِّ مِلَّةٍ⁷³

"Kelima kepentingan primer tersebut adalah: (1) perlindungan terhadap religioitas (*hifdz ad-din*), perlindungan terhadap hidup/jiwa manusia (*hifdz al-nafs*), perlindungan terhadap keluarga/keturunan atau sosial (*hifdz al-nasl*), perlindungan terhadap harta kekayaan (*hifdz al-mal*, dan perlindungan terhadap akal (*hifdz al-'aql*), bahkan *dharuriyat* ini merupakan konsep yang selalu ada di setiap *millah*".

⁷² As-Syatibi, Abu Ishaq, *al-Muwafaqat*, Beirut: Dar Ibnu Affan, 1997 jilid 2, 17-18.

⁷³ Ibid, 20.

Maqâshid al-syarî'ah terdiri dari dua suku kata yaitu *maqâshid* dan *al-syarî'ah*. kata *maqâshid* adalah bentuk jamak dari *maqshad* merupakan *masdar mimi* ⁷⁴ berasal dari *fi'il madli* قصد dikatakan – يقصد – قصدا – مقصدا⁷⁵ ia memiliki banyak makna di antaranya لإعتماد والأم واتبان الشيء والتوجه / (bersandar, bermaksud, mendatangkan sesuatu dan mengarah).⁷⁶

Al-Qashdu juga diartikan dengan استقامة الطريق (jalan lurus)⁷⁷ dan العدل والتوسط والإستواء والإعتدال (adil, moderat, lurus, seimbang).⁷⁸

Al-Syaria'ah bermakna الدين والملة والمنهاج والطريقة والسنة (agama, aliran agama, metode, cara dan sunnah).⁷⁹ Orang Arab biasanya menyebut *al-syarî'ah* sebagai jalan menuju sumber air.⁸⁰ *Al-Syarî'ah* menurut Ibnu Taimiyah (w. 728 H) adalah (segala sesuatu yang ditetapkan Allah, yang terdiri dari akidah dan amaliyah).⁸¹ Syaikh Mahmud Syaltut (w. 1383 H),

⁷⁴ Masdar mimi adalah masdar yg diawali dengan *mim* tambahan serta menyampaikan makna *masdar* itu sendiri. dibuat berasal *fi'il tsulâtsi* menggunakan *wazan maf'al*, kecuali Jika *fi'il* awalnya alfabet *illat*, maka dibuat dengan *wazan maf'il*. Lihat Jamaluddin Abdullah, *Syazûr al- Dzahab Fî Ma'rifati Kalâm al-'Arab*, (Mesir: Tauzi' Dâr al-Anshâr, 1398), 489.

⁷⁵ Abu Husain, Ahmad bin Faris, *Mu'jam Maqâyis al-Lughah*, (Mesir: Mathba'ah Mustafa al-Babi al-Halabi, 1392), jilid V, 95.

⁷⁶ Ibnu Manzur, Jamaluddin Muhammad bin Makram, *Lisân al-'Arab*, (Beirut: Dar Shadir, 1414 H), jilid III, hlm. 353. Al-Fairuz Abadi, *al-Qâmus al-Muhîth*, (Beirut: Dâr al-Jail, t.th), jilid I, 396.

⁷⁷ Terambil dari ayat al-Quran pada surat al-Nahl: 9 Ibnu Jarir al-Thabari menjelaskan ayat ini, ia mengatakan bahwa al-Qasdu bermakna jalan yang lurus tidak ada bengkok padanya. Lihat Ibnu Jarir al-Thabari, *Jami' al-Bayân Li Takwîl al-Qur'ân*, (Beirut: Dâr al-Fikr, 1408), jilid VIII, 83.

⁷⁸ Jarir al-Thabari, *Jami' al-Bayân Li Takwîl al-Qur'ân*, (Beirut: Dâr al-Fikr, 1408), jilid VIII, 83.

⁷⁹ Muhammad bin Abu Bakar, *Mukhtâr al-Shahhâh*, (Beirut: al-Maktabah al-'Ashriyah, 1996), hlm. 254. Lihat juga *Lisân al-'Arab*, jilid 3, 353.

⁷⁹ Ibid, Muhammad bin Abu Bakar, *Mukhtâr al-Shahhah*, jilid III, 236.

⁸⁰ Ibid

⁸¹ Ibnu Taimiyah, *Majmu' al-Fatâwa*, (Mekkah: Maktabah al-Nahdhah al-Haditsah, t.th), jilid XIX, 306.

Syari'ah diartikan sebagai aturan-aturan yang diciptakan oleh Allah untuk dipedomani manusia dalam mengatur hubungan dengan Tuhan dan hubungan sesama manusia.⁸²

b) *Imam Al-Juwaini*

Pemikiran *Maqāshid al-syarī'ah* Al-Juwaini dapat dikatakan sebagai ulama *ushul* yang pertama kali meletakkan dasar kajian tentang *maqāshid al-syarī'ah ini*. Imam Al-Juwaini mengatakan orang-orang yang tidak mampu memahami dengan baik tujuan Allah dalam memberikan perintah dan larangan-Nya, maka ia belum dipandang mampu dalam menetapkan atau melakukan *istinbath* hukum-hukum syari'at.⁸³

Salah satu arah pembicaraan *Imam Al-Haramain Al-Juwaini* adalah menyangkut penegakan nilai-nilai keadilan dan memberangus kesewenang-wenangan melalui imâmah. Hal ini juga dapat dilihat dari judul kitabnya, *Ghiyâts Al-Umam fi Iltiyâts Al-Zulm* (Menolong Umat dalam Membelenggu Kesewenang-wenangan). Menurut Al-Juwaini imâmah ialah kepemimpinan paripurna yang menyangkut kalangan tertentu maupun umum didalam mengemban kepentingan agama dan dunia, yang meliputi pengamanan negara, kesejahteraan rakyat (*ri'ayah ar-ra'iyah*), pelaksanaan dakwah dengan cara yang baik (*bi al-hujjah*) maupun dengan kekerasan (*bi as-saif*),

⁸² Mahmud Syaltut, *Al-Islam Al-Aqidah wa As-Syariah* (Kairo: Dar As-Syuruq 2001), 72.

⁸³Kitab ini dicetak dalam banyak versi dan judul beserta dengan komentar, penjelasan dan syarah beberapa ulama. Seperti contohnya cetakan Percetakan Musthafa Bab Al-Halabi, Mesir dengan judul *Al-Waraqat fi Ushul Al-Fiqh*, yang didalamnya memuat penjelasan Jalaluddin Muhammad bin Ahmad Al-Mahalli Asy-Syafi'i

jika memang untuk mempertahankan diri, pencegahan penyimpangan, kezaliman, penghukuman pihak yang zalim sebagai bentuk keadilan bagi kalangan yang⁸⁴ terzalimi, dan mengembalikan hak kepada orang-orang yang berhak dari orang-orang yang merenggutnya. Jadi, imâmah pada dasarnya ditegakkan untuk mengatur kepentingan agama dan dunia dengan prinsip-prinsip keadilan. Dan melalui imâmah diharapkan akan terwujud masyarakat yang baik yang menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan (HAM), dan melindungi warga negara dari perilaku kesewenang-wenangan. Dengan kata lain, kesewenang-wenangan adalah musuh umat manusia yang harus dibelenggu sehingga tidak mencederai kemanusiaan itu sendiri.⁸⁵

Sejak awal Al-Juwaini menyadari pentingnya posisi ulama sebagai pemegang *sulthah* ilmiah dan raja sebagai pengendali politik (*sulthah siyasiyah*). Sebagai pemegang otoritas keagamaan, para ulama juga berjuang untuk membumikan teks-teks agama lewat interpretasi dan ijtihadnya. Artinya ulama yang baik adalah ulama yang berhasil melayani kebutuhan batin masyarakat. Demikian pula dengan penguasa, para raja, memiliki tugastugas inti yang berkisar seputar keadilan, kemakmuran ekonomi, keamanan dan terciptanya tatanan sosial politik yang indah.

Hampir sama dengan ulama, seorang raja wajib menciptakan iklim yang sejuk bagi keberlangsungan hidup rakyatnya. Dalam *karyanya Ghiyats*

⁸⁴Naskahnya terdapat di perpustakaan Ashifiyah di Haidarabad dalam kategori artikel nomor 1720. Lihat *Al-Kafiyah fi Al-Jidal*, 14.

⁸⁵Ibid h.15

Al-Umam, Al-Juwaini berbicara tentang konsep politik dan imamah. Dalam konsep Al-Juwaini, seorang imam harus memiliki kapabilitas dan kredibilitas dalam hal kepemimpinan, dan kedua kriteria tersebut adalah dharuriyat yang tidak bisa tidak dipenuhi seorang imam. Sedangkan ijtihad, taqwa bahkan ras Quraisy dalam konteks imamah menurut Al-Juwaini adalah hajiyat dan tahsiniyat yang tidak perlu lagi diributkan. Bahkan pada tahapan tertentu seorang fasik dapat menjadi imam terutama dalam keadaan darurat seperti kondisi perang. Karena kondisi tersebut akan menimbulkan problem yang signifikan (mafsadah) bila tidak ada seorang pemimpin.

Lebih tajam lagi, *Al-Juwaini* meyakinkan bahwa tanpa seorang imam pun rakyat dapat berdiri secara independen dengan tuntunan ulama. Bahkan lebih dimungkinkan dengan adanya kekuasaan politik problem yang timbul jauh lebih besar. Hal ini dikuatkan oleh sejarah yang merekam tingkah polah para raja yang dengan mudah memanipulasi jargon-jargon agama demi sebuah kepentingan. Bagi Al-Juwaini, *al-umûr bi al-maqashid, la bi al rusûm*, sesuatu terletak pada esensi bukan pada bentuk dan rupanya.

86

Demikian pula dalam ushul fiqih, baginya ushul fiqih yang berfungsi memproduksi fiqih yang diusung ulama sebelumnya, dinilainya kosong dari nilai-nilai maqashid. Semenjak Imam Al-Syafi'i berhasil mengokohkan pondasi ilmu ini lewat *Al-Risalah*, sejak saat itu pula ushul

⁸⁶Ibid h.16

fiqih terhenti. Bisa dikatakan *Al-Risalah* adalah pembuka sekaligus penutup dari kajian ushul fiqih. Meskipun konsepsi ushul fiqih terus diperbincangkan, namun semua itu tidak lepas dari *al-ta'liq*, *al-syarh* bahkan *al-naql*. Seolah-olah para ulama masa itu tertidur dan terpana, takjub atas ide brilian *Al-Syafi'i* dengan hal-hal baru yang dikemasnya lewat *al-Risalah*. Menurutnya *Al-Risalah* lahir bukan tanpa masalah. Bahkan dalam persepsi Al-Juwaini, *al-Risalah* adalah sumber dari berbagai problem yang muncul kemudian. Mungkin benar, bahwa *al-Risalah* adalah surat damai bagi kaum skripturalis dan rasionalis pada masa *Al-Syafi'i*. Tetapi tidak bagi masa al-Juwaini juga pada masa setelah itu. Oleh karena itu *Al-Juwaini* memulainya dengan memaknai ulang *al-Risalah* karya *Imam Al-Syafi'i*. Baginya *ijtihad*, *ijma'*, *qiyas*, *qath'i* dan *zanni*, konsep ketaatan, perintah, larangan, dan sebagainya, harus dijamah kembali dengan sentuhan yang berpihak pada konteks sosial. Bukan hanya itu, tema-tema di atas juga harus dilihat melalui kaca mata *maqashid* yang menurut *Al-Juwaini* hilang dari *al-Risalah*.⁸⁷

Hal yang beliau lakukan pertama adalah menekankan pentingnya memahami *maqāshid al-syarī'ah* dalam menetapkan hukum Islam. Ia secara tegas mengatakan bahwa seseorang tidak dapat dikatakan mampu menetapkan hukum dalam Islam, sebelum ia memahami benar tujuan Allah mengeluarkan perintah-perintah dan larangan-larangan-Nya. Kemudian *Al-*

⁸⁷Ibid h.17

Juwaini mengelaborasi lebih jauh *maqāshid al-syarī'ah* itu dalam hubungannya dengan illat. *Al-Juwaini* membagi tujuan *tasyri'* itu menjadi tiga macam, yaitu : 1. *Dharuriyat*, yaitu hal yang amat menentukan kesinambungan agama dan hidup manusia di dunia maupun di akhirat, yang jika hal ini hilang, maka berakibat kesengsaraan dunia, dan hilangnya nikmat serta datangnya azab di akhirat. Menurut para ulama, ada 5 macam dharuriyat : Memelihara agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta., 2. *Hajiyat*, yaitu hal yang diperlukan manusia untuk menghilangkan kesusahan atau kesempitan mereka. Bila hal ini tidak ada, tidak sampai mengakibatkan kehancuran kehidupan, namun manusia jatuh pada kesusahan. Contohnya, berbagai rukhsah dalam ibadah. 3. *Makramat (Tahsiniyat)*, yaitu hal yang menjadikan manusia berada dalam adab yang mulia dan akhlaq yang lurus, dan jika tidak terwujud, kehidupan manusia akan bertentangan dengan nilai-nilai kepantasan, akhlaq, dan fitrah yang sehat. Contohnya, menutup aurat dan berpakaian baik dalam shalat. Dalam kitabnya, *al-Burhan fi Ushul Fiqh*, beliau menerangkan tentang istinbath hukum dengan mencocokkan realita yang terjadi tidak hanya mencari kesesuaian kaidah-kaidah dengan furu'nya sebagaimana imam-imam sebelumnya. Sesuatu yang dikuatkan oleh akal dan mempunyai dalil, maka itu adalah *al-ashl*. Dalam muqaddimah kitab tersebut, beliau menuliskan beberapa pokok bahasan diantaranya :

1. Menentukan tujuan yang ingin dicapai, dengan menentukan inti permasalahan kemudian memecahkannya dengan metode pemilahan.

2. Menerangkan makna lafaz dan istilah-istilah yang akan digunakan dalam memecahkan suatu permasalahan.
3. Memuat pendapat-pendapat ulama yang berbeda, menjelaskan dalil-dalil mereka kemudian mendiskusikannya dan memilih yang paling benar.
4. Ijtihad yang bebas, dan tidak terikat dengan suatu madzhab tertentu dan membebaskan diri dari pengaruh pemikiran-pemikiran ulama sebelumnya.
5. Diskusi yang panjang mengenai perdebatan beliau dengan pendapat ulama-ulama sebelumnya.⁸⁸
6. Memelihara *ushul* dan *qawa'id* secara terperinci, dan menghindari *juz'iyat* yang tidak penting.
7. Waspada dan teliti dalam menghindari sebab-sebab yang menggelincirkan dalam bahasan-bahasannya.
8. Memberikan porsi yang sama terhadap pendapat-pendapat lainnya dalam mendiskusikan permasalahan-permasalahan dan dalam mencapai *ushul* yang diinginkan.

c) Imam Al-Ghazali

Dari segi terminologi, ulama *ushûl fiqh* klasik seperti al-Ghazali dan al-Syatibi tidak menjelaskan pengertian *maqâshid al-syarî'ah* sebagai ilmu yang berdiri sendiri dalam menetapkan hukum, karena penguasaannya yang

⁸⁸Ibid h.18

mendalam terhadap *maqâshid al-syarî'ah*. Menurut Imam Al-Ghazali kemaslahatan inti atau pokok mencakup lima hal yang tertuang dalam syair, Ketahuilah hal itu telah dijaga oleh setiap agama yang sudah lalu Menjaga lima perkara dalam semua syariat ialah agama, jiwa dan akal urutan ketiga Juga keturunan dan harta Maka kumpulkanlah dalam pendengaran.⁸⁹

1. Menjaga agama (*hifdz ad-Din*); *illat* (alasan) diwajibkannya berperang dan berjihad jika ditunjukkan untuk para musuh atau tujuan senada.
2. Menaga jiwa (*hifdz an-Nafs*); *illat* (alasan) diwajibkan hukum qishaash diantaranya dengan menjaga kemuliaan dan kebebasannya
3. Menjaga akal (*hifdz al-aql*); *illat* (alasan) diharamkan semua benda yang memabukan atau narkotika dan sejenisnya.
4. Menjaga harta (*hifdz al-Mal*); *illat* (alasan); pemotongan tangan untuk para pencuri, *illat* diharamkannya riba dan suap menyuap, atau memakan harta orang lain dengan cara bathil yang lain.
5. Menjaga keturunan (*hifdz an-Nasl*); *illat* (alasan); diharamkannya zina dan menuduh orang berbuat zina.

Maqâshid al-syarî'ah atau *mashlahat dharuriyyah* merupakan sesuatu yang penting demi terwujudnya kemaslahatan agama dan dunia. Apabila hal tersebut tidak terwujud maka akan menimbulkan kerusakan bahkan *maqâshid al-syarî'ah* atau *mashlahat* yaitu menjaga agama (*hifdzuddin*) menjaga jiwa

⁸⁹M.Umer Chapra. *Masa Depan Ilmu Ekonomi Sebuah Tinjauan Islam*.(Tazkia Cendekia. 2001), h. 102.

(*hifdz an-nafs*), Menjaga akal (*hifdz al- aql*), menjaga keturunan (*hifdz an-nasl*) dan harta benda (*maal*).⁹⁰

Menurut imam al-Ghazali "tujuan utama *syari'ah* adalah mendorong kesejahteraan manusia, yang terletak dalam perlindungan terhadap agama mereka (*diin*), dari (*nafs*), akal, keturunan (*nasl*), harta benda (*maal*) apa sak. Apa saja yang menjamin terlindungnya lima perkara ini berarti melindungi kepentingan umum dan dikehendaki. Implikasi lima perkara ini dalam ilmu ekonomi akan dikaji belakangan, hanya saja disini perlu disadari bahwa tujuan suatu masyarakat muslim adalah untuk berjuang mencapai cita-cita ideal. Kata melindungi tidak perlu diartikan melindungi status quo, tetapi mengandung arti perlunya mendorong pengayaan perkara-perkara ini secara terus menerus sehingga keadaan makin mendekati kepada kondisi ideal dan membantu umat manusia meningkatkan kesejahteraan secara kontinu. Banyak usaha dilakukan oleh sebagian fuqaha untuk menambahkan lima perkara dan mengubah urutannya, namun usaha-usaha ini tampaknya tidak memuaskan para fuqaha lainnya. Imam asy-syatibi menulis kira-kira tiga abad setelah imam al-gazali, menyetujui daftar dan urutan imam ghazali yang menunjukkan bahwa gagasan itu dianggap sebagai yang paling cocok dengan esensi syariah.

Dalam membahas masalah *maqashid*, pengayaan agama, diri akal, keturunan, dan harta benda sebenarnya telah menjadi fokus utama usaha semua manusia. Manusia itu sendiri menjadi tujuan sekaligus alat. Tujuan dan alat dalam pandangan al-gazali dan juga para fuqaha lainnya, saling berhubungan

⁹⁰Ibid h.103

satu sama lain dan berada dalam satu proses perputaran sebab-akibat. Realisasi tujuan memperkuat alat dan lebih jauh akan mengintensifkan realisasi tujuan.⁹¹

d) Ahmad Raisuni

Ahmad Raisuni berpendapat bahwa pengertian *maqâshid al-syarî'ah* sebagai ilmu dimulai pada masa Muhammad Thâhir Ibnu 'Asyûr (w. 1393 H) dan 'Alal al-Fâsi (w. 1394 H).⁹²

e) Al-Izz bin Abdussalam

Al-Izz bin Abdussalam (w. 660 H/1261 M) berkata, “Siapapun yang memperhatikan esensi syariat, dalam upaya mendatangkan maslahat dan menolak mafsadat, ia akan memperoleh keyakinan dan pengetahuan yang mendalam bahwa maslahat tidak boleh diabaikan dan mafsadat tidak boleh didekati, kendatipun tidak ada ijmak, teks maupun qiyas yang khusus membahasnya. Karena pemahaman inti syariat meniscayakan hal tersebut.”⁹³

Jumlah teks syariat sangat terbatas dan respon teks terhadap permasalahan yang muncul dengan wajah baru pun, tidak serta merta dapat digali secara cepat. Namun, dengan mengembalikan teks kepada dasar falsafah pembentukannya akan dapat diketahui mana yang dikehendaki teks dan mana yang tidak.⁸⁹ Sehingga, parameternya adalah maslahah dan mafsadah. Bila maslahah adalah yang dikehendaki oleh syariat, maka mafsadah adalah yang ditentang oleh syariat.

⁹¹Ibid h.104

⁹² Ahmad Raisuni, *Nazhariyât al-Maqâshid 'Inda al-Imâm al-Syâthibi*, (Virginia: IIIT,1995), 17-18.

⁹³ Izzuddin bin Abdussalam, *Qawa'id al-Ahkam fi Ishlah al-Anam*. Damaskus: Dar al-Qalam, 160.

f) Ibnu Taimiyyah

Menurut Yusuf Al-Qaradawi (2000:180), Ibnu Tamiyah membagi maqasid asy-syari'ah menjadi tiga; (1) *al-maqsud al-a'zam*, (2) *al-maqasid al-Asasiyah*, dan (3) *maqasid furu'iyah*. Adapun perinciannya adalah sebagai berikut:

1. *Al-Maqsud al-A'zam*

al-maqsshûud al-A'dham dari syariat atau *risalah samawiyyah* adalah *hifzu ad-dîn* (melestarikan agama). Akan tetapi, dalam memaparkan argumentasinya, Ibnu Taîmiyah berbeda dengan jumhur ulama ushul. Menurutnya, *hifdlu ad-dîn* yang dikonsepsikan jumhur ulama ushul fiqh sangat terbatas dan dangkal. Menurut Abdu al-Rahman Yousef Abdullah Al-Qaradawi, dalam pandangan Ibnu Taîmiyah tentang *hifzu ad-dîn* memiliki cakupan makna yang luas⁹⁴ yaitu: *Pertama*, Konsep *hifzu ad-dîn* merupakan *al-maqshûd al-akbar* atas *risâlah samâwiyyah* secara keseluruhan. Mengenai pentingnya *hifzu ad-dîn*, menurut Ibnu Taîmiyah, tidak cukup dengan argumentasi yang dikemukakan oleh jumhur ulama *ushul*, yakni adanya dalil adanya *nash* tentang hukuman bagi orang yang murtad, hukuman bagi para pembuat bid'ah, dan disyariatkan jihad di jalan Allah. Bagi Ibnu Taîmiyah, *risâlah samâwiyyah* adalah kebutuhan pokok manusia untuk mengarungi kehidupan di dunia. Menurutnya, tanpa *risâlah samâwiyyah* ini -maksudnya adalah konsep *hifzu ad-din*- kehidupan ini

⁹⁴ Al-Qaradawi, Abdu al-Rahman Yousef Abdullah. 2000. *Nadhariyyah Maqashid Al-Syari'ah Bayna Syaikh al-Islam Ibn Taîmiyah Wa Jumhur al-Ushuliyyin: Dirasah Muqaranah Min al-Qarn al-Khamis Ila al-Qarn al-Tsamin al-Hijriy*. Cairo University, 182.

tidak memiliki makna. Secara simbolik, Ibnu Taîmiyah menggambarkan bahwa *risalah samawiyyah* merupakan ruh, cahaya, dan esensi hidupnya alam semesta. Tanpanya, maka tidak ada kemashlahatan yang bisa diambil. Imbuhnya, dunia ini tercipta dalam kegelapan yang terlaknat hingga disinari oleh terangnya *risâlah samâwiyyah*. Begitu juga manusia, sebelum tersinari oleh terangnya *risalah* di dalam sanubari, maka ruh dan kehidupannya dalam kondisi gelap.

2. *Al-maqasid al-Asasiyah*

al-maqashid al-asasiyah oleh Ibnu Taimiyah terbagi dalam 5 bagian yaitu: (a) *maqsud tahqiqi al-adl*, (b) *hifzu an-nafs*, (c) *hifzu an-nasl*, (d) *hifzu al-aql*, dan (e) *hifzu al-mal*.

3. *Maqasid Furu'iyah*.

Maqashid fururiyah adalah tujuan dari Syariah untuk melengkapi kelima unsur *maqashid asassiyah* serta memiliki nilai-nilai yang mendukung terlaksananya keadilan dan terwujudnya tujuan utama yaitu *hifzu ad-din*.

Bentuk dari *maqashid furuiyah* adalah bahwasanya syariat atau risalah samawiyyah itu untuk tujuan penyempurnaan dan menetapkan fitrah manusia serta pemerataan kekayaan. Tujuan *maqashid furu'iyah* yang pertama yaitu tujuan penyempurnaannya dan menetapkan fitrah manusia.

Menurut Ibnu Taimiyah, semua risalah yang dibawah oleh para Nabi dan Rasul membawa misi menyempurnakan dan menetapkan fitrah manusia. Tujuan kedua dari *maqashid furu'iyah* yaitu untuk pemerataan

kekayaan. Bentuk yang kedua ini dapat dilihat dari tuntunan syariat terkait zakat, infak, dan wakaf. Selain itu terdapat tuntunan syariat terkait harta rampasan perang.

g) Muhammad Thâhir Ibnu 'Asyûr

Muhammad Thâhir Ibnu 'Asyûr (w. 1393 H) memberikan definisi *maqâshid* secara definitif, beliau mendefinisikan *maqâshid al-syarîah al-'ammâh* sebagai berikut:

Makna dan hikmah yang disyâri'atkan Allah dalam semua ketentuan syari'at, atau sebagian besar yang tidak hanya khusus untuk hukum fiqh tertentu (syarî'ah) saja.⁹⁵

h) Al-Fasi

Al-Fasi (w. 1394/1974 M), beliau mendefenisikan *maqâshid al-syarî'ah*:
 “*Maqâshid al-syarî'ah* adalah tujuan syariah (menunjukkan *maqâshid 'āmmah*), dan rahasia-rahasia yang diletakkan Tuhan pada setiap hukum dari hukum-hukum syariah (menunjukkan *maqâshid khâshshah*)”.⁹⁶

Sedangkan *maqâshid al-syarîah al-khâsshah* adalah:

*Cara-cara yang dimaksudkan oleh syariat untuk mewujudkan tujuan yang bermanfaat bagi manusia atau memelihara kemaslahatannya secara umum dalam interaksinya secara khusus.*⁹⁷

i) Wahbah Al-Zuhailiy

⁹⁵ *Ibid*, 165.

⁹⁶ ‘Allal al-Fasi, *Maqâshid al-Syarî'ah al-Islâmiyah wa Makârimuha*, (Mesir: Dar al-Gharb al-Islami, 1993), cet. Ke-5, 7.

⁹⁷ *Ibid*, 402.

Wahbah Al-Zuhailiy (w. 1435 H), mengartikan istilah *maqâshid al-syarî'ah* lebih kompleks dengan menggabungkan definisi *maqâshid* yang dikemukakan oleh Ibnu Asyur dan 'Alal al-Fasi, yaitu:

Makna (nilai-nilai) dan tujuan syara' tersirat di seluruh atau sebagian besar hukumnya. Nilai dan tujuan tersebut dipandang sebagai tujuan akhir dan rahasia syari'ah, yang ditentukan oleh syâri' dalam setiap ketentuan hukumnya. Bagi seorang mujtahid, mengetahui merupakan hal yang sangat penting (dharûriyyah) untuk melakukan istinbath hukum dan memahami nash, demi kelangsungan hidup manusia, sedangkan bagi non-mujtahid, berguna untuk mengetahui rahasia-rahasia syari' ah.⁹⁸

Dari beberapa definisi di atas, penulis dapat menyimpulkan bahwa *maqâshid al-syarî'ah* adalah makna dan rahasia yang terkandung dalam hukum *syari'ah* untuk mewujudkan kemaslahatan umat manusia di dunia dan akhirat. Kemaslahatan di dunia adalah kemakmuran dan kesejahteraan hidup manusia, dan kemaslahatan di akhirat adalah kedamaian abadi di surga Allah SWT. Bahwa *maqâshid al-syarî'ah* bertujuan untuk memelihara kemaslahatan hidup manusia di dunia dan akhirat serta menghilangkan kesulitan dan menimbulkan mudharat (*jalb al-mashâlih wa dar al-mafâsid*).

Dapat dikatakan pokok pembahasan utama dalam *maqasid al-syariah* adalah bahwa hikmah dan *illat* ditentukan oleh suatu hukum. Dalam kajian *ushul fiqh*, hikmah berbeda dengan *illat*. *Illat* adalah sifat tertentu yang jelas

⁹⁸ Al-Zuhailiy, *Ushûl Al-Fiqh Al-Islâmiy*, Cet. I, (Damaskus: Dâr Al-Fikr, 1986), jilid I, 1017.

dan dapat diketahui secara objektif (*zahir*), dan memiliki tolak ukur (*mundhabit*), serta sesuai dengan ketentuan hukum (*munasib*) yang keberadaannya menentukan adanya hukum. Sedangkan hikmah adalah sesuatu yang menjadi maksud atau tujuan hukum berupa kemaslahatan bagi manusia.

I. Manfaat *Maqâshid al-Syarîah*

Syariah diturunkan oleh Allah SWT. tujuannya adalah untuk memberi manfaat bagi umat manusia secara umum. Setiap aturan yang diperintahkan pasti memiliki manfaat yang bisa didapatkan sendiri oleh manusia itu sendiri. Demikian pula ketika ada larangan terhadap sesuatu yang secara nyata akan berdampak negatif bagi pelakunya.

Abu Ishaq al-Syatibi dalam bukunya *al-Muwafaqat fi Usul al-Syari'ah* menyampaikan hasil penelitian para ulama terhadap ayat-ayat Al-Qur'an dan Sunnah Rasulullah SAW. bahwa hukum-hukum yang diturunkan Allah untuk mewujudkan kemaslahatan umat manusia, baik di dunia maupun di akhirat

Secara umum ada beberapa manfaat *Maqâshid al-Syarîah*, antara lain:⁹⁹

1. Ilmu *maqâshid al-syarî'ah* dapat membantu untuk mengetahui hukum-hukum umum (*kulliyah*) atau hukum-hukum parsial (*juz'iyah*).
2. Memahami teks *dilalah* nash syar'i secara benar pada tataran praktik.
3. Memadukan antara dua hal, yaitu beramal dengan *nash* zahir dan

⁹⁹ Nuruddin Muktar al-Khâdimi, *Ilm al-Maqâshid al-Syarîyah*, (Riyadh: Maktabah al-'Ubaikân, 2001), 51-52. Lihat juga Ahmad al-Raisuni, *al-Fikru al-Maqâshidi Qawâiduhu Wa Fawâiduhu*, 91-123.

memperhatikan pokok-pokok dan intisari *nash*, maka makna yang dihasilkan tidak keluar dari *nash* zahir, sehingga tidak terjadi pertentangan antar *nash*.

4. Membatasi makna lafaz yang dimaksud (*madlûl al-alfâdz*) dengan benar, karena teks-teks yang berkaitan dengan hukum sangat bervariasi baik lafaz maupun maknanya. *Maqâshid al-syarî'ah* berguna untuk membatasi makna yang dimaksud.
5. Membantu para mujtahid mengacu pada *maqâshid al-syarî'ah* dalam *istinbâth* hukum, ketika tidak ada dalil yang pasti dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah khusus pada persoalan kontemporer. Kemudian menggabungkannya dengan metode *istinbâth* lain yang berkaitan dengan *maqâshid al-syarî'ah* seperti *qiyâs*, *istihsân*, *al-mashâlih al-mursalah*, *sad al-dzarî'ah*, dan *'urf*.
6. Teori *maqâshid al-syarî'ah* membantu mujtahid untuk mempelajari suatu hukum yang berkaitan dengan persoalan manusia, sehingga menghasilkan hukum yang sesuai dengan kondisi masyarakat.
7. Membantu orang yang telah dibebani oleh hukum (*mukallaf*) menjalankan perintah Allah dengan sebaik-baiknya tanpa ada kekakuan dalam menjalankan *syari'at*, sehingga mampu mencapai tujuan dari setiap ibadah dan aspek mu'amalat itu dilakukan.
8. Membantu *mufti*, hakim, da'i, pendidik, dan profesi lainnya untuk menjalankan tugas dan fungsinya sesuai dengan kehendak syariat serta memahami maksud dari setiap perintah dan larangan.

J. Implementasi Teori *Maqāshid al-syarī'ah*

Salah satu konsep penting dan fundamental yang menjadi pokok bahasan dalam Islam adalah konsep *Maqāshid al-syarī'ah* yang menegaskan bahwa Islam hadir untuk mewujudkan dan memelihara maslahat umat manusia. Konsep ini telah diakui oleh para ulama dan menjadi acuan dasar dalam keberislaman. Adapun ruh dari konsep *Maqāshid al-syarī'ah* adalah untuk mewujudkan kebaikan sekaligus menghindarkan keburukan atau menarik manfaat dan menolak mudarat (*dar'u al-mafasid wa jalb al-masalih*), istilah yang sepadan dengan inti dari *maqasid al-syariah* tersebut adalah maslahat, karena Islam dan maslahat laksana saudara kembar yang tidak mungkin dipisahkan.

Implementasi teori *Maqāshid al-Syarī'ah* ditinjau dari *mashlahah* yang harus dijaga dan pengaruhnya terhadap kehidupan manusia, al-Syatibi membagi menjadi tiga tingkatan:

1. *Dharûriyyât*, yaitu kemaslahatan yang harus dipenuhi untuk kemaslahatan agama dan dunia, jika tidak dipenuhi maka akan mengakibatkan rusaknya tatanan kehidupan bahkan hilangnya nyawa dan kehidupan.⁷⁵ Kebutuhan *dharûriyyât* ini adalah menjaga lima unsur utama (menjaga agama, jiwa, keturunan, harta dan akal). Semua perintah dan larangan syariat mengarah pada terpeliharanya lima unsur dasar tersebut.¹⁰⁰

Kelima hal tersebut menurut al-Ghazali merupakan intisari utama dari apa yang dimaksud dengan maslahat. Dengan kata lain, maslahat adalah segala bentuk perbuatan yang mengacu pada pemeliharaan lima

¹⁰⁰ Abu Ishaq al-Syatibi, *ibid*, jilid II, 7.

kebutuhan manusia yang paling mendasar bagi manusia.¹⁰¹

Untuk menjaga kelima unsur utama di atas, bisa dilihat penerapannya dalam kehidupan sehari-hari, misalnya dalam menjaga agama Allah SWT. mewajibkan manusia untuk melaksanakan rukun Islam, seperti syahadat, shalat, puasa, zakat, dan haji, serta bentuk lainnya.

Kemudian untuk memelihara jiwa, Allah SWT. melarang manusia melakukan perbuatan yang akan merusak jiwa, seperti membunuh diri sendiri atau membunuh orang lain, melaksanakan qishash, dan lain-lain.

Untuk memelihara akal Allah Swt. mempunyai aturan yang harus diindahkan oleh umatnya, seperti larangan meminum khamar, larangan mengkonsumsi narkoba dan zat-zat adiktif lainnya.

Adapun untuk melindungi keturunan Allah SWT. melarang orang untuk berzina dan perbuatan serupa dengan itu. Dan untuk menjaga harta Allah SWT. juga melarang manusia mencuri, korupsi, dan segala bentuk lainnya.

Sebenarnya perintah Allah SWT. juga dapat mencakup lima fondasi utama yang harus dipertahankan. Seperti menikah. Dengan menikah, kamu akan menjaga agamamu karena yang menikah akan menyempurnakan setengah dari agamanya. Maka, pernikahan akan menyehatkan jiwa karena dengan menikah akan lahir rasa saling menjaga dan melindungi serta memperpanjang umur.

¹⁰¹ Alaidin Koto, *Ilmu Fiqh dan Ushul Fiqh: Sebuah Pengantar*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), cet. ke-5, 116.

Dengan menikah, pikiran juga akan terlindungi dari pikiran yang berbau pornografi dan pornografi, sehingga menikah akan membuat suami atau istri memiliki kesehatan psikologis yang lebih baik dibandingkan dengan yang tidak menikah.

Pernikahan juga akan memelihara keturunan. Jelas bahwa perkawinan akan melahirkan keturunan. Selain itu, dengan menikah, dapat diketahui silsilah atau silsilah seorang anak. Lalu akhirnya dengan menikah dapat melindungi harta. Sudah umum diketahui bahwa dengan menikah anda akan menjadi kaya karena setelah menikah akan timbul rasa tanggung jawab untuk mencari harta dan juga membelanjakan harta sesuai dengan kebutuhannya. Tidak jarang orang yang tidak menikah akan hidup sia-sia karena tidak memiliki kewajiban dan tidak ada pengelolaan keuangan yang jelas.

2. Kebutuhan *hajiyat* adalah segala sesuatu yang sangat diinginkan manusia untuk menghilangkan kesulitan dan menolak segala rintangan. Dengan demikian, ketiadaan aspek *hajiyat* ini tidak akan mengancam keberadaan kehidupan manusia menjadi rusak, melainkan hanya menimbulkan kesulitan saja.¹⁰²

Prinsip utama dalam aspek *hajiyat* ini adalah menghilangkan kesulitan, meringankan beban taklif, dan mempermudah urusannya. Dengan niat tersebut, Islam menetapkan sejumlah ketentuan dalam beberapa bidang,

¹⁰² *Ibid*, h. 117.

seperti ibadah, *mu'amalah*, dan *'uqubat* (kriminal).¹⁰³ Hal ini terlihat pada keringanan (*rukhsah*) yang terdapat di bidang ibadah, misalnya terdapat ketentuan *jama'* dan *qasar* dalam shalat bagi orang yang bepergian. Dibolehkan tidak berpuasa bagi musafir, orang sakit, orang tua yang tidak mampu lagi berpuasa, dan wanita yang sudah lanjut usia (menstruasi/hamil/melahirkan/menyusui) dengan menggantinya di hari lain atau membayar fidyah.

3. *Tahsînîyât* adalah tingkat kebutuhan yang jika tidak terpenuhi tidak mengancam keberadaan salah satu dari lima butir di atas dan tidak menimbulkan kesulitan. Tingkatan kebutuhan ini berupa kebutuhan pelengkap, seperti diungkapkan oleh al-Syatibi, hal-hal yang pantas menurut adat, menghindari hal-hal yang tidak enak dipandang, dan dihias dengan keindahan yang sesuai dengan tuntutan norma dan moral.¹⁰⁴

Pada bidang ibadah, kebutuhan *tahsiniyat* seperti yang diungkapkan oleh Abdul Wahhab Khalaf memberikan contoh, seperti disyariatkan bersuci baik dari najis atau dari hadas, baik pada badan atau pada tempat dan lingkungan. Islam juga menganjurkan berhias ketika hendak ke masjid dan memperbanyak amalan sunnah.¹⁰⁵

Dari penjelasan di atas dapat kita pahami bahwa implementasi dari pengetahuan tentang *maqāshid al-syarī'ah*, sebagaimana yang ditegaskan oleh Abdu al-Wahhab Khalaf, adalah hal yang sangat penting dijadikan

¹⁰³ *Ibid*

¹⁰⁴ Satria Efendi, M. Zein, *Ushul Fiqh*, (Penerbit: Kencana, 2015), Cet. Ke-6, 236.

¹⁰⁵ *Ibid*, 236.

sebagai alat bantu untuk memahami redaksi Al-Qur'an dan Sunnah, menyelesaikan dalil-dalil yang bertentangan dan yang sangat penting lagi adalah untuk menetapkan hukum terhadap kasus yang tidak tertampung oleh Al-Qur'an dan Sunnah secara kajian kebahasaan.¹⁰⁶

Metode *istinbat*, seperti *qiyas*, *istihsan*, dan *maslahah mursalah* merupakan metode pengembangan hukum Islam berdasarkan *maqāshid al-syarī'ah*. Misalnya, *qiyas* hanya dapat dilaksanakan jika telah ditemukan *maqāshid al-syarī'ah* yang merupakan nalar (*'illat*) yang logis dari suatu hukum. Misalnya kasus larangan minuman keras (QS. Al-Māidah/90). Berdasarkan hasil penelitian para ulama, ditemukan bahwa *maqashid al-syariah* larangan *khamr* adalah karena sifatnya yang memabukkan yang merusak akal. Jadi, alasan logis (*'illat*) pelarangan *khamr* adalah memabukkan, sedangkan *khamr* sendiri hanyalah salah satu contoh dari yang memabukkan.¹⁰⁷

Dengan metode analogi (*qiyas*) ini, dapat diketahui bahwa setiap yang memabukkan adalah haram. Maka dengan mengetahui hukum *'illat* dalam sebuah ayat atau hadis, *qiyas* (analogi) dapat diterapkan. Artinya, *qiyas* hanya dapat dilaksanakan jika ada ayat atau hadits yang secara khusus dapat dijadikan tempat *qiyas*, yang disebut juga *almaqis 'alaih* (tempat *qiyas*).¹⁰⁸

Kemudian, untuk masalah *mursalah* yang bisa ditinjau dari tiga

¹⁰⁶ *Ibid*, 237.

¹⁰⁷ Satria Efendi, M. Zein, *Ushul Fiqh*, 237

¹⁰⁸ *Ibid*, 237-238

segi yaitu: pertama, melihat masalah yang terdapat pada kasus yang dipersoalkan. Seperti pembuatan akte nikah sebagai pelengkap administrasi akad nikah di masa sekarang. Akte nikah tersebut mempunyai kemaslahatan. Akan tetapi, kemaslahatan tersebut tidak didasarkan pada dalil yang menunjukkan pentingnya pembuatan akte nikah tersebut. kemaslahatan ditinjau dari sisi ini disebut masalah mursalah (masalah yang terlepas dari dalil khusus), tetapi sejalan dengan petunjuk-petunjuk umum syariat Islam.¹⁰⁹

Kedua, melihat sifat yang sesuai dengan tujuan *syara'* (*alwashf al-munasib*) yang mensyaratkan adanya ketentuan hukum agar tercipta kemaslahatan. Misalnya akta nikah memuat ciri-ciri yang sesuai dengan tujuan *syara'*, antara lain untuk mempertahankan status keturunan. Namun sifat kesesuaian ini tidak ditunjukkan dengan postulat khusus. Oleh karena itu, dari segi ini disebut *al-munasib al-mursal* (kesesuaian dengan tujuan *syara'* yang terlepas dari dalil *syara'* yang khusus).¹¹⁰

Dan yang ketiga, melihat proses penetapan hukum terhadap suatu masalah yang ditunjukkan oleh dalil khusus. Dalam hal ini adalah penetapan suatu kasus bahwa hal itu diakui sah oleh salah satu bagian tujuan *syara'*. Proses seperti ini disebut *istishlah* (menggali dan menetapkan suatu masalah).¹¹¹

Demikian contoh Implikasi teori *maqāshid al-syarī'ah* dalam

¹⁰⁹ Rachmat Syafe'i, *Ilmu Ushul Fiqih*, (Bandung: Pustaka Setia, 2015), cet. ke-5, 14.

¹¹⁰ Ibid

¹¹¹ Ibid

pengembangan hukum. Seiring perkembangan zaman dan situasi yang berbeda-beda, maka *maqāshid al-syarī'ah* ini akan selalu digunakan dalam mengatasi problematika dan diematik kehidupan zaman sekarang.

Pada tesis ini penulis menggunakan teori *maqāshid al-syarī'ah* oleh imam syatibi untuk menganalisis putusan Hakim Nomor 318/Pdt.G/2022/PA.Tli Terhadap Izin Poligami di Pengadilan Agama Tolitoli

K. Kerangka Pemikiran

Konsep perkawinan sebagai kontrak yang sah seperti ini sampai sekarang belum berubah, yang mengalami perubahan karena mengikuti perubahan-perubahan yang terjadi dalam masyarakat atau mengikuti hukum kehidupan adalah mengenai ketentuan-ketentuan yang mengatur tentang relasi antara suami dan istri yang tidak lagi persis seperti pada masa lalu.

Di antara faktor yang menyebabkan terjadinya perubahan hukum adalah adanya campur tangan negara dalam mengatur masalah perkawinan menerapkan teori *Rescue Pond* tentang *law as a tool of social engeenering*. Pada zaman dahulu kontrak Perkawinan diakukan berdasarkan ketentuan yang ada dalam kitab-kitab fikih klasik (*private affairs*), tetapi di zaman modern karena dinamika kehidupan yang semakin berkembang, maka negara merasa perlu membuat berbagai aturan dengan tujuan untuk menjaga kemaslahatan perkawinan dan menghindarkanl hal-hal yang mungkin mendatangkan kemafsadatan. Meminjam istilahl Otje Salman, “menjadikan lembaga

perkawinan tidak hanya sekedar *private affairs* tetapi memiliki segi keagamaan, segi sosial, dan segi hukum.¹¹²

Di Indonesia pembaruan hukum perkawinan secara resmi dimulai sejak tanggal 21 Januari 1974 yakni dengan diundangkannya Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (selanjutnya disebut dengan UUP) dan telah dilakukan perubahan menjadi Undang-undang nomor 16 tahun 2019 tentang perubahan Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Tujuan pembaruan hukum perkawinan di Indonesia dalam rangka untuk kesatuan dan keseragaman hukum serta mengangkat derajat wanita. Sedangkan bidang-bidang yang mengalami pembaruan tidak jauh berbeda dengan pembaruan yang dilakukan di beberapa negara Islam atau mayoritas penduduknya muslim salah satu di antaranya adalah masalah izin poligami.

Melihat kondisi obyektif ketentuan-ketentuan mengenai izin poligami dalam Undang-Undang Perkawinan maupun Kompilasi Hukum Islam dapat dilihat bahwa ketentuan tersebut sejalan dengan nilai-nilai filosofis dari hukum progresif. Dengan kata lain, regulasi izin poligami didasarkan pada pertimbangan hakim agar poligami dapat memberikan kemanfaatan dan kebahagiaan kepada pasangan suami istri yang hendak berpoligami. Tegasnya, izin poligami bertujuan untuk melindungi kemaslahatan semua pihak yang terkait dalam suatu perkawinan dan juga harus melihat dari berbagai aspek khususnya *maqāshid al-syarī'ah* . Aturan tersebut sebagai perwujudan usaha


¹¹² Otje Salman, Anthon F, Susanto, *Menyikapi dan memaknai Syari'at Islam Secara Global dan Nasional, Dinamika Perdaban, Gagasan dan Sketsa Tematis*, (Bandung: Refika Aditama, 2004), 100.

untuk menggeser pemahaman yang telah berada pada posisi paham *status quo* bahwa poligami adalah urusan pribadi (suami) yang tidak bisa dicampuri oleh penguasa. Selanjutnya pelaksanaan poligami tidak hanya sekedar *private affairs*, tetapi memiliki segi keagamaan, segi sosial, dan segi hukum.

Berdasarkan deskripsi regulasi izin poligami, dapat dipahami bahwa regulasi tersebut, baik melalui Undang-Undang Perkawinn maupun Kompilasi Hukum Islam adalah mengacu kepada tujuan perkawinan, yaitu membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, atau dalam rumusan KHI, yang sakinah, mawaddah dan rahmah.¹¹³

Jika dilihat dari substansinya juga, izin poligami mempunyai tujuan untuk merealisasikan masalah untuk kepentingan manusia, yaitu memelihara agama, jiwa, akal, harta dan keturunan yang dalam istilah fikih disebut *al-kulliyat Al-khamsah*.

¹¹³ Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, PT. Raja Grafindo Persada Cet. 1, 1995, 171.

Kerangka Fikir



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan jenis penelitian kualitatif dimana penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dan lain-lain, secara holistik, dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah.¹

Ditinjau dari tempatnya, penelitian ini merupakan jenis penelitian lapangan (*field research*) dimana data dipaparkan secara alami sesuai dengan kondisi di lapangan. Penelitian kualitatif merupakan analisis fenomena, peristiwa, aktivitas sosial, sikap, kepercayaan, persepsi, dan pemikiran orang secara individual ataupun kelompok dimana data disajikan secara deskriptif.²

Menurut Moleong, penelitian kualitatif digunakan oleh peneliti yang berminat untuk mengeksplorasi tentang peranan.³ Dalam penelitian ini peneliti menggali dan menganalisis persoalan-persoalan menyangkut poligami yang menjadi acuan adalah perkara yang disidangkan di Pengadilan Agama Tolitoli dengan nomor perkara 318/Pdt.G/2022/PA.Tli. Oleh karena itu, seluruh bahasan dalam karya tesis ini merupakan analisis kasus dalam perkara mengenai poligami.

¹ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2011), 24.

² Ibid, 36

³ Nusa Putra, *Metode Penelitian Kualitatif Pendidikan* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2012), 45.

John W. Creswel menyatakan bahwa sebuah penelitian dikatakan sebagai penelitian kualitatif jika menunjukkan ciri-ciri sebagai berikut:

1. Hasil penelitian harus menjelaskan tentang proses dari pada produk.
2. Penelitian dilakukan dalam setting alamiah dimana sumber data digali atau didapatkan. Peneliti adalah *key instrument*, dalam pengumpulan data, yang berusaha membangun validitas data melalui berbagai upaya pendekatan terhadap subjek penelitian.
3. Analisis data secara induktif, di mana peneliti kualitatif lebih tertarik pada bagian-bagian yang bersifat mikro.
4. Fokus pada perspektif partisipan, atau makna yang dimiliki mereka.
5. Memiliki kemampuan menyajikan secara persuasif dengan menyajikan alasan-alasan atau argumen yang berguna.⁴

Dari uraian tersebut, maka peneliti mengelompokkan penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Penelitian ini ditujukan untuk mengkaji teori *maqashid as-syaria'ah* menurut imam *as-syatibi* berdasarkan temuan yang dihasilkan.

B. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan mengambil lokasi penelitian di Pengaduan Agama Kabupaten Tolitoli penelitian Menurut Moleong bahwa pemilihan lapangan atau penentuan wilayah penelitian diarahkan oleh teori substantif. yang dimaksud dengan teori substantif dalam hal ini adalah teori yang dikembangkan untuk keperluan substantif atau empiris dalam *iquiri* (pemeriksaan dengan sistem

⁴ Atwar Bajari, *Memahami Perilaku Manusia dari Penelitian Kualitatif* (Jakarta: Gaung Persada Group, 2010), 58.

interview) Suatu ilmu pengetahuan, misalnya sosiologi, antropologi dan psikologi.⁵ Pemilihan suatu wilayah tertentu juga harus didasarkan kepada kriteria-kriteria tertentu, yang paling utama adalah apakah di dalam lapangan penelitian ada kesenjangan (deviasi) antara harapan dan kenyataan, antara *das sollen* dan *das sein*, sebab masalah terjadi karena ada kesenjangan diantara keduanya. Selain itu, penentuan objek penelitian juga harus mempertimbangkan hal-hal yang minimal dapat dilihat dari dua aspek yaitu:

1. Dari segi objek, yaitu apakah penelitian itu dapat dilakukan atau tidak, dan apa kontribusi dari penelitian tersebut terhadap objek yang diteliti.
2. Dari sudut subjek (penelitian) itu sendiri, mempertimbangkan aspek efisiensi (biaya, waktu, penguasaan terhadap metode dan teori).

Berdasarkan dua pertimbangan di atas, maka pemilihan objek penelitian dalam hal ini **“Analisis Putusan Hakim Nomor 318/Pdt.G/2022/PA.Tli Terhadap Izin Poligami Dalam Perspektif Maqasid Syariah (Studi Pada Pengadilan Agama Tolitoli)”**. sebagai objek dalam penelitian ini. Dari objek penelitian ini kemudian mengkorelasikan dengan kemampuan peneliti untuk menjangkau wilayah tersebut sudah dianggap tepat karena penulis cukup mengenal dan memahami objek dan lokasi penelitian, sebab penulis berdomisili di Kabupaten Tolitoli dan Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Baolan Kementerian Agama Kabupaten Tolitoli, di samping itu penelitian ini merupakan upaya untuk mengimplementasikan teori-teori dan metode yang selama ini penulis

⁵ Moleong, *Metodologi*, h. 56

dalami pada program studi hukum keluarga (*Ahwal Syakhsiyah*) pada Pascasarjana UIN Datokarama Palu.

C. Kehadiran Peneliti

Dalam penelitian kualitatif kehadiran peneliti mutlak diperlukan sebagai pelaku utama dalam proses pelaksanaan penelitian. Peneliti dalam penelitian kualitatif memegang peranan sangat penting pada pelaksanaan penelitian. Peran penting itu adalah pertama peneliti berfungsi sebagai instrumen. Kedua peneliti merumuskan dan terus menerus menyempurnakan desain penelitian. Ketiga membuat catatan kualitatif. Menganalisis data dan merumuskan temuan penelitian. Berkaitan dengan keempat komponen tersebut nampak jelas kehadiran peneliti merupakan instrumen utama dalam penelitian ini.

Peneliti berperan sebagai instrumen utama dalam pengumpulan data. Instrumen non manusia juga diperlukan tetapi terbatas, fungsinya sebagai instrumen pembantu. Kehadiran peneliti diokasi penelitian sangat menentukan keabsahan dan kevalidan data dalam penelitian yang ilmiah, hal ini harus dilaksanakan semaksimal mungkin walaupun harus mengorbankan waktu, materi, dan sarana-sarana lain bahkan peneliti melakukan perpanjangan kehadiran ditempat penelitian untuk memperoleh data atau keterangan-keterangan yang benar-benar valid.

Kehadiran dan keterlibatan peneliti untuk menemukan makna dan interpretasi tidak dapat digantikan oleh alat lain, karena hanya peneliti yang dapat mengkonfirmasi dan melakukan pengecekan keabsahan data. Peneliti bertindak

sebagai instrumen sekaligus perencana, pengumpul data yang diperlukan di lapangan, analisis interpretasi data, dan menjadi pelapor hasil penelitian.⁶

D. Data dan Sumber Data

Jenis bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah bahan hukum primer dan bahan hukum skunder

1. Data primer adalah data yang langsung dikumpulkan oleh peneliti dari sumber pertamanya.⁷ Bahan hukum primer diperoleh dengan cara mengumpulkan bahan hukum yang mengikat dan berkaitan dengan poligami.⁸ Selain itu digunakan bahan hukum lainnya yang bersifat mengikat seperti Pasal 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan, Pasal 6 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Syarat-Syarat Perkawinan, Pasal 30, Pasal 31, Pasal 32, Pasal, 33, Pasal 34 Tentang Hak dan Kewajiban Suami Istri, Pasal 4 ayat 2 dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam Pasal 57, Putusan Perkara Pengadilan Agama Tolitoli nomor 318/Pdt.G/2022/PA.Tli.
2. Data sekunder yaitu data yang diambil secara tidak langsung atau yang telah terlebih dahulu dikumpulkan orang lain di luar dari penelitian sendiri.⁹ Bahan hukum skunder yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer.¹⁰ Diperoleh dengan cara studi kepustakaan, studi

⁶ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek* (Jakarta: Rieneka cipta, 1998), 142

⁷ Sumardi Suryabrata, *Metodologi Penelitian* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010), 39.

⁸ Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Raja Grafindo Persada, Jakarta 1995, 13.

⁹Nasution, *Metode Research* (Jakarta: Bumi Aksara, 2009), 143.

¹⁰ Ibid, Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji

dekomentasi dan studi wawancara, yaitu mewancarai Hakim Pengadilan Agama Tolitoli.

E. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data merupakan langkah yang sangat penting dalam penelitian ini, karena tujuan utama sebuah penelitian adalah mengumpulkan data. Menurut Miles dan Huberman, bahwa dalam penelitian kualitatif, pengumpulan data dilakukan pada kondisi yang alamiah sumber data primer, dan teknik pengumpulan data lebih banyak pada observasi berperan serta *participation observation*, wawancara mendalam dan dokumentasi.¹¹

1. Observasi

Observasi (*observation*) atau pengamatan merupakan suatu teknik atau cara mengumpulkan data dengan jalan mengadakan pengamatan terhadap kegiatan yang sedang berlangsung. Menurut Nasution,¹² bahwa observasi adalah dasar semua ilmu pengetahuan. Para ilmuwan hanya dapat bekerja berdasarkan data, yaitu fakta mengenai kenyataan yang diperoleh melalui observasi.

2. Wawancara

Wawancara merupakan suatu teknik pengumpulan data dengan terjadinya komunikasi secara verbal antara pewawancara dengan subjek yang diwawancarai. Wawancara yang mendalam dengan informan dilakukan dalam bentuk tanya jawab dan diskusi. Dalam wawancara ini peneliti meminta informan memberikan informasi sesuai dengan yang

¹¹ Emzir, *Metodologi, Jakarta: Rajawali Pers 2016*, 96.

¹² Nasution, *Metode*, 157.

dialami, diperbuat, dan dirasakan atau pernah diketahui mengarah atau berkaitan objek yang diteliti.

Wawancara merupakan percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan tersebut dilakukan oleh dua pihak yaitu pewawancara yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu”. Agar mempermudah peneliti dalam mendokumentasikan berbagai data dan informasi yang disampaikan dari informan, maka hasil wawancara direkam dalam *voice recorder*, *camera digital* dan atau *handphone*. Wawancara yang akan dilakukan adalah wawancara yang bersifat terstruktur, dengan menggunakan pedoman wawancara yang berisi daftar pertanyaan.

3. Studi Dokumentasi

Studi dokumentasi (*documentar study*) adalah suatu teknik data dengan menghimpun dan menganalisis dokumen-dokumen baik tertulis yang sudah diterbitkan maupun yang belum.¹³

F. Teknik Analisis Data

Analisis data dalam penelitian kualitatif dilakukan sejak sebelum memasuki lapangan, selama di lapangan, dan setelah selesai di lapangan. Dalam hal ini Nasution menyatakan “Analisis telah mulai sejak merumuskan dan menjelaskan masalah, sebelum terjun ke lapangan, dan berlangsung terus sampai

¹³ Suharsimi Arikunto *Prosedur penelitian suatu pendekatan praktek* (Jakarta: Rineka cipta, 1998), 95.

penulisan hasil penelitian.¹⁴ Data yang telah terhimpun kemudian diklarifikasikan untuk dianalisa dengan menggunakan pendekatan analisa induktif, yaitu berangkat dari fakta-fakta yang khusus, peristiwa-peristiwa yang konkrit, kemudian dari fakta-fakta dan peristiwa-peristiwa yang khusus konkrit itu ditarik generalisasi-generalisasi yang mempunyai sifat umum. Selanjutnya menggunakan analisa data yang dikembangkan oleh Miles dan Huberman, dengan tiga jenis kegiatan, yaitu; reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan/verifikasi sebagai sesuatu yang jalin menjalin pada saat sebelum, selama, dan sesudah pengumpulan data dalam bentuk yang sejajar.¹⁵

Alur pertama adalah reduksi data, merupakan kegiatan pemilihan, pemilahan, penyederhanaan dan transformasi data kasar yang berasal dari lapangan. Reduksi data berlangsung selama proses penelitian sampai tersusunnya laporan akhir penelitian. Sejak tahap ini analisa data sudah dilaksanakan karena reduksi data juga merupakan bagian yang tak terpisahkan dari analisis data.

Alur kedua adalah penyajian data yang merupakan sekumpulan informasi yang tersusun dalam teks naratif. Penyusunan informasi tersebut dilakukan secara sistematis dalam bentuk tema-tema pembahasan sehingga mudah difahami makna yang terkandung di dalamnya.

Alur ketiga adalah menarik kesimpulan atau verifikasi dari semua kumpulan makna setiap kategori, peneliti berusaha mencari makna esensial dari setiap tema yang disajikan dalam teks naratif yang berupa fokus penelitian.

¹⁴ Sugiyono, *Metode Metode Penelitian kuantitatif, kualitatif dan R & D*, Bandung: Alfabeta, 241-245.

¹⁵ Irawan Soehartono, *Metode Penelitian Sosial* (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 1995), 78

Selanjutnya ditarik kesimpulan untuk masing-masing fokus tersebut, tetapi dalam suatu kerangka yang sifatnya komprehensif.

Iustrasi dari prosedur di atas adalah pertama, peneliti mengadakan pengumpulan data di lapangan dengan menggunakan pedoman yang sudah disiapkan sebelumnya. Pada saat ituah dilakukan pencatatan dan tanya jawab dengan informan. Dari informasi yang diterima tersebut seringkali memunculkan pertanyaan-pertanyaan baru, baik pada saat wawancara berlangsung maupun sudah berakhir atau disebut proses wawancara mendata.

Setelah data diacak, diperdalam dan diuji kebenarannya, selanjutnya dicari maknanya berdasarkan kajian kritik yang digunakan, dengan cara pemilihan, pemilahan, dan penganalisaan data. Langkah selanjutnya data ditransformasikan dan disusun secara tematik dalam bentuk teks naratif sesuai dengan karakter masing-masing. Terakhir, dicari makna yang paling esensial dari masing-masing tema berupa fokus penelitian yang dituangkan dalam kesimpulan. Analisis data adalah mengatur urutan data, mengorganisasikan ke dalam suatu pola, kategori atau satuan uraian dasar. Patton dalam Arikunto, Menyatakan proses analisis data dimulai dengan menelaah seluruh data yang tersedia, baik data primer maupun data lsekunder.¹⁶ Proses analisis data yang dilakukan Setelah data dibaca, dipelajari, dan ditelaah, maka selanjutnya data direduksi, disajikan, dan ditarik kesimpulan serta verifikasinya.

¹⁶ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik* (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2006), 190-191.

1. Reduksi Data

Data yang diperoleh melalui wawancara dan observasi direduksi, yaitu dengan menajamkan, menggolongkan, mengarahkan, membuang yang tidak perlu isi dari data, kemudian dilakukan pengkodean dengan menggunakan analisis konten, dan diorganisasi sedemikian rupa dengan menggunakan analisis domain berdasarkan kategori-kategori yang ditentukan. Kemudian dilakukan analisis komparatif dengan melakukan *crosscheck* dengan sumber data lainnya. Dengan demikian, validitas data yang ada dapat *dicross check*.

2. Penyajian Data

Berupa sekumpulan informasi tersusun yang memberi kemungkinan adanya penarikan simpulan dan pengambilan tindakan. Setelah data direduksi, langkah selanjutnya adalah penyajian data. Dalam penelitian ini, data disajikan secara naratif karena merupakan penelitian kualitatif. Bila selama proses pengumpulan dan analisis data telah menghasilkan data jenuh, data terbukti di lapangan, maka akan menjadi teori yang harus dicocokkan.¹⁷

3. Penarikan Simpulan dan Verifikasi

Sejak awal pengumpulan data, peneliti mulai mencari arti benda-benda, mencatat keteraturan, pola-pola, penjelasan-penjelasan, konfigurasi-konfigurasi yang mungkin, alur sebab akibat, dan proposisi. Setelah didapat simpulan- simpulan sementara, kemudian menjadi lebih rinci dan menjadi kuat dengan adanya bukti-bukti dari data. Simpulan diverifikasi selama penelitian berlangsung. Makna-makna yang muncul dari data diuji

¹⁷ Ibid, 201

kebenarannya, kekokohnya, dan kecocokannya, yakni sebagai validasi dari data itu sendiri.¹⁸

G. Pengecekan Keabsahan Data

Hasil data atau temuan selama pelaksanaan penelitian berlangsung penting untuk diuji validitas dan keandalannya, untuk membuktikan bahwa hasil penelitian sesuai dengan fakta dan realita yang ada. Uji kredibilitas atau kepercayaan terhadap data hasil penelitian kualitatif antara lain dilakukan dengan perpanjangan pengamatan, peningkatan ketekunan dalam penelitian, triangulasi, diskusi dengan teman sejawat, analisis kasus negatif dan membercheck.¹⁹

Dalam hal ini peneliti akan menggunakan teknik *perpanjangan pengamatan* karena dengan perpanjangan pengamatan ini berarti telah menambah keakraban antara peneliti dengan narasumber, sehingga antara narasumber dengan peneliti semakin terbuka dan cenderung transparan dan tidak akan ada yang ditutup-tutupi lagi, dari itu Validitas data akan semakin kuat, lebih lanjut dalam menguji kredibilitas data peneliti memfokuskan pada data yang telah diperoleh, apakah data yang telah diperoleh setelah dicek kembali kelapangan Valid atau tidak, berubah atau tidak, bila setelah dicek kembali kelapangan data sudah benar berarti data tersebut kredibel maka perpanjangan pengamatan dapat diakhiri.

Untuk membuktikan apakah peneliti melakukan uji kredibilitas melalui perpanjang pengamatan atau tidak, maka akan lebih baik bila dibuktikan dengan

¹⁸ Ibid, 202

¹⁹ Ibid, Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, 270.

adanya surat keterangan perpanjangan, selanjutnya surat keterangan tersebut diampirkan dalam laporan penelitian.²⁰

Pemeriksaan keabsahan data digunakan untuk mengetahui dan mengukur tingkat kepercayaan atau kredibilitas dari data yang diperoleh. Dalam penelitian ini pemeriksaan keabsahan data menggunakan kriteria derajat kepercayaan. Moleong menjelaskan bahwa: Penerapan kriterium derajat kepercayaan (kredibilitas) pada dasarnya menggantikan konsep validitas internal dan nonkualitatif. Kriterium ini berfungsi pertama, melaksanakan inkuiri sedemikian rupa sehingga tingkat kepercayaan penemuannya dapat dicapai; kedua, mempertunjukkan derajat kepercayaan hasil-hasil penemuan dengan jalan pembuktian oleh peneliti pada kenyataan ganda yang sedang diteliti.²¹

Pencapaian keabsahan data kriteria derajat kepercayaan atau kredibilitas dapat digunakan beberapa teknik pemeriksaan keabsahan yaitu : (1) perpanjangan keikutsertaan, (2) ketekunan pengamatan, (3) triangulasi, (4) pengecekan teman sejawat, (5) kecukupan referensi, (6) kajian kasus negatif, dan (7) pengecekan anggota. Untuk mengefektifkan dan mengefisienkan pelaksanaan pemeriksaan keabsahan data, maka peneliti hanya menggunakan tiga dari tujuh cara adal yaitu : (1) ketekunan pengamatan, (2) triangulasi, (3) pemeriksaan teman sejawat melalui diskusi.

Pertama Ketekunan pengamatan; Teknik pemeriksaan keabsahan data melalui ketekunan pengamat dalam penelitian ini dilakukan pada saat peneliti

²⁰ Ibid, 271.

²¹ Moleong, *Metodologi*, 26.

melakukan observasi lapangan, menganalisis data, dan menafsirkan data-data yang diperoleh dari lapangan. Peneliti selalu berusaha untuk melakukan pengamatan seteliti dan setekun mungkin pada kegiatan-kegiatan yang telah disebutkan sebelumnya. Berbagai informasi atau data yang ada, baik yang dianggap penting ataupun kurang penting selalu dianalisis secermat mungkin.

Kedua Triangulasi. Moleong mengatakan bahwa: Triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain di luar data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data ini”.²² Triangulasi yang akan dilakukan dalam penelitian ini adalah triangulasi dengan sumber. Triangulasi dengan sumber berarti membandingkan dan mengecek balik derajat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh melalui waktu dan alat yang berbeda dalam penelitian kualitatif.

Triangulasi dengan sumber dapat dicapai dengan jalan: (1) membandingkan data hasil pengamatan dengan data hasil wawancara; (2) membandingkan apa yang dikatakan juga di depan umum denganl apa yang dikatakan secaral pribadi; (3) membandingkan apa yang dikatakan orang-orang tentang situasi penelitian dengan apa yang dikatakan orang disepanjang waktu; (4) membandingkan keadaan dan perspektif seseorang dengan berbagai pendapat dan pandangan orang-orang seperti rakyat biasa, orang yang berpendidikan menengah atau tinggi, orang berada, orang pemerintah; (5) membandingkan hasil wawancara dengan isi suatu dokumen yang berkaitan.

²² Emzir. *Metodologi Penelitian Kualitatif: Analisis Data* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2010), 97.

Triangulasi dengan metode ini dilakukan dengan dua strategi yaitu: pengecekan derajat kepercayaan penemuan hasil penelitian beberapa teknik pengumpulan data dan pengecekan derajat kepercayaan beberapa sumber data dengan metode yang sama.²³ Peneliti menggunakan Triangulasi metode dengan cara membandingkan hasil penelitian berdasarkan sumber data yang valid yaitu melalui observasi, wawancara dan dokumentasi.

Triangulasi teori yaitu penelital melakukan pengecekan derajat kepercayaan penemuan hasil penelitian dengan menggunakan teori yang telah ada. Dan dari ketiga triangulasi tersebut semuanya pakai oleh peneliti dalam hal penyusunan tesis ini yang bertujuan agar penelitian yang dihasilkan berkualitas.

Ketiga Pemeriksaan teman sejawat melalui diskusi. Teknik ini dapat dilakukan dengan cara mengekspos hasil sementara atau hasil akhir yang diperoleh dalam bentuk diskusi dengan pihak yang dianggap mampu memberikan masukan terhadap penelitian ini.

²³ Ibid, 331.



BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Profil Kantor Pengadilan Agama Tolitoli

1. Legalitas Pengadilan Agama Tolitoli

Pengadilan Agama Tolitoli berdiri berdasarkan surat keputusan Menteri Agama Bpk Prof. K.H. Saipuddin Zuhri, Nomor 87 tahun 1966 tanggal 3 Desember 1966 tentang penambahan pembentukan Pengadilan Agama TK.II di daerah Sulawesi kemudian dijabarkan berdasarkan Keputusan Menteri Agama No. 95 Tahun 1983. Dirjen Badilag Mahkamah Agung Republik Indonesia terlahir karena tuntutan reformasi di bidang hukum dan pengadilan pada tahun 2004.¹

Berawal dari undang-undang No. 35 tahun 1999, inilah konsep satu atap dijabarkan dalam undang-undang No. 4 tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman dan undang-undang No. 5 tahun 2004 tentang perubahan atas undang-undang No. 14 tahun 1985 tentang Mahkamah Agung yang di tindak lanjuti dengan keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 21 tahun 2004 dengan keputusan Presiden tersebut terhitung mulai tanggal 30 Juni 2004 Pengadilan Agama Tolitoli pada mulanya berada pada naungan Departemen Agama di alihkan ke Mahkamah Agung Republik Indonesia secara yuridis formal di bawah wilayah PTA Palu meliputi 10 (sepuluh) Kecamatan, 106 Desa dan 6 Kelurahan sebagaimana peta yudiksi Peradilan Agama Tolitoli sebagai berikut:

¹.Dukumen Pengadilan Agama Tolitoli tahun 2022, 1

Peta Wilayah Hukum Pengadilan Agama Tolitoli



Keterangan:

1. Kecamatan Baolan²
2. Kecamatan Galang³
3. Kecamatan Ogodeide⁴
4. Kecamatan Dakopemean⁵
5. Kecamatan Lampasio⁶
6. Kecamatan Dampal Utara⁷

² Kecamatan Baolan Terdiri dari Kelurahan Baru, Kelurahan Tuweley, Kelurahan Panasakan, Kelurahan Sidoarjo, Kelurahan Nalu, Kelurahan Tambun, Desa Leleannono, Desa Buntuna, Desa Dadakitan, Desa Pangi.

³ Kecamatan Galang terdiri dari Desa Ogomoli, Desa Sandana, Desa Kalangkangan, Desa Lantapan, Desa Lakatan, Desa Tinigi, Desa Ginunggung, Desa Lalos, Desa Tende, Desa Sabang, Desa Aung, Desa Bajugan, Desa Malangga, Desa Kinopasan

⁴ Kecamatan Ogodeide terdiri dari Desa Pulias, Desa Sambujang, Desa Kabetan, Desa Labuan Lobo, Desa Bilo, Desa Kamalu, Desa Pagaitan, Desa Buga, Desa Muara Besar, Desa Sikotong, Desa Bambalaga, Desa Batuilo

⁵ Kecamatan Dakopemean terdiri dari Desa Galumpang, Desa Duinggis, Desa Kapas, Desa Lingadan

⁶ Kecamatan Lampasio terdiri dari Desa Oyom, Desa Janja Trans, Desa Janja, Desa Mabua I, Desa Mabua II, Desa Mulyasari

7. Kecamatan Basidondo⁸
8. Kecamatan Dondo⁹
9. Kecamatan Dampal Selatan¹⁰
10. Kecamatan Tolitoli Utara¹¹

Sejak tahun 1985 telah banyak melakukan perubahan sesuai dengan amanat perundang-undangan Republik Indonesia. Untuk saat ini agenda utama Pengadilan Agama Tolitoli adalah berupaya melakukan penyetaraan dengan Badan Peradilan lain di Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Daftar petugas di Pengadilan Agama Tolitoli secara sederhana dapat digambarkan dalam berikut:

No.	Nama	Jabatan	Keterangan
1	Ihsan, S.H.I	Ketua	
2	Ali Akbarul Falah, S.H.I	Wakil Ketua	
3	Nanda Trisna Putra, S.H.I., M.H.I.	Hakim	
4	Syafi'il Anam, S.H.I., M.H.	Hakim	
5	Sri Susilowati, S.H.	Panitera	
6	Muhammad Fahrul, S.H.	Sekretaris	

⁷ Kecamatan Dampal Utara terdiri dari Desa Ogotua, Desa Kabinuang, Desa Sese, Desa Ogolali, Desa Simatang Utara, Desa Simatang Tanjung, Desa Banagan, Desa Tompo, Desa Balaroa, Desa Malambigu

⁸ Kecamatan Basidondo terdiri dari Desa Silondou, Desa Marisa Taring, Desa Kayu Kompa, Desa Basi, Desa Konkomos, Desa Sibaluton, Desa Kinapasan, Desa Ogosipat, Desa Labonu, Desa Kayu Lompa Trans, Desa Galandau

⁹ Kecamatan Dondo Desa Malala, Desa Batengon, Desa Malullu, Desa Tinabogan, Desa Odogili, Desa Malomba, Desa Lais, Desa Odogasan, Desa Bambapun, Desa Ogowe, Desa Salumbia, Desa Pangkung, Desa Lauk Manipi, Desa Anggasan, Desa Bambapula.

¹⁰ Kecamatan Dampal Selatan terdiri dari Desa Simuntu, Desa Mimbala, Desa Dongko, Desa Bangkir, Desa Lempe, Desa Soni, Desa Tampiala, Desa Kombo, Desa Puse, Desa Abbajareng, Desa Padumpu, Desa Palakkawe, Desa Lemba Harapan

¹¹ Kecamatan Tolitoli Utara terdiri dari Desa Santigi, Desa Teluk Jaya, Desa Laulalang, Desa Salumpaga, Desa Diule, Desa Pinjan, Desa Binontoan Barat, Desa Binontoan Timur, Desa Lakuan Tolitoli, Desa Timbolo, Desa Gio.

7	Dra. Hj. Rosmiaty Abd. Madjid	PM Permohonan	
8	Suwardi, S.H.	PM Hukum	
9	Suardi, S.H.I.	Kasub Perencanaan,	
10	Syahrul Hakim, S.H.	Kasub Umum dan	
11	Hukmiyyah, S.E.	Kasub Kepegawaian	
12	Muhammad Yusran	Juru Sita	
13	Takwir Moh. Saleh, S.Sos.	Jurusita Pengganti	
14	Irfo Maribunti, S.H.	Jurusita Pengganti	
15	David Yusuf Priambada, A.Md.	Arsiparis	
16	Sparman, S.H.	Staf Kepegawaian	
17	Imam Widhiatmoko Aji, S.H.	CPNS / Analis	
18	Muh. Ridhal Rinaldy, S.H.	CPNS / Analis	
19	Henricha Dwisurya Agustin,	CPNS / Pengelola	
20	Tiara Rizqi Devi, A.Md.M.	CPNS / Pengelola	

2. Visi dan Misi Pengadilan Agama Tolitoli

Pengadilan Agama Tolitoli telah merumuskan visi yang akan diwujudkan dalam periode 2020-2024 sebagai berikut: “Terwujudnya Peradilan Yang Agung Pada Pengadilan Agama Tolitoli”.

Visi tersebut merupakan derivasi dari visi Badan Peradilan yang tertuang dalam Cetak Biru (Blue Print) Lembaga Peradilan Tahun 2010- 2035, yakni : “Terwujudnya Badan Peradilan Indonesia Yang Agung”.

Penetapan visi Pengadilan Agama Tolitoli tersebut lahir dari sebuah keyakinan bahwa langkah awal untuk mewujudkan Badan Peradilan yang agung adalah dengan cara membersihkan institusi pengadilan dari segala bentuk budaya korupsi, kolusi dan nepotisme serta praktek mafia peradilan

yang selama ini telah menjadi penyebab utama hilangnya kepercayaan masyarakat terhadap lembaga peradilan.¹²

3. Deskripsi Peran Pengadilan Agama Tolitoli

Dalam rangka memberikan arah dan sasaran yang jelas serta sebagai pedoman dan tolok ukur kinerja dalam pelaksanaan pelayanan hukum yang diselaraskan dengan arah kebijakan dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Badan Peradilan Indonesia yang termuat dalam Cetak Biru (*Blue Print*) Pembaharuan Peradilan Republik Indonesia 2010-2035, telah dirumuskan Rencana Strategis Pengadilan Agama Tolitoli tahun 2020-2024 sebagai penjabaran atas visi dan misi Mahkamah Agung yang akan menjadi arah dan tujuan bagi setiap pengembangan program dan kegiatan dalam konteks kewenangan Pengadilan Agama Tolitoli.

Perumusan rencana strategis (Renstra) dimaksudkan untuk menjadi pedoman dan arah proses pembaruan yang dilakukan Pengadilan Agama Tolitoli agar terlaksana secara lebih terstruktur, lebih terukur dan tepat sasaran. Oleh sebab itu Renstra ini harus dapat dipakai sebagai landasan dalam merumuskan, melaksanakan, dan mengevaluasi pengambilan keputusan operasional dalam pencapaian sasaran, tujuan, dan visi yang telah ditetapkan. Renstra ini memadukan prinsip-prinsip perhatian pada jangka panjang, pengintegrasian tujuan dan sasaran dalam hierarki yang jelas, kesadaran akan pentingnya disiplin dan konsistensi komitmen bersama dalam melaksanakannya, serta perspektif eksternal yang bersifat adaptif terhadap

¹²Ibid, h 2

perubahan lingkungan. Dengan cara ini, diharapkan akan mampu mendorong para pegawai untuk lebih berperan aktif, serta mengambil tindakan antisipatif ketika merespon berbagai perubahan yang bergerak cepat dan dinamis, baik yang bersifat internal maupun eksternal.

Secara garis besar renstra Pengadilan Agama Tolitoli memuat dua pilar utama program Pengadilan Agama Tolitoli di bidang tugas pokok dan fungsinya, yakni: pertama, memberikan pelayanan hukum dan keadilan, dan kedua, pengelolaan prasarana dan sarana penyelenggara pelayanan hukum. Program di bidang pemberian jasa pelayanan hukum dan keadilan disebut dengan program kerja bidang teknis yudisial, sedangkan program kerja di bidang pengelolaan prasarana dan sarana penyelenggara pelayanan hukum disebut dengan program kerja bidang non teknis yudisial.¹³

Program kerja bidang teknis peradilan merupakan tugas pokok dan fungsi Pengadilan Agama Tolitoli yang berhubungan langsung dengan kebutuhan masyarakat dalam penyelesaian perkara. Program di bidang ini tidak secara langsung berkaitan dengan pengelolaan anggaran, namun langsung bersentuhan dengan kepentingan masyarakat dalam memperoleh keadilan, sementara program kerja di bidang non teknis peradilan sebagian besar berkaitan langsung dengan anggaran, terutama dalam hal pengelolaan prasarana dan sarana penyelenggara pelayanan hukum dan sebagian lagi tidak langsung berkaitan dengan anggaran, seperti penatakelolaan sumber daya manusia, tata persuratan, publikasi transparansi informasi, dan lain-lain.

¹³Ibid, 3

Perumusan rencana strategis yang memuat program utama di bidang teknis peradilan dan non teknis peradilan tersebut bertujuan untuk menepis sebagian anggapan perumusan renstra, rencana kinerja, penetapan kinerja yang mesti dipertanggung jawabkan dalam laporan akuntabilitas kinerja, hanyalah sebatas program yang berkaitan dengan anggaran yang tersedia dalam DIPA saja, dalam persepsi ini maka pencapaian kinerja suatu lembaga secara limitative hanya diukur dari kemampuan penyerapan anggaran di bidang pengelolaan prasarana dan sarana belaka. Padahal secara filosofis urgensi keberadaan lembaga peradilan dalam kehidupan masyarakat adalah untuk memberikan pelayanan hukum dan keadilan, meskipun dalam hal tertentu tidak bisa dipisahkan dengan pengelolaan prasarana dan sarana pelayanan hukum itu sendiri. Oleh sebab itu, maka perumusan rencana strategis yang kemudian dijabarkan dalam bentuk rencana dan penetapan kinerja serta pelaporan akuntabilitas kinerja harus memuat seluruh program utama lembaga peradilan baik di bidang teknis peradilan maupun non teknis peradilan.¹⁴

4. Tujuan dan Sasaran Strategis

Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu satu sampai dengan lima tahun dan tujuan ditetapkan mengacu kepada pernyataan visi dan misi Pengadilan Agama Tolitoli.

Adapun Tujuan yang hendak dicapai Pengadilan Agama Tolitoli adalah sebagai berikut :

¹⁴Ibid, 4

1. Pencari keadilan merasa kebutuhan dan kepuasannya terpenuhi;
2. Setiap pencari keadilan dapat menjangkau badan peradilan;
3. Publik percaya bahwa Pengadilan Agama Tolitoli dapat memenuhi butir 1 dan 2 di atas.

Sasaran adalah penjabaran dari tujuan secara terukur, yaitu sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu lima tahun kedepan adalah sebagai berikut:¹⁵

1. Meningkatnya penyelesaian perkara
2. Peningkatan aksesibilitas putusan Hakim
3. Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara
4. Peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan (*access to justice*)
5. Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan.
6. Meningkatnya kualitas pengawasan. Program dan Kegiatan

Enam sasaran strategis tersebut merupakan pedoman bagi Pengadilan Agama Tolitoli untuk mewujudkan visi dan misi yang telah ditetapkan dan membuat rincian Program dan Kegiatan Pokok yang akan dilaksanakan sebagai berikut:

a. Program Peningkatan Manajemen Peradilan Agama

Program Peningkatan Manajemen Peradilan Agama merupakan program untuk mencapai sasaran strategis dalam hal penyelesaian perkara, tertib

¹⁵Ibid, 4

administrasi perkara, dan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan. Kegiatan Pokok yang dilaksanakan Pengadilan Agama Tolitoli dalam pelaksanaan Program Peningkatan Manajemen Peradilan Agama adalah:

1. Penyelesaian Administrasi Perkara,
2. Penanganan Perkara Prodeo
3. Penanganan Perkara Ekonomi Syariah

b. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya pada Pengadilan Agama Tolitoli

Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya oleh Mahkamah Agung dibuat untuk mencapai sasaran strategis demi menciptakan sumber daya manusia yang berkualitas serta tercapainya pengawasan yang berkualitas. Kegiatan pokok yang dilaksanakan dalam program ini adalah:

1. Pembayaran gaji dan tunjangan
2. Penyelenggaraan operasional dan pemeliharaan perkantoran

c. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Pengadilan Agama Tolitoli

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung bertujuan untuk mencapai sasaran strategis dalam penyediaan sarana dan prasarana. Kegiatan pokok program ini adalah pengadaan sarana dan prasarana di lingkungan peradilan tingkat banding dan tingkat pertama.¹⁶

¹⁶Ibid, 5

d. Arah kebijakan dan Strategis Pengadilan Agama Tolitoli

Dalam rangka mewujudkan visi dan misi, tujuan dan sasaran yang ditetapkan, Pengadilan Agama Tolitoli menetapkan arah dan kebijakan dan strategi sebagai berikut:

a) Peningkatan kinerja

Peningkatan kinerja sangat menentukan dalam meningkatkan sistem manajemen perkara yang akuntabel dan transparan sehingga masyarakat pencari keadilan dapat memperoleh kepastian hukum. Kinerja sangat mempengaruhi tinggi rendahnya angka penyelesaian perkara, proses peradilan yang cepat, sederhana, transparan dan akuntabel. Peningkatan kinerja bertujuan untuk meningkatkan integritas sumber daya aparatur peradilan. Hal-hal yang perlu diperhatikan untuk mendukung kebijakan dan strategi peningkatan kinerja :

- a. Sistem karir merupakan perbaikan dalam mekanisme promosi dan mutasi sesuai dengan kompetensi
- b. Pengawasan eksternal dan internal. Hal ini disebutkan untuk menjamin berjalannya proses penegakan hukum yang akuntabel, dan memenuhi rasa keadilan masyarakat.
- c. Menguasai *Standard Operational Procedur* (SOP) sesuai bidangnya.

Disamping itu, perlu adanya dukungan sarana dan prasarana dan teknologi informasi yang memadai untuk meningkatkan kinerja.¹⁷

- b) Peningkatan kualitas pelayanan publik.
- a. Meningkatkan Aksebilitas Pemberian Layanan Informasi
 - b. Memiliki mekanisme penanganan pengaduan.
 - c. Meningkatkan sarana prasarana dan teknologi informasi untuk pelayanan publik.
 - d. Meningkatkan pelayanan pendaftaran berbasis online
- e. Keadaan Perkara Pengadilan Agama Tolitoli Tahun 2022

Pengadilan Agama Tolitoli pada tahun 2022 telah menerima berbagai jenis perkara mulai dari tingkat pertama, banding, kasasi maupun Peninjauan Kembali (PK) dengan rincian sebagai berikut:

1. Keadaan Perkara Tingkat Pertama sebagai berikut :

- Sisa Perkara tahun 2021 adalah sebanyak: 8 Perkara
- Penerimaan perkara tahun 2022 adalah sebanyak: 552 Perkara
± Jumlah: 560 Perkara
- Diselesaikan/diputus tahun 2022 adalah sebanyak: 558 Perkara -
- Sisa:2 Perkara

Terdiri dari :

No.	Perkara	Sisa	Masuk	Total				
1	2	3	4	5	6	7	8	9

¹⁷Ibid, 6

1.	Pekara Cerai Talak	1	71	72	2	70	72	0
2.	Perkara Cerai Gugat	3	289	292	14	276	290	2
3.	Perwalian	0	4	4	0	4	4	0
4.	Harta Bersama	2	3	5	1	4	5	0
5.	Isbath Nikah	0	84	84	9	75	84	0
6.	Dispensasi Nikah	0	86	86	2	84	86	0
7.	Penetapan Ahli	1	7	8	4	4	8	0
8.	Asal Usul Anak	0	1	1	1	0	1	0
9.	Poligami	0	2	2	0	2	2	0
10.	Wali Ahdol	0	2	2	0	2	2	0
11.	Kewarisan	1	1	2	1	1	2	0
12.	Penguasaan Anak	0	1	1	0	1	1	0
13.	Lain-lain	0	1	1	0	1	1	0
	JUMLAH	8	552	560	34	524	558	2

2. Penyelesaian Perkara

Pengadilan Agama Tolitoli dengan Tupoksi menerima, memeriksa, mengadili, dan memutus perkara perdata tertentu yang diajukan oleh para pihak pencari keadilan.

Pada tahun 2021 Pengadilan Agama Tolitoli mempunyai sisa perkara sebanyak 8 perkara dan semuanya telah diselesaikan/diputus pada tahun 2022, sebagai berikut :

Perkara yang diputus pengadilan agama tolitoli tahun 2022

NO.	JENIS PERKARA	JUMLAH
1.	Pekara Cerai Talak	72
2.	Perkara Cerai Gugat	290
3.	Perwalian	4
4.	Harta Bersama	5
5.	Isbath Nikah	84
6.	Dispensasi Nikah	86
7.	Penetapan Ahli Waris	8

8.	Asal Usul Anak	1
9.	Izin Poligami	2
10.	Wali Ahdol	2
11.	Kewarisan	2
12.	Penguasaan Anak	1
13.	Lain-lain	1
JUMLAH		558

Dari perkara yang diterima pada tahun 2022 ditambah sisa perkara tahun 2021 yang seluruhnya berjumlah 560 perkara, yang diputus sebanyak 558 Perkara dan yang diputus tepat waktu yaitu 555 Perkara sedangkan perkara yang diputus lewat dari 5 bulan sebanyak 3 perkara (3 perkara Harta Bersama) karena ada kendala yang dihadapi dalam persidangan yakni penggugat dalam sidang tahap pembuktian ditunda beberapa kali untuk menghadirkan saksi sehingga sidang ditunda beberapa kali dengan agenda pembuktian dan pada saat pemeriksaan setempat (PS) beberapa obyek sengketa yang berjauhan sehingga sidang pemeriksaan setempat dilakukan beberapa kali; Adapun hal tersebut dapat dilihat dalam tabel sebagai berikut

Perkara yang diputus Pengadilan Agama Tolitoli tahun 2022

Bulan	= 3 Bulan	3 – 5 Bulan	>5 Bulan	Belum diputus s/d 5 Bulan	Keterangan
Januari	44	1	0	0	
Februari	54	0	1	0	

Maret	64	1	0	0	
April	55	1	0	0	
Mei	26	0	0	1	
Juni	59	0	0	1	
Juli	47	1	0	2	
Agustus	62	0	2	0	
September	44	0	0	0	
Oktober	41	0	0	0	
November	36	1	0	0	
Desember	18	0	0	0	
JUMLAH	550	5	3	0	

Sarana dan prasarana tahun 2022

NO	SARANA/PRASARANA	JUMLAH	KETERANGA
1.	Ruang Ketua	1	BELU M
2.	Ruang Wakil Ketua	1	
3.	Ruang Hakim	1	
4.	Ruang Panitera	1	
5.	Ruang Sekertaris	1	
6.	Ruang Sidang	1	
7.	Ruang Kesekretariatan	1	
8.	Ruang Kepaniteraan	1	
9.	Ruang PTSP	1	
10.	Ruang Tunggu Sidang	1	
11.	Ruang Mediasi	1	
12.	Ruang Laktasi/Bermain Anak	1	
13.	Toilet Disabilitas	1	
14.	Toilet Pihak	1	
15.	Ruang Posbakum	1	
16.	Ruang E-Court	1	
17.	Pos Jaga	1	
18.	Ruang Tamu Terbuka	1	
19.	Ruang Resepsionis	1	
20.	Parkir Roda 2 dan 4 Pihak	1	

21.	Parkir Roda 2 dan 4 Pegawai	1	
22.	Musholla	1	
23.	Ruang Jurusita	1	
24.	Ruang Kasub IT, Perencanaan	1	
25.	Ruang Bendahara	1	
26.	Ruang Media Center	1	
27.	Ruang Perpustakaan	1	
28.	Ruang Merokok Pihak	1	
29.	Ruang Arsip	1	
30.	Ruang Panmud Hukum	1	
31.	Toilet Pegawai	1	
32.	Pantri/Dapur	1	
SARANA/PRASARANA FASILITAS PERKANTORAN			
1	Kursi Roda	1	Baik
2	Lemari Kayu	29	Sebagian
3	Lemari Besi	1	Rusak Ringan
4	Brankas	2	Baik
5	CCTV	12	Baik
6	Infocus	1	Baik
7	Meja Kerja Kayu	34	Baik
8	Kursi Besi Metal	69	Baik
9	Podium	1	Baik
10	Sice/Sofa	8	Baik
11	Bangku Panjang Besi	8	Baik
12	Bangku Panjang Kayu	2	Baik
13	Meja Rapat	5	Baik
14	Meja Resepsionis	3	Baik
15	Jam Elektronik	2	Baik
16	Lemari es	1	Baik
17	AC	13	Baik
18	Tandon Air	2	Baik
19	Televisi	4	Baik
20	UPS	8	Baik
21	Dispenser	4	Baik
22	LCD Monitor	2	Baik
23	TV Monitor	1	Baik
24	PC/Komputer	24	Sebagian

25	Laptop	20	5 Rusak Berat
26	Komputer Jaringan Lainnya	1	Baik
27	Scanner	2	Baik
28	Server	3	Baik
29	Router microtik	1	Baik
30	LAN	2	Baik

B. Hasil Wawancara

Dalam menangani izin poligami Peran Pengadilan agama Agama Tolitoli Dalam menangani kasus izin popoligami tentunya pihak Pengadilan Agama diharuskan memerikasa secara detail permohonan yang masuk. Dari hasil wawancara mengenai upaya pengajuan prosedur permohonan izin popoligami.

Dalam mengajukan inzin poligami Pemohon harus memenuhi syarat yaitu foto copy KTP Pemohon dan Termohon , foto copy domisili (jika diperlukan), foto copy buku nikah, foto copy Kartu Keluarga, foto copy daftar penghasilan atau kekayaan, surat pernyataan suami dapat berlaku adil, surat pernyataan dari istri mau di madu, surat permohonan izin poligami (jika membuat sendiri) sertakan softcopy surat permohonan/gugatan di Flashdisk/cd pada saat mendaftar dan semua foto copy surat tersebut di leges/Stempel materai 10.000,- di Kantor Pos.¹⁸

Dari hasil wawancara dia atas peneliti menilai bahwa berkas yang menjadi persyaratan izin poligami di Pengadilan Agama Tolitoli merupakan tinjauan yang sangat penting dalam memberikan atau mensahkan suatu putusan agar tidak ada merugikan salah satu pihak antara Pemohon ataupun Termohon .

Kemudian dalam wawancarai hakim Pengadilan Agama Tolitoli mengatakan dalam menindak lanjuti terhadap izin poligami diantaranya

Dalam melakukan tindak lanjut izin poligami dari pihak pengadilan mengharuskan memenuhi beberapa syarat yaitu :

- Melakukan pengecekan data yang masuk
- Menghadirkan semua saksi dari seluruh pihak

¹⁸ Nanda Trisna Putra, S.H.I., M.H.I, Hakim Pengadilan Agama Tolitoli, wawancara Senin 17 April 2023, Jam 10.30 Wita.

- Melakukan observasi terhadap Pemohon ataupun Termohon
- Data harta dalam pernikahan pada istri pertama

Dari hasil wawancara di atas peneliti menilai bahwa berkas persyaratan diatas merupakan suatu bentuk menciptakan asas keadilan dari semua pihak agar tidak terjadi gugatan atau permasalahan di kemudian hari.

Dalam pelaksanaan masuknya permohonan izin poligami tentunya adanya faktor penyebab dalam masuknya permohonan tersebut sebagaimana dari hasil wawancara diantaranya faktor penyebab terjadinya masuknya izin poligami sebagaimana hasil wawancara

Dalam melakukan izin poligami permohonan yang masuk itu mengemukakan beberapa alasan atau pun faktor pendorong untuk poligami yaitu:

1. Adanya keinginan Pemohon untuk membantu calon istri kedua yang hidup sendiri karena ditinggal pisah oleh orang tua;
2. Keinginan istri pertama untuk membantu calon istri kedua;
3. Untuk mencegah Pemohon melakukan pernikahan siri.
4. Untuk mencegah terjadinya perzinahan.¹⁹

Dari hasil wawancara di atas peneliti menilai faktor-faktor pendorong diatas tidak memenuhi unsur-unsur syarat alternatif yang dipersyaratkan dalam Kompilasi Hukum Islam tentang syarat pengajuan permohonan izin poligami.

Selain mengambil informasi dari Hakim yang menerima permohonan izin poligami, peneliti juga meminta keterangan dari Termohon selaku istri pertama. Peneliti melakukan wawancara terkait sikap Termohon yang sukarela memberikan izin kepada Pemohon untuk berpoligami, begitu pula untuk mengetahui bagaimana psikologis Termohon, sebagai berikut:

Saya bersama suami telah bersepakat dan setuju untuk berumah tangga secara poligami untuk semata-mata mengharapkan ridho Allah SWT dan

¹⁹ Nanda Trisna Putra, S.H.I., M.H.I, Hakim Pengadilan Agama Tolitoli, wawancara Senin 17 April 2023, Jam 10.30 Wita.

menghindari dosa serta fitnah, saya juga menyetujui suami saya berpoligami karena saya mengingat hubungan baik yang terjalin antara saya dan suami saya yang telah bertahun-tahun berumahtangga dan saya ingin suami saya jika berpoligami maka harus secara sah menurut hukum berdasarkan izin Pengadilan Agama, agar kehidupan saya dan anak saya lebih terlindungi oleh hukum sehingga bisa beraktifitas dengan baik tanpa khawatir akan gangguan dari pihak manapun dan siapapun.²⁰

Dari hasil wawancara di atas peneliti menilai Termohon memberikan izin kepada Pemohon memang didasarkan atas sukarela tanpa adanya paksaan dan adanya harapan yang kuat dari Termohon agar keluarganya di kemudian hari terbebas dari fitnah di tangan masyarakat.

Setelah Pengadilan Agama Tolitoli menerima permohonan izin poligami, maka dalam persidangan akan dilakukan tahap mediasi terhadap permohonan izin poligami, dalam pelaksanaan mediasi antara Termohon dan Pemohon mediator mengungkapkan:

"Mediator telah melakukan mediasi terhadap Pemohon dan Termohon secara kaukus yaitu terpisah untuk meyakinkan mediator ada atau tidaknya keterpaksaan atau tekanan terhadap Termohon yang rela dan ridha mengizinkan Pemohon untuk berpoligami. Hanya saja Termohon meminta untuk dilakukan pemisahan harta dalam persidangan"

Dari hasil wawancara di atas peneliti melihat bahwa Pemohon, Termohon bersedia menjalani perkawinan poligami, hanya saja perlu dilakukan pemisahan harta terlebih dahulu untuk menghindari sengketa di kemudian hari.

Dalam pengajuan izin poligami nomor perkara 318/Pdt.G/2022/PA. Tli, apa faktor yang paling mendukung sehingga permohonan izin poligami tersebut dikabulkan?:

Perkara ini cukup unik karena alasannya tidak cukup kuat yaitu sebatas membantu calon istri kedua, maka dalam perkara ini *nahnu nahkumu bizzhawahir* (kami menilai yang nampak), kemudian untuk menuju proses menerima atau menolak dengan istinbath hukum, itu melalui dua tahap secara garis besar, pertama secara formil dalam bentuk aturan

²⁰ Segena binti Lasangka, Istri Pertama Pemohon, Wawancara Kamis, 13 Juli 2023, Jam 20:30 WITA.

pelaksanaannya kemudian dalam bentuk materiil pertimbangan aturan yang kemudian mempertimbangkan fakta-fakta persidangan aturan yang berlaku kemudian musyawarah Majelis Hakim , dan untuk kasus perkara 318/Pdt.G/2022/PA. Tli secara formil, pertama berkas masuk kemudian memenuhi dengan memenuhi klausul-klausul dan dengan surat pernyataan, kemudian kami memeriksa yang pertama kemampuan suami dan yang kedua kesediaan istri pertama, untuk kemampuan suami kita memeriksa slip gaji, jumlah penghasilan harta dan sebagainya.²¹

Dari hasil wawancara di atas peneliti melihat bahwa proses Majelis Hakim mengabulkan permohonan izin poligami dengan melihat dua unsur penting, yaitu kemampuan suami dan kerelaan istri pertama yang mengizinkan suaminya berpoligami.

C. Sampel Putusan Nomor 318/Pdt.G/2022/PA. Tli

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim memandang perlu mempertimbangkan keabsahan surat kuasa khusus yang diberikan oleh Pemohon kepada Usman Ali SH. yang berprofesi sebagai advokat. Hal ini dimaksudkan untuk memastikan bahwa kuasa hukum Pemohon mempunyai hak untuk mewakili kepentingan hukum Pemohon di dalam persidangan;

Menimbang, bahwa tentang keabsahan surat kuasa maka yang dijadikan landasan dalam menilai keabsahannya adalah Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1959 dan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 6 Tahun 1994 yang mengatur tentang unsur-unsur yang harus ada dalam surat kuasa khusus yaitu

²¹ Nanda Trisna Putra, S.H.I., M.H.I, Hakim Pengadilan Agama Tolitoli, wawancara Senin 17 April 2023, Jam 10.30 Wita.

menyebut secara jelas dan spesifik surat kuasa untuk berperan di pengadilan, menyebutkan kompetensi relatif, menyebutkan identitas dan kedudukan para pihak dan menyebutkan secara ringkas dan konkret pokok yang diperkarakan. Semua unsur ini bersifat kumulatif. Jika tidak terpenuhi salah satu syarat akan mengakibatkan surat kuasa tidak sah;

Menimbang, bahwa disamping itu, surat kuasa harus memenuhi ketentuan Pasal 7 ayat (5) dan ayat (9) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 13 tahun 1985 tentang bea meterai. Hal mana dalam ketentuan tersebut ditegaskan bahwa pembubuhan tanda tangan disertai dengan pencantuman tanggal, bulan, dan tahun dilakukan dengan tinta atau yang sejenis dengan itu, sehingga sebagian tanda tangan ada di atas kertas dan sebagian lagi di atas meterai tempel;

Menimbang, bahwa tentang keabsahan penerima kuasa yang dalam surat kuasa tersebut berprofesi sebagai Advokat, maka perlu dijadikan landasan dalam menilai keabsahannya adalah undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat;

Menimbang, bahwa diantara persyaratan yang harus dipenuhi untuk bisa berprofesi sebagai advokat adalah sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 4 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat yang menegaskan bahwa sebelum menjalankan profesinya, Advokat wajib bersumpah menurut agamanya atau berjanji dengan sungguh-sungguh di sidang terbuka Pengadilan Tinggi di wilayah domisili hukumnya;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memperhatikan dan mempelajari syarat dan ketentuan hukum yang harus dipenuhi dalam peraturan perundang-undangan yang terkait dengan keabsahan surat kuasa dan keabsahan advokat di atas serta dikaitkan dengan surat kuasa khusus yang diberikan oleh Pemohon, maka Majelis Hakim menilai bahwa Surat Kuasa Khusus Pemohon telah memenuhi syarat dan ketentuan keabsahan surat kuasa sebagaimana ditegaskan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Indonesia Nomor 2 Tahun 1959, Surat Edaran Mahkamah Agung Indonesia Nomor 6 Tahun 1994 dan Surat Keputusan Mahkamah Indonesia Nomor KMA/032/SK/IV/2016 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Tahun 2014 halaman 71 angka 3), serta Pasal 7 Ayat (5) dan Ayat (9) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 1985 tentang bea meterai, serta Kuasa Hukum Pemohon yang bernama Usman Ali, SH. telah memenuhi ketentuan Pasal 4 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, oleh karenanya Kuasa Hukum Pemohon dinyatakan dapat mewakili Pemohon di persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya diperiksa relas panggilan Pemohon dan Termohon, dan berdasarkan relas panggilan tersebut Majelis Hakim menilai pemanggilan terhadap Pemohon dan Termohon tersebut telah dilaksanakan berdasarkan petunjuk Pasal 55 Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 perubahan kedua terhadap Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama. Pasal 145 ayat (1) dan (2) R.Bg dan

Pasal 26 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Oleh karenanya pemanggilan tersebut harus dinyatakan resmi dan patut, Pemohon didampingi kuasanya dan Termohon telah hadir secara in person di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena pokok sengketa dalam perkara ini adalah izin poligami di mana Pemohon Termohon dan calon istri kedua Pemohon kesemuanya beragama Islam, yang dalam hal ini termasuk dalam jenis perkara sebagaimana dimaksud dalam pasal 49 undang-undang nomor 7 tahun 1989 tentang pengadilan agama Jo. Pasal 63 ayat 1 undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan maka berdasarkan prinsip syariah perkara ini masuk menjadi kompetensi absolut pengadilan agama untuk memeriksa dan mengadilinya;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Tolitoli berdasarkan bukti. 1 dan berdasarkan ketentuan pasal 40 peraturan pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang pelaksanaan undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan jika seorang suami yang bermaksud untuk beristri lebih dari satu orang maka ia wajib mengajukan permohonan secara tertulis kepada Pengadilan Agama/Mahkamah syar'iyah yang mewilayahi tempat tinggalnya maka berdasarkan ketentuan pasal 49 ayat 1 huruf a dan pasal 73 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang peradilan Agama maka perkara ini secara relatif merupakan kompetensi relatif Pengadilan Agama Tolitoli, oleh

karenanya berwenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh sebab Pemohon dan Termohon terdapat hubungan perkawinan sebagai suami istri yang belum pernah putus dan memohon mengajukan permohonan izin poligami sehingga para pihak memiliki kepentingan hukum terhadap perkara ini maka para pihak memiliki legal standing dalam perkara ini hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat 1 kompilasi hukum Islam;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang dihadiri kedua belah pihak Majelis Hakim telah berupaya dengan sungguh-sungguh untuk menasehati Pemohon dan Termohon untuk mempertimbangkan kembali terkait keinginan Pemohon untuk berpoligami dengan mengingat resiko yang akan ditanggungnya, akan tetapi tidak berhasil, upaya perdamaian Majelis Hakim tersebut telah sesuai dengan maksud pasal 154 R.Bg dan pasal 82 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang diubah dengan undang-undang nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang peradilan Agama;

Menimbang, bahwa dalam memaksimalkan upaya damai, Majelis Hakim telah mewajibkan memohon dan Termohon untuk menempuh perdamaian melalui proses mediasi sebagaimana ketentuan peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2016 dan kedua belah pihak sepakat memilih mediator Nanda Trisna Putra, S. H. I., M. H. I dan telah dilakukan

mediasi secara maksimal namun berdasarkan laporan hasil mediasi tanggal 19 Oktober 2022 mediasi tidak berhasil, Pemohon dan Pemohon tetap ingin melanjutkan perkara ini:

Menimbang, bahwa sesuai peraturan mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2019 tentang persidangan elektronik yang berlaku bagi pengguna terdaftar dan pengguna lainnya Majelis Hakim telah memberikan penjelasan kepada pihak Pemohon dan Pemohon bahwa persidangan dapat dilaksanakan secara elektronik;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon dan Termohon tetap menyepakati untuk melanjutkan persidangan secara biasa maka diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum hal tersebut sesuai ketentuan pasal 80 ayat 2 undang-undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan undang-undang nomor 3 tahun 2006 dan undang-undang nomor 50 tahun 2009;

Menimbang, bahwa yang menjadi dasar permohonan Pemohon adalah bahwa Pemohon memohon izin untuk berpoligami dengan seorang perempuan yang bernama **Zaskia Azizah binti Iwan K. Buana** dengan alasan calon istri kedua Pemohon tersebut telah hidup sendiri karena kedua orang tuanya sudah bercerai, dan Termohon juga telah menyetujui permohonan permohonan tersebut. Pemohon juga mempunyai penghasilan rata-rata minimal Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah) dari usaha sewa elektron, dan Pemohon juga menyatakan sanggup berlaku adil terhadap istri-istrinya

serta keluarga juga telah menyetujui pohon yang akan menikah lagi selama menikah mohon dan mohon telah mempunyai harta bersama sebagaimana yang dibuat dalam berita permohonan Pemohon dan tidak akan diganggu gugat oleh calon istri kedua Pemohon;

Menimbang bahwa terhadap dalil-dalil Pemohon tersebut Termohon telah menyampaikan jawaban dengan membenarkan dan mengakui seluruh dalil-dalil positif Pemohon, dan juga telah menyetujui rencana pernikahan Pemohon dengan seorang perempuan yang bernama **Zaskia Azizah binti Iwan K. Buana**, serta Termohon menyatakan siap untuk dimadu tanpa ada paksaan dari pihak siapapun;

Menimbang, bahwa telah dihadirkan calon istri kedua Pemohon yang bernama **Zaskia Azizah binti Iwan k. Buana** di dalam persidangan yang pada pokoknya menyatakan telah bersedia untuk menjadi istri kedua Pemohon tanpa ada paksaan dari pihak siapapun, dan juga terasa saling mengenal dengan Termohon serta menyatakan bersedia untuk tidak mengganggu harta bersama yang telah diperoleh Pemohon dan Termohon serta mengetahui konsep harta bersama dalam pernikahan yang berpoligami, dan calon istri kedua Pemohon beragama Islam, dan tidak ada hubungan darah atau sesusuan baik dengan Pemohon ataupun Termohon, serta berstatus perawan dan saat ini tidak sedang terikat pernikahan dengan laki-laki lain;

Menimbang, bahwa telah dihadirkan pula ibu kandung dari calon istri kedua Pemohon yang bernama **Ernawati Salim binti Salim Gobel** di dalam persidangan yang pada pokoknya menyatakan telah mengetahui anaknya akan menjadi istri kedua Pemohon atas keinginan sendiri bukan atas paksaan dari pihak siapapun, dan keluarga sudah merestui serta menerima lamaran dari Pemohon, serta yang akan menjadi wali nikahnya nanti adalah ayah kandung dari calon istri kedua Pemohon yang bernama **Iwan K. Buana**;

Menimbang, bahwa Pemohon telah menghadirkan dua orang saksi yakni saksi satu yang bernama **Ilham psinar bin Syahrudin P. Sinala** yang mengaku sebagai saudara kandung Pemohon dan saksi dua yang bernama Sumarni binti Amri yang mengaku sebagai ipar Pemohon;

Menimbang, bahwa para saksi yang dihadirkan oleh Pemohon telah menyampaikan keterangan di bawah sumpah serta secara terpisah berdasarkan pengetahuan, penglihatan serta pendengaran sendiri, karena kedua saksi tersebut merupakan orang dekat Pemohon dan tidak termasuk orang yang dilarang menjadi saksi serta keterangan para saksi tidak saling bertentangan satu sama lainnya bahkan telah bersesuaian dengan dalil-dalil Pemohon, maka saksi tersebut telah memenuhi syarat formil saksi sesuai ketentuan pasal 171, pasal 172 dan pasal 175 R. Bg. Jo. Pasal 22 ayat 2 peraturan pemerintah nomor 9 tahun 1975 tentang pelaksanaan undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan Joe. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Termohon secara tegas tidak mengajukan alat bukti apapun di dalam persidangan, dan telah mengakui serta membenarkan dalil-dalil permohonan Pemohon dan bukti-bukti yang telah diajukan Pemohon di dalam persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan tahapan konstantir di atas, dengan bukti-bukti yang sudah dipertimbangkan, dan juga berdasarkan pengakuan sempurna permohonan serta keterangan calon istri kedua Pemohon dan keterangan dari orang tua calon istri kedua Pemohon apabila dihubungkan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon maka diperoleh fakta kejadian sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang menikah pada tanggal 7 Juli 2001 dan telah dikaruniai tiga orang anak yang bernama: Ayu Indah Lestari, Indah Adi Saputri, dan Cantika Anggun Adisaputri;
- Bahwa Pemohon ingin berpoligami dengan seorang perempuan yang bernama **Zaskia Azizah binti Iwan K. Buana** dengan alasan ingin membantu calon istri keduanya tersebut yang telah hidup sendiri karena orang tuanya telah bercerai;
- Bahwa Termohon tanpa ada paksaan dari pihak manapun telah menyatakan kesediaannya untuk dimadu dan mengizinkan Pemohon dan calon istri keduanya untuk menikah (dipoligami);
- Bahwa Termohon dan calon istri kedua Pemohon telah saling mengenal sejak tahun 2016;

- Bahwa tidak ada keluarga yang keberatan terkait rencana pernikahan Pemohon dan calon istri keduanya, baik dari pihak keluarga Pemohon, keluarga Termohon maupun keluarga calon istri kedua Pemohon;
- Bahwa tidak ada keluarga yang keberatan terkait rencana pernikahan Pemohon dan calon istri keduanya baik dari pihak keluarga Pemohon, keluarga Termohon maupun keluarga calon istri kedua Pemohon;
- Bahwa antara Pemohon dan calon istri keduanya tidak ada larangan hukum untuk dinikahkan;
- Bahwa Pemohon mempunyai penghasilan minimal Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) setiap bulannya dari hasil usaha sewa elektron;
- Bahwa calon istri kedua Pemohon merupakan penyanyi di usaha elektronik Pemohon dan Termohon ;
- Bahwa Pemohon telah menyatakan bersedia untuk berlaku adil terhadap istri-istrinya dan keturunannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta kejadian tersebut di atas, Majelis Hakim **mengkualifisir** dengan menguraikan fakta-fakta hukumnya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon agar pengadilan memberi izin kepada Pemohon untuk berpoligami, maka berdasarkan ketentuan undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan yang menganut asas monogami maka pemberian izin untuk berperilani harus memenuhi syarat alternatif (memenuhi salah satu persyaratan) sebagaimana diatur dalam pasal 4 ayat 2 undang-undang Nomor 1 tahun 1974 yang berisi:

"Pengadilan dimaksud dalam ayat 1 pasal ini hanya memberikan izin kepada seorang suami yang akan beristri lebih dari seorang apabila: a. Istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri; b. Istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan ; c. Istri tidak dapat melahirkan keturunan".

Menimbang bahwa di samping syarat alternatif tersebut juga harus memenuhi syarat kumulatif memenuhi seluruh persyaratan sebagaimana diatur dalam pasal 5 ayat 1 undang-undang Nomor 1 tahun 1974 yang berisi:

"Untuk dapat mengajukan permohonan kepada pengadilan sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat 1 undang-undang ini harus dipenuhi syarat-syarat sebagai berikut: a. Adanya persetujuan dari istri-istrinya: b adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan-keperluan hidup terhadap istri-istri dan alat-alat mereka: c. Adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anak mereka".

Menimbang, ketentuan pasal tersebut di atas merupakan penafsiran ayat Al-Quran surat an-nisa ayat 3 yang berbunyi:

وَأِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُفْسِدُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ ۚ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۚ ذَلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا ۗ

Artinya: *"Jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yatim (bilamana kamu menikahinya), nikahilah perempuan (lain) yang kamu senang: dua, tiga, atau empat. Akan tetapi, jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil, (nikahilah) seorang saja atau hamba sahaya perempuan yang kamu miliki. Yang demikian itu lebih dekat untuk tidak berbuat zalim."*

Menimbang, bahwa di samping syarat alternatif dan syarat akumulatif di atas juga tidak ada larangan kawin antara Pemohon sebagai calon suami dan calon istri kedua sebagaimana diatur dalam pasal 39 sampai dengan pasal 44 kompilasi hukum Islam;

Menimbang, bahwa dari ketentuan hukum sebagaimana disebutkan di atas, apabila dihubungkan dengan fakta-fakta dalam perkara ini maka Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa alasan Pemohon ingin menikahi calon istri keduanya karena ingin membantu calon istri keduanya tersebut yang telah hidup sendiri karena orang tuanya telah bercerai, terhadap alasan Pemohon tersebut tidak termasuk ke dalam syarat alternatif yang menjadi alasan untuk diizinkan melakukan poligami;

Menimbang, bahwa oleh karena alasan Pemohon tersebut tidak termasuk ke dalam syarat alternatif yang menjadi alasan untuk diizinkan melakukan poligami, Majelis Hakim tidak serta merta harus menolak permohonan izin dari Pemohon melainkan terlebih dahulu harus menggali lebih jauh terkait tujuan dari poligami yang akan dilakukan oleh Pemohon dan bagaimana *maslahat mursalat* (alasan syar'i) poligami tersebut bagi Pemohon, Termohon dan calon istri kedua Pemohon:

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan sebagaimana ketentuan pasal 3 kompilasi hukum Islam adalah untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah mawaddah dan warahmah ketentuan pada pasal tersebut tentu

harus berlaku pula dalam suatu pernikahan poligami yang berangkat dari akad yang sangat kuat atau misalkan untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah memohon dalam persidangan beralasan ingin membantu calon istri keduanya tersebut yang telah hidup sendiri karena orang tuanya telah bercerai, oleh Majelis Hakim alasan tersebut bukan dilatarbelakangi oleh nafsu semata, melainkan terdapat aspek sosiologis untuk mengangkat harkat dan derajat seorang perempuan yang telah hidup sendiri dengan kondisi orang tua yang sudah bercerai dan telah hidup masing-masing;

Menimbang bahwa calon istri kedua Pemohon merupakan penyanyi di usaha elektronik yang dimiliki oleh Pemohon dan Pemohon. Antara Pemohon dan calon istri keduanya mempunyai hubungan suka sama suka yang telah diketahui permohonan telah memberikan izin kepada keduanya untuk menikah secara tegas baik secara lisan maupun tertulis di dalam persidangan titik Majelis Hakim berpendapat, bahwa suatu poligami harus dilaksanakan tanpa perlu menyakiti salah satu pihak yang dalam hal ini rentang pihak yang tersakiti adalah istri pertama. Namun dengan adanya pernyataan permohonan yang rela di maju dan memberikan izin kepada Pemohon dan calon istri keduanya merupakan bentuk kerelaan dan kesabaran seorang istri, dan Majelis Hakim tidak menemukan adanya unsur tersakiti maupun paksaan pada Termohon serta tidak terdapat unsur kesewenang-wenangan Pemohon sebagai seorang suami yang ingin berpoligami, yang dalam hal ini Majelis Hakim berpendapat bahwa Termohon benar-benar ingin mencapai

kemaslahatan dalam rumah tangganya sebagaimana hadits dalam riwayat Ibnu Hibban:

إِذَا صَلَّتِ الْمَرْأَةُ حَمْسَهَا، وَصَامَتْ شَهْرَهَا، وَحَفِظَتْ فَرْجَهَا، وَأَطَاعَتْ زَوْجَهَا؛ قِيلَ لَهَا
أَدْخُلِي الْجَنَّةَ مِنْ أَيِّ أَبْوَابِ الْجَنَّةِ شِئْتَ

Artinya: "Jika seorang wanita menunaikan salat lima waktu berpuasa pada bulan Ramadan menjaga kemaluannya, taat kepada suaminya, maka akan dikatakan kepadanya: "masuklah ke dalam surga dari pintu mana saja yang kamu sukai"

Menimbang kau terhadap pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim kontra lagi dengan syarat alternatif seorang suami diizinkan untuk berporigami yang telah ditentukan oleh undang-undang jangan lebih mengutamakan semangatmu dan calon istri kedua Pemohon, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa syarat alternatif tersebut harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap syarat kumulatif tentang persetujuan istri telah terbukti di dalam persidangan telah memberikan persetujuannya untuk Pemohon menikah lagi dengan cara istri keduanya dan telah pula dibuat secara tertulis pernyataan persetujuan tersebut sedangkan jaminan suami akan berlaku adil telah dibuktikan Pemohon dengan membuat surat pernyataan secara tertulis, yang dibenarkan dan diakui oleh keyakinan Termohon bahwa memohon akan berlaku adil kepada istri-istrinya dan keturunan keturunannya. Adapun kepastian suami menjamin keperluan hidup isu-isu dan keturunan keturunannya telah terbukti di persidangan dengan pekerjaan Pemohon yang mempunyai usaha sewa elektronik dengan penghasilan Pemohon minimal 3 juta rupiah dalam sebulan sehingga

meskipun penghasilan tersebut terbilang kecil jika didasarkan pada upah minimum terendah di Kabupaten Tolitoli yang mencapai Rp. 2.390.739,- per bulan berdasarkan data statistik Kabupaten Tolitoli tahun 2021 lebih nominal tersebut akan digunakan oleh pohon untuk menghidupi dua keluarga namun adanya kerelaan dari Termohon kesediaan dari calon istri kedua menuntut keseluruhan penghasilan Pemohon dan pohon yang bersedia untuk mengajukan permohonan telah dapat terpenuhi:

Menimbang, bahwa terhadap ketentuan adanya larangan bagi Pemohon dengan calon istri kedua, dan di dalam persidangan tidak ditemukan fakta adanya larangan kawin baik akibat dari hubungan darah, semenda dan sesususan serta larangan lainnya. Calon istri kedua Pemohon juga berstatus perawan dan tidak terikat pernikahan dengan laki-laki lain;

Menimbang, bahwa di samping syarat tersebut di atas ternyata telah terbukti pula keluarga baik dari pihak Pemohon, permohonan dan calon istri kedua Pemohon telah menyetujui Pemohon mentah lagi hal ini membuktikan bahwa tidak ada celah pertikaian antar keluarga akibat Pemohon menikah lagi sehingga perkawinan Pemohon dipandang maslahat bagi Pemohon, Termohon dan calon istri kedua Pemohon serta keluarga sehingga dipandang telah sejalan dengan ketentuan pasal 3 ayat 2 undang-undang Nomor 1 tahun 1974;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

2. Memberi izin kepada Pemohon (**Ashadi alias Ashadi P. Sinala bin Syahrudin Alias Syarudin P. Sinala**) untuk menikah lagi (poligami) dengan calon istri kedua Pemohon yang bernama **Zaskiya Azizah binti Iwan K. Buana**;

D. Analisa Pertimbangan Hukum Hakim Tentang Izin Poligami Dalam Perkara Nomor 318/Pdt.G/2022/PA. Tli

Dalam pertimbangan hukum hakim Pengadilan Agama Tolitoli dalam memberikan izin poligami adalah bahwa permohonan Pemohon untuk melakukan poligami sekurang-kurangnya ada dua unsur atau pilar hukum yang harus dipenuhi, yaitu:

1. Hubungan hukum antara Pemohon, Termohon dan Calon Istri Pemohon.
2. Adanya alasan atau syarat untuk poligami.

Pada unsur hukum pertama yaitu hubungan hukum antara Pemohon, Termohon dan Calon Istri Pemohon dan orang tua calon istri kedua Pemohon. Berdasarkan keterangan Pemohon, Termohon, calon Istri Pemohon dan orang tua Calon Istri Pemohon yang dikaitkan dengan keterangan saksi, telah terbukti antara Pemohon, Termohon, Calon Istri Pemohon adalah orang lain, tidak mempunyai hubungan darah (mahram), tidak pula saudara sesuan.

Adapun pertimbangan hukum tentang Termohon mengizinkan Pemohon untuk menikah lagi (poligami) adalah sebagai berikut:

Termohon telah mengenal calon istri Pemohon dengan cukup baik, sehingga Pemohon dengan yakin meminta persetujuan dari Termohon untuk diizinkan menikah lagi dengan calon istri Pemohon, maka syarat adanya persetujuan istri sebagaimana pada pasal 5 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tidak bisa diberlakukan secara mutlak. Oleh karena itu harus dipenuhi unsur hukum yang kedua yaitu adanya alasan atau syarat untuk poligami. Dipertimbangkan sebagai berikut:

- a. Bahwa al-Quran sebagai dasar hukum utama dalam Islam tidak menyebutkan adanya beberapa alasan untuk berpoligami, sebagaimana tersebut dalam pasal 4 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 57 Kompilasi Hukum Islam, kecuali syarat untuk berlaku adil terhadap istri-istrinya sebagaimana dalam Q.S. an-Nisa: 3 yang berbunyi:

وَأِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَّةَ ۖ وَرُبْعَ ۚ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۚ ذَٰلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا ۗ

Artinya: *"Jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yatim (bilamana kamu menikahinya), nikahilah perempuan (lain) yang kamu senangi: dua, tiga, atau empat. Akan tetapi, jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil, (nikahilah) seorang saja atau hamba sahaya perempuan yang kamu miliki. Yang demikian itu lebih dekat untuk tidak berbuat zalim."*

- b. Bahwa syarat adanya jaminan suami akan berlaku adil dalam Islam telah tercantum dalam pasal 5 ayat 1 c Undang-Undang nomor 16 Tahun 2019, bahkan lebih ditegaskan lagi dalam pasal 55 ayat 2 Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa suami harus mampu berlaku adil terhadap istri dan anak-anaknya menjadi syarat utama.

- c. Bahwa untuk menyeleraskan konsep hukum Islam dengan Undang-Undang nomor 16 Tahun 2019, maka dalam pasal 59 Kompilasi Hukum Islam disebutkan bahwa akan berlaku adil terhadap istri dan anak-anaknya tidak hanya sebagai Syarat Utama akan tetapi sekaligus menjadi salah satu alasan untuk melakukan poligami, yang berbunyi sebagai berikut:

"Dalam hal istri tidak mau memberikan persetujuan dan permohonan untuk beristri lebih dari seorang berdasarkan atas salah satu alasan yang diatur dalam Pasal 55 ayat 2 dan 57, Pengadilan Agama dapat menetapkan tentang pemberian izin setelah memeriksa dan mendengar istri yang bersangkutan".

- d. Bahwa yang menjadi dasar permohonan Pemohon adalah bahwa Pemohon memohon izin untuk berpoligami dengan calon istri kedua dengan alasan calon istri kedua Pemohon tersebut telah hidup sendiri karena kedua orang tuanya sudah bercerai, dan Termohon juga telah menyetujui permohonan Pemohon tersebut. Terhadap alasan Pemohon tersebut tidak termasuk ke dalam syarat alternatif yang menjadi alasan untuk diizinkan poligami .
- e. Bahwa oleh karena alasan Pemohon tersebut tidak termasuk ke dalam syarat alternatif yang alasan untuk diizinkan melakukan poligami, Majelis Hakim tidak serta merta harus menolak permohonan izin dari Pemohon melainkan terlebih dahulu harus menggali lebih jauh terkait tujuan dari poligami yang akan dilakukan oleh Pemohon dan

bagaimana *maslahat mursalat* (alasan *syar'i*) poligami tersebut bagi Pemohon, Termohon dan calon istri kedua Pemohon.

- f. Bahwa tujuan perkawinan sebagaimana ketentuan pasal 3 KHI adalah untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan warahmah. Ketentuan pada pasal tersebut tentu harus berlaku pula dalam suatu pernikahan poligami yang berangkat dari akad yang sangat kuat atau mitsaqan galizan untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah. Pemohon dalam beralasan ingin membantu calon istri keduanya tersebut yang telah hidup sendiri karena orang tuanya telah bercerai, alasan tersebut bukan dilatarbelakangi oleh nafsu semata, melainkan terdapat aspek sosiologis untuk mengangkat harkat dan derajat seorang perempuan yang telah hidup sendiri dengan kondisi orang tua yang sudah bercerai dan telah hidup masing-masing.
- g. Bahwa Majelis Hakim *contra legem* dengan syarat alternatif seorang suami diizinkan untuk berpoligami yang telah ditentukan oleh Undang-Undang, dengan lebih mengutamakan *maslahat mursalat* pihak Pemohon, Termohon dan calon istri kedua Pemohon, Sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa syarat alternatif tersebut harus dikesampingkan.

Berdasarkan analisis Pertimbangan Hukum Majelis Hakim Pengadilan Agama Tolitoli tentang izin poligami, Peneliti menemukan bahwa Pengadilan Agama Tolitoli dalam memutus perkara poligami pada

umumnya tetap berpegang pada syarat alternatif yaitu: 1) Istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri, 2) Istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan, 3) Istri tidak dapat melahirkan keturunan.²². Akan tetapi untuk perkara nomor 318/Pdt.G/2022/PA. Tli Majelis Hakim menyampingkan syarat alternatif tersebut dan dalam persidangan Majelis Hakim lebih banyak menggali adanya kepastian terpenuhinya syarat kumulatif pada Pasal 5 Ayat (1) yaitu adanya persetujuan tertulis dari isteri, adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan hidup isteri dan anak-anak mereka, dan ada jaminan tertulis bahwa suami akan berlaku adil terhadap isteri-isteri dan anak-anaknya.

Hal seperti ini belum pernah terjadi sebelumnya di Pengadilan Agama Tolitoli. Bahkan jika diamati pada pertimbangan Majelis Hakim, hakim lebih mengakomodir alasan Pemohon yaitu keinginan untuk membantu calon istri kedua dan serta mempertimbangkan aspek sosiologi calon istri kedua yaitu mengangkat harkat dan derajat seorang perempuan yang telah hidup sendiri dengan kondisi orang tua yang sudah bercerai dan telah hidup masing-masing. Tentunya pertimbangan tersebut harus dikaji lebih dalam dalam perspektif *maqâshid al-syarî'ah*, agar keputusan Majelis Hakim tersebut adil dan dapat diterima semua pihak dan diuji dalam tinjauan *maqâshid al-syarî'ah*. Sehingga keputusan Majelis Hakim tersebut tidak terkesan menimbulkan bahwa Pengadilan Agama Tolitoli

²² Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Nomor. 16 Tahun 2019 dan Pasal 41 huruf a PP No. 9 Tahun 1975 serta Pasal 57 KHI).

mempermudah izin poligami dan tidak menjalankan amanat Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam secara proporsional. Peneliti dalam menganalisa putusan Majelis Hakim tersebut akan obyektif dalam menilai kelayakan putusan tersebut dalam analisis tinjauan *maqâshid al-syarî'ah* menurut imam *syatibi*.

E. Analisa Perspektif *Maqasyid Syariah* Terhadap Pemberian Izin Poligami Dalam Perkara Nomor 318/Pdt.G/2022/PA. Tli

Sebelum melakukan analisis *maqâshid al-syarî'ah* terhadap izin Poligami Nomor 318/Pdt.G/2022/PA.Tli, perlu dijelaskan *ta'lil al-Syari'ah* (*illat* disyariatkannya hukum) menurut pandangan Imam *Syatibi*. *Syatibi* menuliskan pengertian *illat*:

العلة هي المصلحة أو المفسدة التي راعاها الشارع في الطلب كفاً أو فعلاً

Artinya: 'Illat adalah kemaslahatan atau kemanfaatan yang diperhatikan syara' di dalam bentuk perintah suatu pekerjaan atau mencegahnya.

Lebih lanjut *Al-Syatibi* mengatakan:

العلة هي المصالح الشرعية التي تعلقت بها الأوامر والمفاسد التي تعلقت بها النواهي

*Artinya: "Illat ialah segala kemaslahatan yang syar'i yang bergantung dengannya segala perintah dan segala bentuk mafsadah yang bergantung dengannya segala larangan"*²³

Dengan demikian, definisi *illat* menurut *Syatibi* ini menjelaskan bahwa '*illat* itulah yang memberi bekas yakni yang mengandung hikmah yang menyebabkan adanya hukum.

²³ Abu Ishaq Al-Syatibi, *Al-Muwafaqat fi Ushul al-Syari'ah*, (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 2004), juz 1, 265.

Syatibi juga mengatakan bahwa ditetapkannya suatu hukum adalah untuk kemaslahatan hamba baik di dunia maupun di akhirat. Adapun *Ta'li* (adanya *illat* hukum) ini, berlaku pada semua hukum secara terperinci. Hal ini dibuktikan dengan adanya teks-teks yang mengandung arti disyariatkannya hukum karena ada *illat*-nya, baik secara global maupun parsial.²⁴

Maka dapat dipahami bahwa hukum itu ada karena adanya '*illat* dan hukum menjadi tidak ada karena ketiadaan '*illat*. Hal ini sesuai dengan kaidah yang berbunyi:

الحكم يدور مع العلة وجودا وعدما

Artinya: "*Hukum berputar beserta 'illatnya (alasan), ada dan tiada.*"²⁵

Pensyari'atan suatu hukum yang dilatar belakangi oleh '*illat* itu pasti mempunyai tujuan, yaitu mewujudkan kemaslahatan bagi umat manusia. Dalam kenyataannya ada hubungan '*illat* dengan tujuan syara' yang menjadi tujuan pensyari'atan hukum itu dapat dipahami menurut akal dan ada pula yang tidak dapat dipahami secara akal.

Berdasarkan pengertian *illat* oleh imam *Syatibi* di atas, dapat ditarik kesimpulan hukum izin poligami pada putusan Pengadilan Agama Tolitoli Nomor 318/Pdt.G/2022/PA. Tli sejalan denggan adanya '*illat* yang menyertai, yaitu :

²⁴ Ahmad al-Raisuni, *Nadzariyat al-Maqashid 'inda al-Imam al-Syatibi*, (Beirut: Muassasah al-Jami'ah, 1992), 116

²⁵ Al-Sarkhasi, *Ushul al-Sarkhasi*, juz 2, (Beirut, Darl al-Kitab al-Ilmiyah, 1993). 182

- 1) Pemohon dan calon istri kedua telah saling mencintai dan telah menjalin hubungan secara serius sehingga dikhawatirkan menimbulkan fitnah di tengah masyarakat;
- 2) Adanya kekhawatiran terjadinya perzinahan;
- 3) Adanya kekhawatiran Pemohon akan menikah secara siri sehingga akan menimbulkan kemudharatan yang lebih besar.

Illah-illah tersebut di atas merupakan *dharar*, di mana *dharar* adalah antonim atau kebalikan dari manfaat. Jadi, bila mengabaikan permohonan izin Pemohon berpoligami akan memberi *mashlahah* bagi keberlangsungan hidup Pemohon dan calon istri kedua, maka menolak permohonan izin Pemohon berpoligami adalah termasuk *dharar*. *Dharar* adalah posisi seseorang pada sebuah batas dimana kalau ia tidak mengkonsumsi sesuatu yang dilarang maka ia akan binasa atau nyaris binasa.²⁶ *Dharar* merupakan sakit bahkan berbentuk kesulitan yang sangat menentukan eksistensi manusia, karena jika ia tidak diselesaikan, maka akan mengancam agama, jiwa, nasab, akal dan harta.

Berkaitan dengan penerapan *illat* pada izin poligami yang diberikan oleh Pengadilan Agama Tolitoli tersebut dari sudut pandang *maqâshid al-syari'ah* menurut imam Syatibi.

Imam as-Syatibi membagi *maqâshid* dalam *Al-Muwafaqat fi Ushul al-Syari'ah* menjadi dua bagian penting, yakni maksud syari' (*qashdu asy-*

²⁶ A. Djazuli, *Kaidah-kaidah Fiqih*, (Jakarta:Kencana,2006), 58

syari') dan maksud *mukallaf* (*qashdu al-mukallaf*). Imam Syatibi mengatakan:

المقاصد ينظر إلى قسمين: أحدهما يرجع إلى قصد الشارع، والآخر: يرجع إلى قصد المكلف.

Artinya: "Tujuan-tujuan syariat dalam *maqâshid al-syari'ah* menurut Al-Syatibi ditinjau dari dua bagian. Pertama, berdasar pada tujuan Tuhan selaku pembuat syariat. Kedua, berdasar pada tujuan manusia yang dibebani syariat"²⁷.

1) Bagian Pertama *Qashdu As-Syari'*

Bagian pertama imam *as-syatibi* menjelaskan:

النوع الأول: قصد الشارع في وضع الشريعة. النوع الثاني: قصد الشارع في وضع الشريعة للإفهام. النوع الثالث: قصد الشارع في وضع الشريعة للتكليف بمقتضاها. النوع الرابع: قصد الشارع في دخول المكلف تحت أحكام الشريعة

Artinya: "Pertama, tujuan dasar Allah dalam penetapan *Syari'ah*; kedua, tujuan Allah dalam penetapan *Syari'ah* untuk memberikan pemahaman; ketiga, tujuan Allah dalam penetapan *Syari'ah* untuk perintah yang harus dilaksanakan; keempat, tujuan Allah dalam penetapan *Syari'ah* untuk membawa manusia masuk dalam hukum *Syari'ah*."²⁸

Berikut penjejelasan pembagian tersebut:

a) Tujuan Dasar Allah Dalam Penetapan *Syari'ah*

Tujuan dasar Allah dalam penetapan *Syari'ah* kategori ini, berkaitan erat dengan muatan dan hakikat *maqâshid al-syari'ah* dalam proyeksi untuk menjelentrehkan tujuan Allah SWT demi kemaslahatan manusia.²⁹

²⁷ Abu Ishaq Al-Syatibi, *Al-Muwafaqat*, *ibid*.

²⁸ Ahmad Ar-Raisuni, *Nazhariyatul Maqashid 'inda al-imam as-syatibi*, *ibid*, 144-145

²⁹ Abdul Jalil, *Maqashid al-Syariah al-Syathibi* (Sebuah Upaya untuk menyingkap Tujuan Asasi Formulasi Hukum Islam), *Al-Ihkam Jurnal Hukum dan Pranata Sosial*, Vol. VI No. 1 Juni 2011, Jurusan *Syari'ah* STAIN Pamekasan, 34.

Dalam hal ini, *Syatibi* membaginya pada tiga tingkatan yaitu *dharuriyah*, *hajiyyah*, dan *tahsiniyah*. Adapun tingkatan pertama yaitu *dharuriyah* imam *Syatibi* mengatakan:

فَأَمَّا الضَّرُورِيَّةُ: فَمَعْنَاهَا أَنَّهَا لَا بُدَّ مِنْهَا فِي قِيَامِ مَصَالِحِ الدِّينِ وَالدُّنْيَا، بِحَيْثُ إِذَا فُقِدَتْ لَمْ تَجْرُ مَصَالِحُ الدُّنْيَا عَلَى اسْتِقَامَةٍ بَلْ عَلَى فَسَادٍ وَتَهَارُجٍ وَفَوْتِ حَيَاةٍ، وَفِي الْأُخْرَى فَوْتُ النَّجَاةِ وَالتَّعْيِيمِ، وَالرُّجُوعِ بِالْخُسْرَانِ الْمُبِينِ.

Artinya: "Adapun *Dharuriyah* adalah sesuatu yang harus ada untuk terwujudnya kemaslahatan agama dan dunia. Apabila hal ini tidak terpenuhi akan menimbulkan rusaknya kehidupan bahkan kematian, dan tak akan memperolehnya keberuntungan, kenikmatan dan kembali kepada Allah dalam kerugian yang nyata".³⁰

Menurut *Syatibi* yang termasuk dalam kategori *dharuriyah* ini adalah lima hal yaitu: memelihara agama, memelihara jiwa, memelihara keturunan, memelihara harta, dan memelihara akal.

Pada putusan izin poligami oleh Pengadilan Agama Tolitoli nomor 318/Pdt.G/2022/PA. Tli ditinjau dari aspek tingkatan *dharuriyyat* sebagaimana yang disebutkan imam *Al-Syatibi* adalah sebagai berikut:

1) Memelihara Agama (*Hifz ad-Din*)

Putusan Pengadilan Agama Tolitoli yang mengabulkan permohonan izin poligami dalam rangka memelihara agama dapat dilihat dari sisi, bahwa pernikahan merupakan ibadah serta dalam rangka menjaga Pemohon dari kemaksiatan, zina dan tindak asusila yang diharamkan. Lebih jauh pernikahan dianggap sebagai setengah dari agama (*nishfu ad-din*).

Rasulullah SAW. Bersabda:

³⁰ Abu Ishaq Al-Syatibi, *Al-Muwafaqat fi Ushul al-Syari'ah*, ibid, juz 2, 17.

إذا تزوج العبد فقد استكمل نصف الدين فليتق الله في النصف الباقي وفي رواية فقد
أحرز نصف دينه

Artinya: “Ketika seorang hamba menikah, berarti dia telah menyempurnakan setengah agamanya. Maka bertaqwalah kepada Allah pada setengah sisanya”(HR. Baihaqi)³¹

Makna kata "din/agama" pada kata "nishf dinihi", ia bermakna akhlak karimah, kehormatan diri. Hal ini juga dikuatkan bahwa dari sudut pandang hukum nikah berbeda-beda hukum pernikahan sesuai dengan keadaan seseorang.

للنكاح أحكام متعددة، وليس حكماً واحداً، وذلك تبعاً للحالة التي يكون عليها الشخص

Artinya, “Nikah memiliki hukum yang berbeda-beda, tidak hanya satu. Hal ini mengikuti kondisi seseorang (secara kasuistik)”³²

Dari keterangan tersebut, bisa dipahami bahwa hukum nikah atau poligami akan berbeda-beda disesuaikan dengan kondisi seseorang dan bersifat khusus sehingga hukumnya tidak bisa digeneralisasi.

Dalam hal ini, Pemohon dalam mengajukan izin poligami dapat dihukumi wajib karena Pemohon dianggap telah mampu/sanggup berpoligami dan dikhawatirkan akan terjerumus dalam perzinahan sebagaimana hasil pemeriksaan Hakim pada sidang di Pengadilan Agama Tolitoli. Pemberian izin poligami pada perkara ini menyampingkan syarat alternatif dan mengacu pada *maslahat* dan *mudarat* atau *maqāshid al-syarī'ah* dengan berdasarkan pada kaidah fikih yang digunakan:

دَرْءُ الْمَفَاسِدِ أَوْلَى مِنْ جَلْبِ الْمَصَالِحِ

³¹ Al-Baihaqi, *as-sunanul kubra*, dar al-kutub al-ilmiyyah, 2003, cet. 3, (2/175).

³² Sa'id Musthafa Al-Khin dan Musthafa Al-Bugha, *Al-Fiqhul Manhaji 'ala Madzhabil Imam as-Syāfi'i*, Surabaya, Al-Fithrah, 2000, juz IV, 17).

Artinya: "*mencegah kerusakan lebih didahulukan dari mendatangkan kebaikan*"³³

Dalam kaidah fikih yang lain disebutkan:

الضَّرَرُ يُزَالُ

Artinya: "*Kemudharatan Itu harus dihilangkan*"³⁴

Poligami yang memiliki tujuan syariat yang benar dan tepat dan didasari dengan *maqāshid al-syarī'ah* akan memperoleh kelestarian hidup serta dapat meningkatkan kualitas ibadah dan menghindarkan diri dari kemaksiatan serta dapat mewujudkan kesejahteraan dalam membangun rumah tangga yang sakinah, mawaddah warahmah.

Disamping itu, pemberian izin poligami oleh Pengadilan Agama Tolitoli bahwa Pemohon akan adil sebagaimana dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan pun terdapat suatu aturan yang mengatakan harus adanya jaminan bagi suami yang akan berlaku adil terhadap isteri-isteri dan anak-anaknya (pasal 5 Ayat 1 poin c).

Hal ini pula menunjukkan bahwa syarat adil dalam poligami adalah mutlak. Syarat dan ketentuan pada pasal 5 ayat 1 poin c yang berbunyi: "adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap istri-istri dan anak mereka". Pada pasal ini dapat dipahami bahwa pengaturan poligami yang ditetapkan oleh negara merupakan implementasi dari agama yakni dengan harapan terciptanya keadilan, kemaslahatan dan tercapainya tujuan tersebut.

³³ Ibnu Nujaim, *Al-Asybah wa nazhair*, Dar al-Kutub al-'ilmiyah- Bairut, cet 1 1999 M,

³⁴ Ibid, 74

Artinya, pemberian izin poligami oleh Pengadilan Agama Tolitoli disyaratkan adil adalah berkesesuaian dengan *maqāshid al-syarī'ah* yang menjadi tujuan awal adalah kemaslahatan dunia dan akhirat, maka jika adil terpenuhi dalam praktik poligami akan membawa poligami pada kemaslahatan akhirat dalam hal ini percaya pada hari akhir dalam Islam merupakan sebagian dari rukun Iman.

2) Memlihara Akal (*Hifz al-'Aql*)

Akal merupakan sumber hikmah (pengetahuan), sinar hidayah dan media kebahagiaan manusia di dunia dan di akhirat. Dengan akal, manusia dapat memahami perintah yang disampaikan oleh Allah SWT melalui Al-Quran, dengan akal pula manusia berhak menjadi pemimpin di muka bumi dan dengannya manusia menjadi sempurna dan mulia berbeda dengan makhluk lainnya. Allah SWT berfirman (QS. Al-Isra': 70) yang berbunyi:

وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِّنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ
مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا

Artinya: *"Dan sungguh, Kami telah memuliakan anak cucu Adam, dan Kami angkut mereka di darat dan di laut, dan Kami beri mereka rezeki dari yang baik-baik dan Kami lebihkan mereka di atas banyak makhluk yang kami ciptakan dengan kelebihan yang sempurna"*

Tanpa adanya akal, manusia tidak mendapatkan pemuliaan yang bisa mengangkatnya menuju barisan malaikat yang berada di alam yang luhur. Melalui akalnya, manusia mendapatkan petunjuk menuju ma'rifat kepada Allah. Dengan akalnya, dia menyembah dan mentaati-Nya, menetapkan kesempurnaan dan keagungan untuk-Nya. Maka dari itu ada dua

hal yang membedakan manusia dengan makhluk lain. Pertama, Allah SWT telah menjadikan manusia dalam bentuk yang paling baik. Akan tetapi bentuk yang indah tidak ada gunanya apabila tidak ada yang kedua, yaitu akal. Jadi akal merupakan hal yang paling penting dalam pandangan Islam. Oleh karena itu Allah SWT selalu memuji orang-orang yang berakal.³⁵

Pemberian izin poligami oleh Pengadilan Agama Tolitoli juga mengakomodir maqashid as-syariah dalam menjaga akal, yaitu mengacu pada tujuan umum pernikahan yaitu mewujudkan rumah tangga yang bahagia, sesuai dengan ketentuan-ketentuan agama Islam serta untuk memperoleh kebahagiaan dan ketenangan hidup (sakinah) sehingga dapat melahirkan kejerinahan dalam berfikir dan bertidak yang merupakan bagian *maqashid a-syariah* yaitu menjaga akal. Allah Swt. berfirman :

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً
وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya : "Dan di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir." (Q.S. ar-Rum/ 30: 21)

3) Memelihara Jiwa (*Hifz an-Nafs*)

Pemberian izin poligami oleh Pengadilan Agama Tolitoli dalam Rangka Memelihara jiwa dimana Pemohon mengajukan permohonan izin poligami dengan tujuan untuk mewujudkan keluarga yang sakinah, mawaddah dan warahmah yang dibangun atas dasar kebersamaan dan

³⁵ Zaini Dahlan dan Amir Syaifuddin dkk, *Filsafat Hukum Islam*, Jakarta: Direktorat Jendral Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Departemen Agama RI, 60-61.

keharmonisan adalah sebuah ruh. Ruh itulah yang mengantarkan menuju keabadian sehingga menciptakan ketentraman, karena ketenangan dan ketentraman tidak mungkin lahir di tengah gejolak dan permusuhan yang akan mengantarkan kepada kebinasaan.

Mengenai perihal poligami peraturan telah memberikan ketentuan kepada Pemohon (suami) yang hendak berpoligami untuk mendapatkan persetujuan terlebih dahulu dari istri atau istri-istri (berdasarkan Pasal 5 Ayat 1). Masalah izin poligami memang tidak disyaratkan dalam hukum Islam serta tidak ada dalil yang menetapkan keharusannya. Masalah ini berangkat dari kesadaran prinsip *mu'asyarah bi al-ihsan* yakni perlakuan baik terhadap keluarga (Q.S. An-Nisa ayat 19), prinsip musyawarah dan prinsip *'an taradhin* dalam keluarga (Q.S. Al-Baqarah ayat 233, as-Syuro ayat 38) sebagai kunci terwujudnya keluarga yang sakinah mawaddah wa rahmah. Izin dari istri ini merupakan upaya mencapai keluarga harmonis.

Hal ini dimaksudkan agar istri sebagai wanita, tak merasa dinomorduakan oleh hukum. Ada pembelaan terhadap hak wanita dengan peraturan perundang-undangan tersebut. Adapun jika poligami harus terjadi dan dengan persetujuan istri, istri yang dimadu tersebut pastinya telah menyiapkan jiwa (dirinya) untuk berbagi cinta kepada istri-istri yang lain.

Pemberian izin poligami oleh Pengadilan Agama Tolitoli adalah sebagai upaya untuk mencapai tujuan hukum Islam dalam bidang keluarga. Sasarannya adalah untuk merealisasikan kemaslahatan yang lebih besar daripada hanya memenuhi keinginan suami yaitu ingin membantu dan

meringankan kesulitan dan beban calon istri kedua yang selama ini dijalannya sebagaimana yang telah diuraikan dalam alasan pendorong untuk berpoligami dalam rangka menjaga jiwa (*Hifdz al-Nafs*) seperti yang diharapkan oleh Islam.

4) Memelihara Nasab/Keturunan (*Hifz an-Nasl*)

Perlindungan Islam terhadap keturunan adalah dengan mensyariatkannya pernikahan dan mengharamkan zina, menetapkan siapa-siapa yang tidak boleh dikawini, bagaimana cara-cara perkawinan itu dilakukan dan syarat-syarat apa yang harus dipenuhi, sehingga perkawinan dianggap sah dan percampuran dua orang manusia yang berlainan jenis tidak dianggap sebagai zina dan anak-anak yang lahir dari hubungan suatu perkawinan dianggap sah dan menjadi keturunan sah dari ayahnya. Allah sangat melarang zina dan perbuatan-perbuatan yang membawa kepada zina karena merusak keturunan atau membunuh nasab.³⁶ Sebagaimana firman Allah dalam (QS. Al-Isra': 32):

وَلَا تَقْرَبُوا الزَّوْجَىٰ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا

Artinya: “Dan janganlah kamu mendekati zina; (zina) itu sungguh suatu perbuatan keji, dan suatu jalan yang buruk”. (QS. Al-Isra’: 32).

Pengharaman zina tentu mempunyai makna yang sangat luas. Zina diharamkan karena Islam menghendaki kemaslahatan bagi umatnya. Jika zina dilegalkan, bagaimana hancurnya umat ini. Akan ada banyak bayi yang tidak mempunyai ayah, aborsi pun akan menjamur. Tentu masalah tersebut tidak

³⁶ Zaini Dahlan dan Amir Syaifuddin dkk, *ibid*, 71.

akan muncul apabila ada aturannya. Dengan diharamkannya zina maka nasab terselamatkan, serta banyak kemaslahatan yang terjadi pada umat manusia.

Agar nasab tetap mulia maka Islam membolehkan pernikahan poligami. Dengan demikian, dituntut adanya lembaga perkawinan yang teratur, pencegahan akan terjadinya perceraian, serta pencegahan terhadap perbuatan yang merusak citra diri, baik perbuatan *qadzaf* maupun zina. Sebab hal itu dapat menodai amanat yang ditiptkan Allah SWT kepada masing-masing diri orang laki-laki dan perempuan agar melahirkan keturunan, sehingga dapat terhindar dari kepunahan dan hidup dalam suasana tenang dan sejahtera.³⁷

Salah satu hikmah di dalam poligami adalah untuk mendapatkan keturunan bagi suami yang subur akan tetapi istrinya mandul atau tidak dapat memberikan keturunan.

Dikabulkan permohonan izin Pemohon berpoligami oleh Pengadilan Agama Tolitoli adalah salah satu upaya untuk menjaga keturunan, dimana Pemohon dan calon istri kedua akan menikah secara sah sesuai dengan ketentuan hukum Islam dan Peraturan dan perundangan yang berlaku dan terhindar dari zina yang akan berakibatkan mudharat bagi nasab keturunan.

Di samping itu, Calon istri kedua tentunya memiliki harapan yang besar dari pernikahannya akan melahirkan keturunan yang merupakan dambaan setiap pasangan suami istri. Apalagi calon istri kedua masih

³⁷ Muhammad Abu Zahrah, *Ushul Fiqih*, terj. Saefullah Ma'shum dkk, Jakarta: Pustaka Firdaus, 551-551

berusia 28 tahun. Tentunya masih memiliki peluang besar untuk memiliki keturunan.

5) Memelihara Harta (*Hifz al-Maal*)

Dalam hal poligami, ketika seorang suami hendak melakukan dan mengajukan permohonannya ke pengadilan di daerah tempat tinggalnya (berdasarkan pasal 4 ayat 1), maka pihak pengadilan serta merta memberikan izin poligaminya kepada Pemohon, namun terlebih dahulu telah melakukan pemeriksaan perkara terhadap praktek poligami yang akan dilakukan Pemohon tersebut.

Pemeriksaan sampai dimana kemampuan ekonomi dan kecakapan laki-laki bersangkutan untuk memenuhi dua rumah tangga atau lebih menyangkut prosedur poligami diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 pada pasal 40 yang menyatakan apabila seorang suami bermaksud untuk beristri lebih dari seorang, maka ia wajib mengajukan permohonan secara tertulis kepada pengadilan sedangkan tugas pengadilan diatur dalam pasal 41 PP No. 9 Tahun 1975.

Hal ini dimaksudkan agar kehidupan mereka yang dipoligami pun terjamin jika dilihat dari aspek materilnya sebagaimana yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2016 pasal 5 ayat 1 poin (b) “adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan-keperluan hidup isteri-isteri dan anak-anak mereka”. Selain itu juga tertuang dalam pasal 65 ayat 1 yang berbunyi : Dalam hal seorang suami beristri lebih dari seorang baik

berdasarkan hukum lama maupun berdasarkan Pasal 3 ayat (2) Undang-undang ini maka berlakulah ketentuan-ketentuan berikut:

- a. Suami wajib memberi jaminan hidup yang sama kepada semua isteri dan anaknya;
- b. Isteri yang kedua dan seterusnya tidak mempunyai hak atas harta bersama yang telah ada sebelum perkawinan dengan isteri kedua atau berikutnya itu terjadi;
- c. Semua isteri mempunyai hak yang sama atas harta bersama yang terjadi sejak perkawinannya masing-masing *Hajiyah* adalah sesuatu yang dibutuhkan manusia untuk kemudahan dan kelapangan, atau sesuatu yang sebaiknya ada agar dalam leluasa melaksanakannya dan terhindar dari kesulitan. Kalau hal tidak ada, maka ia tidak akan meniadakan, merusak kehidupan atau menimbulkan kematian hanya saja akan mengakibatkan kesulitan dan kesempitan (*al-jarah wa al-masyaqqah*).³⁸

Pengadilan Agama Tolitoli memberikan izin poligami dengan tetap melihat aspek tinjauan *maqāshid al-syarī'ah* yaitu menjaga harta (*hifzul maal*) sangat terlihat jelas dalam pertimbangan putusan Hakim dengan adanya putusan pemisahan harta dari istri pertama agar tidak terjadi sengketa di kemudian hari serta kemampuan ekonomi suami dalam menjalani poligami dan keingan Pemohon untuk membantu calon istri kedua untuk memenuhi kebutuhannya dikarenakan orang tua dari calon istri kedua telah pisah sehingga tidak ada yang membiayai kebutuhan kehidupan sehari-harinya dan

³⁸ Abdul Wahhab Khallaf, Ilmu Ushul al-Fiqh, (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 2010), 160.

calon istri kedua juga telah bekerja membantu Pemohon dalam penyediaan jasa sewa elektone, sehingga kedudukan calon istri kedua ikut membantu menjaga perekonomian Pemohon.

b) Tujuan Allah Dalam Penetapan *Syari'ah* Untuk Memberikan Pemahaman

Bagian kedua ini, imam Syatibi menjelaskan:

إن هذه الشريعة المباركة عربية، لا مدخل فيها للألسن العجمية ، وهذا - وإن كان مبينا في أصول الفقه ، وأن القرآن ليس فيه كلمة أعجمية عند جماعة من الأصوليين ، أو فيه ألفاظ أعجمية تكلمت بها العرب ، وجاء القرآن على وفق ذلك؛ فوقع فيه المعرب الذي ليس من أصل كلامها - ، فإن هذا البحث على هذا الوجه غير مقصود هنا. وإنما البحث المقصود هنا أن القرآن نزل بلسان العرب على الجملة ، فطلب فهمه إنما يكون من هذا الطريق خاصة

Artinya: "*syariat Islam diturunkan dengan menggunakan bahasa arab yang didalamnya tidak terkandung bahasa asing, sebagaimana dalam penjelasan ilmu ushul fiqhi. Akan tetapi Sebagian dari ulama usul menyatakan bahwa di dalam al-quran terdapat kalimat bahasa asing, kemudian datangnya al-quran menetapkan penggunaan Bahasa tersebut. Pada bagian ini bukan tujuan dalam pembahasan. Akan tetapi yang menjadi tujuan pembahasan, bahwa al-quran diturunkan dengan Bahasa arab secara jumlah, maka untuk memahaminya harus dengan menggunakan cara yang khusus, sebagaimana firman Allah SWT. Q.S. Yusuf:2³⁹ :*

إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا

Artinya: "*Sesungguhnya Kami menurunkannya (Kitab Suci) berupa Al-Qur'an berbahasa Arab*"

Seseorang yang ingin memahami al-quran dan menggali hukum Islam, maka ia harus memiliki pengetahuan tentang bahasa arab yang baik.

Tidak semua orang memiliki kemampuan memahami dengan baik Bahasa arab dan uslubnya serta ilmu alat lainnya, sehingga tidak semua orang

³⁹ Abu Ishaq Al-Syatibi, *Al-Muwafaqat fi Ushul al-Syari'ah*, ibid, juz 2, 102.

dapat memahami dan mengaplikasikan teori-teori metode penggalian hukum Islam.

Hakim pada Peradilan Agama adalah ujung tombak penegakkan hukum Islam. Termasuk di dalamnya hukum perkawinan dan poligami. Hakim peradilan Agama sudah selayaknya menguasai Bahasa Arab, agar bisa merujuk ke sumber hukum Islam yang utama yaitu Al Quran dan Al Hadits, termasuk pendapat-pendapat ulama madzhab dalam fikih Islam.

Dalam hal perkwinan atau poligami, ketentuan hukum berbeda-beda sesuai dengan keadaan dan situasi seseorang. Maka dalam menetapkan hukum nikah atau poligami menjadi wajib maupun haram dihasilkan melalui penelusuran sumber hukum Islam dan kemudian dituangkan dalam hasil keputusan sehingga putusan yang dihasilkan terhindar dari kekeliruan dan selaras dengan tujuan syari'.

Majelis hakim Pengadilan Agama Tolitoli dalam memutuskan perkara izin poligami nomor 318/Pdt.G/2022/PA. Tli dengan berlandaskan dalil al-quran, hadis maupun kaidah fikih, hal ini menunjukkan putusan tersebut telah melalui pengkajian hukum Islam dengan memahami teks-teks nash dalam Bahasa arab sehingga putusan majelis hakim tersebut telah mengaplikasikan teori *maqāshid al-syarī'ah* menurut imam Syatibi.

c) Tujuan Allah Dalam Penetapan Syari'ah Untuk Perintah Yang Harus Dilaksanakan

Pada bagian ini, imam *Syatibi* membahas maqashdi Syari'ah pada *taklif*, Batasan, apa yang menjadi tujuan apa yang tidak menjadi tujuan syari'

dari hamba. Dalam bagian ini Syatibi membahas 12 (dua belas) yang pada intinya mengacu pada dua hal pokok yaitu:

- 1) Taklif yang di luar kemampuan manusia (*al-taklif bima la yuthaq*).
- 2) *Taklif* yang di dalamnya terdapat *masyaqqat* atau kesulitan (*al-taklif bima fihi masyaqqah*).⁴⁰

Terkait bagian ini, imam Syatibi mengatakan:

إذا ظهر من الشارع في بادئ الرأي القصد إلى التكليف بما لا يدخل تحت قدرة العبد فذلك راجع في التحقيق إلى سوابقه أو لواحقه أو قرائنه فقول الله تعالى : ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون [البقرة : 132] ، وقوله في الحديث : كن عبد الله المقتول ، ولا تكن عبد الله القاتل ، وقوله : " لا تمت وأنت ظالم " ، وما كان نحو ذلك ليس المطلوب منه إلا ما يدخل تحت القدرة ، وهو الإسلام ، وترك الظلم ، والكف عن القتل ، والتسليم لأمر الله ، وكذلك سائر ما كان من هذا القبيل .

Artinya: "apabila telah muncul ketentuan dari syari' dan yang terlintas dalam fikiran bahwa taklif itu di luar kemampuan seorang hamba, maka hal itu kembali kepada perwujudan/realita sebelumnya atau sesudahnya atau qarinahnya, Adapun firman Allah SWT. "dan janganlah kalian mati kecualli dalam keadaan Islam" atau dalam hadis "jadilah engkau hamba Allah yang terbunuh dan jangan jadi hamba Allah yang membunuh" dalam hadis yang lain "janganlah engkau mati sedangkan engkau dalam keadaan berbuat zhalim" dan contoh-contoh perintah lainnya, maka yang dimintai dalam perintah tersebut bukanlah dibawah kemampuan seorang mukallaf, akan tetapi permintantaan tersebut agar senantiasa dalam Islam, meninggalkan perbuatan zholim, mencegah perbuatan zholim, begitupula dengan ungkapan-ungkapan lain seperti pada bab ini".⁴¹

Pada bagian kedua yaitu taklif yang didalamnya terdapat kesulitan, Imam Syatibi menjelaskan:

أن الشارع لم يقصد إلى التكليف بالمشقة والإعناء فيه يدل على هذا: النصوص الكثيرة النافية للحرص، والمصرحة باليسر والسماحة، في أحكام الشريعة ومقاصدها. كما يدل

⁴⁰ Ahmad Ar-Raisuni, *Nazhariyatul Maqashid 'inda al-imam as-syatibi*, ibid, 130.

⁴¹ Abu Ishaq Al-Syatibi, *Al-Muwafaqat fi Ushul al-Syari'ah*, ibid, juz 2, 171.

عليه: الرخص الكثيرة الواردة في تكاليف الشرع، فلو كان الشرع قاصدًا إلى المشقة لما وضع الرخص، والأمر -بعد هذا وذاك- محل الإجماع.

Artiny :*"Sesungguhnya syari' tidak bermaksud memberikan beban yang menyulitkan, hal ini dapat dilihat dengan adanya dalil-dalil tentang keringanan, banyak nash-nash yang meniadakan kesulitan dan dalil memberikan keringanan banyak bermunculan pada hukum-hukum tasyri' dan maqasidnya, maka jhal ini menunjukkan bahwa syari' menghendaki keringanan-keringanan berkenaan dengan taklif syar'i, jika seandainya syari' menginginkan kesulitan maka tidak perlu ada ketentuan-ketentuan yang mengatur keringan dan ini ijma' dikalangan ulama"⁴²*

Berdasarkan penjelasan imam Syatibi mengenai *taklif* yang di dalamnya ada *masyaqqah*, maka kita bisa kategorikan pengaturan poligami dalam hukum perkawinan di Indonesia termasuk ke dalam *taklif* yang di dalamnya terdapat *masyaqqat* (*al-taklif bima fihi masyaqqah*).

Jika kita melihat pendapat Imam As-Syatibi tersebut dan mengartikan dengan ketentuan hukum perkawinan di Indonesia berasaskan monogami, dengan mengatur beberapa syarat dan ketentuan yang harus terpenuhi jika hendak berpoligami, hal tersebut pada hakikatnya bukan untuk mempersulit seseorang yang hendak berpoligami akan tetapi untuk mendatangkan masalah dan manfaat secara umum. *Qashdu al-Mukallaf* pada Pengaturan Poligami dalam Hukum Perkawinan di Indonesia Pengaturan poligami dalam hukum perkawinan di Indonesia dipandang dari tujuan *mukallaf* dimaksudkan bahwa akibat hukum dari poligami adalah tergantung pada *mukallaf* dalam hal ini adalah seorang suami yang melakukan poligami, apakah poligami yang dilakukan sekalipun sah secara undang-undang berlaku itu dianggap

⁴² Ahmad Ar-Raisuni, *nazhariyatul maqashid 'inda al-imam as-syatibi*, ibid,

suatu benar secara Islam dapat dalam rumusan *maqāshid al-syarī'ah* dalam kategori *qashdu mukallaf*.

2) Bagian Kedua *Qashdul Mukallaf*

Berikut analisis *maqāshid al-syarī'ah* dalam kategori *qashdu mukallaf* pada putusan izin poligami oleh Pengadilan Agama Tolitoli berdasarkan teori *Imam as-Syatibi* sebagai berikut:

a) Urgensi Niat, *Al-Syatibi* menyatakan:

أن الأعمال بالنيات، والمقاصد معتبرة في التصرفات، من العبادات والعبادات، فقصد الفاعل في فعله، يجعل عمله صحيحًا أو باطلاً، ويجعله عبادة أو رياء، ويجعله فرضاً أو نافلة، بل يجعله إيماناً أو كفرًا -وهو نفس العمل- كالسجود لله، أو لغير الله. وأيضاً فالعمل إذا تعلق به القصد تعلق به الأحكام التكليفية.

"Setiap perbuatan itu tergantung niatnya, sebab niat itu menjadi acuan dalam menilai perbuatan, baik terkait dengan ibadah maupun kebiasaan sehari-hari dan membedakan antara ibadah dan kebiasaan. bahwa tujuan seseorang dalam melakukan suatu perbuatan menentukan perbuatannya itu benar atau batal termasuk ibadah atau tidak, fardu atau nafilah, menjadikan orang tersebut beriman atau kufur seperti sujud kepada Allah atau pada selain Allah. Apabila suatu perbuatan berhubungan erat dengan niat maka berhubungan erat dengan hukum-hukum taklif"⁴³

Makasid Mukallaf sangat berpengaruh terhadap perbuatan mukallaf. Suatu pekerjaan yang bentuknya sama terkadang implikasi hukumnya berbeda disebabkan oleh maksud atau niat seseorang, sehingga perbuatan itu terkadang menjadi sesuatu yang halal dan terkadang menjadi sesuatu yang haram. Tuntutan bagi setiap orang untuk melakukan suatu perbuatan dan orang tersebut

⁴³ Ahmad Ar-Raisuni, *Nazhariyatul Maqashid 'inda al-imam as-syatibi*, ibid, 163-164, Abu Ishaq Al-Syatibi, *Al-Muwafaqat fi Ushul al-Syari'ah*, ibid, juz 3, 7.

bebas memilih perbuatan yang ia akan lakukan, maka dalam hal ini perbuatan mukallaf tersebut dilihat niatnya, apakah sesuai dengan syariat atau tidak. Artinya, apakah dia melaksanakan itu karena perintah agama atau bukan perintah agama. Setiap orang yang berakal bebas memilih dalam melakukan suatu perbuatan, maka perbuatannya itu pasti memiliki tujuan, apakah itu tujuannya baik atau buruk dituntut untuk melaksanakan atau ditinggalkan menurut syariat, sehingga peran niat dalam hal ini sangat penting.

Dalam aplikasi *maqasid mukallaf* dalam pemberian izin poligami oleh Pengadilan Agama Tolitoli yaitu adanya niat Pemohon yang hendak berpoligami untuk membantu calon istri kedua yang telah hidup sendiri karena ditinggal oleh orang tuanya bercerai serta adanya niat untuk menghindarkan ari perbuatan zina yang sangat diharamkan dalam Islam.

b) Sejalannya Antara *Maqashid Al-Mukallaf* Dengan *Maqāshid al-syari'ah* .

Syari' menginginkan dari seorang *mukallaf* ialah hendaknya tujuan atau maksud perbuatan mukallaf tersebut sesuai dengan tujuan pensyari'atan, Imam *As-Syatibi* menegaskan:

قصد الشارع من المكلف أن يكون قصده في العمل، موافقاً لقصده في التشريع، فإذا كانت الشريعة -كما مر- موضوعاً لمصالح العباد، فالمطلوب من المكلف أن يجري على ذلك من أفعاله، "وأيضاً فقد مر أن قصد الشارع، المحافظة على الضروريات وما رجع إليها من الحاجيات والتحسينات، وهو

عين ما كلف به العبد. فلا بد أن يكون مطلوبًا بالقصد إلى ذلك، لأن الأعمال بالنيات

"*Taujuan syari' dari mukallaf dalam beramal harus sesuai dengan tujuan Syari', ketika syariah tujuannya adalah untuk kemashlahâtan hamba, maka seorang mukallaf dalam perbuatannya dituntut sesuai dengan syariah. Begitu juga tujuan Syâri' adalah menjaga darûriyât, hâjiyat, dan tahsîniyât, yang dibebankan kepada hamba. Maka dari itu, manusia dituntut untuk menjalankan ketiganya karena segala perbuatan tergantung kepada niatnya*".⁴⁴

Dalam aplikasi tujuan syari' dari mukallaf dalam beramal harus sesuai dengan tujuan Syari' pada tinjauan Putusan Pengadilan Agama Tolitoli yang mengabulkan izin permohonan Pemohon berpoligami yaitu sebagaimana yang sudah kami paparkan dalam tinjauan *dharuriyat* pada pembahasan sebelumnya yaitu untuk menjaga agama, jiwa, nasab, akal dan harta.

3) Mendatangkan Mashlahah dan Menghindari Mudharat

Terkait *mashlahah* dan *mafsadat* Imam Syathibi menjelaskan sebagai berikut:

جلب المصلحة ، أو دفع المفسدة إذا كان مأذونا فيه على ضربين: أحدهما : أن لا يلزم عنه إضرار الغير. والثاني : أن يلزم عنه ذلك ، وهذا الثاني ضربان: أحدهما : أن يقصد الجالب ، أو الدافع ذلك الإضرار كالمرخص في سلعته قصدا لطلب معاشه وصحبه قصد الإضرار بالغير. والثاني : أن لا يقصد إضرارا بأحد ، وهو قسمان : أحدهما : أن يكون الإضرار عاما كتلقي السلع ، ويبيع الحاضر للبادي والامتناع من بيع داره ، أو فدانه ، وقد اضطر إليه الناس لمسجد جامع ، أو غيره. والثاني : أن يكون خاصا ، وهو نوعان:

⁴⁴ Ahmad Ar-Raisuni, *Nazhariyatul Maqashid 'inda al-imam as-syatibi*, ibid, 164. As-Syatibi, *al-muwafaqat*, ibid, 23.

أحدهما : أن يلحق الجالب ، أو الدافع بمنعه من ذلك ضرر فهو محتاج إلى فعله كالدافع عن نفسه مظلمة يعلم أنها تقع بغيره ، أو يسبق إلى شراء طعام ، أو ما يحتاج إليه ، أو إلى صيد ، أو حطب ، أو ماء ، أو غيره عالما أنه إذا حازه استضر غيره بعدمه ولو أخذ من يده استضر. والثاني : أن لا يلحقه بذلك ضرر ، وهو على ثلاثة أنواع: أحدها : ما يكون أداؤه إلى المفسدة قطعيا أعني القطع العادي كحفر البئر خلف باب الدار في الظلام بحيث يقع الداخل فيه بلا بد ، وشبه ذلك. والثاني : ما يكون أداؤه إلى المفسدة نادرا كحفر البئر بموضع لا يؤدي غالبا إلى وقوع أحد فيه ، وأكل الأغذية التي غالبها أن لا تضر أحدا ، وما أشبه ذلك. والثالث : ما يكون أداؤه إلى المفسدة كثيرا لا نادرا ، وهو على وجهين: أحدهما : أن يكون غالبا كبيع السلاح من أهل الحرب والعنب من الخمار ، وما يغش به ممن شأنه الغش ، ونحو ذلك

"Mendatangkan masalah atau menolak mafsadah ketika dimungkinkan terbagi menjadi dua bagian: (1) Jika hal tersebut tidak membahayakan orang lain; (2) Membahayakan orang lain, hal ini terbagi menjadi dua: (a) Orang tersebut bertujuan untuk membahayakan orang lain seperti orang yang memberikan harga murah pada dagangannya untuk mencari penghidupan dan bertujuan untuk membahayakan orang lain; (b) Tidak bertujuan membahayakan orang lain. Hal ini terbagi mejadi dua; (a) Bahaya tersebut bersifat umum seperti mencampur dagangan, menjualnya hâdir (pedagang yang muqim) kepada bâdiy (pembeli pelancong), dan mencegah menjual rumah atau tanah sementara masharakat sangat membutuhkan untuk masjid atau lainnya; (b) Selanjutnya bahaya bersifat khusus yang terbagi menjadi: (1) Orang tersebut akan mendatangkan bahaya kepada orang lain, yaitu orang yang membela diri dengan menyakiti orang lain atau orang yang mendahului membeli makanan yang jika makanan tersebut habis maka akan membahayakan orang lain. Begitupula sebaliknya, jika ia tidak mendapatkan makanan tersebut maka bahaya akan menerpa dirinya; (2) Tidak menimbulkan bahaya yang hal ini terbagi menjadi tiga bagian: (a) Jika perbuatan itu mendatangkan mafsadah secara pasti seperti menggali sumur di belakang pintu rumah sehingga orang yang masuk pasti akan tercebur; (b) Apa yang dilakukan akan jarang mendatangkan mafsadah, seperti orang menggali sumur di tempat yang tidak memungkinkan orang terperosok di dalamnya atau menanam makanan yang tidak membahayakan orang yang memakannya; (c) Perbuatan yang

sering mendatangkan bahaya, seperti: (a) Menjual senjata pada orang yang berperang atau menjual kurma pada pembuat khamr; (b) Mendatangkan bahaya tetapi tidak secara mayoritas seperti masalah perdagangan secara tempo".⁴⁵

Penjelasan-penjelasan imam *as-Syatibi* di atas yang menerangkan tentang meraih kemashlahatan serta menjauhkan dari mafsadah dalam aplikasinya bisa terlihat dalam pertimbangan pemberian izin poligami oleh Pengadilan Agama Tolitoli dimana keterangan Termohon serta saksi-saksi yang didatangkan, Termohon tidak keberatan bahkan mendorong Pemohon untuk mengajukan izin poligami menunjukkan bahwa pihak Termohon sama sekali tidak terdampak *dharar* pada diri Termohon yang akan menjalankan pernikahan poligami serta adanya kaingin Pemohon, Termohon dan calon istri kedua untuk bersama-sama rumah tangga yang rukun. Begitupula keterangan dari saksi-saksi yang menyatakan bahwa kedekatan Pemohon dan calon istri kedua sudah mengkhawatirkan akan terjatuh kepada perzinahan dan fitnah di tengah masyarakat.

Dari uraian-uraian diatas dapat dimpulkan bahwa putusan Pengadilan Agama Tolitoli nomor 318/Pdt.G/2022/PA. Tli yang mengabulkan permohonan izin poligami sejalan dengan *maqâshid al-syarî'ah*, dalam hal ini mendatangkan *mashlahah* dan menghilangkan *mudharat*. Yaitu dengan terwujudnya pernikahan

⁴⁵ Abu Ishaq Al-Syatibi, *Al-Muwafaqat fi Ushul al-Syari'ah*, ibid, juz 3,53-55.

yang dibangun atas asas ridha serta terhindarannya dari *kemudharatan*.

Putusan Hakim yang telah memberikan izin berpoligami bagi Pemohon telah mengacu pada tujuan pokok pelaksanaan perkawinan, yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal atau sakinah *mawaddah* dan *warahmah* berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.



DATOKARAMA

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan dari uraian-uraian di atas pelaksanaan Putusan Hakim Nomor 318/Pdt.G/2022/PA.Tli Terhadap Izin Poligami di Pengadilan Agama Kabupaten Tolitoli Klas II, maka penulis memberikan beberapa kesimpulan yaitu:

1. Dalam Pelaksanaan Putusan Hakim Nomor 318/Pdt.G/2022/PA.Tli Terhadap Izin Poligami di Pengadilan Agama Tolitoli proses sebelum terjadinya putusan dalam persidangan pemohon memenuhi syarat yaitu mengajukan izin poligami pemohon harus memenuhi syarat yaitu foto copy KTP pemohon dan termohon, foto copy domisili (jika diperlukan), foto copy buku nikah, foto copy Kartu Keluarga, foto copy daftar penghasilan atau kekayaan, surat pernyataan suami dapat berlaku adil, surat pernyataan dari istri mau di madu, surat permohonan izin poligami (jika membuat sendiri) sertakan softcopy surat permohonan/gugatan di Flashdisk/cd pada saat mendaftar dan semua foto copy surat tersebut di leges/Stempel materai 10.000,- di Kantor Pos.
2. Alasan Pemohon mengajukan izin poligami tidak termasuk ke dalam syarat alternatif yang menjadi alasan untuk diizinkan melakukan poligami sehingga majelis hakim dalam mengabulkan permohonan izin poligami nomor perkara 318/Pdt.G/2022/PA.Tli mengacu pada *mashlahat mursalat* (alasan syar'i) bagi Pemohon, Termohon dan calon istri kedua dan menyampingkan persyaratan alternatif yang dipersyaratkan dalam Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam. Jika ditinjau lebih dalam *Mashlahah Mursalat* yang dimaksud pada putusan Pengadilan Agama Tolitoli adalah menggali lebih jauh terkait tujuan dari poligami dengan pendekatan aspek *mashlahah* dan *mudharat*

yang akan ditimbulkan. Sehingga mengabulkan permohonan izin poligami adalah cara menghilangkan *mudharat* yang diyakini apabila tidak dikabulkan dikhawatirkan Pemohon tidak mampu menjaga kehormatannya sehingga dapat terjatuh pada perzinahan atau akan melakukan perkawinan siri yang juga akan berdampak pada *mudharat* yang lebih besar. Disamping itu dikabulkannya permohonan izin poligami juga dikarenakan adanya kesanggupan ekonomi Pemohon dan atas kerelaan dan dorongan istri pertama agar suami melakukan poligami, dengan demikian tidak ada *dharar* yang akan berdampak bagi istri pertama maka dengan dikabulkan permohonan izin poligami diyakini dapat meraih kemaslahatan kepada semua pihak yang terkait dalam perkawinan sehingga dengan demikian tujuan perkawinan sebagaimana dalam ketentuan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam adalah untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang Sakinah, mawaddah dan warahmah dapat terwujud. Maka dapat disimpulkan bahwa putusan Pengadilan Agama Tolitoli nomor perkara 318/Pdt.G/2022/PA.Tli tersebut masih sejalan dengan *maqâshid al-syarî'ah* menurut *al-syatibi*, yaitu melindungi agama, jiwa, akal, harta dan nasab.

B. Implikasi Penelitian

Setelah penulis mengadakan penelitian Pelaksanaan Putusan Hakim Nomor 318/Pdt.G/2022/PA.Tli Terhadap Izin Poligami di Pengadilan Agama Kabupaten Tolitoli Klas II dalam perspektif *maqâshid al-syarî'ah* menurut imam *al-Syatibi*, maka penulis mengemukakan beberapa saran yaitu:

1. Perlu memasukkan teori *maqâshid al-syarî'ah* dalam Pertimbangan Putusan Hakim Nomor 318/Pdt.G/2022/PA.Tli Terhadap Izin Poligami di Pengadilan Agama Kabupaten Tolitoli, hal ini dikarenakan untuk dapat memadukan antara peraturan yang berlaku tentang izin poligami dan teori *maqâshid al-syarî'ah* sehingga putusan pengadilan tidak hanya sekedar di

tinjau dari aspek prosedural ketentuan yang berlaku akan tetapi hakim bisa memutuskan berdasarkan teori *maqâshid al-syarî'ah* sehingga hukum Islam selalu seiring sejalan dengan perkembangan zaman, tempat dan keadaan.

2. Diharapkan pada majelis hakim dalam pemeriksaan permohonan izin poligami yang tidak memenuhi syarat alternatif agar menggali lebih dalam dampak *dharar* yang akan ditimbulkan jika permohonan izin poligami tidak dikabulkan dan memasukkannya dalam pertimbangan putusan, sehingga putusan tersebut benar-benar dapat diterima dengan baik oleh semua pihak, baik yang berperkara maupun pihak akademisi dan praktisi Hukum.



DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Manan, M. Fauzan, *Pokok-Pokok Hukum Perdata Wewenang Peradilan Agama*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002.
- Abdul Rahman Ghozali, *"Fiqh Munakahat"*, Jakarta: Kencana, 2003
- Abdul Wahhab Khallaf, *Ilmu Ushul al-Fiqh*, Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 2010.
- Abu Husain, Ahmad bin Faris, *Mu'jam Maqâ'yis al-Lughah*, Mesir: *Mathba'ah Mustafa al-Babi al-Halabi*, 1392 H.
- Abu Ishaq Al-Syatibi, *Al-Muwafaqat fi Ushul al-Syari'ah*, Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 2004
- Abu Bakar Jassas Razi, Ahkam al-Qur'an*, Berut : Dar al-Fikr, 1993.
- Alaidin Koto, *Ilmu Fiqh dan Ushul Fiqh: Sebuah Pengantar*, Jakarta: Rajawali Pers, 2014.
- Al-Alusy, Shihabuddin. *Ruuh al-Ma'aani*, Libanon: *Daar al-Fikr*. Juz 3, 1993.
- 'Allal al-Fasi, *Maqâshid al-Syarī'ah al-Islāmiyah wa Makārimuha*, Mesir: *Dar al-Gharb al-Islami*, 1993.
- Al-Qamar Hamid, *Hukum Islam Alternative Terhadap Masalah Fiqh Kontemporer*, Jakarta: Restu Ilahi., 2005.
- Ahmad Rifai, *Penemuan hukum*. Sinar grafika. Jakarta 2010.
- Ahmad al-Raisuni, *Nadzariyat al-Maqashid 'inda al-Imam al-Syatibi*, Beirut: Muassasah al-Jami'ah, 1992.
- Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, PT. Raja Grafindo Persada Cet. 1, 1995
- Al-Kasyani, *Bada'ī al-Shana'ī*, Beirut: Dar Al-Kitab Al-'Arabi, 1982, cet. II, juz 2
- Atwar Bajari, *Memahami Perilaku Manusia dari Penelitianl Kualitatif*, Jakarta: Gaung Persada Group, 2010.
- Anwar Hafidzi, *"Prasyarat Poligami Dalam Kitab Fiqih Islam Dan Kompilasi Hukum Islam Perspektif Maslahah Mursalah."* Al-Daulah: Jurnal Hukum dan Perundangan Islam 7, no. 2, 2017.
- Al-Bahuty, *Kasyaaf Al-Qanna` fisyarh al-Iqna`i*, Beirut: Dar al-Fikr, juz 17, 1402 H
- Al-Buti, Ramadlan. *Al-Mar`ah bain Tughyan Nidzam Al-Gharby wa latha`if al-Tasyri` Al-Rabbani*, Beirut: Dar al-Fikr, 1996.
- Al-Baihaqi, *as-Sunanul Kubra*, dar al-kutub al-ilmiyyah, 2003.

- Abdul Halim Abi Syuqqah, *Kebebasan Wanita Jilid 5*, Jakarta: Gema Insani Press, 1998, 350.
- Abdul Jalil, *Maqashid al-Syariah al-Syathibi Sebuah Upaya untuk menyingkap Tujuan Asasi Formulasi Hukum Islam*, *Al-Ihkam Jurnal Hukum dan Pranata Sosial*, Vol. VI No. 1 Juni 2011, Jurusan Syari'ah STAIN Pamekasan, H.M.A. Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap*, cet. Ke-3, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2013
- Abdul Manan, *Refomasi Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2007
- Abdul Wahhab Khallaf, *Ilmu Ushul al-Fiqh*, Beirut: *Dar al-Kutub al-Ilmiyah*, 2010
- Abu Ishaq Al-Syatibi, *Al-Muwafaqat fi Ushul al-Syari'ah*, Beirut: *Dar al-Kutub al-Ilmiyah*, 2004,
- Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta: Rajawali Pers, 2015
- Ahmad al-Raisuni, *Nadzariyat al-Maqashid 'inda al-Imam al-Syatibi*, Beirut: *Muassasah al-Jami'ah*, 1992
- A. Djazuli, *Kaidah-kaidah Fiqih*, Jakarta: Kencana, 2006.
- Asjmuni A. Rahman, *Qa'idah-Qa'idah Fiqh Qawa'idul Fiqhiyah*, Jakarta: Bulan Bintang, 1976
- Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Munakaht 2*, Pustaka Setia: Bandung, 2001.
- Edi Darmawijaya, "Poligami Dalam Hukum Islam dan Hukum Positif, Tinjauan Hukum Keluarga Turki, Tunasia, dan Indonesia", *Gender Equality: Internasional Journal of Child and Gender lStudies*, Vol. 11, NO. 11, 2015.
- Emzir, *Metodologi*, Jakarta: Rajawali Pers 2016
- Eni Setiati, *Hitam Putih Poligami*, Jakarta: Cisera Publishing, 2007
- Direktorat Pembinaan Badan Peradilan Agama Departemen Agama. *Pedoman Beracara Pada Pengadilan Agama*. Jakarta: t.n.p. 1980/1981.
- DEPDIKNAS, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta : Balai Pustaka, 2005.
- Dokumen pengadilan agama Tolitoli, tahun 2022
- Al-Fairuz Abadi, *al-Qâmus al-Muhîth*, Beirut: Dâr al-Jail, t.th.
- Hasan Aedy, *Poligami Syari'ah dan Perjuangan Kaum Perempuan*, Bandung: Alfabeta, 2007.
- Hassan Shadly, *Ensiklopedi Indonesia*, (Jakarta: Ichtiar Baru – Van Hoeve, V, 1984
- Ibnu Jarir al-Thabari, *Jami' al-Bayân Li Takwîl al-Qur`ân*, Beirut: Dâr al-Fikr, 1408 H.
- Ibnu Katsir, *Tafsir al-Qur`an Al-Adzim*, Dar al-Thayyibah, 1999, cet. II.
- Ibnu Taymiyah, *Majmu` Fatawa Ibnu Taymiyah*, tahkik *Abdurrahman bin Muhammad bin Qasim An-Najdi*, Beirut: Dar Al-Arabiyyah, juz 32, 1398 H.

- Ibnu Manzur, Jamaluddin Muhammad bin Makram, *Lisân al-‘Arab*, Beirut: Dar Shadir, 1414 H.
- Ibnu Nujaim, *Al-Asybah wa nazhair*, Dar al-Kutub al-‘ilmiyah- Bairut, cet 1 1999 M
- Ibnu Quddamah, Abdurrahman, *Al-Syarh Al-Kabiir dan Al-Bahuty, Kasyaaf Al-Qanna` fisyarh al-Iqna`I karya Al-Hajawy*, Beirut: Daar al-Fikr, 1402 H
- Imam Al-Syafi`i, *Al-Umm*, Kairo: Dar al-Wafa`, cet I, 2001.
- Imam Malik, *Al-Muwatha`*, Kairo: Dar Ihya Kutub al-Arabiyah, t.th.
- Iffatul Umniati dan Fathonah, *Poligami dalam Pandangan Ulama Klasik, Laporan Penelitian SIS*, Kuala Lumpur, Sisters In Islam, 2008.
- Irawan Soehartono, *Metode Penelitian Sosial*, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 1995.
- Kompilasi Hukum Islam Indonesia
- Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2011.
- Mardani, *Hukum Keluarga Islam di Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2017.
- Muhammad ‘Abduh. *Al-Mar`ah fi al-Islam*. Dikompilasikan oleh Muhammad ‘Imarah. Kairo: Kitab al-Hilal, 1979.
- Muhammad bin Abu Bakar, *Mukhtâr al-Shahhâh*, Beirut: al-Maktabah al-‘Ashriyah, 1996.
- Muhammad Abu Zahrah, *Ushul Fiqih*, terj. Saefullah Ma'shum dkk, Jakarta: Pustaka Firdaus
- Mahmud Syaltut, *Al-Islam Al-Aqidah wa As-Syariah*, Kairo: Dar As-Syuruq 2001.
- Muhammad ‘Imarah. 1993. *al-A`mal al-Kamilah li al-Imam al-sheikh Muhammad ‘Abduh II*. Kairo: Dar al-Shuruq, 1993.
- Muhammad Syahrur. *Nahwa Ushul Jadidah lil fiqh al-Islamy*, fiqh al-Mar`ah, Syiria: Dar al-Ahali li al-Tiba`ah wa al-Nashr wa al-Tauzi`, 2000.
- Muhammad Syahrur. *al-Kitab wa al-Qur`an*. Syiria: Dar al-Ahali li al-Tiba`ah wa al-Nashr wa al-Tauzi`, 1990.
- Muhammad Khalid Mas`ud, *Filsafat Hukum Islam dan Perubhan Sosial*, alih bahasa Yudian Wahyudi, Surabaya: al-Ikhlâs, 1987.
- Mushthafa Ahmad al-Zarqa`, *Hukum Islam dan Perubahan Sosial, Studi Komparatif dalam beberapa Mazhab Fiqh*, alih bahasa Ade Dede Rohayana, Jakarta: Riora Cipta, 2000.

- Al-Nawawy, Abu Zakaria, *al-Majmu` syarh kitab Al-Muhadzab*, Jeddah: Maktabah Al-Irsyad, juz 16, 1980.
- Nasution, *Metode Research*. Jakarta: Bumi Aksara, 2009.
- Nuruddin Muktar al-Khâdimi, *Ilm al-Maqâshid al-Syarîyah*, Riyadh: Maktabah al-‘Ubaikân, 2001.
- Nusa Putra, *Metode Penelitian Kualitatif Pendidikan*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2012.
- Otje Salman, Anthon F, Susanto, *Menyikapi dan memaknai Syari’at Islam Secara Global dan Nasional, Dinamika Perdaban, Gagasan dan Sketsa Tematis*, Bandung: Refika Aditama, 2004.
- Profil Pengadilan Agama Tolitoli Tahun 2022
- Al-Qurthuby, Abu Ahmad, *Al-Jaami` li ahkam al-Qur`an*, Riyad: Dar Alam al-Kutub, 2003.
- Al-Razi, Fakhruddin, *Tafsir al-Kabir*. Beirut: Dar al-Fikri li l-Tiba’ah wa al-Nashr wa al-Tauzi’, 1995.
- Al-Razy, Fakhruddin. *Mafatih Al-Ghaib Al-Tafsir Al-Kabir*. Beirut: Dar Al-Kutub Al-Ilmiyah, 2000.
- Rachmat Syafe’i, *Ilmu Ushul Fiqih*, Bandung: Pustaka Setia, 2015.
- Rashid Rida, Muhammad. 1367 H. *Tafsir al-Manar*.Kairo: Dar al-Manar,1367 H.
- Ramulyo Idris, *Hukum Perkawinan Islam*, Jakarta: Bumi Aksara,1996.
- Salinan Putusan Pengadilan Agama Tolitoli Nomor Perkara 318/Pdt.G/2022/PA.Tli
- Sa’id Musthafa Al-Khin dan Musthafa Al-Bugha, *Al-Fiqhul Manhaji ‘ala Madzhabil Imam as-Syâfi’i*, Surabaya, Al-Fithrah, 2000
- Satria Efendi, M. Zein, *Ushul Fiqh*, Penerbit: Kencana, 2015.
- Al-Sarkhasi, *Ushul al-Sarkhasi*, juz 2, Beirut, Darl al-Kitab al-Ilmiyah, 1993.
- Siti Musdah Mulia, *Pandangan Islam Tentang Poligami*, Jakarta: The Asia Fondation, 1999.
- Syamsul Anwar, *Studil Hukum Islam Kontemporer*, Jakarta: RM Books, 2007.
- Al-Syaukany, Muhammad. *Fath al-Qadiir*, Beirut: Dar Al-Fikr, Beirut, t. th.
- Sumardi Suryabrata, *Metodologi Penelitian*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010.
- Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik* .Jakarta: PT Rineka Cipta, 2006.

- Sugiyono, *Metode Penelitian kuantitatif, kualitatif dan R & D*, Bandung : Alfabeta, 2014.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Raja Grafindo Persada, Jakarta 1995,
- Al-Thabari, Abu Ja`far. *Tafsir Al-Thabary*, tahqiq: Ahmad Muhammad Syakir, Kairo: Muassasah Al-Risalah, juz.7, 2000.
- Al-Thabari, *Jami' al-Bayan 'an Ta'wil Ayat al-Qur'an*. Beirut: Vol. III, 1988.
- Tihami, Sohari Sahrani. *Fikih munakahat, kajian fikih nikah lengkap*, Jakarta: Rajawali pers, 2014 Cet: 14
- Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, Jakarta Balai Pustaka, 1999
- Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
- Wardah Nuroniyah, *Kontruksi Ushul Fikih Kompilasi Hukum Islam*, Cinta Buku Media 2016
- W.J.S Poerwadamita, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, edisi III, Jakarta: Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, 2006.
- Zaini Dahlan dan Amir Syaifuddin dkk, *Filsafat Hukum Islam*, Jakarta: Direktorat Jendral Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Departemen Agama RI
- al-Zuhaily, *Al-Wajîz Fî Ushûl Al-Fiqh*, Damaskus: *Dâr al-Fikr*, 1419 H.
- Al-Zuhayli, Wahbah, *Al-Fiqh al-Islamy wa Adillatuh*, Damaskus: Dar al-fikr, 1989.
- Al-Zamakhsyary, *Al-Kasyaaf*, ditahkik oleh AbdurRazzaq Al-Mahdi, Beirut: Dar Ihya Al-Turath Al-Arabi, Beirut, t. Th.
- Al-Quran dan Terjemahan Kementerian Agama RI tahun 2012



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI DATOKARAMA PALU
جامعة داتوكاراما الإسلامية الحكومية بالو
STATE ISLAMIC UNIVERSITY DATOKARAMA PALU
PASCASARJANA

Jl. Diponegoro No. 23 Palu Telp. 0451-460798 Fax. 0451-460165
Website : <http://pps.uindatokaramapalu.ac.id>, email : pasca@uindatokaramapalu.ac.id

Nomor : 135 /Un.24/D/PP.00.9/ 02 /2023
Sifat : Penting
Lamp. : -
Perihal : Izin Penelitian Tesis

20 Februari 2023

Yth. Ketua Pengadilan Agama Tolitoli

Di -

Tempat

Dengan Hormat,

Semoga kesehatan, keselamatan dan kesejahteraan senantiasa dilimpahkan Allah swt kepada Bapak/Ibu dan seluruh jajarannya, amin.

Selanjutnya kami sampaikan bahwa mahasiswa Pascasarjana UIN Datokarama Palu:

Nama : Moh. Falatehan
NIM : 02210721022
Tempat/Tgl Lahir : Tolitoli, 13 April 1983
Semester : IV (Empat)
Program Studi : Hukum Keluarga Islam / Ahwal Syakhsyiyah (AS)
Program/Jenjang : Magister (S2)
Tempat Tinggal : Jalan Lanoni V Kelurahan Baru Kecamatan Baolan Kabupaten Tolitoli

bermaksud melaksanakan Penelitian Tesis dengan judul **"ANALISIS PUTUSAN HAKIM NOMOR 318/PDT.G/2022/PA.TLI TERHADAP IZIN POLIGAMI DALAM PERSPEKTIF MAQASID SYARIAH (STUDI PADA PENGADILAN AGAMA TOLITOLI)"**.

Demikian kami sampaikan atas kerjasama yang baik diucapkan terima kasih.



Prof. H. Nurdin, S.Pd., S.Sos., M.Com., Ph.D.
NIP. 196903011999031005



PENGADILAN AGAMA TOLITOLI

Jl. Hi. Mallu No. 23 Telp (0453) 21244 Fax. (0453) 21244

website : <http://www.pa-tolittol.go.id> e-mail : pa-tolittol@yahoo.co.id

TOLITOLI 9 4 5 1 5

Nomor : W19-A4/519/PB.01/5/2023
Lampiran :-
Perihal : Telah Melakukan Penelitian

19 Mei 2023

Yth. Moh. Falatehan

Assalamu 'alaikum wr. wb.

Menunjuk surat kami Nomor : W19-A4/474/PB.01/5/2023 tanggal 02 Mei 2023 perihal izin penelitian Tesis, maka dengan ini kami sampaikan bahwa mahasiswa An. Moh. Falatehan dengan Judul Tesis : "*Analisis Putusan Hakim Nomor : 318/Pdt.G/2022/Pa.Tli terhadap Izin Poligami Dalam Perspektif Maqasid Syari'ah*" benar-benar telah melakukan penelitian di Kantor Pengadilan Agama Tolitoli sejak tanggal 02 Mei 2023 s.d. 16 Mei 2023.

Demikian surat ini dibuat, untuk digunakan seperlunya.

Wassalam

Ketua,

H. Ihsan, S.H.I., M.H.
NIP. 19780910 200704 1 002

PEDOMAN WAWANCARA

1. Bagaimana prosedur pendaftaran izin poligami ?
2. Apa alasan yang menjadi pendorong sehingga seorang ingin berpoligami ?
3. Faktor apa yang mendukung bagi istri pertama mengizinkan suaminya berpoligami?
4. Secara Psikologi, apa yang dirasakan istri pertama?
5. Bagaimana sikap istri pertama ketika suami ingin meminta izin berpoligami ?
6. Bagaimana cara mediasi yang dijalankan untuk sidang poligami?
7. Apakah pengajuan izin poligami sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku?
8. Apa landasan utama sehingga permohonan izin poligami pada perkara Nomor 318/Pdt.G/2022/PA.Tli dapat dikabulkan?

DAFTAR NARASUMBER





NO	NAMA	JABATAN/PEKERJAAN	TTD
1	Ihsan, S.H.I	Ketua Pengadilan Agama Tolitoli	
2	Nanda Trisna Putra, S.H.I., M.H.I.	Hakim Pengadilan Agama Tolitoli	
3	Muhammad Fahrul, S.H.	Sekretaris Pengadilan Agama Tolitoli	
4	Sagena Binti Lasangka	Termohon/Istri Pertama	

FOTO-FOTO PENELITIAN



Foto 1 :

Kantor Pengadilan Agama Tolitoli



Foto 2 :

Wawancara Dengan Ketua Pengadilan Agama Tolitoli



Foto 3 :

Wawancara Dengan Sekretaris dan Hakim Pengadilan Agama Tolitoli



Foto 4 :

Wawancara dengan Termohon/ Istri Pertama



**SALINAN PUTUSAN
PENGADILAN AGAMA TOLITOLI**

Nomor Perkara 318/Pdt.G/2022/PA.Tli

**Tanggal Putus 09 November 2022 Masehi
14 Rabiul Akhir 1444 Hijriah**

Dalam Perkara Izin Poligami

OLEH

**Ashadi Alias Ashadi P. Sinala Bin Syahrudin
Alias Syarudin P. Sinala, sebagai Penggugat
Melawan
Sagena Binti Lasangka Alias Sangka, sebagai
Tergugat**

TAHUN 2022

PUTUSAN

Nomor 318/Pdt.G/2022/PA.Tli



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tolitoli yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Izin Poligami antara:

Ashadi alias Ashadi P. Sinala bin Syahrudin Alias Syarudin P.

Sinala, NIK 7204072707740003, lahir di Tolitoli, 27 Juli 1974 (umur 48 tahun), agama Islam, pekerjaan wiraswasta (usaha *electone*), pendidikan Sekolah Menengah Atas, tempat kediaman di Jalan Syarif Mansyur Nomor 51, Kelurahan Panasakan, Kecamatan Baolan, Kabupaten Tolitoli, Provinsi Sulawesi Tengah dalam hal ini memberikan kuasa kepada Usman Ali, S.H., advokat dan penasehat hukum yang berkantor pada Kantor Yayasan Bantuan Hukum Usman Ali, SH dan Rekan (YBH.UDR) di Jalan Kelapa II Nomor 9 Kelurahan Tuweley, Kecamatan Baolan, Kabupaten Tolitoli, Provinsi Sulawesi Tengah berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 29 September 2022 yang telah didaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Tolitoli dengan register Nomor 89/P/SK/HK.03.4/X/2022 pada hari Senin 3 Oktober 2022 dan terdaftar secara *E-Court* dengan memilih domisili elektronik pada email: *usmanali150877@gmail.com*, sebagai **Pemohon**;

melawan

Sagena binti Lasangka alias Sangka, NIK 7204074505820004, lahir Tolitoli, 05 Mei 1982 (umur 40 tahun), agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, pendidikan Sekolah Menengah Pertama, tempat kediaman di Jalan Syarif Mansyur Nomor 51, Kelurahan Panasakan,



Kecamatan Baolan, Kabupaten Tolitoli, Provinsi Sulawesi Tengah, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon;

Telah memeriksa alat bukti yang diajukan oleh Pemohon;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 3 Oktober 2022 telah mengajukan permohonan Izin Poligami, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama, dengan Nomor 318/Pdt.G/2022/PA.Tli, tanggal 04 Oktober 2022, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Sabtu, 7 Juli 2001 Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai pencatat nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Galang sebagaimana bukti berupa Kutipan Akta Nikah Nomor: 15/145/VII/2001, yang dikeluarkan di Lalos pada tanggal 07 Juli 2001;
2. Bahwa hingga saat ini rumah tangga Pemohon dengan Termohon berjalan baik dan telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri, dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang masing-masing bernama:
 - a. Ayu Indah Lestari binti Ashadi alias Ashadi P. Sinala, umur 20 tahun;
 - b. Indah Adisaputri binti Ashadi alias Ashadi P. Sinala, umur 18 tahun;
 - c. Cantika Anggun Adisaputri binti Ashadi alias Ashadi P. Sinala, umur 13 tahun;dan semua anak tersebut berada dalam asuhan Pemohon dan Termohon;
3. Bahwa Pemohon hendak menikah lagi (Poligami) dengan **Calon Istri Kedua**, yakni **Zaskiya Azizah binti Iwan K. Buana**, NIK 7204075204000003, lahir di Tolitoli, 12 April 2000 (umur 22 tahun), pendidikan Sekolah Menengah Pertama (tamat), agama Islam, belum bekerja, nomor telepon 0822 81077819, belum kawin/perawan, alamat di Jalan Sona Trans Sulawesi, Kelurahan Nalu, Kecamatan Baolan, Kabupaten Tolitoli, Sulawesi Tengah;

4. Bahwa alasan Pemohon untuk menikah lagi adalah karena Pemohon merasa senasib dan ingin membantu calon istri Pemohon (**Zaskiya Azizah binti Iwan K. Buana**) yang telah hidup sendiri karena orangtuanya telah bercerai;
5. Bahwa antara Pemohon dengan calon istrinya tidak terdapat larangan atau hubungan tertentu yang dapat menghalangi sahnya pernikahan yakni:
 - a. Calon istri kedua Pemohon dengan Termohon bukan saudara dan bukan sesusuan, begitupun antara Pemohon dengan calon istri kedua Pemohon;
 - b. Calon istri kedua Pemohon berstatus Perawan dalam usia 22 (dua puluh dua) tahun dan tidak terikat pertunangan dengan laki-laki lain;
 - c. Wali Nikah calon istri kedua Pemohon (ayah kandung **Zaskiya Azizah binti Iwan K. Buana**) bersedia untuk menikahkan Pemohon dengan calon istri kedua Pemohon;
6. Bahwa Pemohon memiliki penghasilan sendiri rata-rata minimal per bulan sebesar Rp3.000.000.00 (tiga juta rupiah) dari usaha di bidang seni (sewa *Electone*) selain daripada penghasilan dari toko *fotocopy* Anugrah dan jika permohonan izin ini dikabulkan Pemohon sanggup untuk memenuhi kebutuhan hidup istri-istri dan anak-anak Pemohon dengan baik;
7. Bahwa antara Pemohon dan Termohon selama menikah memperoleh harta sebagai berikut:
 - a. Rumah Batu Permanen dengan sebidang tanah perumahan dengan Nomor Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 146, Nama Pemegang Hak **Ashadi P. Sinala**, dengan luas 266 M² (dua ratus enam puluh enam meter persegi) dengan Surat Ukur No.Su.102/1976 tanggal 22 juli 1976 yang dibeli pada tahun 2007;
 - b. Rumah Batu Permanen dengan sebidang tanah perumahan dengan Nomor Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 264, Nama Pemegang Hak, **Ashadi P. Sinala**, dengan Luas 99 M² (sembilan puluh sembilan meter persegi) dengan Surat Ukur No. 277/1980, yang dibeli pada tahun 2008;
 - c. Rumah Batu Permanen dengan sebidang tanah perumahan, dengan Nomor Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 01898, Kelurahan Panasakan, Nama Pemegang Hak, **Ashadi P. Sinala**, dengan luas 508 M² (lima

ratus delapan meter persegi) dengan Surat Ukur Nomor 00062/Panasakan/2013, yang dibeli pada tahun 2016;

d. Sebidang Tanah Perumahan Kosong dengan SPORADIK atas nama IRPAN yang terletak di Jalan Syarif Mansyur, RW II, Kelurahan Panasakan, Kecamatan Baolan, Kabupaten Tolitoli, dengan luas 381,25 M² (tiga ratus delapan puluh satu koma dua puluh lima meter persegi) dengan batas-batas sebelah utara Sdr. Hj. Mina, sebelah Timur dengan jalan, sebelah Selatan dengan sungai dan sebelah Barat dengan Tanah Sdr. Anto, yang dibeli pada tahun 2021;

e. 1 (satu) set perhiasan emas 60 gram seharga Rp85.500.000,00 (delapan puluh lima juta lima ratus ribu rupiah) yang diperoleh pada sekitar 2022, dan saat ini ada di rumah dalam berangkas Pemohon dan Termohon;

f. 1 (satu) set perhiasan emas 30 gram seharga Rp28.000.000,00 (dua puluh delapan juta rupiah) yang diperoleh pada sekitar tahun 2022 dan saat ini digadai di Pegadaian Cabang Tolitoli seharga Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah), dan sudah diangsur berjalan 3 bulan sampai dengan saat ini;

g. Harta lainnya berupa barang-barang perabotan rumah tangga dengan rincian sebagai berikut:

1) 1 (satu) set meja makan seharga Rp17.500.000,00 (tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah) yang diperoleh pada sekitar tahun 2021 dan saat ini dikuasai dan berada di rumah Pemohon dan Termohon;

2) 1 (satu) set lemari hias seharga Rp17.500.000,00 (tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah) yang diperoleh pada sekitar tahun 2021;

3) 1 (satu) set lemari warna putih seharga Rp8.500.000,00 (delapan juta lima ratus ribu rupiah) yang diperoleh pada sekitar tahun 2015;

4) 1 (satu) set lemari warna hitam seharga Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) yang diperoleh pada sekitar tahun 2016;

5) 1 (satu) set lemari bufet seharga Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) yang diperoleh pada sekitar tahun 2017;

- 6) 1 (satu) paket tempat tidur kayu jati, lemari pakaian, lemari hias seharga Rp37.500.000,00 (tiga puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) yang diperoleh pada sekitar tahun 2021;
- 7) 2 (dua) set *springbed* tempat tidur anak-anak seharga Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) yang diperoleh pada sekitar tahun 2017;
- 8) 1 (satu) set kursi tamu warna merah seharga Rp27.500.000,00 (dua puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) yang diperoleh pada sekitar tahun 2020;
- 9) 1 (satu) set kursi raja/ratu seharga Rp12.500.000,00 (dua belas juta lima ratus ribu rupiah) yang diperoleh pada sekitar tahun 2019;
- 10) 1 (satu) set kursi tamu warna coklat seharga Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) yang diperoleh pada sekitar tahun 2016;
- 11) 1 (satu) set kursi tamu sofa warna coklat seharga Rp8.500.000,00 (delapan juta lima ratus ribu rupiah) yang diperoleh pada sekitar tahun 2014;
- 12) 1 (satu) unit jam dinding duduk seharga Rp8.500.000,00 (delapan juta lima ratus ribu rupiah) yang diperoleh pada sekitar tahun 2017;
- 13) 3 (tiga) set kain gorden jendela dan pintu seharga Rp12.900.000,00 (dua belas juta sembilan ratus ribu rupiah) yang diperoleh pada sekitar tahun 2018;
- 14) 1 (satu) unit brankas merek Trisbo seharga Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) yang diperoleh pada sekitar tahun 2022;
- 15) 1 (satu) set perlengkapan dapur berupa piring kaca 20 (dua puluh) lusin, gelas kaca 5 (lima) lusin, sendok 10 (sepuluh) lusin, belanga masak 5 (lima) buah, dan kompor gas 1 (satu) unit, tabung gas 5,5 kg 1 (satu) unit, dengan total harga sekitar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) yang diperoleh pada sekitar tahun 2016;
- 16) 1 (satu) unit AC (Air Conditioner) merek Nasional ½ PK seharga Rp2.350.000,00 (dua juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) yang diperoleh pada sekitar tahun 2015;

17) 1 (satu) unit kulkas merek Sharp seharga Rp1.750.000,00 (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) yang diperoleh pada sekitar tahun 2001;

18) 1 (satu) unit TV 14 Inc. merek Polytron seharga Rp2.850.000,00 (dua juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) yang diperoleh pada sekitar tahun 2019;

h. Aset Toko Anugrah *Fotocopy* berupa uang modal usaha dan barang-barang jualan di Toko Anugrah *Fotocopy* dengan rincian sebagai berikut:

1) uang kas di Toko sebesar Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah);

2) kertas *Fotocopy* seharga Rp20.625.000,00 (dua puluh juta enam ratus dua puluh lima ribu rupiah);

3) 1 (satu) unit *Freezer Aice Plus* isinya seharga Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah);

4) 1 (satu) unit *Freezer Campina Plus* isinya seharga Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

5) 1 (satu) unit *Freezer Wings* seharga Rp5.500.000,00 (lima juta lima ratus ribu rupiah);

6) 1 (satu) unit lemari kaca pendingin beserta isinya seharga Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);

7) 5 (lima) unit mesin *Fotocopy* beserta kelengkapan lainnya seharga Rp425.000.000,00 (empat ratus dua puluh lima juta rupiah);

8) 1 (satu) paket isi satu rak lemari besi seharga Rp18.750.000,00 (delapan belas juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);

9) 1 (satu) paket isi lemari 1 set dan lemari milenium seharga Rp12.975.000,00 (dua belas juta sembilan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);

10) 1 (satu) paket isi lemari 1 set dan lemari milenium seharga Rp9.435.000,00 (sembilan juta empat ratus tiga puluh lima ribu rupiah);

11) 1 (satu) paket isi lemari 1 set dan lemari milenium seharga Rp4.350.000,00 (empat juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah);

- 12) 1 (satu) paket isi lemari tissu dan lemari besi seharga Rp16.500.000,00 (enam belas juta lima ratus ribu rupiah);
- 13) 1 (satu) paket makanan ringan seharga Rp14.695.000,00 (empat belas juta enam ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);
- 14) 1 (satu) paket isi barang lemari besi seharga Rp8.275.000,00 (delapan juta dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
- 15) 1 (satu) paket isi lemari gantung seharga Rp8.465.000,00 (delapan juta empat ratus enam puluh lima ribu rupiah);
- 16) 1 (satu) paket isi lemari gantung seharga Rp8.175.000,00 (delapan juta seratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
- 17) 1 (satu) paket isi lemari *printer* seharga Rp27.135.000,00 (dua puluh tujuh juta seratus tiga puluh lima ribu rupiah);
- 18) 1 (satu) paket isi lemari tinta seharga Rp8.750.000,00 (delapan juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
- 19) 1 (satu) paket *printer* dan komputer PC seharga Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah);
- 20) 1 (satu) paket lemari besi dan berikut isinya seharga Rp5.500.000,00 (lima juta lima ratus ribu rupiah);
- 21) 1 (satu) paket barang jualan baru masuk ke toko Anugrah seharga Rp29.850.000,00 (dua puluh sembilan juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah);
- 22) 2 (dua) set alat musik *electone* Anugrah dan Cantika seharga Rp275.000.000,00 (dua ratus tujuh puluh lima juta rupiah);
- i. 1 (satu) unit kendaraan mobil roda empat, merek Toyota, type Rush 1.5 S, jenis mobil penumpang, model minibus, nama pemilik **SAGENA**, dengan Nomor Polisi DN 1522 DF dibeli pada tahun 2013;
- j. 1 (satu) unit kendaraan mobil roda empat, merek Daihatsu, jenis/model *Pick Up*, nama pemilik **ASHADI P. SINALA**, dengan Nomor Polisi DN 8127 DD, dibeli pada tahun 2016 yang saat ini menjadi jaminan utang di BFI Cabang Tolitoli selama 16 bulan sebesar R60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) oleh Pemohon dan Termohon yang saat ini telah diangsur selama 2 kali/2 bulan;

- k. 1 (satu) unit kendaraan roda dua merek Honda, model *Scooter*, dengan Nomor Polisi DN 3770 DS nama pemilik **SAGENA**, dibeli pada tahun 2016;
8. Bahwa Termohon menyatakan rela dan tidak keberatan apabila Pemohon menikah lagi dengan calon istri kedua Pemohon tersebut;
9. Bahwa calon istri kedua Pemohon menyatakan tidak akan mengganggu gugat harta benda yang sudah ada selama ini dan tetap menjadi milik Pemohon dan Termohon;
10. Bahwa orang tua calon istri kedua Pemohon menyatakan rela atau tidak keberatan apabila Pemohon menikah dengan anaknya;
11. Bahwa Pemohon sanggup untuk berlaku adil di antara istri-istri Pemohon;
12. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tolitoli Cq Majelis Hakim segera memanggil pihak-pihak dalam perkara ini, selanjutnya memeriksa dan mengadili perkara ini dengan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMER:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan, memberi izin kepada Pemohon untuk menikah lagi (poligami) dengan calon istri kedua Pemohon bernama (**Zaskiya Azizah binti Iwan K. Buana**);
3. Menetapkan harta sebagaimana terurai dalam posita nomor 7 di atas adalah harta bersama Pemohon dan Termohon;
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER:

Apabila Pengadilan Agama Tolitoli berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon didampingi kuasanya dan Termohon telah hadir menghadap di persidangan;

Bahwa Pemohon diwakili kuasanya telah melampirkan kelengkapan administrasi sebagai berikut:

1. Surat Kuasa Khusus yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tolitoli dengan register Nomor 89/P/SK/HK.03.4/X/2022 pada hari Senin, 3 Oktober 2022;
2. Fotokopi Berita Acara Sumpah atas nama Usman Ali, SH dari Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah;
3. Fotokopi Kartu Tanda Pengenal Advokat atas nama Usman Ali, SH yang berlaku sampai dengan 31 Desember 2024;

Bahwa Majelis telah memeriksa dan meneliti kelengkapan surat Kuasa Pemohon tersebut dan Majelis menyatakan Kuasa Hukum Pemohon tersebut dapat mewakili Pemohon di persidangan;

Bahwa Ketua Majelis telah memerintahkan Pemohon dan Termohon untuk menempuh upaya mediasi, namun sesuai laporan Mediator (Nanda Trisna Putra, S.H.I., M.H.I.) tanggal 19 Oktober 2022, ternyata mediasi tidak berhasil;

Bahwa meskipun mediasi tidak berhasil, Majelis Hakim tetap berusaha menasehati Pemohon dan Termohon untuk tidak meneruskan permohonan izin poligami karena konsekuensi poligami yang berat, namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya, Majelis Hakim memberikan penjelasan kepada para pihak terkait persidangan yang dapat ditempuh secara elektronik (*E-Litigation*), persidangan elektronik dapat dilaksanakan atas persetujuan kedua belah pihak, dan Pemohon dan Termohon sepakat untuk melanjutkan persidangan secara biasa;

Bahwa selanjutnya diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon dengan beberapa perubahan yang sudah disesuaikan dan perubahannya termuat dalam berita acara sidang dan isi putusan ini;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon mengajukan jawaban secara lisan pada tanggal 19 Oktober 2022 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa terhadap dalil-dalil permohonan Pemohon, Termohon menyatakan telah mengakui dan membenarkan apa yang didalilkan oleh Pemohon di

dalam surat permohonannya, terhadap dalil-dalil permohonan Pemohon pada posita 1 sampai posita 5, Termohon setuju dan membenarkannya, terhadap dalil Pemohon posita 6 adalah benar Pemohon memiliki penghasilan sendiri rata-rata minimal per bulan sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dari usaha di bidang seni (sewa *electone*) selain daripada penghasilan dari Toko Fotocopy Anugrah dan jika permohonan izin ini dikabulkan Pemohon sanggup untuk memenuhi kebutuhan hidup istri-istri dan anak-anak Pemohon dengan baik;

2. Bahwa terhadap dalil Pemohon pada poin 7 adalah benar, Pemohon dan Termohon telah memperoleh harta bersama berupa rumah batu permanen dengan sebidang tanah perumahan, dengan Nomor Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 146, Nama Pemegang Hak, **Ashadi P. Sinala**, dengan Luas 266 M² (dua ratus enam puluh enam meter persegi) dengan Surat Ukur No.Su.102/1976 tanggal 22 Juli 1976, yang dibeli pada tahun 2007 (*sebagaimana dalil permohonan Pemohon poin 7.a*), rumah batu permanen dengan sebidang tanah perumahan, dengan Nomor Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 264, Nama Pemegang Hak, **Ashadi P. Sinala**, dengan Luas 99 M² (sembilan puluh sembilan meter persegi) dengan Surat Ukur No. 277/1980 yang dibeli pada tahun 2008 (*sebagaimana dalil permohonan Pemohon poin 7.b*), rumah batu permanen dengan sebidang tanah perumahan, dengan Nomor Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 01898, Kel. Panasakan, Nama Pemegang Hak, **Ashadi P. Sinala**, dengan Luas 508 M² (lima ratus delapan meter persegi) dengan Surat Ukur No. 00062/Panasakan/2013 yang dibeli pada tahun 2016 (*sebagaimana dalil permohonan Pemohon poin 7.c*), sebidang tanah perumahan kosong, dengan SPORADIK atas nama IRPAN yang terletak di jalan Syarif Mansyur, RW. II, Kelurahan Panasakan, Kecamatan Baolan, Kabupaten Tolitoli, dengan Luas 381,25 M² (tiga ratus delapan puluh satu koma dua puluh lima meter persegi) dengan batas-batas sebelah utara Sdr. Hj. Mina, sebelah timur dengan jalan, sebelah selatan dengan sungai dan sebelah Barat dengan tanah Sdr. Anto yang dibeli pada tahun 2021 (*sebagaimana dalil permohonan Pemohon poin 7.d*), 1 (satu) set perhiasan emas 60 gram

seharga Rp85.500.000,00 (delapan puluh lima juta lima ratus ribu rupiah) yang diperoleh pada sekitar tahun 2022, saat ini ada di rumah dalam brangkas Pemohon dan Termohon (*sebagaimana dalil permohonan Pemohon poin 7.e*), 1 (satu) set perhiasan emas 30 gram seharga Rp28.000.000,00 (dua puluh delapan juta rupiah) yang diperoleh pada sekitar tahun 2022 dan saat ini digadai di Pegadaian Cabang Tolitoli seharga Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah), dan sudah diangsur berjalan 3 bulan sampai dengan saat ini (*sebagaimana dalil permohonan Pemohon poin 7.f*), harta lainnya berupa barang-barang perabotan rumah tangga (*sebagaimana dalil permohonan Pemohon poin 7.g.1*). sampai dengan 7.g.18).), aset Toko Anugrah Fotocopy berupa uang modal usaha dan barang-barang jualan di Toko Anugrah Fotocopy (*sebagaimana dalil permohonan Pemohon poin 7.h.1*). sampai dengan 7.h.22).), 1 (satu) unit kendaraan mobil roda empat, merek Toyota type Rush 1.5 S jenis mobil penumpang, model minibus, nama pemilik **SAGENA**, dengan Nomor Polisi DN 1522 DF, dibeli pada tahun 2013 (*sebagaimana dalil permohonan Pemohon poin 7.i*), 1 (satu) unit kendaraan mobil roda empat merek Daihatsu jenis/model *Pick Up*, nama pemilik **ASHADI P. SINALA**, dengan Nomor Polisi DN 8127 DD, dibeli pada tahun 2016 dan saat ini menjadi Jaminan Hutang di BFI Cabang Tolitoli selama 16 bulan sebesar Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) oleh Pemohon dan Termohon dan saat ini telah diangsur selama dua kali/2 bulan (*sebagaimana dalil permohonan Pemohon poin 7.j*), 1 (satu) unit kendaraan roda dua merek Honda, model *Scooter*, dengan Nomor Polisi DN 3770 DS, nama pemilik **SAGENA**, dibeli pada tahun 2016 (*sebagaimana dalil permohonan Pemohon poin 7.k*);

3. Bahwa Termohon tidak keberatan untuk dimadu dan Termohon mengizinkan Pemohon untuk menikah lagi dengan calon istri kedua Pemohon dan Pemohon juga bersedia menafkahi Termohon dan istri keduanya;

Bahwa terhadap jawaban Termohon tersebut, Pemohon melalui kuasa hukumnya tidak lagi mengajukan replik karena seluruh permohonannya telah diakui dan dibenarkan oleh Termohon;

Bahwa telah dihadirkan **Calon Istri Kedua Pemohon** di persidangan yang bernama: **Zaskiya Azizah binti Iwan K. Buana**, NIK 7204075204000003, lahir di Tolitoli, 12 April 2000 (umur 22 tahun), pendidikan Sekolah Menengah Pertama (tamat), agama Islam, belum bekerja, nomor telepon 0822 81077819, belum kawin/perawan, alamat di Jalan Sona Trans Sulawesi, Kelurahan Nalu, Kecamatan Baolan, Kabupaten Tolitoli, Sulawesi Tengah, di muka sidang telah memberikan keterangan yang isi pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa benar ia merupakan calon istri kedua Pemohon dan saat ini berusia 22 tahun;
2. Bahwa ia mengenal Termohon sebagai istri Pemohon yang bernama **Sagena**;
3. Bahwa ia mengenal Pemohon dan Termohon sejak tahun 2016 karena pada saat itu ia merupakan penyanyi di usaha *electone* milik Pemohon;
4. Bahwa ia sudah dilamar oleh Pemohon di hadapan keluarganya pada bulan September 2022, dan ia beserta keluarganya menerima lamaran tersebut;
5. Bahwa ia tidak ada paksaan untuk menerima lamaran Pemohon, dan tidak pula keberatan melainkan ia sudah siap menikah dengan Pemohon atas dasar suka sama suka;
6. Bahwa yang menjadi wali nikah untuk pernikahannya nanti dengan Pemohon adalah ayah kandungnya yang bernama Iwan K. Buana;
7. Bahwa ia beragama Islam, dan tidak ada hubungan darah atau sesusuan baik dengan Pemohon ataupun Termohon;
8. Bahwa ia berstatus perawan dan saat ini tidak sedang terikat pernikahan dengan laki-laki lain;
9. Bahwa ia mengetahui posisinya sebagai istri kedua nantinya dan mengetahui Pemohon dan Termohon telah mempunyai 3 (tiga) anak dari pernikahannya, ia berjanji akan menyayangi ketiganya dan memperlakukan layaknya anak sendiri;

10. Bahwa ia sudah mengetahui penghasilan Pemohon sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dari usaha *electone* dan berjanji tidak akan menuntut keseluruhan penghasilan tersebut untuk dimilikinya melainkan harus dibagi juga dengan Termohon;
11. Bahwa ia sudah mengetahui terkait harta bersama yang diperoleh Pemohon dan Termohon, dan berjanji untuk tidak mengganggu gugat harta tersebut;
12. Bahwa ia juga mengetahui aturan pembagian harta bersama bahwa harta yang diperoleh oleh suami selama dalam ikatan perkawinan dengan istri pertama merupakan harta bersama milik suami dan istri pertama, sedangkan harta yang diperoleh suami selama dalam ikatan perkawinan dengan istri kedua dan selama itu pula suami masih terikat perkawinan dengan istri pertama, maka harta tersebut merupakan harta bersama milik suami, istri pertama, dan istri kedua;
13. Bahwa ia juga telah mengetahui harta yang dimaksud tidak berlaku atas harta yang memang diperuntukkan terhadap istri kedua seperti rumah, perabot rumah tangga, pakaian sepanjang harta yang diperuntukkan istri kedua tidak melebihi 1/3 (sepertiga) dari harta bersama yang diperoleh dengan istri kedua;

Bahwa telah dihadirkan orang tua Calon Istri Kedua Pemohon, yang bernama: **Ernawati Salim binti Salim Gobel**, NIK 7204076104770004, lahir di Tolitoli, 21 April 1977 (umur 45 tahun), pekerjaan mengurus rumah tangga, alamat di Jalan Sona, Kelurahan Nalu, Kecamatan Baolan, Kabupaten Tolitoli, Sulawesi Tengah, di muka sidang telah memberikan keterangan yang isi pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa ia merupakan ibu kandung calon istri kedua Pemohon;
2. Bahwa ia sudah mengetahui rencana pernikahan Pemohon dengan anaknya, dan posisi anaknya yang nantinya akan menjadi istri kedua Pemohon;
3. Bahwa Pemohon sudah melamar anaknya di hadapan keluarga dan telah diterima dengan baik lamaran tersebut;
4. Bahwa ayah kandung anaknya yang bernama Iwan K. Buana yang akan menjadi wali nantinya untuk pernikahan anaknya dengan Pemohon;

5. Bahwa saat ini ayah kandung anaknya sedang berada di luar kota sehingga tidak bisa menghadiri sidang pada kesempatan ini;
6. Bahwa benar ia dan ayah kandung anaknya telah bercerai, dan saat ini anaknya tinggal sendiri;
7. Bahwa tidak ada yang keberatan dengan rencana pernikahan anaknya dengan Pemohon;

Bahwa selanjutnya, agenda persidangan dilanjutkan dimana Majelis Hakim memberikan kesempatan secara berimbang kepada kedua belah pihak untuk mengajukan alat buktinya masing-masing;

Bahwa kesempatan pertama dimanfaatkan oleh Pemohon dengan mengajukan alat bukti guna menguatkan dalil permohonannya sebagai berikut:

A. Bukti Surat

1. **Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon** atas nama **Ashadi P. Sinala**, NIK 7204072707740003 yang aslinya dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tolitoli pada tanggal 28 Desember 2012, bermeterai cukup, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai **(P.1)**;
2. **Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Termohon** atas nama **Sagena**, NIK 7204074505820004 yang aslinya dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tolitoli pada tanggal 9 Januari 2013, bermeterai cukup, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai **(P.2)**;
3. **Fotokopi Kutipan Akta Nikah Pemohon dan Termohon** Nomor 15/145/VII/2001 yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Galang pada tanggal 7 Juli 2001, bermeterai cukup, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai **(P.3)**;
4. **Fotokopi Kartu Keluarga** atas nama kepala keluarga **Ashadi P. Sinala** Nomor 7204070710110031 yang aslinya dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tolitoli pada tanggal 18 Juni 2019, bermeterai cukup, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai **(P.4)**;

5. **Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran** atas nama Ayu Indah Lestari Nomor 474.1/128/IV/Tli/2002 yang aslinya dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tolitoli pada tanggal 22 April 2002, bermeterai cukup, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai (P.5);
6. **Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran** atas nama Indah Adisaputri Nomor 474.1/301/XII/Tli/04.- yang aslinya dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tolitoli pada tanggal 10 Desember 2004, bermeterai cukup, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai (P.6);
7. **Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran** atas nama Cantika Anggun Adisaputri Nomor 474.1/IST/8559/X/Tli/2011 yang aslinya dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tolitoli pada tanggal 7 Oktober 2011, bermeterai cukup, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai (P.7);
8. **Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Calon Istri Kedua Pemohon** atas nama **Zaskiya Azizah**, NIK 7204075204000003 yang aslinya dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tolitoli pada tanggal 16 Februari 2020, bermeterai cukup, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai (P.8);
9. **Fotokopi Kartu Keluarga** atas nama kepala keluarga **Zaskiya Azizah** Nomor 7204072901200005 yang aslinya dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tolitoli pada tanggal 29 Januari 2020, bermeterai cukup, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai (P.9);
10. **Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran** atas nama **Zaskiya Azizah** Nomor 474.1/IST/22/I/Tli/2014 yang aslinya dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tolitoli pada tanggal 27 Januari 2014, bermeterai cukup, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai (P.10);
11. **Fotokopi dari Fotokopi Kartu Keluarga** atas nama kepala keluarga **Iwan K. Buana** Nomor 7204070708120009 yang aslinya dikeluarkan oleh Dinas

Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tolitoli pada tanggal 17 Januari 2014, bermeterai cukup, setelah dicocokkan dengan fotokopinya ternyata sesuai (P.11);

12. **Fotokopi Kartu Tanda Penduduk** ibu kandung Calon Istri Kedua Pemohon atas nama **Ernawati Salim**, NIK 7204076104770004 yang aslinya dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tolitoli pada tanggal 10 Juni 2022, bermeterai cukup, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai (P.12);

13. **Fotokopi Surat Pernyataan** penghasilan Pemohon yang dibuat dan ditandatangani oleh Pemohon di atas meterai pada tanggal 29 September 2022, bermeterai cukup, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai (P.13);

14. **Fotokopi Surat Keterangan Kematian** ayah kandung dari Pemohon yang bernama Syarudin P. Sinala Nomor 474.3/195/Pem. yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kelurahan Panasakan pada tanggal 3 Oktober 2022, bermeterai cukup, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai (P.14);

15. **Fotokopi Surat Keterangan Kematian** ibu kandung dari Pemohon yang bernama Makka Waru Nomor 474.3/196/Pem. yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kelurahan Panasakan pada tanggal 3 Oktober 2022, bermeterai cukup, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai (P.15);

16. **Fotokopi Surat Keterangan Kematian** ayah kandung dari Termohon yang bernama Sangka Nomor 474.3/393/Pem. yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kelurahan Panasakan pada tanggal 3 Oktober 2022, bermeterai cukup, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai (P.16);

17. **Fotokopi Surat Keterangan Kematian** ibu kandung dari Termohon yang bernama Isale Nomor 474.3/394/Pem. yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kelurahan Panasakan pada tanggal 3 Oktober 2022, bermeterai cukup, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai (P.17);

18. **Fotokopi Sertipikat Hak Milik** Nomor 146 atas nama Ashadi P. Sinala yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Agraria Kabupaten Buol Tolitoli pada tanggal 23 Juli 1976, bermeterai cukup, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai **(P.18)**;
19. **Fotokopi Sertipikat Hak Milik** Nomor 264 atas nama Ashadi P. Sinala yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Agraria Kabupaten Buol Tolitoli pada tanggal 10 Juli 1980, bermeterai cukup, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai **(P.19)**;
20. **Fotokopi Sertipikat Hak Milik** Nomor 01898 atas nama Ashadi P. Sinala yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tolitoli pada tanggal 28 November 2013, bermeterai cukup, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai **(P.20)**;
21. **Fotokopi Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik)** Nomor 593/08.02/Sporadik/2021 yang dikeluarkan oleh Lurah Panasakan pada tanggal 12 Agustus 2021, bermeterai cukup, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai **(P.21)**;
22. **Fotokopi Akta Pengoperan dan Penyerahan Hak Penguasaan Atas Tanah** Nomor 5 yang dikeluarkan oleh Notaris HELMI ALATAS, SH pada tanggal 21 Agustus 2021, bermeterai cukup, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai **(P.22)**;
23. *Print out* Foto 1 (satu) set perhiasan emas sejumlah 60 gram, bermeterai cukup, setelah dicocokkan dengan bukti fisiknya ternyata sesuai **(P.23)**;
24. *Print out* Foto 1 (satu) set perhiasan emas sejumlah 30 gram, bermeterai cukup, setelah dicocokkan dengan bukti fisiknya ternyata sesuai **(P.24)**;
25. *Print out* Foto tanah yang di atasnya berdiri rumah yang merupakan tanah sporadik, bermeterai cukup **(P.25)**;
26. *Print out* Foto bangunan permanen Toko Anugrah Fotocopy yang berdiri di atas tanah yang bersertifikat hak milik Nomor 146 atas nama Ashadi P. Sinala, bermeterai cukup **(P.26)**;
27. *Print out* Foto bangunan permanen Toko Anugrah Fotocopy yang berdiri di atas tanah yang bersertifikat hak milik Nomor 264 atas nama Ashadi P. Sinala, bermeterai cukup **(P.27)**;

28. *Print out* Foto bangunan rumah permanen yang berdiri di atas tanah yang bersertifikat hak milik Nomor 01898 atas nama Ashadi P. Sinala, bermeterai cukup (P.28);

29. *Print out* Foto-foto perabotan rumah tangga Pemohon dan Termohon yang terdiri dari 1 (satu) set meja makan, 1 (satu) set lemari hias, 1 (satu) set lemari warna putih, 1 (satu) set lemari warna hitam, 1 (satu) set lemari bufet, 1 (satu) paket tempat tidur yang terdiri dari kayu jati, lemari pakaian, lemari hias, 2 (dua) set *springbed* tempat tidur anak-anak, 1 (satu) set kursi tamu warna merah, 1 (satu) set kursi raja/ratu, 1 (satu) set kursi tamu warna cokelat, 1 (satu) set kursi tamu sofa warna cokelat, 1 (satu) unit jam dinding duduk, 3 (tiga) set kain gorden jendela dan pintu, 1 (satu) unit brankas merek Trisbo, 1 (satu) set perlengkapan dapur berupa kompor gas 1 (satu) unit, paket piring, paket panci, paket sendok dan gelas, paket prasmanan, 1 (satu) unit AC (Air Conditioner) merek Nasional ½ PK, 1 (satu) unit kulkas merek Sharp, dan 1 (satu) unit TV 14 Inc. merek Polytron, bermeterai cukup (P.29);

30. *Print out* Foto-foto aset Toko Anugrah Fotokopi yang terdiri dari uang kas di Toko sebesar Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah), kertas *Fotocopy*, 1 (satu) unit *Freezer Aice Plus*, 1 (satu) unit *Freezer Campina Plus*, 1 (satu) unit *Freezer Wings*, 1 (satu) unit lemari kaca pendingin, 5 (lima) unit mesin *Fotocopy* beserta kelengkapan lainnya, 1 (satu) paket isi lemari tinta, 3 (satu) set lemari milenium beserta isinya, 1 (satu) set lemari besi isi tisu, 1 (satu) paket makanan ringan, 1 (satu) paket isi barang lemari besi, 2 (dua) paket isi lemari gantung, 1 (satu) paket tinta Epson, 1 (satu) rak lemari besi, 1 (satu) paket *printer* dan komputer PC, 1 (satu) paket lemari besi, 1 (satu) paket barang jualan baru masuk ke toko Anugrah, 2 (dua) set alat musik *electone* Anugrah dan Cantika, bermeterai cukup (P.30);

31. **Fotokopi Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor** atas nama pemilik **Sagena** Nomor Registrasi DN 1522 DF, Merk Toyota, Type Rush 1.5 S (F700RE-GMMF), Jenis Mobil Penumpang, Model Minibus, Tahun pembuatan 2013 yang dikeluarkan oleh Kepolisian Negara Republik

Indonesia (Polres Tolitoli) yang berlaku sampai 20 Februari 2023, dan **Fotokopi Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ** atas nama Pemilik **Sagena** yang dikeluarkan oleh SAMSAT Provinsi Sulawesi Tengah dan berlaku sampai 20 Februari 2023, bermeterai cukup, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai (P.31);

32. *Print out* Foto mobil DN 1522 DF, Merk Toyota, Type Rush 1.5 S (F700RE-GMMF), Jenis Mobil Penumpang, Model Minibus, Tahun pembuatan 2013, bermeterai cukup (P.32);

33. **Fotokopi Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor** atas nama pemilik **Ashadi P. Sinala** Nomor Registrasi DN 8127 DD, Merk Daihatsu, Type S402RP-PMRFJJKJ, Jenis Mobil Barang, Model *Pick Up*, Tahun pembuatan 2016 yang dikeluarkan oleh Kepolisian Negara Republik

Indonesia (Polres Tolitoli) yang berlaku sampai 29 Januari 2026, dan

Fotokopi Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ

atas nama Pemilik **Ashadi P. Sinala** yang dikeluarkan oleh SAMSAT Provinsi Sulawesi Tengah dan berlaku sampai 29 Januari 2023, bermeterai cukup, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai (P.33);

34. *Print out* Foto mobil DN 8127 DD, Merk Daihatsu, Type S402RP-PMRFJJKJ, Jenis Mobil Barang, Model *Pick Up*, Tahun pembuatan 2016, bermeterai cukup (P.34);

35. **Fotokopi Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor** atas nama pemilik **Sagena** Nomor Registrasi DN 3770 DS, Merk Honda, Type K1H02N14L0 AT, Jenis Sepeda Motor, Model *Scooter*, Tahun pembuatan 2016 yang dikeluarkan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polres Tolitoli) yang berlaku sampai 3 Juli 2021, dan **Fotokopi Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ** atas nama Pemilik **Sagena** yang dikeluarkan oleh SAMSAT Provinsi Sulawesi Tengah dan berlaku sampai 3 Juli 2021, bermeterai cukup, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai (P.35);

36. *Print out* Foto sepeda motor DN 3770 DS, Merk Honda, Type K1H02N14L0 AT, Jenis Sepeda Motor, Model *Scooter*, Tahun pembuatan 2016, bermeterai cukup (P.36);
37. **Fotokopi Surat Pernyataan** Termohon yang menyatakan bersedia dimadu dan memberi izin Pemohon untuk menikah dengan Zaskiyah Azizah binti Iwan K. Buana, yang dibuat dan ditandatangani di atas meterai oleh Termohon pada tanggal 29 September 2022, bermeterai cukup, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai (P.37);
38. **Fotokopi Surat Pernyataan** Pemohon yang menyatakan bersedia dan sanggup berbuat jujur dan memperlakukan secara adil istri-istrinya, yang dibuat dan ditandatangani di atas meterai oleh Pemohon pada tanggal 29 September 2022, bermeterai cukup, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai (P.38);
39. **Fotokopi Nota-nota Pembelian Barang Jualan di Toko Anugrah** Fotocopy sampai tahun 2022, bermeterai cukup, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai (P.39);
40. **Fotokopi Surat Bukti Gadai** atas nama Mastia dengan barang jaminan satu kalung putus+satu gelang+dua cincin+dua kalung+tiga cincin ukir, yang dikeluarkan PT. Pegadaian UPC Panasakan pada tanggal 14 Juli 2022, bermeterai cukup, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai (P.40);
41. **Fotokopi Nota Transaksi** yang dikeluarkan PT. Pegadaian UPC Panasakan pada tanggal 14 Juli 2022, bermeterai cukup, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai (P.41);
42. **Fotokopi Surat Pernyataan Calon Istri Kedua** Pemohon yang menyatakan bersedia untuk tidak mengganggu gugat harta benda (harta bersama) yang sudah ada selama ini natar Pemohon dan Termohon dan bersedia menjadi istri kedua/rela dimadu, yang dibuat dan ditandatangani di atas meterai oleh Calon Istri Kedua Pemohon pada tanggal 29 September 2022, bermeterai cukup, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai (P.42);

43. **Fotokopi Surat Pernyataan** orang tua dari Calon Istri Kedua Pemohon yang menyatakan rela, setuju dan tidak keberatan apabila anaknya menjadi istri kedua dari Pemohon, yang dibuat dan ditandatangani di atas meterai oleh kedua orang tua calon istri Kedua Pemohon pada tanggal 29 September 2022, bermeterai cukup, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai (P.43);
44. **Fotokopi Cutomer Card View**, Nomor Agreement 5872201591 yang dikeluarkan oleh PT. BFI Finance Indonesia pada tanggal 29 Oktober 2022, bermeterai cukup, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai (P.44);
45. **Fotokopi Nota Pembayaran emas 23**, cincin 1 gram, cincin 1 gram, yang dibuat dan ditandatangani oleh Mirda pada 20 April 2022, **Fotokopi Nota Pembayaran kalung 23** berat 3,1 gram, cincin 23 berat 3,1 gram, cincin 23 berat 1,6 gram yang dibuat dan ditandatangani oleh Mirda pada 18 April 2022, **Fotokopi Nota Pembayaran 1 kalung sambung mainan 875 karat 5 gram**, yang dibuat dan ditandatangani pada 17 November 2021, bermeterai cukup, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai (P.45);
46. **Fotokopi Nota Arisan Emas 1 gelang bunga Turki**, 1 kalung Turki warna, 1 cincin Turki Bunga yang dikeluarkan oleh Toko Perhiasan Emas Logam Mulia pada tanggal 15 Agustus 2022 dan **Fotokopi Nota Arisan 1 gelang balok patah** yang dikeluarkan oleh Toko Perhiasan Emas Logam Mulia pada tanggal 29 Februari 2022, bermeterai cukup, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai (P.46);
47. **Fotokopi Nota Arisan 1 paket emas** yang dikeluarkan oleh Toko Perhiasan Emas Logam Mulia pada tanggal 4 Juni 2022 dan **Fotokopi Nota Arisan cincin Turki** yang dikeluarkan oleh Toko Perhiasan Emas Logam Mulia pada tanggal 17 Juni 2022, bermeterai cukup, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai (P.47);
48. **Fotokopi Nota Arisan 2 Titanium** yang dikeluarkan oleh Tukang Mas Logam Mulia pada tanggal 24 Mei 2022 dan **Fotokopi Nota Arisan 1 potong perhiasan** yang dikeluarkan oleh Tukang Mas Logam Mulia pada

tanggal 6 Oktober 2022, bermeterai cukup, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai (P.48);

B. Saksi-saksi

1. **Ilham P. Sinala bin Syahrudidin P. Sinala**, umur 53 tahun, agama Islam, pendidikan Sekolah Dasar, pekerjaan swasta (tukang kayu), bertempat tinggal di Jalan Abdul Muis, Kelurahan Baru, Kecamatan Baolan, Kabupaten Tolitoli, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

- bahwa saksi mengaenal Pemohon dan Termohon karena saksi sebagai saudara kandung Pemohon, Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang menikah pada tahun 2001;
- bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis sebagaimana layaknya suami istri dan tinggal bersama di Jalan Syarif Mansyur Nomor 51, Kelurahan Panasakan, Kecamatan Baolan, Kabupaten Tolitoli;
- bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang masing-masing bernama: Ayu Indah Lestari binti Ashadi alias Ashadi P. Sinala, umur 20 tahun, Indah Adisaputri binti Ashadi alias Ashadi P. Sinala, umur 18 tahun, Cantika Anggun Adisaputri binti Ashadi alias Ashadi P. Sinala, umur 13 tahun;
- bahwa tujuan Pemohon yaitu untuk mendapatkan ijin poligami dari Termohon karena Pemohon hendak menikah lagi dengan wanita yang bernama **Zaskiya Azizah binti Iwan K. Buana** dan sudah mendapatkan izin dari istri pertama Pemohon, bahkan saksi mengetahui Pemohon ingin berpoligami dari Termohon sendiri;
- bahwa saksi sudah pernah melihat calon istri kedua Pemohon;
- bahwa saksi mengenalnya, awalnya saksi mengenal Zaskiya Azizah binti Iwan K. Buana sebagai penyanyi di Elektone milik Pemohon sejak 6 (enam) tahun yang lalu;
- bahwa calon istri kedua Pemohon beragama Islam;
- bahwa antara Pemohon, Termohon dan calon istri kedua Pemohon tidak terdapat hubungan darah atau hubungan sesusuan;

- bahwa Zaskiya Azizah binti Iwan K. Buana mau menikah dengan Pemohon atas dasar saling mencintai dan tidak ada paksaan dari pihak manapun;
- bahwa status calon istri kedua Pemohon yang bernama Zaskiya Azizah binti Iwan K. Buana adalah Perawan dan belum pernah menikah;
- bahwa Pemohon sudah melamar calon istri kedua Pemohon pada awal bulan Oktober 2022 dan lamaran tersebut sudah diterima oleh calon istri kedua Pemohon dan keluarga calon istri kedua Pemohon;
- bahwa alasan Pemohon ingin menikah karena Pemohon ingin membantu calon istri Pemohon (Zaskiya Azizah binti Iwan K. Buana) yang telah hidup sendiri karena orangtuanya telah bercerai;
- bahwa Pemohon mempunyai usaha fotokopi dan juga usaha elekton sehingga penghasilan Pemohon cukup untuk menghidupi 2 (dua) orang istri;

- bahwa saksi mengetahui dan pernah melihat harta benda yang merupakan hak milik bersama Pemohon dan Termohon;

✓ bahwa sepengetahuan saksi harta bersama yang dimiliki Pemohon dan Termohon adalah 1. Rumah Batu Permanen yang terletak di Kelurahan Panasakan, yang dibeli pada tahun 2007, 2. Rumah Batu Permanen di Jalan Syarif Mansyur Nomor 51, Kelurahan Panasakan, Kecamatan Baolan, Kabupaten Tolitoli, yang dibeli pada tahun 2008, 3. Rumah Batu Permanen yang letaknya di Kelurahan Panasakan, Kecamatan Baolan, Kabupaten Tolitoli, yang dibeli pada tahun 2016, 4. Sebidang Tanah Perumahan Kosong, yang terletak di jalan Syarif Mansyur, RW. II, Kelurahan Panasakan, Kecamatan Baolan, Kabupaten Tolitoli, yang dibeli pada tahun 2021, keempat lokasi tanah dan perumahan tersebut letaknya berdekatan namun saya tidak mengetahui baik batas maupun sertifikat obyek tersebut, 5. 1 (satu) unit Kendaraan mobil roda empat, merek Toyota, type Rush 1.5 S, jenis mobil penumpang, model minibus, dengan Nomor Polisi DN 1522 DF., dibeli pada tahun 2013, 6. 1 (satu) unit Kendaraan mobil roda empat, merek Daihatsu, model *Pick Up*, dengan Nomor Polisi DN 8127 DD., dibeli pada tahun 2016, 7. 1

(satu) unit kendaraan roda dua merek Honda, model *Scooter*, dengan Nomor Polisi DN 3770 DS., dibeli pada tahun 2016, 8. Harta lainnya berupa barang-barang perabotan rumah tangga diantaranya 1 (satu) set meja makan, 1 (satu) set lemari hias, 1 (satu) set lemari warna putih, 1 (satu) set lemari warna hitam, 1 (satu) set lemari bufet, 1 (satu) paket tempat tidur kayu jati, lemari pakaian, lemari hias, 2 (dua) set Spring bed tempat tidur anak-anak, 1 (satu) set kursi tamu warna merah, 1 (satu) set kursi raja/ratu, 1 (satu) set kursi tamu warna cokelat, 1 (satu) Set Kursi Tamu Sofa warna cokelat, 1 (satu) unit jam dinding duduk, 3 (tiga) set kain gordena jendela dan pintu, 1 (satu) unit brankas merek Trisbo, 1 (satu) set perlengkapan dapur berupa kompor gas 1 (satu) unit, paket piring, paket panci, paket sendok dan gelas, paket prasmanan, 1 (satu) unit AC (Air Conditioner) merek Nasional ½ PK, 1 (satu) unit kulkas merek Sharp, dan 1 (satu) unit TV 14 Inc. merek Polytron, dan 9. Aset Toko Anugrah Fotocopy dan barang-barang Jualan di Toko Anugrah Fotocopy uang kas di Toko sebesar Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah), kertas *Fotocopy*, 1 (satu) unit *Freezer Aice Plus*, 1 (satu) unit *Freezer Campina Plus*, 1 (satu) unit *Freezer Wings*, 1 (satu) unit lemari kaca pendingin, 5 (lima) unit mesin *Fotocopy* beserta kelengkapan lainnya, 1 (satu) paket isi lemari tinta, 3 (satu) set lemari milenium beserta isinya, 1 (satu) set lemari besi isi tisu, 1 (satu) paket makanan ringan, 1 (satu) paket isi barang lemari besi, 2 (dua) paket isi lemari gantung, 1 (satu) paket tinta Epson, 1 (satu) rak lemari besi, 1 (satu) paket *printer* dan komputer PC, 1 (satu) paket lemari besi, 1 (satu) paket barang jualan baru masuk ke toko Anugrah, 2 (dua) set alat musik *electone* Anugrah dan Cantika;

- bahwa saksi sudah pernah berusaha menasehati Pemohon dan Termohon agar mengurungkan niatnya untuk berpoligami namun tidak berhasil;

2. Sumarni binti Amri, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan Sekolah Menengah Pertama, pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Jalan Abdul Muis, Kelurahan Baru, Kecamatan Baolan,

Kabupaten Tolitoli, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

- bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon karena saksi adalah ipar Pemohon;
- bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang menikah pada tahun 2001;
- bahwa setahu saksi rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis sebagaimana layaknya suami istri;
- bahwa saat ini keduanya tinggal bersama di Jalan Syarif Mansyur Nomor 51, Kelurahan Panasakan;
- bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama Ayu Indah Lestari, Indah Adisaputri, dan Cantika Anggun Adisaputri;
- bahwa setahu saksi tujuan Pemohon yaitu untuk mendapatkan ijin poligami karena Pemohon hendak menikah lagi dengan wanita yang bernama **Zaskiya Azizah binti Iwan K. Buana**;
- bahwa setahu saksi Pemohon sudah mendapatkan izin dari istri pertama Pemohon, karena Termohon sendiri yang menceritakan hal tersebut kepada saksi;
- bahwa saksi mengenal dan pernah melihat calon istri kedua Pemohon;
- bahwa calon istri kedua Pemohon beragama Islam;
- bahwa antara Pemohon, Termohon dan calon istri tidak terdapat hubungan darah atau hubungan sesusuan;
- bahwa **Zaskiya Azizah binti Iwan K. Buana** mau menikah dengan Pemohon atas dasar saling mencintai dan tidak ada paksaan dari pihak manapun;
- bahwa status calon istri kedua Pemohon adalah Perawan dan belum pernah menikah;
- bahwa Pemohon sudah melamar calon istri kedua Pemohon pada awal Oktober 2022 dan lamaran tersebut sudah diterima oleh calon istri kedua Pemohon dan keluarganya;

- bahwa Pemohon ingin menikahi Zaskiya Azizah binti Iwan K. Buana untuk membantunya karena telah hidup sendiri disebabkan kedua orangtuanya telah bercerai;
- bahwa saat ini Pemohon mempunyai usaha Fotokopi dan juga usaha Elekton sehingga penghasilan Pemohon cukup untuk menghidupi 2 (dua) orang istri;
- bahwa saksi mengetahui dan pernah melihat harta benda tersebut yang merupakan hak milik bersama Pemohon dan Termohon karena sering ke rumah Pemohon dan Termohon;
- bahwa sepengetahuan saksi harta bersama yang dimiliki Pemohon dan Termohon adalah 1. Rumah Batu Permanen yang terletak di Kelurahan Panasakan, 2. Rumah Batu Permanen di Jalan Syarif Mansyur Nomor 51, Kelurahan Panasakan, Kecamatan Baolan, Kabupaten Tolitoli, 3. Rumah Batu Permanen yang letaknya di Kelurahan Panasakan, Kecamatan Baolan, Kabupaten Tolitoli, 4. Sebidang Tanah Perumahan Kosong yang terletak di jalan Syarif Mansyur, RW. II, Kelurahan Panasakan, Kecamatan Baolan, Kabupaten Tolitoli, keempat lokasi tanah dan perumahan tersebut letaknya berdekatan namun saksi tidak mengetahui baik batas maupun sertifikat obyek tersebut;
- bahwa Pemohon dan Termohon juga memiliki kendaraan berupa mobil dan motor yakni 1. 1 (satu) mobil merek Toyota, jenis mobil penumpang, 2. 1 (satu) mobil *Pick Up*, 3. 1 (satu) unit kendaraan roda dua merek Honda, model *Scooter*;
- bahwa ada juga barang-barang perabotan rumah tangga diantaranya 1 (satu) set meja makan, 1 (satu) set lemari hias, 1 (satu) set lemari warna putih, 1 (satu) set lemari warna hitam, 1 (satu) set lemari bufet, 1 (satu) paket tempat tidur kayu jati, lemari pakaian, lemari hias, 2 (dua) set Spring bed tempat tidur anak-anak, 1 (satu) set kursi tamu warna merah, 1 (satu) set kursi raja/ratu, 1 (satu) set kursi tamu warna coklat, 1 (satu) Set Kursi Tamu Sofa warna coklat, 1 (satu) unit jam dinding duduk, 3 (tiga) set kain gordena jendela dan pintu, 1 (satu) unit brankas merek Trisbo, 1 (satu) set perlengkapan dapur berupa

kompor gas 1 (satu) unit, paket piring, paket panci, paket sendok dan gelas, paket prasmanan, 1 (satu) unit AC (Air Conditioner) merek Nasional ½ PK, 1 (satu) unit kulkas merek Sharp, dan 1 (satu) unit TV 14 Inc. merek Polytron;

- bahwa ada juga aset Toko Anugrah Fotocopy dan barang-barang jualan di Toko Anugrah Fotocopy berupa uang kas di Toko sebesar Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah), kertas *Fotocopy*, 1 (satu) unit *Freezer Aice Plus*, 1 (satu) unit *Freezer Campina Plus*, 1 (satu) unit *Freezer Wings*, 1 (satu) unit lemari kaca pendingin, 5 (lima) unit mesin *Fotocopy* beserta kelengkapan lainnya, 1 (satu) paket isi lemari tinta, 3 (satu) set lemari milenium beserta isinya, 1 (satu) set lemari besi isi tisu, 1 (satu) paket makanan ringan, 1 (satu) paket isi barang lemari besi, 2 (dua) paket isi lemari gantung, 1 (satu) paket tinta Epson, 1 (satu) rak lemari besi, 1 (satu) paket *printer* dan komputer PC, 1 (satu) paket lemari besi, 1 (satu) paket barang jualan baru masuk ke toko Anugrah, 2 (dua) set alat musik *electone* Anugrah dan Cantika;

- bahwa saksi pernah berusaha menasehati Pemohon dan Termohon agar mengurungkan niatnya untuk berpoligami namun tidak berhasil, Pemohon tetap ingin berpoligami dan Termohon juga memberikan izin;

Bahwa dari alat-alat bukti yang diajukan oleh Pemohon di persidangan, telah diperlihatkan alat bukti surat Pemohon kepada Termohon, dan Termohon membenarkan dan mengakui keseluruhan bukti surat tersebut. Begitu pula dengan keterangan dari bukti saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon, Termohon membenarkan dan mengakui keseluruhan keterangan dari para saksi;

Bahwa selanjutnya, Pemohon mencukupkan alat buktinya. Selanjutnya oleh karena Termohon telah mengakui dan membenarkan dalil-dalil permohonan Pemohon serta keseluruhan alat-alat bukti yang diajukan oleh Pemohon, Termohon secara tegas menyatakan di dalam persidangan untuk tidak mengajukan alat bukti apapun;

Bahwa Pemohon dan Termohon telah menyampaikan kesimpulan masing-masing secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada dalil-

dalilnya serta bukti-bukti yang telah dikemukakannya terdahulu untuk selanjutnya mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim memandang perlu mempertimbangkan keabsahan surat kuasa khusus yang diberikan oleh Pemohon kepada Usman Ali SH. yang berprofesi sebagai advokat. Hal ini dimaksudkan untuk memastikan bahwa kuasa hukum Pemohon mempunyai hak untuk mewakili kepentingan hukum Pemohon di dalam persidangan;

Menimbang, bahwa tentang keabsahan surat kuasa maka yang dijadikan landasan dalam menilai keabsahannya adalah Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1959 dan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 6 Tahun 1994 yang mengatur tentang unsur-unsur yang harus ada dalam surat kuasa khusus yaitu menyebutkan secara jelas dan spesifik surat kuasa untuk berperan di pengadilan, menyebutkan kompetensi relatif, menyebutkan identitas dan kedudukan para pihak dan menyebutkan secara ringkas dan konkret pokok yang diperkarakan. Semua unsur ini bersifat kumulatif. Jika tidak terpenuhi salah satu syarat akan mengakibatkan surat kuasa tidak sah;

Menimbang, bahwa disamping itu, surat kuasa harus memenuhi ketentuan Pasal 7 ayat (5) dan ayat (9) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 13 tahun 1985 tentang bea meterai. Hal mana dalam ketentuan tersebut ditegaskan bahwa pembubuhan tanda tangan disertai dengan pencantuman tanggal, bulan, dan tahun dilakukan dengan tinta atau yang sejenis dengan itu, sehingga sebagian tanda tangan ada di atas kertas dan sebagian lagi di atas meterai tempel;

Menimbang, bahwa tentang keabsahan penerima kuasa yang dalam surat kuasa tersebut berprofesi sebagai Advokat, maka perlu dijadikan

landasan dalam menilai keabsahannya adalah Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat:

Menimbang, bahwa diantara persyaratan yang harus dipenuhi untuk bisa berprofesi sebagai advokat adalah sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 4 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat yang menegaskan bahwa sebelum menjalankan profesinya, Advokat wajib bersumpah menurut agamanya atau berjanji dengan sungguh-sungguh di sidang terbuka Pengadilan Tinggi di wilayah domisili hukumnya;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memperhatikan dan mempelajari syarat dan ketentuan hukum yang harus dipenuhi dalam peraturan perundang-undangan yang terkait dengan keabsahan surat kuasa dan keabsahan advokat di atas serta dikaitkan dengan surat kuasa khusus yang diberikan oleh Pemohon, maka Majelis Hakim menilai bahwa Surat Kuasa Khusus Pemohon telah memenuhi syarat dan ketentuan keabsahan surat kuasa khusus sebagaimana ditegaskan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1959, Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1994 dan Surat Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor KMA/032/SK/IV/2016 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Tahun 2014 halaman 71 angka 3), serta Pasal 7 Ayat (5) dan Ayat (9) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 1985 tentang bea meterai, serta Kuasa Hukum Pemohon yang bernama Usman Ali, SH. telah memenuhi ketentuan Pasal 4 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, oleh karenanya Kuasa Hukum Pemohon dinyatakan dapat mewakili Pemohon di persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya diperiksa relaas panggilan Pemohon dan Termohon, dan berdasarkan relaas panggilan tersebut Majelis Hakim menilai pemanggilan terhadap Pemohon dan Termohon tersebut telah dilaksanakan berdasarkan petunjuk Pasal 55 Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 perubahan kedua terhadap Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama Jis. Pasal 145 ayat (1) dan (2) R.Bg dan Pasal 26 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang

Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Oleh karenanya pemanggilan tersebut harus dinyatakan resmi dan patut, Pemohon didampingi kuasanya dan Termohon telah hadir secara *in person* di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena pokok sengketa dalam perkara ini adalah izin poligami dimana Pemohon, Termohon dan Calon Istri kedua Pemohon, kesemuanya beragama Islam, yang dalam hal ini termasuk dalam jenis perkara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama Jo. Pasal 63 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka berdasarkan prinsip syariah perkara ini masuk menjadi kompetensi absolut pengadilan agama untuk memeriksa dan mengadilinya;



Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Tolitoli berdasarkan bukti P.1, dan berdasarkan ketentuan Pasal 40 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawina, jika seorang suami yang bermaksud untuk beristri lebih dari satu orang maka ia wajib mengajukan permohonan secara tertulis kepada Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah yang mewilayahi tempat tinggalnya, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf a dan Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama maka perkara ini secara relatif merupakan kompetensi relatif Pengadilan Agama Tolitoli, oleh karenanya berwenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh sebab Pemohon dan Termohon terdapat hubungan perkawinan sebagai suami istri yang belum pernah putus dan Pemohon mengajukan permohonan izin poligami sehingga para pihak memiliki kepentingan hukum terhadap perkara ini, maka para pihak memiliki *legal standing* dalam perkara ini, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang dihadiri kedua belah pihak, Majelis Hakim telah berupaya dengan sungguh-sungguh untuk menasehati Pemohon dan Termohon untuk mempertimbangkan kembali terkait keinginan

Pemohon untuk berpoligami dengan mengingat risiko yang akan ditanggungnya, akan tetapi tidak berhasil, upaya perdamaian majelis hakim tersebut telah sesuai dengan maksud Pasal 154 R.Bg dan Pasal 82 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa dalam memaksimalkan upaya damai, Majelis Hakim telah mewajibkan Pemohon dan Termohon untuk menempuh perdamaian melalui proses mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 dan kedua belah pihak sepakat memilih mediator Nanda Trisna Putra, S.H.I., M.H.I dan telah dilakukan mediasi secara maksimal namun berdasarkan Laporan Hasil Mediasi tanggal tanggal 19 Oktober 2022 mediasi tidak berhasil, Pemohon dan Termohon tetap ingin melanjutkan perkara ini;

Menimbang, bahwa sesuai Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 tentang persidangan elektronik (*E-Litigation*) yang berlaku bagi pengguna terdaftar dan pengguna lainnya, Majelis Hakim telah memberikan penjelasan kepada pihak Pemohon dan Termohon bahwa persidangan dapat dilaksanakan secara elektronik;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon dan Termohon tetap menyepakati untuk melanjutkan persidangan secara biasa, maka diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa yang menjadi dasar permohonan Pemohon adalah bahwa Pemohon memohon izin untuk berpoligami dengan seorang perempuan yang bernama **Zaskiya Azizah binti Iwan K. Buana** dengan alasan Calon Istri Kedua Pemohon tersebut telah hidup sendiri karena kedua orang tuanya sudah bercerai, dan Termohon juga telah menyetujui permohonan Pemohon tersebut. Pemohon juga mempunyai penghasilan rata-rata minimal Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dari usaha sewa *electone*, dan Pemohon juga menyatakan sanggup

berlaku adil terhadap istri-istrinya serta keluarga juga telah menyetujui Pemohon yang akan menikah lagi. Selama menikah Pemohon dan Termohon telah mempunyai harta bersama sebagaimana yang dimuat dalam posita permohonan Pemohon pada angka 7, dan tidak akan diganggu gugat oleh Calon Istri Kedua Pemohon;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil Pemohon tersebut, Termohon telah menyampaikan jawaban dengan membenarkan dan mengakui seluruh dalil-dalil posita Pemohon, dan juga telah menyetujui rencana pernikahan Pemohon dengan seorang perempuan yang bernama **Zaskiya Azizah binti Iwan K. Buana**, serta Termohon menyatakan siap untuk dimadu tanpa ada paksaan dari pihak siapapun;

Menimbang, bahwa telah dihadirkan Calon Istri Kedua Pemohon yang bernama **Zaskiya Azizah binti Iwan K. Buana** di dalam persidangan yang pada pokoknya menyatakan telah bersedia untuk menjadi istri kedua Pemohon tanpa ada paksaan dari pihak siapapun, dan juga telah saling mengenal dengan Termohon serta menyatakan bersedia untuk tidak mengganggu harta bersama yang telah diperoleh Pemohon dan Termohon serta mengetahui konsep harta bersama dalam pernikahan yang berpoligami, dan calon istri kedua Pemohon beragama Islam, dan tidak ada hubungan darah atau sesusuan baik dengan Pemohon ataupun Termohon, serta berstatus perawan dan saat ini tidak sedang terikat pernikahan dengan laki-laki lain;

Menimbang, bahwa telah dihadirkan pula ibu kandung dari Calon Istri Kedua Pemohon yang bernama **Ernawati Salim binti Salim Gobel** di dalam persidangan yang pada pokoknya menyatakan telah mengetahui anaknya akan menjadi istri kedua Pemohon atas keinginan sendiri bukan atas paksaan dari pihak siapapun, dan keluarga sudah merestui serta menerima lamaran dari Pemohon, serta yang akan menjadi wali nikahnya nanti adalah ayah kandung dari Calon Istri Kedua Pemohon yang bernama **Iwan K. Buana**;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon didampingi Kuasanya telah mengajukan alat-alat bukti berupa bukti surat yakni bukti **P.1** sampai dengan **P.48** serta 2 (dua) orang saksi di hadapan persidangan, yang masing-masing alat bukti dinilai Majelis sebagai berikut:

Menimbang, bahwa alat bukti P.1, P.2 dan P.8 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon, Termohon, dan calon istri kedua Pemohon. Kesemuanya telah bermeterai cukup dan dinazegelen di Kantor Pos sebagaimana maksud Pasal 3 ayat (1) huruf b dan Pasal 5 Undang-undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang bea Meterai, kesemua alat bukti tersebut merupakan fotokopi dari akta otentik, sengaja dibuat sebagai alat bukti, serta telah diperiksa dan sesuai dengan aslinya sebagaimana ketentuan Pasal 1888 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, oleh karenanya Majelis Hakim menilai bukti tersebut telah memenuhi syarat formal alat bukti surat, adapun secara materil alat bukti tersebut membuktikan benar Pemohon, Termohon dan calon istri kedua Pemohon beralamat di Kabupaten Tolitoli, dan terhadap ketiga alat bukti tersebut Termohon menyatakan membenarkan dan tidak keberatan. Maka alat bukti tersebut dinilai telah memenuhi persyaratan formil dan materil sebagai alat bukti yang sah yang mempunyai nilai pembuktian sempurna (*volledig bewijskracht*) dan mengikat (*bindende bewijskracht*);

4 Menimbang, bahwa alat bukti P.3, P.4, P.5, P.6 dan P.7 berupa fotokopi kutipan akta pernikahan Pemohon dan Termohon, fotokopi Kartu Keluarga Pemohon, dan fotokopi akta kelahiran 3 (tiga) anak Pemohon dan Termohon yang bernama Ayu Indah Lestari, Indah Adisaputri, dan Cantika Anggun Adisaputri. Kesemuanya telah bermeterai cukup dan dinazegelen di Kantor Pos sebagaimana maksud Pasal 3 ayat (1) huruf b dan Pasal 5 Undang-undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang bea Meterai, kesemua alat bukti tersebut merupakan fotokopi dari akta otentik, sengaja dibuat sebagai alat bukti, serta telah diperiksa dan sesuai dengan aslinya sebagaimana ketentuan Pasal 1888 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, oleh karenanya Majelis Hakim menilai bukti tersebut telah memenuhi syarat formal alat bukti surat, adapun secara materil alat bukti tersebut membuktikan benar Pemohon dan Termohon merupakan suami istri yang menikah sejak 2001 dan dari pernikahannya telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak dan terhadap alat bukti tersebut Termohon menyatakan membenarkan dan tidak keberatan. Maka alat bukti tersebut dinilai telah memenuhi persyaratan formil dan materil sebagai alat bukti yang sah

yang mempunyai nilai pembuktian sempurna (*volledig bewijskracht*) dan mengikat (*bindende bewijskracht*);

Menimbang, bahwa alat bukti **P.9**, **P.10**, **P.11**, dan **P.12** berupa fotokopi kartu keluarga Calon Istri Kedua Pemohon (**Zaskiya Aziziah binti Iwan K. Buana**), fotokopi kutipan akta kelahiran Calon Istri Kedua Pemohon, fotokopi kartu keluarga atas nama kepala keluarga Iwan K. Buana, dan fotokopi Kartu Tanda Penduduk ibu kandung calon istri kedua Pemohon yang bernama Ernawati Salim. Kesemuanya telah bermeterai cukup dan dinazegelen di Kantor Pos sebagaimana maksud Pasal 3 ayat (1) huruf b dan Pasal 5 Undang-undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang bea Meterai, **P.9**, **P.10** dan **P.12** merupakan fotokopi dari akta otentik, sengaja dibuat sebagai alat bukti, serta telah diperiksa dan sesuai dengan aslinya sebagaimana ketentuan Pasal 1888 Kitab Undang-undang Hukum Perdata. Adapun bukti **P.11** meskipun merupakan fotokopi dari fotokopi dimana Pemohon tidak dapat menunjukkan aslinya, oleh karena Termohon mengakui dan membenarkan bukti **P.11** tersebut sehingga Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Nomor 410 K/Pdt/2004 tanggal 25/4/2005 diambil menjadi pendapat Majelis Hakim terkait fotokopi yang tidak dapat dibuktikan aslinya dapat diterima sebagai alat bukti apabila diakui dan dibenarkan oleh pihak lawan. Oleh karenanya Majelis Hakim menilai keseluruhan bukti tersebut telah memenuhi syarat formal alat bukti surat, adapun secara materil alat bukti tersebut membuktikan benar antara calon istri kedua Pemohon dengan Pemohon dan Termohon tidak mempunyai hubungan saudara kandung, dan calon istri kedua Pemohon berstatus perawan, belum pernah menikah dan tidak mempunyai keterikatan perkawinan dengan laki-laki lain sebagaimana ketentuan Pasal 8 dan 9 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Pasal 39, Pasal 40 dan Pasal 41 Kompilasi Hukum Islam terkait larangan perkawinan. Terhadap alat bukti tersebut Termohon menyatakan membenarkan dan tidak keberatan. Maka alat bukti tersebut dinilai telah memenuhi persyaratan formil dan materil sebagai alat bukti yang sah yang mempunyai nilai pembuktian sempurna (*volledig bewijskracht*) dan mengikat (*bindende bewijskracht*);

Menimbang, bahwa alat bukti P.37, P.38, P.42, dan P.43 berupa fotokopi surat pernyataan rela dimadu, fotokopi surat pernyataan siap berlaku adil, fotokopi surat pernyataan kesediaan menjadi istri kedua dan fotokopi surat pernyataan ayah kandung calon istri kedua Pemohon yang menyatakan setuju dan tidak keberatan anaknya menjadi istri kedua. Kesemuanya telah bermeterai cukup dan dinazegelen di Kantor Pos sebagaimana maksud Pasal 3 ayat (1) huruf b dan Pasal 5 Undang-undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang bea Meterai, kesemua alat bukti tersebut merupakan fotokopi dari surat dibawah tangan namun mengandung fakta dan peristiwa hukum, sengaja dibuat sebagai alat bukti, serta telah diperiksa dan sesuai dengan aslinya sebagaimana ketentuan Pasal 1888 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, oleh karenanya Majelis Hakim menilai bukti tersebut telah memenuhi syarat formal alat bukti surat, adapun secara materil alat bukti tersebut dibenarkan dan diakui oleh Termohon di dalam persidangan dan memang dibuat sendiri dan ditandatangani oleh para pihak dimana hal ini telah sesuai dengan ketentuan Pasal 5 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Pasal 41 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 58 ayat 1 dan 2 Kompilasi Hukum Islam yaitu adanya persetujuan istri baik secara lisan maupun tertulis, kemudian dikaitkan dengan Pasal 16 ayat 1 dan 2 Kompilasi Hukum Islam yaitu perkawinan didasarkan atas persetujuan calon mempelai, dan dikaitkan pula dengan Pasal 20 dan Pasal 60 Kompilasi Hukum Islam terkait tidak adanya pencegahan perkawinan dari pihak keluarga melainkan menyatakan kesepakatan untuk mengizinkan perkawinan anaknya menjadi istri kedua. Oleh karena alat bukti P.37, P.38, P.42, dan P.43 dikuatkan dengan pengakuan sempurna dari Termohon, maka alat bukti tersebut dinilai telah memenuhi persyaratan formil dan materil sebagai alat bukti yang sah yang mempunyai nilai pembuktian sempurna (*volledig bewijskracht*);

Menimbang, bahwa alat bukti P.13 berupa fotokopi surat pernyataan penghasilan Pemohon, telah bermeterai cukup dan dinazegelen di Kantor Pos sebagaimana maksud Pasal 3 ayat (1) huruf b dan Pasal 5 Undang-undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang bea Meterai, kedua alat bukti tersebut merupakan fotokopi dari surat dibawah tangan namun mengandung fakta dan

peristiwa hukum, sengaja dibuat sebagai alat bukti, serta telah diperiksa dan sesuai dengan aslinya sebagaimana ketentuan Pasal 1888 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, dibuat dan ditandatangani sendiri oleh Pemohon, oleh karenanya Majelis Hakim menilai bukti tersebut telah memenuhi syarat formal alat bukti surat, adapun secara materil alat bukti tersebut dibenarkan dan diakui oleh Termohon di dalam persidangan dan memang dibuat sendiri oleh Pemohon yang menerangkan penghasilan Pemohon **minimal Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah)** dalam sebulan dari hasil usaha sewa elekton dan dikaitkan dengan **P.38** terkait kesediaan Pemohon berlaku adil, sehingga meskipun penghasilan tersebut terbilang kecil jika didasarkan pada Upah Minimum Terendah di Kabupaten Tolitoli yang mencapai Rp2.390.739,00 (dua juta tiga ratus sembilan puluh ribu tujuh ratus tiga puluh sembilan rupiah) per bulan berdasarkan Data Statistik Kabupaten Tolitoli tahun 2021 terlebih nominal tersebut akan digunakan oleh Pemohon untuk menghidupi dua keluarga, oleh karena dikaitkan dengan **P.37** dan **P.42** di atas serta dikuatkan dengan pengakuan sempurna dari Termohon, maka alat bukti tersebut dinilai telah memenuhi persyaratan formil dan materil sebagai alat bukti yang sah yang mempunyai nilai pembuktian sempurna (*volledig bewijskracht*);

Menimbang, bahwa alat bukti **P.14**, **P.15**, **P.16** dan **P.17** berupa fotokopi surat keterangan kematian orang tua Pemohon dan Termohon. Kesemuanya telah bermeterai cukup dan dinazegelen di Kantor Pos sebagaimana maksud Pasal 3 ayat (1) huruf b dan Pasal 5 Undang-undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang bea Meterai, kesemua alat bukti tersebut merupakan fotokopi dari akta otentik, sengaja dibuat sebagai alat bukti, serta telah diperiksa dan sesuai dengan aslinya sebagaimana ketentuan Pasal 1888 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, oleh karenanya Majelis Hakim menilai bukti tersebut telah memenuhi syarat formal alat bukti surat, adapun secara materil alat bukti tersebut tidak ada kaitannya dengan perkara ini bahwa kematian orang tua Pemohon dan Termohon bukan merupakan syarat untuk mengajukan perkara poligami, meskipun Termohon mengakui dan membenarkan alat bukti tersebut, sehingga Majelis Hakim perlu menegaskan bahwa bukti **P.14**, **P.15**, **P.16** dan **P.17** patut untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa alat bukti P.18, P.19 dan P.20 berupa fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 146 atas nama Pemohon (Ashadi P. Sinala) yang dibeli pada tahun 2007, fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 264 atas nama Pemohon (Ashadi P. Sinala) yang dibeli pada tahun 2008 dan fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 01898 atas nama Pemohon (Ashadi P. Sinala) yang dibeli pada tahun 2016. Kesemuanya telah bermeterai cukup dan dinazegelen di Kantor Pos sebagaimana maksud Pasal 3 ayat (1) huruf b dan Pasal 5 Undang-undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang bea Meterai, kesemua alat bukti tersebut merupakan fotokopi dari akta otentik, sengaja dibuat sebagai alat bukti, serta telah diperiksa dan sesuai dengan aslinya sebagaimana ketentuan Pasal 1888 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, oleh karenanya Majelis Hakim menilai bukti tersebut telah memenuhi syarat formal alat bukti surat, adapun secara materil alat bukti tersebut membuktikan benar Pemohon dan Termohon telah mempunyai harta bersama berupa tanah yang dibeli setelah pernikahan Pemohon dan Termohon, dan diakui secara sempurna oleh Termohon yang dikaitkan dengan bukti P.26, P.27 dan P.28 berupa *print out* foto bangunan permanen yang berdiri di atas tanah tersebut. Bukti P.26, P.27 dan P.28 merupakan alat bukti yang dicetak dari dokumen elektronik sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat (1) Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik bahwa hasil cetak dari informasi elektronik dan dokumen elektronik akan menjadi **alat bukti surat**. Oleh karena merupakan alat bukti surat, maka alat bukti tersebut telah bermeterai cukup dan dinazegelen di Kantor Pos sebagaimana maksud Pasal 3 ayat (1) huruf b dan Pasal 5 Undang-undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang bea Meterai dan secara syarat formil diatur dalam Pasal 5 ayat (4) Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik, bahwa bukti tersebut bukanlah dokumen atau surat yang menurut perundang-undangan harus dalam bentuk tertulis dan diperoleh dengan cara yang sah. Oleh karenanya Majelis Hakim menilai bukti tersebut telah memenuhi syarat formal alat bukti surat yang merupakan hasil cetak dari informasi/dokumen elektronik. Sedangkan syarat materil diatur dalam Pasal 6, Pasal 15, dan Pasal 16 Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik, yang pada intinya bukti tersebut harus terjamin keotentikannya dengan fisiknya,

dimana hal ini telah diakui secara sempurna oleh Termohon, oleh karenanya bukti P.18, P.19, P.20, P.26, P.27 dan P.28 dinilai telah memenuhi persyaratan formil dan materil sebagai alat bukti yang sah yang mempunyai nilai pembuktian sempurna (*volledig bewijskracht*) dan mengikat (*bindende bewijskracht*);

Menimbang, bahwa alat bukti P.21 dan P.22 berupa fotokopi sporadik dan fotokopi akta pengoperan dan penyerahan hak penguasaan tanah Nomor 15 tanggal 21 Agustus 2021. Kesemuanya telah bermeterai cukup dan dinazegelen di Kantor Pos sebagaimana maksud Pasal 3 ayat (1) huruf b dan Pasal 5 Undang-undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang bea Meterai, kesemua alat bukti tersebut merupakan fotokopi dari akta otentik, sengaja dibuat sebagai alat bukti, serta telah diperiksa dan sesuai dengan aslinya sebagaimana ketentuan Pasal 1888 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, oleh karenanya Majelis Hakim menilai bukti tersebut telah memenuhi syarat formal alat bukti surat, adapun secara materil alat bukti tersebut belum membuktikan kepemilikan tanah karena kepemilikan tanah hanya dibuktikan dengan sertifikat hak milik berdasarkan ketentuan Pasal 19 ayat 2 huruf (c) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria Jo. Pasal 1 angka 20 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah. Namun oleh karena sporadik dan akta pengoperan dan penyerahan hak penguasaan tanah merupakan bukti-bukti tertulis yang harus diajukan untuk mendapatkan sertifikat hak milik sehingga dikategorikan surat riwayat tanah, yang berdasarkan keterangan Pemohon selama penguasaannya tidak pernah ada pihak ketiga yang mengklaim dan masih sementara pengurusan sertifikat hak milik di Badan Pertanahan yang dibenarkan dan diakui secara sempurna oleh Termohon dan dikaitkan dengan bukti P.25 berupa *print out* foto lokasi tanah kosong sporadik, alat bukti tersebut dicetak dari dokumen elektronik sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat (1) Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik bahwa hasil cetak dari informasi elektronik dan dokumen elektronik akan menjadi **alat bukti surat**. Oleh karena merupakan alat bukti surat, maka alat bukti tersebut telah bermeterai cukup dan dinazegelen di Kantor Pos sebagaimana maksud Pasal 3 ayat (1) huruf b dan

Pasal 5 Undang-undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang bea Meterai dan secara syarat formil diatur dalam Pasal 5 ayat (4) Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik, bahwa bukti tersebut bukanlah dokumen atau surat yang menurut perundang-undangan harus dalam bentuk tertulis dan diperoleh dengan cara yang sah. Oleh karenanya Majelis Hakim menilai bukti tersebut telah memenuhi syarat formal alat bukti surat yang merupakan hasil cetak dari informasi/dokumen elektronik. Sedangkan syarat materil diatur dalam Pasal 6, Pasal 15, dan Pasal 16 Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik, yang pada intinya bukti tersebut harus terjamin keotentikannya dengan fisiknya, dimana hal ini telah diakui secara sempurna oleh Termohon, oleh karenanya bukti **P.21**, **P.22** dan **P.25** dinilai telah memenuhi persyaratan formil dan materil sebagai alat bukti yang sah yang mempunyai nilai pembuktian sempurna (*volledig bewijskracht*) dan mengikat (*bindende bewijskracht*);

Menimbang, bahwa alat bukti **P.23** berupa *print out* foto perhiasan emas 60 gram. Bukti tersebut merupakan alat bukti yang dicetak dari dokumen elektronik sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat (1) Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik bahwa hasil cetak dari informasi elektronik dan dokumen elektronik akan menjadi **alat bukti surat**. Oleh karena merupakan alat bukti surat, maka alat bukti tersebut telah bermeterai cukup dan dinazegelen di Kantor Pos sebagaimana maksud Pasal 3 ayat (1) huruf b dan Pasal 5 Undang-undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang bea Meterai dan secara syarat formil diatur dalam Pasal 5 ayat (4) Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik, bahwa bukti tersebut bukanlah dokumen atau surat yang menurut perundang-undangan harus dalam bentuk tertulis dan diperoleh dengan cara yang sah. Oleh karenanya Majelis Hakim menilai bukti tersebut telah memenuhi syarat formal alat bukti surat yang merupakan hasil cetak dari informasi/dokumen elektronik. Sedangkan syarat materil diatur dalam Pasal 6, Pasal 15, dan Pasal 16 Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik, yang pada intinya bukti tersebut harus terjamin keotentikannya dengan fisiknya. Pemohon telah menghadirkan perhiasan emas yang berjumlah 60 gram tersebut di persidangan sehingga secara materil bukti **P.23** terjamin keotentikannya, hal ini pula telah diakui secara sempurna oleh Termohon,

serta dikaitkan dengan bukti P.45, P.46, P.47 dan P.48 berupa fotokopi kuitansi perolehan perhiasan yang berjumlah 60 gram. Alat bukti P.45, P.46, P.47 dan P.48 tersebut telah bermeterai cukup dan dinazegelen di Kantor Pos sebagaimana maksud Pasal 3 ayat (1) huruf b dan Pasal 5 Undang-undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang bea Meterai. Keempat alat bukti tersebut merupakan fotokopi dari akta bawah tangan. Bukti tersebut mengandung fakta dan peristiwa hukum, sengaja dibuat sebagai alat bukti, serta telah diperiksa dan sesuai dengan aslinya sebagaimana ketentuan Pasal 1888 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, dibuat secara tertulis yang menyebutkan dengan pasti waktu transaksi dan ditulis tangan oleh penanda tangan oleh karenanya Majelis Hakim menilai bukti tersebut telah memenuhi syarat formal alat bukti surat, adapun secara materil alat bukti tersebut menerangkan terkait transaksi emas sejumlah 60 gram dalam wujud cincin, kalung dan gelang dengan harganya yang diperoleh setelah pernikahan serta bukti P.45, P.46, P.47 dan P.48 tersebut dibenarkan dan diakui oleh Termohon di dalam persidangan. Oleh karenanya bukti P.23, P.45, P.46, P.47 dan P.48 dinilai telah memenuhi persyaratan formil dan materil sebagai alat bukti yang sah yang mempunyai nilai pembuktian sempurna (*volledig bewijskracht*) dan mengikat (*bindende bewijskracht*);

Menimbang, bahwa alat bukti P.24 berupa *print out* foto perhiasan emas 30 gram. Bukti tersebut merupakan alat bukti yang dicetak dari dokumen elektronik sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat (1) Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik bahwa hasil cetak dari informasi elektronik dan dokumen elektronik akan menjadi **alat bukti surat**. Oleh karena merupakan alat bukti surat, maka alat bukti tersebut telah bermeterai cukup dan dinazegelen di Kantor Pos sebagaimana maksud Pasal 3 ayat (1) huruf b dan Pasal 5 Undang-undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang bea Meterai dan secara syarat formil diatur dalam Pasal 5 ayat (4) Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik, bahwa bukti tersebut bukanlah dokumen atau surat yang menurut perundang-undangan harus dalam bentuk tertulis dan diperoleh dengan cara yang sah. Oleh karenanya Majelis Hakim menilai bukti tersebut telah memenuhi syarat formal alat bukti surat yang merupakan hasil cetak dari



informasi/dokumen elektronik. Sedangkan syarat materil diatur dalam Pasal 6, Pasal 15, dan Pasal 16 Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik, yang pada intinya bukti tersebut harus terjamin keotentikannya dengan fisiknya. Pemohon tidak menghadirkan perhiasan emas yang berjumlah 30 gram tersebut di persidangan karena digadaikan, oleh karena bukti **P.24** telah diakui secara sempurna oleh Termohon, sehingga secara materil bukti **P.24** terjamin keotentikannya, dikaitkan dengan bukti **P.45**, **P.46**, **P.47** dan **P.48** berupa fotokopi kuitansi perolehan perhiasan yang berjumlah 30 gram. Alat bukti **P.45**, **P.46**, **P.47** dan **P.48** tersebut telah bermeterai cukup dan dinazegelen di Kantor Pos sebagaimana maksud Pasal 3 ayat (1) huruf b dan Pasal 5 Undang-undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang bea Meterai. Keempat alat bukti tersebut merupakan fotokopi dari akta bawah tangan. Bukti tersebut mengandung fakta dan peristiwa hukum, sengaja dibuat sebagai alat bukti, serta telah diperiksa dan sesuai dengan aslinya sebagaimana ketentuan Pasal 1888 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, dibuat secara tertulis yang menyebutkan dengan pasti waktu transaksi dan ditulis tangan oleh penanda tangan oleh karenanya Majelis Hakim menilai bukti tersebut telah memenuhi syarat formal alat bukti burat, adapun secara materil alat bukti tersebut menerangkan terkait transaksi emas sejumlah 30 gram dalam wujud cincin, kalung dan gelang dengan harganya yang diperoleh setelah pernikahan serta bukti **P.45**, **P.46**, **P.47** dan **P.48** tersebut dibenarkan dan diakui oleh Termohon di dalam persidangan. Oleh karenanya bukti **P.23**, **P.45**, **P.46**, **P.47** dan **P.48** dinilai telah memenuhi persyaratan formil dan materil sebagai alat bukti yang sah yang mempunyai nilai pembuktian sempurna (*volledig bewijskracht*) dan mengikat (*bindende bewijskracht*);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti **P.40** dan **P.41** berupa fotokopi surat bukti gadai dan fotokopi nota transaksi gadai. Kedua bukti tersebut telah bermeterai cukup dan dinazegelen di Kantor Pos sebagaimana maksud Pasal 3 ayat (1) huruf b dan Pasal 5 Undang-undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang bea Meterai, kesemua alat bukti tersebut merupakan fotokopi dari akta otentik, sengaja dibuat sebagai alat bukti, serta telah diperiksa dan sesuai dengan aslinya sebagaimana ketentuan Pasal 1888 Kitab Undang-undang Hukum

Perdata, oleh karenanya Majelis Hakim menilai bukti tersebut telah memenuhi syarat formal alat bukti surat, adapun secara materil alat bukti tersebut menerangkan emas sejumlah 30 gram berupa barang jaminan (satu kalung putus+satu gelang+dua cincin+dua kalung+tiga cincin ukir), yang digadaikan di PT. Pegadaian UPC Panasakan dengan dilengkapi nota transaksinya, dan terhadap kedua alat bukti tersebut Termohon menyatakan membenarkan dan tidak keberatan. Maka alat bukti tersebut dinilai telah memenuhi persyaratan formil dan materil sebagai alat bukti yang sah yang mempunyai nilai pembuktian sempurna (*volledig bewijskracht*) dan mengikat (*bindende bewijskracht*);

Menimbang, bahwa oleh karena bukti **P.24** merupakan jaminan utang (masih diagunkan) di PT. Pegadaian UPC Panasakan berdasarkan bukti **P.40** dan **P.41**, dan berdasarkan ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2018 terkait harta bersama yang objeknya masih diagunkan, maka atas objek tersebut harus dinyatakan tidak diterima. Oleh karena itu, terhadap bukti **P.24** oleh Majelis Hakim dinyatakan tidak diterima;

Menimbang, bahwa alat bukti **P.29** berupa *print out* foto perabotan rumah tangga. Bukti tersebut merupakan alat bukti yang dicetak dari dokumen elektronik sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat (1) Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik bahwa hasil cetak dari informasi elektronik dan dokumen elektronik akan menjadi **alat bukti surat**. Oleh karena merupakan alat bukti surat, maka alat bukti tersebut telah bermeterai cukup dan dinazegelen di Kantor Pos sebagaimana maksud Pasal 3 ayat (1) huruf b dan Pasal 5 Undang-undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang bea Meterai dan secara syarat formil diatur dalam Pasal 5 ayat (4) Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik, bahwa bukti tersebut bukanlah dokumen atau surat yang menurut perundang-undangan harus dalam bentuk tertulis dan diperoleh dengan cara yang sah. Oleh karenanya Majelis Hakim menilai bukti tersebut telah memenuhi syarat formal alat bukti surat yang merupakan hasil cetak dari informasi/dokumen elektronik. Sedangkan syarat materil diatur dalam Pasal 6, Pasal 15, dan Pasal 16 Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik,

yang pada intinya bukti tersebut harus terjamin keotentikannya dengan fisiknya. Pemohon tidak menghadirkan perabotan rumah tersebut dalam persidangan, namun bukti P.29 telah diakui secara sempurna oleh Termohon dengan membenarkan bahwa harta berupa perabotan rumah tangga terdiri dari 1 (satu) set meja makan, 1 (satu) set lemari hias, 1 (satu) set lemari warna putih, 1 (satu) set lemari warna hitam, 1 (satu) set lemari bufet, 1 (satu) paket tempat tidur kayu jati, lemari pakaian, lemari hias, 2 (dua) set Spring bed tempat tidur anak-anak, 1 (satu) set kursi tamu warna merah, 1 (satu) set kursi raja/ratu, 1 (satu) set kursi tamu warna cokelat, 1 (satu) Set Kursi Tamu Sofa warna cokelat, 1 (satu) unit jam dinding duduk, 3 (tiga) set kain gorden jendela dan pintu, 1 (satu) unit brangkas merek Trisbo, 1 (satu) set perlengkapan dapur berupa kompor gas 1 (satu) unit, paket piring, paket panci, paket sendok dan gelas, paket prasmanan, 1 (satu) unit AC (Air Conditioner) merek Nasional ½ PK, 1 (satu) unit kulkas merek Sharp, dan 1 (satu) unit TV 14 Inc. merek Polytron, sehingga secara materil bukti P.29 terjamin keotentikannya. Maka alat bukti tersebut dinilai telah memenuhi persyaratan formil dan materil sebagai alat bukti yang sah yang mempunyai nilai pembuktian sempurna (*volledig bewijskracht*) dan mengikat (*bindende bewijskracht*);

Menimbang, bahwa alat bukti P.30 berupa *print out* foto aset dan barang-barang jualan di Toko Anugrah Fotokopi. Bukti tersebut merupakan alat bukti yang dicetak dari dokumen elektronik sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat (1) Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik bahwa hasil cetak dari informasi elektronik dan dokumen elektronik akan menjadi **alat bukti surat**. Oleh karena merupakan alat bukti surat, maka alat bukti tersebut telah bermeterai cukup dan dinazegelen di Kantor Pos sebagaimana maksud Pasal 3 ayat (1) huruf b dan Pasal 5 Undang-undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai dan secara syarat formil diatur dalam Pasal 5 ayat (4) Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik, bahwa bukti tersebut bukanlah dokumen atau surat yang menurut perundang-undangan harus dalam bentuk tertulis dan diperoleh dengan cara yang sah. Oleh karenanya Majelis Hakim menilai bukti tersebut telah memenuhi syarat formal alat bukti surat yang merupakan hasil cetak dari informasi/dokumen elektronik. Sedangkan syarat

materil diatur dalam Pasal 6, Pasal 15, dan Pasal 16 Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik, yang pada intinya bukti tersebut harus terjamin keotentikannya dengan fisiknya. Pemohon tidak menghadirkan perabotan rumah tersebut dalam persidangan, namun bukti **P.30** telah diakui secara sempurna oleh Termohon dengan membenarkan bahwa harta berupa aset dan barang jualan di Toko Anugrah Fotokopi berupa uang kas di Toko sebesar Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah), kertas *Fotocopy*, 1 (satu) unit *Freezer Aice Plus*, 1 (satu) unit *Freezer Campina Plus*, 1 (satu) unit *Freezer Wings*, 1 (satu) unit lemari kaca pendingin, 5 (lima) unit mesin *Fotocopy* beserta kelengkapan lainnya, 1 (satu) paket isi lemari tinta, 3 (satu) set lemari milenium beserta isinya, 1 (satu) set lemari besi isi tisu, 1 (satu) paket makanan ringan, 1 (satu) paket isi barang lemari besi, 2 (dua) paket isi lemari gantung, 1 (satu) paket tinta Epson, 1 (satu) rak lemari besi, 1 (satu) paket *printer* dan komputer PC, 1 (satu) paket lemari besi, 1 (satu) paket barang jualan baru masuk ke toko Anugrah, 2 (dua) set alat musik *electone* Anugrah dan Cantika, sehingga secara materil bukti **P.30** terjamin keotentikannya. Serta dikaitkan dengan bukti **P.39** berupa kuitansi pembelian barang-barang jualan di Toko Anugrah Fotokopi, alat bukti **P.39** tersebut telah bermeterai cukup dan dinazegelen di Kantor Pos sebagaimana maksud Pasal 3 ayat (1) huruf b dan Pasal 5 Undang-undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang bea Meterai. Alat bukti tersebut merupakan fotokopi dari akta pengakuan sepihak sebagaimana Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Nomor 4669 K/Pdt/1985 bahwa kuitansi secara yuridis merupakan bukti pembayaran, penerimaan maupun pelunasan yang dikategorikan sebagai Akta Pengakuan Sepihak. Bukti tersebut mengandung fakta dan peristiwa hukum, sengaja dibuat sebagai alat bukti, serta telah diperiksa dan sesuai dengan aslinya sebagaimana ketentuan Pasal 1888 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, dibuat secara tertulis yang menyebut dengan pasti waktu transaksi dan ditulis tangan oleh penanda tangan oleh karenanya Majelis Hakim menilai bukti tersebut telah memenuhi syarat formal alat bukti surat, adapun secara materil alat bukti tersebut menerangkan terkait transaksi barang-barang jualan di Toko Anugrah Fotokopi dari berbagai toko dengan dilengkapi harganya yang diperoleh setelah pernikahan serta bukti **P.39**

tersebut dibenarkan dan diakui oleh Termohon di dalam persidangan. Oleh karenanya bukti P.30, dan P.39 dinilai telah memenuhi persyaratan formil dan materil sebagai alat bukti yang sah yang mempunyai nilai pembuktian sempurna (*volledig bewijskracht*) dan mengikat (*bindende bewijskracht*);

Menimbang, bahwa berdasarkan P.31 berupa Fotokopi Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor atas nama pemilik Sagena dan Fotokopi Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ atas nama Pemilik Sagena, bukti tersebut telah bermeterai cukup dan dinazegelen di Kantor Pos sebagaimana maksud Pasal 3 ayat (1) huruf b dan Pasal 5 Undang-undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang bea Meterai, kesemua alat bukti tersebut merupakan fotokopi dari akta otentik, sengaja dibuat sebagai alat bukti, serta telah diperiksa dan sesuai dengan aslinya sebagaimana ketentuan Pasal 1888 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, oleh karenanya Majelis Hakim menilai bukti tersebut telah memenuhi syarat formal alat bukti surat, adapun secara materil alat bukti tersebut menerangkan jenis kendaraan mobil roda empat, merek Toyota, type Rush 1.5 S, jenis mobil penumpang, model minibus, nama pemilik Sagena (Termohon), dengan Nomor Polisi DN 1522 DF dibeli pada tahun 2013 dan terhadap alat bukti tersebut Termohon menyatakan membenarkan dan tidak keberatan, serta dikaitkan dengan bukti P.32 berupa *print out* foto mobil tersebut. Bukti tersebut merupakan alat bukti yang dicetak dari dokumen elektronik sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat (1) Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik bahwa hasil cetak dari informasi elektronik dan dokumen elektronik akan menjadi alat bukti surat. Oleh karena merupakan alat bukti surat, maka alat bukti tersebut telah bermeterai cukup dan dinazegelen di Kantor Pos sebagaimana maksud Pasal 3 ayat (1) huruf b dan Pasal 5 Undang-undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang bea Meterai dan secara syarat formil diatur dalam Pasal 5 ayat (4) Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik, bahwa bukti tersebut bukanlah dokumen atau surat yang menurut perundang-undangan harus dalam bentuk tertulis dan diperoleh dengan cara yang sah. Oleh karenanya Majelis Hakim menilai bukti tersebut telah memenuhi syarat formal alat bukti surat yang merupakan hasil cetak dari informasi/dokumen elektronik. Sedangkan syarat

materil diatur dalam Pasal 6, Pasal 15, dan Pasal 16 Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik, yang pada intinya bukti tersebut harus terjamin keotentikannya dengan fisiknya. Pemohon tidak menghadirkan bukti fisik tersebut dalam persidangan, namun bukti P.32 telah diakui secara sempurna oleh Termohon. Maka alat bukti P.31 dan P.32 dinilai telah memenuhi persyaratan formil dan materil sebagai alat bukti yang sah yang mempunyai nilai pembuktian sempurna (*volledig bewijskracht*) dan mengikat (*bindende bewijskracht*);

Menimbang, bahwa berdasarkan P.33 berupa Fotokopi Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor atas nama pemilik Ashadi P. Sinala dan Fotokopi Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ atas nama Pemilik Ashadi P. Sinala, bukti tersebut telah bermeterai cukup dan dinazegelen di Kantor Pos sebagaimana maksud Pasal 3 ayat (1) huruf b dan Pasal 5 Undang-undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang bea Meterai, kesemua alat bukti tersebut merupakan fotokopi dari akta otentik, sengaja dibuat sebagai alat bukti, serta telah diperiksa dan sesuai dengan aslinya sebagaimana ketentuan Pasal 1888 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, oleh karenanya Majelis Hakim menilai bukti tersebut telah memenuhi syarat formal alat bukti surat, adapun secara materil alat bukti tersebut menerangkan mobil tersebut mempunyai Nomor Registrasi DN 8127 DD, Merk Daihatsu, Type S402RP-PMRFJJKJ, Jenis Mobil Barang, Model *Pick Up*, Tahun pembuatan 2016 dan terhadap alat bukti tersebut Termohon menyatakan membenarkan dan tidak keberatan, serta dikaitkan dengan bukti P.34 berupa *print out* foto mobil tersebut. Bukti tersebut merupakan alat bukti yang dicetak dari dokumen elektronik sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat (1) Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik bahwa hasil cetak dari informasi elektronik dan dokumen elektronik akan menjadi **alat bukti surat**. Oleh karena merupakan alat bukti surat, maka alat bukti tersebut telah bermeterai cukup dan dinazegelen di Kantor Pos sebagaimana maksud Pasal 3 ayat (1) huruf b dan Pasal 5 Undang-undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang bea Meterai dan secara syarat formil diatur dalam Pasal 5 ayat (4) Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik, bahwa bukti tersebut bukanlah dokumen atau surat yang menurut

perundang-undangan harus dalam bentuk tertulis dan diperoleh dengan cara yang sah. Oleh karenanya Majelis Hakim menilai bukti tersebut telah memenuhi syarat formal alat bukti surat yang merupakan hasil cetak dari informasi/dokumen elektronik. Sedangkan syarat materil diatur dalam Pasal 6, Pasal 15, dan Pasal 16 Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik, yang pada intinya bukti tersebut harus terjamin keotentikannya dengan fisiknya. Pemohon tidak menghadirkan bukti fisik tersebut dalam persidangan, namun bukti P.34 telah diakui secara sempurna oleh Termohon. Maka alat bukti P.33 dan P.34 dinilai telah memenuhi persyaratan formil dan materil sebagai alat bukti yang sah yang mempunyai nilai pembuktian sempurna (*volledig bewijskracht*) dan mengikat (*bindende bewijskracht*);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.44 berupa fotokopi *Customer Card View*, Nomor Agreement 5872201591 yang dikeluarkan oleh PT. BFI Finance Indonesia. Bukti tersebut telah bermeterai cukup dan dinazegelen di Kantor Pos sebagaimana maksud Pasal 3 ayat (1) huruf b dan Pasal 5 Undang-undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang bea Meterai, alat bukti tersebut merupakan fotokopi dari akta otentik, sengaja dibuat sebagai alat bukti, serta telah diperiksa dan sesuai dengan aslinya sebagaimana ketentuan Pasal 1888 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, oleh karenanya Majelis Hakim menilai bukti tersebut telah memenuhi syarat formal alat bukti surat, adapun secara materil alat bukti tersebut menerangkan mobil jenis *Pick Up* yang diagukan di PT. BFI Finance Indonesia, dan terhadap kedua alat bukti tersebut Termohon menyatakan membenarkan dan tidak keberatan. Maka alat bukti tersebut dinilai telah memenuhi persyaratan formil dan materil sebagai alat bukti yang sah yang mempunyai nilai pembuktian sempurna (*volledig bewijskracht*) dan mengikat (*bindende bewijskracht*);

Menimbang, bahwa oleh karena bukti P.33 dan P.34 merupakan jaminan utang (masih diagukan) di PT. BFI Finance Indonesia berdasarkan bukti P.44, dan berdasarkan ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2018 terkait harta bersama yang objeknya masih diagukan, maka atas objek tersebut harus dinyatakan tidak diterima.

Oleh karena itu, terhadap bukti P.33 dan P.34 oleh Majelis Hakim dinyatakan tidak diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan P.35 berupa Fotokopi Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor atas nama pemilik Sagena dan Fotokopi Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ atas nama Sagena, bukti tersebut telah bermeterai cukup dan dinazegelen di Kantor Pos sebagaimana maksud Pasal 3 ayat (1) huruf b dan Pasal 5 Undang-undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang bea Meterai, kesemua alat bukti tersebut merupakan fotokopi dari akta otentik, sengaja dibuat sebagai alat bukti, serta telah diperiksa dan sesuai dengan aslinya sebagaimana ketentuan Pasal 1888 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, oleh karenanya Majelis Hakim menilai bukti tersebut telah memenuhi syarat formal alat bukti surat, adapun secara materil alat bukti tersebut menerangkan motor tersebut mempunyai Nomor Registrasi DN 3770 DS, Merk Honda, Type K1H02N14L0 A/T, Jenis Sepeda Motor, Model Scooter, Tahun pembuatan 2016 dan terhadap alat bukti tersebut Termohon menyatakan membenarkan dan tidak keberatan, serta dikaitkan dengan bukti P.36 berupa *print out* foto motor tersebut. Bukti P.36 merupakan alat bukti yang dicetak dari dokumen elektronik sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat (1) Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik bahwa hasil cetak dari informasi elektronik dan dokumen elektronik akan menjadi **alat bukti surat**. Oleh karena merupakan alat bukti surat, maka alat bukti tersebut telah bermeterai cukup dan dinazegelen di Kantor Pos sebagaimana maksud Pasal 3 ayat (1) huruf b dan Pasal 5 Undang-undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang bea Meterai dan secara syarat formil diatur dalam Pasal 5 ayat (4) Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik, bahwa bukti tersebut bukanlah dokumen atau surat yang menurut perundang-undangan harus dalam bentuk tertulis dan diperoleh dengan cara yang sah. Oleh karenanya Majelis Hakim menilai bukti tersebut telah memenuhi syarat formal alat bukti surat yang merupakan hasil cetak dari informasi/dokumen elektronik. Sedangkan syarat materil diatur dalam Pasal 6, Pasal 15, dan Pasal 16 Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik, yang pada intinya bukti tersebut harus terjamin keotentikannya dengan fisiknya. Pemohon tidak menghadirkan bukti fisik

tersebut dalam persidangan, namun bukti P.36 telah diakui secara sempurna oleh Termohon. Maka alat bukti P.35 dan P.36 dinilai telah memenuhi persyaratan formil dan materil sebagai alat bukti yang sah yang mempunyai nilai pembuktian sempurna (*volledig bewijskracht*) dan mengikat (*bindende bewijskracht*);

Menimbang, bahwa Pemohon telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yakni saksi I yang bernama **Ilham P. Sinala bin Syahrudddin P. Sinala** yang mengaku sebagai saudara kandung Pemohon dan saksi II yang bernama **Sumarni binti Amri** yang mengaku sebagai ipar Pemohon;

Menimbang, bahwa para saksi yang dihadirkan oleh Pemohon telah menyampaikan keterangan di bawah sumpah serta secara terpisah berdasarkan pengetahuan, penglihatan serta pendengaran sendiri, karena kedua saksi tersebut merupakan orang dekat Pemohon dan tidak termasuk orang yang dilarang menjadi saksi, serta keterangan para saksi tidak saling bertentangan satu sama lain bahkan telah bersesuaian dengan dalil-dalil Pemohon, maka saksi tersebut telah memenuhi syarat formil saksi sesuai ketentuan Pasal 171, Pasal 172 dan Pasal 175 R.Bg Jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Termohon secara tegas tidak mengajukan alat bukti apapun di dalam persidangan, dan telah mengakui serta membenarkan dalil-dalil permohonan Pemohon dan bukti-bukti yang telah diajukan Pemohon di dalam persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan tahapan konstatir di atas, dengan bukti-bukti yang sudah dipertimbangkan, dan juga berdasarkan pengakuan sempurna Termohon serta keterangan calon istri kedua Pemohon dan keterangan dari orang tua calon istri kedua Pemohon. Apabila dihubungkan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon, maka diperoleh fakta kejadian sebagai berikut:

- bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang menikah pada tanggal 7 Juli 2001 dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama: Ayu Indah Lestari, Indah Adisaputri, dan Cantika Anggun Adisaputri;
- bahwa Pemohon ingin berpoligami dengan seorang perempuan yang bernama Zaskiya Azizah binti Iwan K. Buana dengan alasan ingin membantu calon istri keduanya tersebut yang telah hidup sendiri karena orangtuanya telah bercerai;
- bahwa Termohon tanpa ada paksaan dari pihak manapun telah menyatakan kesediaannya untuk dimadu dan mengizinkan Pemohon dan calon istri keduanya untuk menikah (dipoligami);
- bahwa Termohon dan calon istri Kedua Pemohon telah saling mengenal sejak tahun 2016;
- bahwa tidak ada keluarga yang keberatan terkait rencana pernikahan Pemohon dan calon istri keduanya, baik dari pihak keluarga Pemohon, keluarga Termohon maupun keluarga calon istri kedua Pemohon;
- bahwa antara Pemohon dan calon istri keduanya tidak ada larangan hukum untuk dinikahkan;
- bahwa Pemohon mempunyai penghasilan minimal Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) setiap bulannya dari hasil usaha sewa elekton;
- bahwa calon istri kedua Pemohon merupakan penyanyi di usaha elekton milik Pemohon dan Termohon;
- bahwa selama pernikahan Pemohon dan Termohon telah mempunyai harta bersama sebagai berikut:
 - a. Rumah Batu Permanen dengan sebidang tanah perumahan dengan Nomor Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 146, Nama Pemegang Hak **Ashadi P. Sinala**, dengan luas 266 M² (dua ratus enam puluh enam meter persegi) dengan Surat Ukur No.Su.102/1976 tanggal 22 juli 1976 yang dibeli pada tahun 2007;
 - b. Rumah Batu Permanen dengan sebidang tanah perumahan dengan Nomor Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 264, Nama Pemegang Hak, **Ashadi P. Sinala**, dengan Luas 99 M² (sembilan puluh sembilan meter persegi) dengan Surat Ukur No. 277/1980, yang dibeli pada tahun 2008;

- c. Rumah Batu Permanen dengan sebidang tanah perumahan, dengan Nomor Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 01898, Kelurahan Panasakan, Nama Pemegang Hak, **Ashadi P. Sinala**, dengan luas 508 M² (lima ratus delapan meter persegi) dengan Surat Ukur Nomor 00062/Panasakan/2013, yang dibeli pada tahun 2016;
- d. Sebidang Tanah Perumahan Kosong dengan SPORADIK atas nama IRPAN yang terletak di Jalan Syarif Mansyur, RW II, Kelurahan Panasakan, Kecamatan Baolan, Kabupaten Tolitoli, dengan luas 381,25 M² (tiga ratus delapan puluh satu koma dua puluh lima meter persegi) dengan batas-batas sebelah utara Sdr. Hj. Mina, sebelah Timur dengan jalan, sebelah Selatan dengan sungai dan sebelah Barat dengan Tanah Sdr. Anto, yang dibeli pada tahun 2021;
- e. 1 (satu) set perhiasan emas 60 gram seharga Rp85.500.000,00 (delapan puluh lima juta lima ratus ribu rupiah) yang diperoleh pada sekitar 2022, dan saat ini ada di rumah dalam berangkas Pemohon dan Termohon;
- f. Harta lainnya berupa barang-barang perabotan rumah tangga dengan rincian sebagai berikut:
- 1) 1 (satu) set meja makan seharga Rp17.500.000,00 (tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah) yang diperoleh pada sekitar tahun 2021 dan saat ini dikuasai dan berada di rumah Pemohon dan Termohon;
 - 2) 1 (satu) set lemari hias seharga Rp17.500.000,00 (tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah) yang diperoleh pada sekitar tahun 2021;
 - 3) 1 (satu) set lemari warna putih seharga Rp8.500.000,00 (delapan juta lima ratus ribu rupiah) yang diperoleh pada sekitar tahun 2015;
 - 4) 1 (satu) set lemari warna hitam seharga Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) yang diperoleh pada sekitar tahun 2016;
 - 5) 1 (satu) set lemari bufet seharga Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) yang diperoleh pada sekitar tahun 2017;
 - 6) 1 (satu) paket tempat tidur kayu jati, lemari pakaian, lemari hias seharga Rp37.500.000,00 (tiga puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) yang diperoleh pada sekitar tahun 2021;

- 7) 2 (dua) set *springbed* tempat tidur anak-anak seharga Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) yang diperoleh pada sekitar tahun 2017;
- 8) 1 (satu) set kursi tamu warna merah seharga Rp27.500.000,00 (dua puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) yang diperoleh pada sekitar tahun 2020;
- 9) 1 (satu) set kursi raja/ratu seharga Rp12.500.000,00 (dua belas juta lima ratus ribu rupiah) yang diperoleh pada sekitar tahun 2019;
- 10) 1 (satu) set kursi tamu warna coklat seharga Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) yang diperoleh pada sekitar tahun 2016;
- 11) 1 (satu) set kursi tamu sofa warna coklat seharga Rp8.500.000,00 (delapan juta lima ratus ribu rupiah) yang diperoleh pada sekitar tahun 2014;
- 12) 1 (satu) unit jam dinding duduk seharga Rp8.500.000,00 (delapan juta lima ratus ribu rupiah) yang diperoleh pada sekitar tahun 2017;
- 13) 3 (tiga) set kain gordena jendela dan pintu seharga Rp12.900.000,00 (dua belas juta sembilan ratus ribu rupiah) yang diperoleh pada sekitar tahun 2018;
- 14) 1 (satu) unit brankas merek Trisbo seharga Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) yang diperoleh pada sekitar tahun 2022;
- 15) 1 (satu) set perlengkapan dapur berupa piring kaca 20 (dua puluh) lusin, gelas kaca 5 (lima) lusin, sendok 10 (sepuluh) lusin, belanga masak 5 (lima) buah, dan kompor gas 1 (satu) unit, tabung gas 5,5 kg 1 (satu) unit, dengan total harga sekitar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) yang diperoleh pada sekitar tahun 2016;
- 16) 1 (satu) unit AC (Air Conditioner) merek Nasional ½ PK seharga Rp2.350.000,00 (dua juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) yang diperoleh pada sekitar tahun 2015;
- 17) 1 (satu) unit kulkas merek Sharp seharga Rp1.750.000,00 (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) yang diperoleh pada sekitar tahun 2001;

18) 1 (satu) unit TV 14 Inc. merek Polytron seharga Rp2.850.000,00 (dua juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) yang diperoleh pada sekitar tahun 2019;

g. Aset Toko Anugrah *Fotocopy* berupa uang modal usaha dan barang-barang jualan di Toko Anugrah *Fotocopy* dengan rincian sebagai berikut:

1) uang kas di Toko sebesar Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah);

2) kertas *Fotocopy* seharga Rp20.625.000,00 (dua puluh juta enam ratus dua puluh lima ribu rupiah);

3) 1 (satu) unit *Freezer Aice Plus* isinya seharga Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah);

4) 1 (satu) unit *Freezer Campina Plus* isinya seharga Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

5) 1 (satu) unit *Freezer Wings* seharga Rp5.500.000,00 (lima juta lima ratus ribu rupiah);

6) 1 (satu) unit lemari kaca pendingin beserta isinya seharga Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);

7) 5 (lima) unit mesin *Fotocopy* beserta kelengkapan lainnya seharga Rp425.000.000,00 (empat ratus dua puluh lima juta rupiah);

8) 1 (satu) paket isi satu rak lemari besi seharga Rp18.750.000,00 (delapan belas juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);

9) 1 (satu) paket isi lemari 1 set dan lemari milenium seharga Rp12.975.000,00 (dua belas juta sembilan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);

10) 1 (satu) paket isi lemari 1 set dan lemari milenium seharga Rp9.435.000,00 (sembilan juta empat ratus tiga puluh lima ribu rupiah);

11) 1 (satu) paket isi lemari 1 set dan lemari milenium seharga Rp4.350.000,00 (empat juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah);

12) 1 (satu) paket isi lemari tissu dan lemari besi seharga Rp16.500.000,00 (enam belas juta lima ratus ribu rupiah);

13) 1 (satu) paket makanan ringan seharga Rp14.695.000,00 (empat belas juta enam ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);

- 14) 1 (satu) paket isi barang lemari besi seharga Rp8.275.000,00 (delapan juta dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
 - 15) 1 (satu) paket isi lemari gantung seharga Rp8.465.000,00 (delapan juta empat ratus enam puluh lima ribu rupiah);
 - 16) 1 (satu) paket isi lemari gantung seharga Rp8.175.000,00 (delapan juta seratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
 - 17) 1 (satu) paket isi lemari *printer* seharga Rp27.135.000,00 (dua puluh tujuh juta seratus tiga puluh lima ribu rupiah);
 - 18) 1 (satu) paket isi lemari tinta seharga Rp8.750.000,00 (delapan juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
 - 19) 1 (satu) paket *printer* dan komputer PC seharga Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah);
 - 20) 1 (satu) paket lemari besi dan berikut isinya seharga Rp5.500.000,00 (lima juta lima ratus ribu rupiah);
 - 21) 1 (satu) paket barang jualan baru masuk ke toko Anugrah seharga Rp29.850.000,00 (dua puluh sembilan juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah);
 - 22) 2 (dua) set alat musik *electone* Anugrah dan Cantika seharga Rp275.000.000,00 (dua ratus tujuh puluh lima juta rupiah);
- h. 1 (satu) unit kendaraan mobil roda empat, merek Toyota, type Rush 1.5 S, jenis mobil penumpang, model minibus, nama pemilik **SAGENA**, dengan Nomor Polisi DN 1522 DF dibeli pada tahun 2013;
- i. 1 (satu) unit kendaraan roda dua merek Honda, model Scooter, dengan Nomor Polisi DN 3770 DS nama pemilik **SAGENA**, dibeli pada tahun 2016;

- bahwa terhadap harta tersebut di atas, calon istri kedua Pemohon bersedia untuk tidak mengganggu-gugat;
- bahwa Pemohon telah menyatakan bersedia untuk berlaku adil terhadap istri-istrinya dan keturunannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta kejadian tersebut di atas, Majelis Hakim **mengkualifisir** dengan menguraikan fakta-fakta hukumnya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon agar Pengadilan memberi izin kepada Pemohon untuk berpoligami, maka berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yang menganut asas monogami, maka pemberian izin untuk berpoligami harus memenuhi syarat alternatif (memenuhi salah satu persyaratan) sebagaimana diatur dalam Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, yang berisi:

“Pengadilan dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini hanya memberikan izin kepada seorang suami yang akan beristri lebih dari seorang apabila: a. istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri; b. istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan; c. istri tidak dapat melahirkan keturunan.”

Menimbang, bahwa disamping syarat alternatif tersebut, juga harus memenuhi syarat kumulatif (memenuhi seluruh persyaratan) sebagaimana diatur dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, yang berisi:

“Untuk dapat mengajukan permohonan kepada Pengadilan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) Undang-undang ini, harus dipenuhi syarat-syarat sebagai berikut: a. adanya persetujuan dari istri/istri-istri; b. adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan-keperluan hidup terhadap istri-istri dan anak-anak mereka; c. adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anak mereka.”

Menimbang, ketentuan Pasal tersebut di atas merupakan penafsiran ayat Alquran surat An-Nisa ayat 3 yang berbunyi:

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۚ ذَٰلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا ۗ

“Artinya: Dan jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yatim (bilamana kamu menikahinya), maka nikahilah perempuan (lain) yang kamu senangi: dua, tiga atau empat. Tetapi jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil, maka (nikahilah) seorang saja, atau hamba sahaya perempuan yang kamu miliki. Yang demikian itu lebih dekat agar kamu tidak berbuat zalim.”

Menimbang, bahwa di samping syarat alternatif dan syarat akumulatif di atas juga tidak ada larangan kawin antara Pemohon sebagai calon suami dan

calon istri kedua, sebagaimana diatur dalam Pasal 39 sampai dengan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dari ketentuan hukum sebagaimana disebutkan di atas, apabila dihubungkan dengan fakta-fakta dalam perkara ini, maka Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa alasan Pemohon ingin menikahi calon istri keduanya karena ingin membantu calon istri keduanya tersebut yang telah hidup sendiri karena orangtuanya telah bercerai, terhadap alasan Pemohon tersebut tidak termasuk ke dalam syarat alternatif yang menjadi alasan untukizinkan melakukan poligami;

Menimbang, bahwa oleh karena alasan Pemohon tersebut tidak termasuk ke dalam syarat alternatif yang menjadi alasan untukizinkan melakukan poligami, Majelis Hakim tidak serta-merta harus menolak permohonan izin dari Pemohon melainkan terlebih dahulu harus menggali lebih jauh terkait tujuan dari poligami yang akan dilakukan oleh Pemohon dan bagaimana *maslahat mursalat* (alasan *syari'i*) poligami tersebut bagi Pemohon, Termohon dan calon istri kedua Pemohon;

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam adalah untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan warahmah. Ketentuan pada Pasal tersebut tentu harus berlaku pula dalam suatu pernikahan poligami yang berangkat dari akad yang sangat kuat atau *mitsaqan ghalidzan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah. Pemohon di dalam persidangan beralasan ingin membantu calon istri keduanya tersebut yang telah hidup sendiri karena orangtuanya telah bercerai, oleh Majelis Hakim, alasan tersebut bukan dilatarbelakangi oleh nafsu semata, melainkan terdapat aspek sosiologis untuk mengangkat harkat dan derajat seorang perempuan yang telah hidup sendiri dengan kondisi orang tua yang sudah bercerai dan telah hidup masing-masing;

Menimbang, bahwa calon istri kedua Pemohon merupakan penyanyi di usaha elektan yang dimiliki oleh Pemohon dan Termohon. Antara Pemohon dan calon istri keduanya mempunyai hubungan suka sama suka yang telah

diketahui Termohon. Termohon telah memberikan izin kepada keduanya untuk menikah secara tegas baik secara lisan maupun tertulis di dalam persidangan. Majelis Hakim berpendapat, bahwa suatu poligami harus dilaksanakan tanpa perlu menyakiti salah satu pihak yang dalam hal ini rentang pihak yang tersakiti adalah istri pertama. Namun dengan adanya pernyataan Termohon yang rela dimadu dan memberikan izin kepada Pemohon dan calon istri keduanya merupakan bentuk kerelaan dan kesabaran seorang istri, dan Majelis Hakim tidak menemukan adanya unsur tersakiti maupun paksaan pada Termohon, serta tidak terdapat unsur kesewenang-wenangan Pemohon sebagai seorang suami yang ingin berpoligami, yang dalam hal ini Majelis Hakim berpendapat bahwa Termohon benar-benar ingin mencapai kemaslahatan dalam rumah tangganya sebagaimana hadits dalam riwayat Ibnu Hibban:



إذا صلت المرأة خمسها وصامت شهرها وحصنت فرجها وأطاعت زوجها قيل لها: ادخلي الجنة من أي أبواب الجنة شئت

*"Jika seorang wanita menunaikan shalat lima waktu, berpuasa (pada bulan Ramadhan), menjaga kemaluannya, taat kepada suaminya, maka akan dikatakan kepadanya: "*Masuklah ke dalam surga dari pintu mana saja yang kamu sukai*". (Dishahihkan oleh Albani dalam Shahih al-Jami' ash-Shaghir: 660)*

Menimbang, bahwa terhadap pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim *contra legem* dengan syarat alternatif seorang suami diizinkan untuk berpoligami yang telah ditentukan oleh Undang-undang, dengan lebih mengutamakan *maslahat mursalat* pihak Pemohon, Termohon dan calon istri Kedua Pemohon, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa syarat alternatif tersebut harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap syarat kumulatif tentang persetujuan istri telah terbukti di dalam persidangan telah memberikan persetujuannya untuk Pemohon menikah lagi dengan calon istri keduanya dan telah pula dibuat secara tertulis pernyataan persetujuan tersebut. Sedangkan jaminan suami akan berlaku adil telah dibuktikan Pemohon dengan membuat surat pernyataan secara tertulis, yang dibenarkan dan diakui oleh keyakinan

Termohon bahwa Pemohon akan berlaku adil kepada istri-istrinya dan keturunan-keturunannya. Adapun kepastian suami menjamin keperluan hidup istri-istri dan keturunan-keturunannya telah terbukti di persidangan dengan pekerjaan Pemohon yang mempunyai usaha sewa elekton dengan penghasilan Pemohon minimal Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dalam sebulan sehingga meskipun penghasilan tersebut terbilang kecil jika didasarkan pada Upah Minimum Terendah di Kabupaten Tolitoli yang mencapai Rp2.390.739,00 (dua juta tiga ratus sembilan puluh ribu tujuh ratus tiga puluh sembilan rupiah) per bulan berdasarkan Data Statistik Kabupaten Tolitoli tahun 2021 terlebih nominal tersebut akan digunakan oleh Pemohon untuk menghidupi dua keluarga, namun adanya kerelaan dari Termohon, kesediaan dari calon istri kedua Pemohon untuk tidak menuntut keseluruhan penghasilan Pemohon, dan Pemohon yang bersedia berlaku adil, sehingga Majelis Hakim menilai bahwa syarat kumulatif untuk mengajukan permohonan izin poligami telah dapat terpenuhi;

Menimbang, bahwa terhadap ketentuan adanya larangan kawin Pemohon dengan calon istri kedua, dan di dalam persidangan tidak ditemukan fakta adanya larangan kawin baik akibat dari hubungan darah, semenda dan sesusuan serta larangan lainnya. Calon istri kedua Pemohon juga berstatus perawan dan tidak terikat pernikahan dengan laki-laki lain;

Menimbang, bahwa di samping syarat tersebut di atas ternyata telah terbukti pula keluarga baik dari pihak Pemohon, Termohon dan calon istri kedua Pemohon telah menyetujui Pemohon menikah lagi, hal ini membuktikan bahwa tidak ada celah pertikaian antar keluarga akibat Pemohon menikah lagi, sehingga perkawinan Pemohon dipandang maslahat bagi Pemohon, Termohon dan calon istri kedua Pemohon serta keluarga. Sehingga dipandang telah sejalan dengan ketentuan Pasal 3 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa Pemohon telah pula mengajukan agar ditetapkan harta bersama Pemohon dan Termohon sebagaimana diuraikan dalam dalil permohonan, sehingga telah sesuai ketentuan Buku II Pedoman Pelaksanaan

Tugas dan Administrasi Peradilan Agama halaman 137, oleh karenanya Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa harta bersama yang didalilkan Pemohon sebagaimana posita 7, keseluruhannya telah diakui oleh Termohon, dengan bukti-bukti yang ada. Adapun terkait harta-harta pada posita 7f berupa emas 30 gram dan 7j berupa mobil *pick up* karena masih dalam agunan di pihak ketiga, sehingga berdasarkan ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2018 terkait harta bersama yang objeknya masih diagunkan, maka atas objek tersebut harus dinyatakan tidak diterima. Dengan demikian, telah ditetapkan harta bersama Pemohon dengan Termohon sebelum Pemohon menikah dengan calon istri kedua sebagai berikut:

- a. Rumah Batu Permanen dengan sebidang tanah perumahan dengan Nomor Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 146, Nama Pemegang Hak **Ashadi P. Sinala**, dengan luas 266 M² (dua ratus enam puluh enam meter persegi) dengan Surat Ukur No.Su.102/1976 tanggal 22 juli 1976 yang dibeli pada tahun 2007;
- b. Rumah Batu Permanen dengan sebidang tanah perumahan dengan Nomor Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 264, Nama Pemegang Hak, **Ashadi P. Sinala**, dengan Luas 99 M² (sembilan puluh sembilan meter persegi) dengan Surat Ukur No. 277/1980, yang dibeli pada tahun 2008;
- c. Rumah Batu Permanen dengan sebidang tanah perumahan, dengan Nomor Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 01898, Kelurahan Panasakan, Nama Pemegang Hak, **Ashadi P. Sinala**, dengan luas 508 M² (lima ratus delapan meter persegi) dengan Surat Ukur Nomor 00062/Panasakan/2013, yang dibeli pada tahun 2016;
- d. Sebidang Tanah Perumahan Kosong dengan SPORADIK atas nama IRPAN yang, terletak di Jalan Syarif Mansyur, RW II, Kelurahan Panasakan, Kecamatan Baolan, Kabupaten Tolitoli, dengan luas 381,25 M² (tiga ratus delapan puluh satu koma dua puluh lima meter persegi) dengan batas-batas sebelah utara Sdr. Hj. Mina, sebelah Timur dengan jalan, sebelah Selatan dengan sungai dan sebelah Barat dengan Tanah Sdr. Anto, yang dibeli pada tahun 2021;

- e. 1 (satu) set perhiasan emas 60 gram seharga Rp85.500.000,00 (delapan puluh lima juta lima ratus ribu rupiah) yang diperoleh pada sekitar 2022, dan saat ini ada di rumah dalam berangkas Pemohon dan Termohon;
- f. Harta lainnya berupa barang-barang perabotan rumah tangga dengan rincian sebagai berikut:
- 1) 1 (satu) set meja makan seharga Rp17.500.000,00 (tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah) yang diperoleh pada sekitar tahun 2021 dan saat ini dikuasai dan berada di rumah Pemohon dan Termohon;
 - 2) 1 (satu) set lemari hias seharga Rp17.500.000,00 (tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah) yang diperoleh pada sekitar tahun 2021;
 - 3) 1 (satu) set lemari warna putih seharga Rp8.500.000,00 (delapan juta lima ratus ribu rupiah) yang diperoleh pada sekitar tahun 2015;
 - 4) 1 (satu) set lemari warna hitam seharga Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) yang diperoleh pada sekitar tahun 2016;
 - 5) 1 (satu) set lemari bufet seharga Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) yang diperoleh pada sekitar tahun 2017;
 - 6) 1 (satu) paket tempat tidur kayu jati, lemari pakaian, lemari hias seharga Rp37.500.000,00 (tiga puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) yang diperoleh pada sekitar tahun 2021;
 - 7) 2 (dua) set *springbed* tempat tidur anak-anak seharga Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) yang diperoleh pada sekitar tahun 2017;
 - 8) 1 (satu) set kursi tamu warna merah seharga Rp27.500.000,00 (dua puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) yang diperoleh pada sekitar tahun 2020;
 - 9) 1 (satu) set kursi raja/ratu seharga Rp12.500.000,00 (dua belas juta lima ratus ribu rupiah) yang diperoleh pada sekitar tahun 2019;
 - 10) 1 (satu) set kursi tamu warna coklat seharga Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) yang diperoleh pada sekitar tahun 2016;
 - 11) 1 (satu) set kursi tamu sofa warna coklat seharga Rp8.500.000,00 (delapan juta lima ratus ribu rupiah) yang diperoleh pada sekitar tahun 2014;

- 12) 1 (satu) unit jam dinding duduk seharga Rp8.500.000,00 (delapan juta lima ratus ribu rupiah) yang diperoleh pada sekitar tahun 2017;
- 13) 3 (tiga) set kain gordan jendela dan pintu seharga Rp12.900.000,00 (dua belas juta sembilan ratus ribu rupiah) yang diperoleh pada sekitar tahun 2018;
- 14) 1 (satu) unit brangkas merek Trisbo seharga Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) yang diperoleh pada sekitar tahun 2022;
- 15) 1 (satu) set perlengkapan dapur berupa piring kaca 20 (dua puluh) lusin, gelas kaca 5 (lima) lusin, sendok 10 (sepuluh) lusin, belanga masak 5 (lima) buah, dan kompor gas 1 (satu) unit, tabung gas 5,5 kg 1 (satu) unit, dengan total harga sekitar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) yang diperoleh pada sekitar tahun 2016;
- 16) 1 (satu) unit AC (Air Conditioner) merek Nasional ½ PK seharga Rp2.350.000,00 (dua juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) yang diperoleh pada sekitar tahun 2015;
- 17) 1 (satu) unit kulkas merek Sharp seharga Rp1.750.000,00 (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) yang diperoleh pada sekitar tahun 2001;
- 18) 1 (satu) unit TV 14 Inc. merek Polytron seharga Rp2.850.000,00 (dua juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) yang diperoleh pada sekitar tahun 2019;

g. Aset Toko Anugrah *Fotocopy* berupa uang modal usaha dan barang-barang jualan di Toko Anugrah *Fotocopy* dengan rincian sebagai berikut:

- 1) uang kas di Toko sebesar Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah);
- 2) kertas *Fotocopy* seharga Rp20.625.000,00 (dua puluh juta enam ratus dua puluh lima ribu rupiah);
- 3) 1 (satu) unit *Freezer Aice Plus* isinya seharga Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah);
- 4) 1 (satu) unit *Freezer Campina Plus* isinya seharga Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- 5) 1 (satu) unit *Freezer Wings* seharga Rp5.500.000,00 (lima juta lima ratus ribu rupiah);

- 6) 1 (satu) unit lemari kaca pendingin beserta isinya seharga Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);
- 7) 5 (lima) unit mesin *Fotocopy* beserta kelengkapan lainnya seharga Rp425.000.000,00 (empat ratus dua puluh lima juta rupiah);
- 8) 1 (satu) paket isi satu rak lemari besi seharga Rp18.750.000,00 (delapan belas juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
- 9) 1 (satu) paket isi lemari 1 set dan lemari milenium seharga Rp12.975.000,00 (dua belas juta sembilan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
- 10) 1 (satu) paket isi lemari 1 set dan lemari milenium seharga Rp9.435.000,00 (sembilan juta empat ratus tiga puluh lima ribu rupiah);
- 11) 1 (satu) paket isi lemari 1 set dan lemari milenium seharga Rp4.350.000,00 (empat juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
- 12) 1 (satu) paket isi lemari tissu dan lemari besi seharga Rp16.500.000,00 (enam belas juta lima ratus ribu rupiah);
- 13) 1 (satu) paket makanan ringan seharga Rp14.695.000,00 (empat belas juta enam ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);
- 14) 1 (satu) paket isi barang lemari besi seharga Rp8.275.000,00 (delapan juta dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
- 15) 1 (satu) paket isi lemari gantung seharga Rp8.465.000,00 (delapan juta empat ratus enam puluh lima ribu rupiah);
- 16) 1 (satu) paket isi lemari gantung seharga Rp8.175.000,00 (delapan juta seratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
- 17) 1 (satu) paket isi lemari *printer* seharga Rp27.135.000,00 (dua puluh tujuh juta seratus tiga puluh lima ribu rupiah);
- 18) 1 (satu) paket isi lemari tinta seharga Rp8.750.000,00 (delapan juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
- 19) 1 (satu) paket *printer* dan komputer PC seharga Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah);
- 20) 1 (satu) paket lemari besi dan berikut isinya seharga Rp5.500.000,00 (lima juta lima ratus ribu rupiah);

- 21) 1 (satu) paket barang jualan baru masuk ke toko Anugrah seharga Rp29.850.000,00 (dua puluh sembilan juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah);
- 22) 2 (dua) set alat musik *electone* Anugrah dan Cantika seharga Rp275.000.000,00 (dua ratus tujuh puluh lima juta rupiah);
- h. 1 (satu) unit kendaraan mobil roda empat, merek Toyota, type Rush 1.5 S, jenis mobil penumpang, model minibus, nama pemilik **SAGENA**, dengan Nomor Polisi DN 1522 DF dibeli pada tahun 2013;
- i. 1 (satu) unit kendaraan roda dua merek Honda, model *Scooter*, dengan Nomor Polisi DN 3770 DS nama pemilik **SAGENA**, dibeli pada tahun 2016;
- Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka Majelis mengkonstituir bahwa permohonan Pemohon telah memenuhi alasan-alasan untuk dapat diizinkan melakukan poligami berdasarkan ketentuan Pasal 40 dan Pasal 41 huruf (b), (c) dan (d) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 55, Pasal 56, dan Pasal 58 Kompilasi Hukum Islam serta *maslahat mursalat*, dengan demikian permohonan Pemohon telah memenuhi ketentuan hukum dan beralasan, sehingga patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena perkara a quo masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**Ashadi alias Ashadi P. Sinala bin Syahrudin Alias Syarudin P. Sinala**) untuk menikah lagi (poligami) dengan calon istri kedua Pemohon yang bernama **Zaskiya Azizah binti Iwan K. Buana**;
3. Menetapkan harta-harta berupa:
 - a. Rumah Batu Permanen dengan sebidang tanah perumahan dengan Nomor Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 146, Nama Pemegang Hak

Ashadi P. Sinala, dengan luas 266 M² (dua ratus enam puluh enam meter persegi) dengan Surat Ukur No.Su.102/1976 tanggal 22 juli 1976 yang dibeli pada tahun 2007;

- b. Rumah Batu Permanen dengan sebidang tanah perumahan dengan Nomor Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 264, Nama Pemegang Hak, **Ashadi P. Sinala**, dengan Luas 99 M² (sembilan puluh sembilan meter persegi) dengan Surat Ukur No. 277/1980, yang dibeli pada tahun 2008;
- c. Rumah Batu Permanen dengan sebidang tanah perumahan, dengan Nomor Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 01898, Kelurahan Panasakan, Nama Pemegang Hak, **Ashadi P. Sinala**, dengan luas 508 M² (lima ratus delapan meter persegi) dengan Surat Ukur Nomor 00062/Panasakan/2013, yang dibeli pada tahun 2016;
- d. Sebidang Tanah Perumahan Kosong dengan SPORADIK atas nama IRPAN yang terletak di Jalan Syarif Mansyur, RW II, Kelurahan Panasakan, Kecamatan Baolan, Kabupaten Tolitoli, dengan luas 381,25 M² (tiga ratus delapan puluh satu koma dua puluh lima meter persegi) dengan batas-batas sebelah utara Sdr. Hj. Mina, sebelah Timur dengan jalan, sebelah Selatan dengan sungai dan sebelah Barat dengan Tanah Sdr. Anto, yang dibeli pada tahun 2021;
- e. 1 (satu) set perhiasan emas 60 gram seharga Rp85.500.000,00 (delapan puluh lima juta lima ratus ribu rupiah) yang diperoleh pada sekitar 2022, dan saat ini ada di rumah dalam berangkas Pemohon dan Termohon;
- f. Harta lainnya berupa barang-barang perabotan rumah tangga dengan rincian sebagai berikut:
 - 1) 1 (satu) set meja makan seharga Rp17.500.000,00 (tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah) yang diperoleh pada sekitar tahun 2021 dan saat ini dikuasai dan berada di rumah Pemohon dan Termohon;
 - 2) 1 (satu) set lemari hias seharga Rp17.500.000,00 (tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah) yang diperoleh pada sekitar tahun 2021;
 - 3) 1 (satu) set lemari warna putih seharga Rp8.500.000,00 (delapan juta lima ratus ribu rupiah) yang diperoleh pada sekitar tahun 2015;

- 4) 1 (satu) set lemari warna hitam seharga Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) yang diperoleh pada sekitar tahun 2016;
- 5) 1 (satu) set lemari bufet seharga Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) yang diperoleh pada sekitar tahun 2017;
- 6) 1 (satu) paket tempat tidur kayu jati, lemari pakaian, lemari hias seharga Rp37.500.000,00 (tiga puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) yang diperoleh pada sekitar tahun 2021;
- 7) 2 (dua) set *springbed* tempat tidur anak-anak seharga Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) yang diperoleh pada sekitar tahun 2017;
- 8) 1 (satu) set kursi tamu warna merah seharga Rp27.500.000,00 (dua puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) yang diperoleh pada sekitar tahun 2020;
- 9) 1 (satu) set kursi raja/ratu seharga Rp12.500.000,00 (dua belas juta lima ratus ribu rupiah) yang diperoleh pada sekitar tahun 2019;
- 10) 1 (satu) set kursi tamu warna cokelat seharga Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) yang diperoleh pada sekitar tahun 2016;
- 11) 1 (satu) set kursi tamu sofa warna cokelat seharga Rp8.500.000,00 (delapan juta lima ratus ribu rupiah) yang diperoleh pada sekitar tahun 2014;
- 12) 1 (satu) unit jam dinding duduk seharga Rp8.500.000,00 (delapan juta lima ratus ribu rupiah) yang diperoleh pada sekitar tahun 2017;
- 13) 3 (tiga) set kain gorden jendela dan pintu seharga Rp12.900.000,00 (dua belas juta sembilan ratus ribu rupiah) yang diperoleh pada sekitar tahun 2018;
- 14) 1 (satu) unit brangkas merek Trisbo seharga Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) yang diperoleh pada sekitar tahun 2022;
- 15) 1 (satu) set perlengkapan dapur berupa piring kaca 20 (dua puluh) lusin, gelas kaca 5 (lima) lusin, sendok 10 (sepuluh) lusin, belanga masak 5 (lima) buah, dan kompor gas 1 (satu) unit, tabung gas 5,5 kg 1 (satu) unit, dengan total harga sekitar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) yang diperoleh pada sekitar tahun 2016;

- 16) 1 (satu) unit AC (Air Conditioner) merek Nasional ½ PK seharga Rp2.350.000,00 (dua juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) yang diperoleh pada sekitar tahun 2015;
 - 17) 1 (satu) unit kulkas merek Sharp seharga Rp1.750.000,00 (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) yang diperoleh pada sekitar tahun 2001;
 - 18) 1 (satu) unit TV 14 Inc. merek Polytron seharga Rp2.850.000,00 (dua juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) yang diperoleh pada sekitar tahun 2019;
- g. Aset Toko Anugrah *Fotocopy* berupa uang modal usaha dan barang-barang jualan di Toko Anugrah *Fotocopy* dengan rincian sebagai berikut:
- 1) uang kas di Toko sebesar Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah);
 - 2) kertas *Fotocopy* seharga Rp20.625.000,00 (dua puluh juta enam ratus dua puluh lima ribu rupiah);
 - 3) 1 (satu) unit *Freezer Aice Plus* isinya seharga Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah);
 - 4) 1 (satu) unit *Freezer Campina Plus* isinya seharga Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);
 - 5) 1 (satu) unit *Freezer Wings* seharga Rp5.500.000,00 (lima juta lima ratus ribu rupiah);
 - 6) 1 (satu) unit lemari kaca pendingin beserta isinya seharga Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);
 - 7) 5 (lima) unit mesin *Fotocopy* beserta kelengkapan lainnya seharga Rp425.000.000,00 (empat ratus dua puluh lima juta rupiah);
 - 8) 1 (satu) paket isi satu rak lemari besi seharga Rp18.750.000,00 (delapan belas juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
 - 9) 1 (satu) paket isi lemari 1 set dan lemari milenium seharga Rp12.975.000,00 (dua belas juta sembilan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);

- 10) 1 (satu) paket isi lemari 1 set dan lemari milenium seharga Rp9.435.000,00 (sembilan juta empat ratus tiga puluh lima ribu rupiah);
 - 11) 1 (satu) paket isi lemari 1 set dan lemari milenium seharga Rp4.350.000,00 (empat juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
 - 12) 1 (satu) paket isi lemari tissu dan lemari besi seharga Rp16.500.000,00 (enam belas juta lima ratus ribu rupiah);
 - 13) 1 (satu) paket makanan ringan seharga Rp14.695.000,00 (empat belas juta enam ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);
 - 14) 1 (satu) paket isi barang lemari besi seharga Rp8.275.000,00 (delapan juta dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
 - 15) 1 (satu) paket isi lemari gantung seharga Rp8.465.000,00 (delapan juta empat ratus enam puluh lima ribu rupiah);
 - 16) 1 (satu) paket isi lemari gantung seharga Rp8.175.000,00 (delapan juta seratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
 - 17) 1 (satu) paket isi lemari *printer* seharga Rp27.135.000,00 (dua puluh tujuh juta seratus tiga puluh lima ribu rupiah);
 - 18) 1 (satu) paket isi lemari tinta seharga Rp8.750.000,00 (delapan juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
 - 19) 1 (satu) paket *printer* dan komputer PC seharga Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah);
 - 20) 1 (satu) paket lemari besi dan berikut isinya seharga Rp5.500.000,00 (lima juta lima ratus ribu rupiah);
 - 21) 1 (satu) paket barang jualan baru masuk ke toko Anugrah seharga Rp29.850.000,00 (dua puluh sembilan juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah);
 - 22) 2 (dua) set alat musik *electone* Anugrah dan Cantika seharga Rp275.000.000,00 (dua ratus tujuh puluh lima juta rupiah);
- h. 1 (satu) unit kendaraan mobil roda empat, merek Toyota, type Rush 1.5 S, jenis mobil penumpang, model minibus, nama pemilik **SAGENA**, dengan Nomor Polisi DN 1522 DF dibeli pada tahun 2013;

- i. 1 (satu) unit kendaraan roda dua merek Honda, model *Scooter*, dengan Nomor Polisi DN 3770 DS nama pemilik **SAGENA**, dibeli pada tahun 2016;

Adalah harta bersama yang diperoleh selama perkawinan antara Pemohon (**Ashadi alias Ashadi P. Sinala bin Syahrudin Alias Syarudin P. Sinala**) dan Termohon (**Sagena binti Lasangka alias Sangka**);

4. Membebaskan biaya perkara ini kepada Pemohon sejumlah Rp225.000,00 (dua ratus dua puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Tolitoli pada hari Kamis, 3 November 2022 bertepatan dengan tanggal 8 Rabiul Akhir 1444 Hijriah oleh Mulhaeri, S.E.Sy sebagai Ketua Majelis, Nanda Trisna Putra, S.H.I., M.H.I dan Syafi'il Anam, S.H.I., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari Rabu, 9 November 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 14 Rabiul Akhir 1444 Hijriah dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Sri Susilowati, SH. sebagai Panitera, dengan dihadiri oleh kuasa hukum Pemohon dan di luar hadirnya Termohon.

Hakim Anggota I

ttd

Nanda Trisna Putra, S.H.I., M.H.I

Hakim Anggota II

ttd

Syafi'il Anam, S.H.I., M.H.

Ketua Majelis,

ttd

Mulhaeri, S.E.Sy

Panitera,

ttd

Sri Susilowati, SH.